BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan diperlukan informasi akuntansi. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya.

Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi dan disajikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipahami oleh para pengguna, disamping itu laporan keuangan dalam penyajiannya berpedoman pada :

- **Standar Akuntansi Pemerintahan,** adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP;
- **SAP Berbasis Akrual,** adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD;
- **SAP Berbasis Kas Menuju Akrual,** adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

- **Sistem Akuntansi Pemerintahan,** adalah rangkaian sistematik dan prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah;
- **Akuntabilitas**, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- **Manajemen**, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- **Transparansi**, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- **Keseimbangan Antargenerasi**, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan kerangka Konseptual PSAP, laporan keuangan secara umum disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentraslisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat dan pemeritah daerah serta potensi daerah itu sendiri.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara spesifik tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

(b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

(e) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal ;

(a) Aset;
(b) Kewajiban;
(c) Ekuitas;
(d) Pendapatan LRA;
(e) Belanja;
(f) Transfer;
(g) Pembiayaan;

(h) Saldo Anggaran Lebih (SAL);
(i) Pendapatan – LO;
(j) Beban;
(k) Arus Kas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

(a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
(b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
(d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
(e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
(f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
(g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
(h) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
(i) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
(j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

(k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

(l) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005;

(m) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

(n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

(o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

(p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

(q) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023;

(r) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.05/2020 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;

(s) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 1197 Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

(t) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

(u) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow TahunAnggaran 2023;

(v) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(w) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(x) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

(y) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

(z) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow TahunAnggaran 2023;

(å) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

(ä) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

(ö) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

(dd) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

(c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan Kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(d) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;

(e) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan

(f) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Secara umum sistematika penyusunan laporan keuangan terdiri dari:

a. BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang gambaran umum penyusunan laporan keuangan berdasarkan kerangka PSAP serta memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas dan terjadi dalam satu periode tertentu. Disamping itu memberikan gambaran umum tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

b. BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

Memuat tentang beberapa kebijakan fiskal yang digunakan serta beberapa asumsi mengenai ekonomi makro dan pencapaian target Perda APBD.

c. BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan beserta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

d. BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan; pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Disamping itu disajikan pula laporan keuangan dana-dana non APBD yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selang Tahun 2023.

f. BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

g. BAB VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tujuan ekonomi makro mengatasi masalah yang timbul.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator ekonomi makro Tahun 2022 atau tahun sebelumnya berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,37%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,96%
c. Gini ratio Sebesar 0,317%;
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,62%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,74%;
f. Tingkat Inflasi 0,87%

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah.

Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan *trend* persentase penduduk miskin dalam empat tahun terakhir, pada tahun 2023 untuk tingkat nasional dan tingkat peringkat provinsi belum bisa disajikan sampai pada saat pembuatan laporan keuangan pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bolaang Mongondow
Periode 2020 s/d 2023

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Bolaang Mongondow (ribu)	18,07	19,08	17,96	19,02
2	Bolaang Mongondow (Rp/Kapita/Bulan)	325.727	343.302	355.639	394.032
3	Provinsi (ribu)	192,37	196,35	185,14	189,00
4	Nasional (ribu)	1,14	1,18	BPS Prov	BPS Prov
5	Peringkat Provinsi	9	9	BPS Prov	BPS Prov

Sumber Dokumen : BPS Bolaang Mongondow, 2023 (diolah)

Kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar 19,02% dari total penduduk. Dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp394.032,00 perbulan, dengan Indeks kedalaman kemiskinan 1,24% dan Indeks keparahan kemiskinan 0,55% di Tahun 2023 ini menurun dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan indeks kedalaman kemiskinan 1,24% dan indeks keparahan kemiskinan 0,11%.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar 19,02% dengan nilai rata-rata perkapita perbulan sebesar Rp394.032,00 perbulan untuk peringkat dari seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara belum rilis sampai dengan pembuatan laporan ini.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam presentase)

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow	1,14	1,24	0,55
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,24	1,15	1,09
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	0,26	Data level Nasional	Data level Nasional
4	Peringkat Provinsi	9	Data level Nasional	Data level Nasional
5	Peringkat Nasional	19	Data level Nasional	Data level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Bolaang Mongondow, 2023 (diolah)

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam presentase)

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow	0,27	0,31	0,11
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,28	0,26	0,26
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,26	Data level Nasional	Data level Nasional
4	Peringkat Provinsi	4	Data level Nasional	Data level Nasional
5	Peringkat Nasional	14	Data level Nasional	Data level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Bolaang Mongondow, 2023 (diolah)

Khusus penyajian Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin,Tingkat kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemisikinan Kabupaten Bolaang Mongondow Tingkat Nasional di Tahun 2023 dengan nilai 0,11% belum bisa disajikan dikarenakan saat pembuatan Laporan ini data tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan

mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan *trend* TPT Kabupaten Bolaang Mongondow selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami (peningkatan/penurunan/fluktuasi) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	4,85	4,96	4,83
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi	7,06	6,61	BPS Prov
3.	Tingkat Pengangguran Nasional	6,49	5,86	Data Level Nasional
4.	Peringkat Provinsi	Belum rilis	Belum rilis	BPS Prov
5.	Peringkat Nasional	Belum rilis	Belum rilis	Data Level Nasional

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023, (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun 2022 dengan nilai 4,96% lebih tinggi dibandingkan angka TPT Tahun 2021 dengan nilai 4,85%. Jika dibandingkan TPT tingkat provinsi menunjukkan bahwa angka TPT kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan TPT provinsi, untuk Tahun 2023 dengan nilai 4,83% dan jumlah tingkat Pengangguran Terbuka peringkat Provinsi dan peringkat Nasional untuk Kabupaten belum bisa disajikan dikarenakan saat pembuatan Laporan ini data tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini ratio*)

Menurut Antonio Carrales, seorang profesional ekonomi di University College London, *gini ratio* menyediakan indeks untuk mengukur ketimpangan tersebut. *Gini ratio* dimaknai sebagai sebuah alat ukur tingkat kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Indeks ini menggunakan ukuran skala 0 sampai dengan 1, yaitu angka 0 menunjukkan tidak adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang ekstrem. *Gini ratio* Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebesar 0,365% sedangkan *Gini ratio* Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 0,311.

Tabel 2.5
***Gini ratio* Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara Tahun 2021 - 2023**

(dalam presentase)

No	URAIAN	Gini Ratio		
		2021	2022	2023
1	Bolaang Mongondow	0,360	0,317	0,311
2	Minahasa	0,387	0,308	0,327
3	Kepulauan Sangihe	0,340	0,323	0,356
4	Kepulauan Talaud	0,328	0,356	0,339
5	Minahasa Selatan	0,366	0,382	0,350
6	Minahasa Utara	0,363	0,385	0,408
7	Bolaang Mongondow Utara	0,328	0,351	0,380
8	Kepulauan Sitaro	0,344	0,323	0,366
9	Minahasa Tenggara	0,357	0,351	0,320
10	Bolaang Mongondow Selatan	0,329	0,307	0,310
11	Bolaang Mongondow Timur	0,370	0,370	0,324
12	Kota Manado	0,346	0,373	0,406
13	Bitung	0,350	0,346	0,371
14	Kota Tomohon	0,360	0,374	0,339
15	Kota Kotamobagu	0,320	0,404	0,375
16	Sulawesi Utara	0,370	0,365	0,370

Sumber Dokumen :BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023, (diolah)

Distribusi pendapatan dan pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bolaang Mongondow melalui pendekatan *gini ratio* mengalami ketimpangan dan distribusi pendapatan rumah tangga pada posisi rendah. Pada Tahun 2021 *gini ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 0,360%, dan Tahun 2022 sebesar 0,317%, Tahun 2023 sebesar 0,311%.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life),* pengetahuan *(knowledge),* dan standar hidup layak *(decent standard of living)*. Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Rendah (<60);
2. Sedang (60≤ IPM <70);
3. Tinggi (70≤ IPM <80);
4. Sangat Tinggi (>80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diketahui tingkat capaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar 69,62% poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia

(dalam presentase)

No	Capaian IPM	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten/Kota (%)	67,89	68,16	68,95	69,62
2	Provinsi (%)	72,93	73.30	73,81	74,36
3	Indonesia/Nasional (%)	72.29	72,29	72,91	Data Level nasional
4	Peringkat Provinsi	12	11	11	12
5	Peringkat Nasional	342	343	343	323

Sumber Dokumen : BPS Sulawesi Utara, 2023 (diolah)

Tabel di atas menunjukan adanya *trend* yang fluktuatif atas pencapaian IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow. IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat ini berada pada urutan 12 (dua belas) dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow pada saat ini berada pada urutan 12 (dua belas) dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan berada pada urutan ke 343 (tiga ratus empat puluh tiga) untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 adalah sebesar 68,95%, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 68,16% dan di Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 69,62%. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita.

Tabel 2.7

IPM Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan wilayah Kabupetan/Kota Periode Tahun 2020-2023

(dalam presentase)

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia			
		2020	2021	2022	2023
1	Bolaang Mongondow	67,89	68.16	68.95	69,62
2	Minahasa	75,29	75.73	76.18	76,96
3	Kepulauan Sangihe	70,73	71.07	71.63	72,22
4	Kepulauan Talaud	69,40	69.83	70.43	71,14
5	Minahasa Selatan	72,11	72.32	72.89	73,66
6	Minahasa Utara	73,90	74.11	74.69	75,31
7	Bolaang Mongondow Utara	66,99	67.39	68,06	68,64
8	Kepulauan Sitaro	67,64	68.05	68.94	69,57
9	MinahasaTenggara	70,51	71.06	71.48	71,93
10	Bolaang Mongondow Selatan	65,00	65.42	65.90	66,40
11	Bolaang Mongondow Timur	65,99	66.55	67.21	67,95
12	Kota Manado	78,93	79.20	79.66	80,14
13	Kota Bitung	74,10	74.20	74.70	75,11
14	Kota Tomohon	76,69	76.86	77.44	78,10
15	Kota Kotamobagu	72,97	73.47	73.96	74,43
16	Provinsi Sulawesi Utara	72,93	73.30	73,81	74,36

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023 (diolah)

Tabel di atas, menunjukkan trend capaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow dalam periode Tahun 2020 s/d 2023 yang mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2022 Kota Manado menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menduduki peringkat terendah. Bolaang Mongondow pada tahun 2022 berada di peringkat ke 7 Dari 15 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran perkapita pertahun yang disesuaikan.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk

menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena nya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut disajikan *trend* laju pertumbuhan ekonomi dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 s/d 2022

(dalam presentase)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Bolaang Mongondow (ribu)	18,07	19,08	17,96	10.539,42
2	Bolaang Mongondow (Rp/Kapita/Bulan)	325.727	343.302	355.639	Belum rilis
3	Provinsi (ribu)	192,37	191,7	185,14	Belum rilis
4	Nasional (ribu)	1,14	1,18	Belum rilis	Belum rilis
5	Peringkat Provinsi	9	9	Belum rilis	Belum rilis

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023 (diolah)

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tahun dasar 2020 menunjukkan kecenderungan positif pada waktu 2020-2022. Perekonomian menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. di Tahun 2021 Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 19,08%, selanjutnya Tahun 2022 data laju pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow turun sebesar 17,96%, dan pendapatan perkapita sebesar 355.639 perkapita perbulan sedangkan untuk tingkat provinsi 185,14 ribu perkapita perbulan dan di Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi bolaang mongondow sebesar 10.539,42%

Sedangkan pada tingkat provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow di tahun 2023 pertumbuhan kabupaten/kota belum bisa disajikan dikarenakan saat pembuatan Laporan ini data tersebut belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow.

Hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang otonomi daerah yakni untuk memberi keleluasan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi yang dimiliki daerah yang pada gilirannya dapat ikut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yaitu :

1. Inflasi ringan *(creeping inflation)* yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. Inflasi sedang *(galloping Inflation)* sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara10-30% setahun;
3. Inflasi berat *(high inflation)* mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan;
4. Hiperinflasi *(hyper inflation)* sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow dapat diketahui bahwa *trend* perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Tingkat Inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam presentase)

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota (%)	0,71	1,45	0,68	0,94

Sumber Dokumen:BPS Bolaang Mongondow, 2023 (diolah)

Dari tabel diatas Tingkat Inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow terjadi secara fluktuatif penyebab naik dan turunnya inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang maka daya beli masyarakat akan turun

contohnya kenaikan minyak goreng, dapat mengakibatkan kenaikan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1.Pendapatan Daerah

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumberdaya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan, kondisi perkembangan perekonomian dan mengoptimalkan potensi yang belum tergali serta pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah, maka penggalian potensi perlu mendapatkan dukungan penyediaan anggaran dari *stakeholder* terkait dan dibingkai dalam sistem tata kelola yang baik.

Upaya-upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mencapai target pendapatan daerah adalah melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang lebih konkrit melalui *law enforcement* dengan melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Berdasarkan proyeksi dan analisis kondisi yang ada, kebijakan pendapatan pada Tahun 2023 antara lain adalah :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kualitas layanan, transparansi pengelolaan dan informasi di bidang pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah;

4. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peningkatan pelayanan dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi;
6. Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga, peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara kontinue dengan optimalisasi data, penyempurnaan peraturan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi.
7. Optimalisasi Intensifikasi peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap subjek dan objek pajak yang telah terdaftar dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan pendataan terhadap wajib pajak yang baru.

2.2.2 Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp1.175.821.783.648,00 Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor jasa), dan sektor jasa.

Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kesseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026.

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi, yaitu:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2) Prioritas

Penggunaan anggaran Tahun 2023 - 2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

3) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4) Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan,tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan degan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

2.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus anggaran.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahun 2023 terdapat penerimaan pembiayaan Penggunaan SiLPA yang di anggarkan sebesar Rp83.581.224.638,64.

Terkait dengan aspek pembiayaan pengeluaran daerah ini, harus dapat memenuhi kewajiban angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara umum capaian target dan realisasi APBD/Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Tahun Anggaran 2023 dapat kami gambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Pencapaian Target APBD TA. 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi APBD
1	Pendapatan	1.081.580.849.460,00	1.090.269.243.242,91
2	Belanja	950.656.615.848,00	883.990.784.516,00
3	Transfer	215.630.788.000,00	215.630.787.000,00
4	Surplus/(Defisit)	(94.240.934.188,00)	(9.352.328.273,09)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi APBD
5	Penerimaan Pembiayaan	94.240.934.188,00	92.933.552.911,73
6	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
7	SILPA	0,00	83.581.224.638,64

2.4 *Mandatory Spending*

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjalankan tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Di sisi lain, pengelolaan anggaran APBN yang sehat disamping harus memberikan prioritas pembangunan bagi tercapainya kemakmuran, juga harus memberikan ruang atau fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi stabilitasi untuk mengantisipasi fluktuasi kondisi perekonomian nasional dan globat. fleksibilitas anggaran sangat dipengaruhi oleh adanya anggaran yang dimandatkan *(mandatory spending)* dan alokasi belanja mengikat *(non mandatory spending)*.

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program dan kegiatan tertentu yang harus dialokasikan pemerintah karena telah dimandatkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pedapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daearh (UU APBN)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Realisasi *Mandatory spending* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Realisasi *Mandatory Spending*

(dalam rupiah)

No	Bidang Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Kesehatan	210.962.312.435,00	168.674.426.404,00	79,95
2	Bidang Pendidikan	322.112.133.982,00	255.341.186.274,00	79,27
3	Bidang Infrastruktur	417.185.946.458,00	380.076.398.259,00	91,10
4	Bidang Perlindungan Sosial	343.576.976,00	322.750.100,00	93,94
5	Bidang Pengawasan	14.859.759.835,00	12.252.264.470	82,45
Jumlah		**965.463.729.686,00**	**816.667.025.507,00**	**84,59**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Tabel 2.12
***Mandatory spending* pada Bidang Sasaran**

(dalam rupiah)

No	Bidang Sasaran	Ketentuan Regulasi	Pagu APBD	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Kesehatan	Undang-undang 36 Tahun 2009 Mandatory Spending Minimal 10% dari APBD	1.175.821.783.648,00	210.962.312.435,00	168.674.426.404,00	79,95
2	Bidang Pendidikan	Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);	1.175.821.783.648,00	322.112.133.982,00	255.341.186.274,00	79,27
3	Bidang Infrastruktur	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan (Presentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya bersifat Umum) dan Undang-Undang APBN menyatakan 25 % dari Dana Transfer Umum.	1.175.821.783.648,00	417.185.946.458,00	380.076.398.259,00	91,10
4	Bidang Perlindungan Sosial	Pengeluaran Pemerintah untuk Perlindungan Sosial Meliputi 1.) Jumlah dana yang dikeluarkan Pemerintah untuk Perlindungan Kesehatan melalui Jaminan Sosial (PBI) yang berasal dari APBN. 2.) Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bantuan sosial (KIP,KPS, PKH, Rastra/Raskin yang berasal dari APBN. (Berpedoma pada PMK No.134/PMK.07/ 2022	1.175.821.783.648,00	343.576.976,00	322.750.100,00	93,94

No	Bidang Sasaran	Ketentuan Regulasi	Pagu APBD	Anggaran	Realisasi	%
5	Bidang Pengawasan	Surat Edaran Nomor 903/7325/SJ Tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, sebagaimana telah diamanatkan dalam lampiran bagian V angka 54 Permendagri 33 Tahun 2019 dengan klasifikasi bahwa Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,90% (nol koma Sembilan puluh persen) dari Total Belanja daerah.	1.175.821.783.648,00	14.859.759.835,00	12.252.264.470	82,45

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

2.5 Program Prioritas Pembangunan Nasional

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2023 menjabarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dalam Program Kegiatan Pemerintah Daerah yang tersebar pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan penganggaran sebesar Rp. 695.041.719.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13
Penjabaran Program Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow

(dalam rupiah)

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	*2*	*3*	*5*	*6*
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	3.641.233.115,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	364.324.386,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	463.049.958,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	438.542.349,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.059.135.889,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	389.136.722,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.210.632.105,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan UKM	2.493.618.855,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi dan UKM	239.575.824,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	3.040.657.256,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	2.078.888.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	5.266.524.794,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	5.087.535.677,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Perdagangan dan ESDM	30.255.457,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perdagangan dan ESDM	3.703.292.551,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan dan ESDM	16.461.333,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan ESDM	8.288.955,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan ESDM	56.435.352,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan ESDM	75.344.827,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan ESDM	63.662.398,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan ESDM	408.404.106,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan ESDM	51.814.976,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	2.810.998.176,00
			Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	14.253.528.854,00
			Sekretariat Daerah (Bagian Perencanan dan Keuangan)	13.489.747.347,00
			Sekretariat Daerah (bagian Organisasi)	270.920.270,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	9.000.377.145,00
			Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	380.073.303,00
			Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	1.134.614.961,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)	290.287.083,00
			Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	984.834.333,00
			Sekretariat Daerah (Bagian Perekonmian dan SDA)	343.753.825,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	8.850.209.794,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lolayan	3.244.192.349,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Dumoga Barat	9.734.709,00
			Kecamatan Dumoga	14.979.006,00
			Kecamatan Dumoga Tengah	12.999.744,00
			Kecamatan Bolaang Timur	9.777.000,00
			Kecamatan Lolayan	13.814.700,00
2	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	111.204.867.928,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan	764.679.677,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	746.617.585,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	10.530.063,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	30.451.749.710,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	51.338.437.845,00
			Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	34.714.841.595,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang	3.990.873.538,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	537.687.681,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.222.917.408,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.982.222.513,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.462.640.402,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	178.202.299,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan Daerah	217.043.951.318,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan Daerah	1.032.097.316,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Keuangan Daerah	893.186.512,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.282.694.329,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.860.336.968,00
3	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.406.780.341,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	128.386.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.408.963.929,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Dumoga Barat	9.734.709,00
			Kecamatan Dumoga Tengah	12.999.744,00
			Kecamatan Lolayan	13.814.700,00
			Kecamatan Bolaang	437.197.240,00
			Kecamatan Dumoga Utara	13.359.800,00
4	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.838.899.583,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.056.586.299,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	487.431.526,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.462.713.693,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.225.178,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	539.190.862,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	247.230.586,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.100,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.873.817.307,00
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.428.597,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	5.658.901.954,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	5.398.287,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.451.877.404,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.354.336,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.610.919,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.035.038.945,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	721.217.204,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	5	6
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	885.814.901,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	235.584.385,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Dumoga Timur	461.722.050,00
5	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.427.072.350,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	632.280.718,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	308.206.284,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	2.663.526.360,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	191.083.086,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	72.644.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	280.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	69.562.086,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.554.109,00
6	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.578.893.095,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76.383.216,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan	2.596.938.979,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.102.692.208,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	443.702.115,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.926.934,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.434.261,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.977.855.558,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	41.398.399,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.398.287,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	12.962.215.566,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	17.528.250,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran
1	2	3	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	20.025.270.710,00
			Kecamatan Sang Tombolang	2.062.880.863,00
			Kecamatan Dumoga Barat	2.323.946.503,00
			Kecamatan Dumoga Tengah	1.722.007.046,00
			Kecamatan Bolaang Timur	1.684.193.916,00
			Kecamatan Poigar	2.682.630.000,00
			Kecamatan Lolayan	3.244.192.349,00
			Kecamatan Bolaang	2.828.261.324,00
			Kecamatan Dumoga Utara	2.083.127.162,00
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.850.807.341,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.287.983.600,00
	JUMLAH TOTAL			695.041.719.425,00

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

2.6 Program Penanggulangan dan Pencegahan *Stunting*

Program Penanggulangan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow bersumber Dana APBD/DAK Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Kegiatan Penanggulangan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow

(Dalam Rupiah)

No	Organisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	282.037.028,00	273.678.800,00
2	Dinas Sosial	Program Keluarga Harapan	31.137.875.000,00	29.833.625.000,00
		Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	39.698.400.000,00	34.502.400.000,00
3	Dinas Kesehatan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	124.194.750,00	92.637.780,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sanitasi	2.634.346.544,00	2.634.091.400,00
		Air Minum	466.308.415,00	292.020.000,000
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Presentase Tingkat Ketahanan Keluarga	76.383.216,00	76.383.200,00

No	Organisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
6	Dinas Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.	512.111.540,00	478.717.800,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	131.649.935,00	119.850.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemiliahan, Pengumpulan, Pengangkuta, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	69.562.086,00	64.775.350,00
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemiliahan, Pengumpulan, Pengangkuta, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	69.562.086,00	64.775.350,00
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	72.644.000,00	71.729.375,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/ Kota	3.260.105.108,00	3.239.151.717,00
10	Dinas PP dan KB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	360.000.000,00	352.200.000,00
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00
11	Dinas Pendidikan	Penurunan Stunting	53.333.391,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Alokasi Dana Desa Untuk Pencegahan Stunting	33.976.907.294,00	33.976.907.294,00
Jumlah			114.198.020.393,00	107.225.693.066,00

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pencapaian kinerja keuangan berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dan tujuan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai salah satu indikator pencapaian baik untuk target maupun realisasi guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2023.

Dapat dirumuskan isu strategis Perubahan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan
3. Peningkatan pelayanan kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
6. Peningkatan pelayanan publik;
7. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan;
8. Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup;
9. Peningkatan ekonomi dan daya saing.

Analisis tingkat likuiditas, berdasarkan rasio perhitungan sebagai berikut :

a. *Current Ratio*, adalah rasio modal kerja atau rasio likuiditas yaitu perbandingan antara jumlah seluruh aktiva lancar dengan jumlah seluruh utang lancar dengan rasio perbandingan 2:1, artinya setiap jumlah hutang Rp1,00 dijamin dengan aset lancar Rp2,00.

b. *Quick Ratio,* adalah perbandingan antara Aktiva Paling Lancar berbanding Hutang Lancar dengan rasio perbandingan 2:1 artinya bahwa utang lancar sebesar Rp1,00 dijamin dengan ketersediaan Kas sebesar Rp2,00.

Untuk capaian kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow s.d 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	**Pendapatan**	**1.072.046.469.660,00**	**1.090.269.243.242,91**	**101,70**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.546.186.131,00	69.847.019.829,91	119,30
1.2	Pendapatan Transfer	1.004.218.581.186,00	1.011.692.757.515,00	100,74
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.281.702.343,00	8.729.465.898,00	94,05
2	**Belanja**	**950.656.615.848,00**	**883.990.784.516,00**	**92,99**
2.1	Belanja Operasi	765.456.804.193,00	709.078.331.784,00	92,63
2.2	Belanja Modal	175.668.930.555,00	165.619.436.669,00	94,28
2.3	Belanja Tak Terduga	9.530.881.100,00	9.293.016.063,00	97,50
3	**Transfer**	**215.630.788.000,00**	**215.630.787.000,00**	**100,00**
3.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.156.000.000	5.155.999.000,00	100,00
3.2	Transfer Bantuan Keuangan	210.474.788.000,00	210.474.788.000,00	100,00
4	**Surplus / (Defisit)**	**(94.240.934.188,00)**	**(9.352.628.273,09)**	**9,92**
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	94.240.934.188,00	92.933.552.911,73	98,61
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
5	**Pembiayaan Netto**	**94.240.934.188,00**	**94.243.020.911,73**	**100,00**
6	**SILPA**	**0,00**	**83.581.224.638,64**	**0,00**

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah ditetapkan

3.2.1 Pendapatan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

a. Transparansi penetapan formula pengalokasian dana-dana di luar DAU belum nyata (daerah kesulitan menentukan asumsi penerimaan untuk tahun yang akan datang);

b. Banyaknya dana dari pusat yang langsung diberikan kepada berbagai instansi sementara pemerintah daerah tidak diberitahu berapa alokasi dana yang diberikan maupun peruntukannya;

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

a. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan hukum masyarakat, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kualitas pelayanan dengan biaya yang murah;

3.2.2 Belanja

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penyerapan anggaran belanja belum dilakukan secara maksimal karena terdapat belanja daerah yang direalisasikan menjelang akhir tahun anggaran, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak merata pada setiap triwulan;

b. Terdapat belanja daerah yang dilakukan melalui proses lelang/tender sering mengalami gagal lelang, sehingga pemerintah daerah harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output;

Guna mengatasi permasalahan diatas maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dan kebutuhan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan mendorong efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Indikator Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dilakukan kualifikasi pengukuran dengan formulasi sebagai berikut:

1. Opini dengan predikat "Tidak Wajar" (TW)
2. Opini dengan predikat "Disclaimer"
3. Opini dengan predikat "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP)
4. Opini dengan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP)

Opini TW diberikan jika sistem pengendalian tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Opini *Disclaimer* diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP atau TW.

Opini WDP diberikan dengan kriteria Sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa

permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures,* kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Hasil Pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI atas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2023 terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun 2022 memperoleh predikat WTP, hal ini tentunya kembali menjadi target bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2024 untuk tetap mempertahankan opini terbaik atas pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana dibidang teknis, pengelolaan keuangan, administrasi dan tenaga auditor. Peningkatan kapasitas ini dilaksanakan secara rutin dengan mengikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten. Secara internal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus meningkatkan daya saing aparatur pelaksana dengan membangun iklim persaingan sehat baik melaui pemberian *reward* langsung bagi yang berprestasi seperti promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, pemberian motivasi melalui peningkatan penerimaan tunjangan kinerja secara bertahap melalui sistem dan mekanisme perhitungan pencapaian target kinerja secara personal. Kegiatan ini menjadikan aparatur pelaksana disetiap SKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki kapasitas yang mampu menyelesaikan beban tugas yang padat sehingga realiasi kinerja yang ditargetkan di RPJMD dapat tercapai secara maksimal.

Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu masih kurangnya jumlah tenaga fungsional umum atau pelaksana di setiap SKPD dan prasarana penunjang dalam menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yaitu :

1) Kebijakan pimpinan dalam hal transparansi pengelolaan keuangan;
2) Penelusuran Barang Milik Daerah;
3) Peningkatan kapasitas penunjang penyusunan laporan keuangan daerah;
4) Pendampingan dari Badan Keuangan Daerah bagi SKPD dalam Penyusunan Laporan SKPD.
5) Pemerintah melakukan kebijakan bidang fiskal yang dibahas bersama eksekutif dan legislatif dan ditetapkan oleh legislatif, dan kebijakan bidang kawasan dan kebijakan bidang regulasi dan kelembagaan. Kedua jenis kebijakan (kawasan, regulasi dan kelembagaan), kedua aspek kebijakan ini relevan dan signifikan mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek secara spesifik dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan bertujuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum agar dapat diperbandingkan antara laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode anggaran tersebut.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban serta pengakuan aset, kewajiban dan ekuitasnya. Sedangkan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan Basis kas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Bupati Bolaang Mongondow telah menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundangan-perundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan entitas pelaporan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan entitas akuntansi, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang merupakan laporan konsolidasi dari seluruh SKPD.

Entitas yang menyusun Laporan Keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis entitas yakni Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

a. ***Entitas Pelaporan*** adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan dalam hal ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Keuangan Daerah). Laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
b. ***Entitas Akuntansi*** adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan SKPD sesuai tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD atau Entitas Akuntansi terdiri atas; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
c. ***Laporan Keuangan*** yang dihasilkan oleh PPKD sebagai Entitas Pelaporan berupa; Laporan Realisasi Anggaran PPKD, Neraca PPKD, Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

No	SKPD	NAMA PIMPINAN
1	Dinas Pendidikan	Hj. Farida Mooduto, S.Pd.,MM
2	Dinas Kesehatan	Drs. M. Kolak M.Kes
3	Dinas PU Dan Penataan Ruang	Soehendra Hamin, ST.,ME
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Yarlis Awaludin Hatam, ST.,ME
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Drs. Cristoffel Titov Kamasaan, MM
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Zulfadli Binol, SE.,MM
7	Dinas Sosial	Ernie CH. Mokoginta, SH
8	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Ir. Sugih Arto Banteng,MT.
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Renti Mokoginta,S.Pd.MAP.
10	Dinas PP Dan Perlindungan Anak	Sumarni B. Bonde, SE.
11	Dinas Ketahanan Pangan	I Wayan Mudiyasa, S.Pd. M.MPd
12	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. Yahya Fasa

No	SKPD	NAMA PIMPINAN
13	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Irlansyah Mokodompit,SP
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Abdul Salam Bonde, SHi.,MAP
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Yulin Ester Papuling,SKM.,M.Kes
16	Dinas Perhubungan	Achmad Yani Damopolii, SH
17	Dinas Komunikasi Dan Informasi (Persandian, Statistik)	Ma'rif Mokodompit, S.Kom.
18	Dinas Koperasi Dan UKM	Ofir Ratu, S.Pd.
19	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Fyfiannie Ismayanty,SE.,M.Si.
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hj. Linda Mashoeri,SE
21	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Remon Yidala Ratoe, SP.,MM
22	Dinas Perpustakaan (Kearsipan)	Syafrudin A. Mashanafi, S.Sos
23	Dinas Perikanan	Ir. Syahril Mokoagow, MM
24	Dinas Pertanian	Tonny Susanto Toligaga.S.Pt.,MP
25	Dinas Perkebunan	Ir.Abdul Latif, M.Si
26	Dinas Perdagangan, Dan ESDM	Seriyanto, ST
27	Sekretariat Daerah	Abdullah Mokoginta, SE.M.Si
28	Sekretariat DPRD	Parman Ginano, S.Pi
29	Kecamatan Bilalang	Sutarman Mokoginta, S.Sos
30	Kecamatan Bolaang Timur	Drs. Achmad Yani Damopolii
31	Kecamatan Dumoga Utara	Hamandu Mamonto,S.Pd.
32	Kecamatan Dumoga Barat	Malpin Dako,S.A.P.,M.A.P.
33	Kecamatan Dumoga Timur	Deker Rompas, SE.,MM
34	Kecamatan Lolak	Yunius Mokoginta
35	Kecamatan Poigar	Alfina Sumenda, SIP.,MM
36	Kecamatan Sang Tombolang	Reza Aldi Sucipto Damopolii, S.STP.,M.Tr.IP
37	Kecamatan Lolayan	Abdul Rivai Mokoagow, S.Pd
38	Kecamatan Passi Timur	Danny Rorimpandey,SH.
39	Kecamatan Passi Barat	Liem Ginoga, SP.,MM
40	Kecamatan Bolaang	Harry Damopolii, S.STP.
41	Kecamatan Dumoga Tenggara	Hasran Tongkukut, SE.
42	Kecamatan Dumoga Tengah	I Wayan Mudiyasa, S.Pd. M.Pd
43	Kecamatan Dumoga	Esly Everhard Manabung, SH.,MM
44	Inspektorat Daerah	Rio A. Lombone, S.STP.,MH.CGCAE,QGIA,CRMO,CRGP,CFrA
45	BAPPEDA	DR. Mutu Bulan Mokoginta, SE.,MSi
46	Badan Keuangan Daerah	Drs. Ashari Sugeha
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Drs. Umarudin Raisji Ambah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 berdasarkan asumsi bahwa :

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan;
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan;
- Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang, berdasarkan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010), Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013), Kebijakan Akuntansi (Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019), Sistim Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014) dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sedangkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada beberapa prinsip dasar antara lain :

a. Basis Akuntansi;
b. Prinsip Nilai Historis;
c. Prinsip Realisasi;
d. Prinsip Subtansi dan Realitas;
e. Prinsip Periodisitas;
f. Prinsip Konsistensi;
g. Prinsip Pengungkapan Lengkap;
h. Prinsip Penyajian Wajar.

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada laporan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah Pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis Akrual tercermin pada pendapatan LO dan beban pada Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaanbersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.

Basis Akrual untuk Laporan Operasional bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan

pula dalam Laporan Operasional.

Apabila penyusunan Anggaran berdasarkan Basis Kas, maka penyusunan LRA berdasarkan Basis Kas. Artinya bahwa penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan, demikian pula untuk belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca, bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.

b. Prinsip Nilai Historis *(historical cost)*

Penerapan Nilai Historis karena lebih objektif, dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar. Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan;

c. Prinsip Realisasi.

Anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Pendapatan atau belanja diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan menambah atau mengurangi kas. Penyajian pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi tersusun dalam LRA;

d. Prinsip Substansi dan Realitas (Mengungguli Bentuk Formal)

Penyajian Laporan Keuangan diupayakan penyajiannya secara wajar, dimana transaksi atau peristiwa lain perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita yang terjadi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Bilamana terdapat substansi transaksi lain yang tidak konsisten, maka akan diungkapkan secara realitas pada Catatan atas Laporan Keuangan;

e. Prinsip Periodisitas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dibuat menjadi beberapa periode. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan, semester dan triwulan. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Neraca dan Arus Kas (PPKD) Tahunan untuk LRA, Laporan Perubahan SAL/SAK, Neraca, LO, Perubahan Ekuitas, LAK dan CaLK.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi sama diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama metode yang dipergunakan dapat memberikan informasi yang lebih baik. Untuk Tahun Pelaporan Keuangan 2023, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menggunakan metode Basis Kas dan Basis Akrual. Basis Kas untuk pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan Metode Akrual Basis diterapkan untuk pendapatan diakui pada saat hak telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat disajikan di lembar depan Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan Pemerintah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja terlalu tinggi yang menyebabkan laporan keuangan tidak netral dan tidak handal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*Historical Cost*) tanpa memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.Sedangkan kewajiban dicatat

sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka-angka disajikan sampai dengan dua digit belakang koma.

4.3.1 Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Ketentuan-Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan utama maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pelaporan ini disusun secara *double entry* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (Klasifikasi Ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada bagian lampiran penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (*Cash Basis*) di mana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang seharusnya diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

Pendapatan LRA adalah semua Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayarkan kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan pendapatan LRA, dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan

pendapatan LRA pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan, meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LO diakui pada saat :

a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan;
b. Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Timbulnya hak atas pendapatan LO adalah setelah pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak untuk menagih atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi parkir, timbulnya hak untuk menagih pajak reklame,retribusi IMB maupun HO sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Dalam hal pendapatan hibah yang berasal dari mata uang asing, diukur dan dicatat dengan mengunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan dilakukan dengan mengunakan nilai rupiah (setelah dikonversi) berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya pendapatan.

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Atas Belanja dan Beban

Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menyebabkan penurunan pada ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat :

a. Terjadinya Pengeluaran Kas;
b. Pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, diakui pada saat terjadinya pertanggungjawaban terhadap belanja tersebut melalui fungsi perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU atau SP2D TU Nihil;
c. Dalam hal pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), misalnya tagihan atas rekening listrik, tagihan atas rekening telepon yang belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Pengeluaran Kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh bendahara pengeluaran SKPD misalnya untuk pembayaran gaji pegawai atau untuk membiayai suatu kegiatan pada suatu periode pelaporan. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran Belanja Non Modal mengunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang atau nilai kas yang akan dikeluarkan.

Pengukuran Belanja Modal adalah menggunakan dasar pengukuran yang digunakan pada aset tetap. Belanja yang mengunakan mata uang asing, harus dikonversikan dengan mata uang rupiah dengan mengunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pengakuan pada belanja. Beban diakui pada saat :

a. Timbulnya kewajiban;
b. Terjadinya konsumsi aset;
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Kewajiban timbul setelah adanya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya adalah pengelompokan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan/amortisasi, beban transfer dan beban lain-lain. Sedangkan klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri atas bebanpegawai, beban barang, beban bunga beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan

beban tak terduga.

Konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas ke pihak lain yang tidak didahului oleh kewajiban dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau jasa sehubungan dengan pengunaan aset yang bersangkutan (proses waktu) seperti penyusutan aset atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan yang dikeluarkan kas atau yang akan dikeluarkan kas. Apabila beban diukur dengan mata uang asing, maka pencatatanya dilakukan setelah dikonversikan dengan mata uang rupiah pada saat pengakuan beban.

Penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud yang nilainya diatas kapitalisasi dilakukan dengan mengunakan metode garis lurus (*Straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang.

Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah metode garis lurus, di mana penyusutan sehubungan penurunan nilai kapasitas dan manfaat aset bukan alokasi biaya.

$$\textit{Penyusutan Per Periode} = \frac{\textit{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\textit{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi terhadap beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Apabila mengakibatkan penambahan beban maka dilakukan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow baik itu penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggarannya peruntukan utamanya untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pinjaman, dan hasil perusahaan daerah .

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah seperti, pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman/bunga atau untuk pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi dan pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Perlakuan akuntansi untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan asas bruto artinya bahwa pembukuan dilakukan dengan melihat jumlah bruto tidak mencatat jumlah netto.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi pelayanan umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan serta surat Berharga yang mudah diperjualbelikan. Termasuk investasi jangka pendek adalah deposito yang berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. sedangkan Aset Tetap meliputi :

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
4) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
5) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
7) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Lainnya meliputi :

1) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi;
2) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran

yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Kas Daerah;

3) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).

4.3.5.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai pembangunannya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau waktu pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu tersebut bisa kurang atau melebihi satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan melalui swakelola atau pihak lain melalui kontrak konstruksi. Perlakuan akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pembangunan adalah dengan mencantumkan jumlah realisasi anggaran sampai dengan tanggal neraca, bukan besaran nilai kontrak. Pencatatannya adalah nilai realisasi keuangan sampai tanggal akhir neraca dengan tidak melihat besaran nilai kontrak atau pagu dana yang tersedia maupun kemajuan fisik pembangunan.

4.3.5.2 Penyusutan Aset Tetap dan Aset Berwujud

Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan dengan mengunakan Metode Garis Lurus *(Straight Line Methode)*. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang.

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Bilamana terjadi kondisi yang memungkinkan diadakan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing

kelompok aset tetap termuat dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 50 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan, sedangkan pelaporannya disajikan secara semesteran. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman .

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.3 Kapitalisasi

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshhold*) didasarkan pada Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi perbaikan atau renovasi. Nilai Satuan Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset lainnya adalah nilai per unitnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp300.000,00 ke atas;
b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp30.000.000,00 ke atas;
c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp30.000.000,00 ke atas;
d. Aset Tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman, buku-buku dan aset tetap lainnya sebesar Rp. 100.000,00 ke atas.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap dari pembelian terdiri atas harga belinya, atau konstruksinya termasuk bea import serta semua biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam memperoleh aset tersebut, seperti biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya persiapan tempat, biaya pengiriman, biaya pemasangan, biaya profesi dan biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya termasuk seluruh biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh hak atas tanah tersebut.Untuk Peralatan dan Mesin biaya perolehannya sudah termasuk seluruh biaya sampai peralatan/mesin tersebut siap pakai. Untuk Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan, biaya perolehannya mencakup seluruh biaya perolehan sampai pada pajak. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup seluruh biaya sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.

Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan, dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, atau didasarkan pada dokumen penyerahan atau dokumen serah terima. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya Perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk upah kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lain yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Dicatat seluruhnya sebagai biaya perolehan aset tetap tersebut.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Atas LRA Dan Neraca

4.3.6.1 Pendapatan

1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
2) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan ditangguhkan;
3) Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6.2 Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerahyang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah;
2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
3) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.3 Transfer

1) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
2) Transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sedangkan transfer keluar merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota pemekaran;
3) Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan dan transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

4.3.6.4 Surplus atau Defisit

1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan;
2) Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

4.3.6.5 Pembiayaan

1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran;
2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjual obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan;

4) Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu;
5) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
6) Pembiayaan Neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

4.3.6.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

1) Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan;
2) Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran.

4.3.6.7 Kas

Kas adalah jumlah uang tunai dan saldo simpanan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

4.3.6.8 Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.6.9 Kas di Kas Daerah

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah, terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti Surat Utang Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah;
2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang

Negara;

3) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah adalah Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Taperum dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetor ke kas Negara;
4) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.10 Kas di Bendahara Penerimaan

1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di Bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetor ke Kas Daerah;
2) Kas dicatat sebesar nilai nominal, Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember;
3) Kas yang ada di bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.

4.3.6.11 Kas di Bendahara Pengeluaran

1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca;
2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember;
3) Tidak termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran, Perhitungan Fihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Taperum dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetor ke kas Negara;
4) Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.12 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat :

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b. Terdapat surat ketetapan penagihan yang telah ditagih namun belum dilunasi.

Untuk piutang Dana Bagi Hasil, DAK, DAU, Piutang Transfer dan DBH Provinsi diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah yang menurut ketentuan adalah menjadi hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan atau ditransfer.

Terhadap pengakuan awal piutang, disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang yang tak tertagih. Bila terjadi kondisi yang tak memungkinkan, maka piutang dapat saja dihapus. Penghapusan piutang dapat dilakukan dengan penghapusan tagihan (*write off*) dan penghapusan pembukuaan (*write down*) dari masing-masing jenis piutang tersebut.

Penghapusan tagihan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penagihan piutang gagal, maka penagihannya dapat dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) namun tetap dicatat di neraca dengan disertai catatan bahwa piutang tersebut telah dilimpahkan ke KPKNL. Apabila melalui proses KPKNL gagal, maka dokumen atau surat keputusan KPKNL dijadikan dasar untuk penghapusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kewenangan Penghapusan Piutang sampai dengan Rp5 Miliar oleh Bupati, sedangkan diatas Rp5 Miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Piutang dapat dikelompokan menjadi 4 (empat) kualifikasi yakni :

a. Kualitas Piutang Lancar (Kurang dari 1 Tahun);
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar (Lebih dari 1 s/d 2 Tahun);
c. Kualitas Piutang diragukan (Umur piutang lebih dari 2 s/d 5 Tahun);
d. Kualitas Piutang Macet (di atas 5 Tahun).

Piutang yang timbul akibat Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) harus didukung dengan bukti dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau yang dipersamakan dengan itu. Untuk Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pengakuan diatas, disajikan sebagai aset lancar apabila jatuh tempo kurang dari 12 bulan, dan disajikan sebagai aset lainnya apabila jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

Apabila penyelesaian TP-TGR dilaksanakan melalui proses hukum, maka pengakuan piutang dilakukan penetapan setelah ada ketetapan Pengadilan dan disajikan sebagai aset lainnya.

Piutang digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yakni :

a. Piutang Non Pajak;
b. Piutang Pajak.

Penggolongan Piutang Pajak dan bukan pajak proses pengukurannya dan penggolongannya sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan :

1. Pengukuran piutang pendapatan yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dilakukan dengan;
   a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap surat tagihan yang ditetapkan atau kurang bayar ditetapkan;
   b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan untuk wajib pajak yang melakukan banding;
   c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan bagi semua nilai tagihan yang masih dalam proses banding.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan dilakukan dengan ;
   a. Yang berasal dari pemberian pinjaman dinilai dari jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah atau apabila berupa barang dilakukan

dengan penilaian wajar sampai pada tanggal pelaporan. Bila dalam naskah pinjaman terdapat beban bunga, denda atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui sebagai utang yang belum dibayar;

b. Piutang yang berasal dari penjualan, diakui sebesar nilai penjualan sesuai naskah penjualan pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang dicatat nilai bersihnya.

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai umur piutang tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Penyisihan Piutang Tak Tertagih

NO	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
1	Kualitas Lancar Kurang dari 1 Tahun)	0,5 %
2	Kualitas Kurang Lancar (1 s/d 2 Tahun)	10 %
3	Kualitas diragukan (2 s/d 5 Tahun)	50 %
4	Kualitas Macet (Lebih dari 5 Tahun)	100 %

4.3.6.13 Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepengurusannya berpindah;
3) Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6.14 Investasi Permanen

1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain : Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas;
2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut :
   - Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendala yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan atau metode biaya;
   - Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendala yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di Laporan Keuangan Perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan (metode ekuitas).
3) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
4) Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah berupa penyertaan modal pada :
   a. Perusahaan Daerah GADASERA;
   b. Perusahaan Daerah Air Minum;
   c. PT Bank SulutGo.

4.3.6.15 Investasi Non Permanen

1) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau

ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk Investasi Non permanen antara lain: Investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan;

2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

4.3.6.16 Dana Cadangan

1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
2) Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukan dana cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6.17 Kewajiban Jangka Pendek

1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dapat dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
2) Kewajiban ini mencakup : utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang;
3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul;
4) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
5) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan

sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.3.6.18 Kewajiban Jangka Panjang

1) Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
2) Kewajiban jangka panjang meliputi: utang dalam negeri perbankan dan utang jangka panjang lainnya;
3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi, Kewajiban dan Ekuitas

4.3.7.1 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.3.7.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ke pihak lain.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka penjang bilamana tahun pembayarannya melebihi 12 (dua belas) bulan.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam mata uang

asing dikonversikan ke matauang rupiah dengan mengunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal kewajiban adalah pada saat transaksi berlangsung sebagaimana yang tertera dalam surat pengakuan utang Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan jangka waktunya, apakah berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan atau lebih untuk penggolongan kewajiban guna mempermudah proses pencatatannya.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah daerah, harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan harus dibayar.Utang pemerintah daerah tersebut dapat berupa utang pada pihak ketiga yang harus dibayar pada akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban.

Pengukuran dan penyajian utang bunga dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sedangkan untuk utang jangka panjang yang akan jatuh tempo setelah tanggal pelaporan dicatat sebagai bagian lancar utang jangka panjang.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetor ke pihak lain dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetor.

4.3.7.3 Saldo Ekuitas di Neraca

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris. Penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan dalam arus kas termasuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Termasuk dalam kriteria tersebut adalah Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris memberikan

informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaiman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Entitas Pelaporan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah BKD selaku BUD.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang menggabungkan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya, serta merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji menjadi entitas tunggal.

Prosedur Konsilidasian dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan semua akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik diNeraca.

Akun-akun yang dieliminasi adalah Rekening Koran (RK) Dinas, dieliminasi menjadi Rekening Koran Kasda dan Rekening Koran Aset Dinas dieliminasi menjadi Rekening Koran Aset Kas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya, pemerintah daerah dalam menyusun laporan realisasi anggaran harus disesuaikan dengan lampiran atau format yang diatur dalam ketentuan dimaksud.

Dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan, pemerintah daerah juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sesuai dengan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 komposisi pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Sedangkan format pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Antar Daerah, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komposisi belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 memisahkan belanja menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan ke dalam kelompok

belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 disajikan dengan menggunakan basis kas, yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas.

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.090.269.243.242,91 yang meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah - LRA sebesar Rp69.847.019.829,91;
b. Pendapatan Transfer - LRA Rp1.011.692.757.515,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA Rp8.729.465.898,00.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp883.990.784.516,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi sebesar Rp709.078.331.784,00;
b. Belanja Modal sebesar Rp165.619.436.669,00;
c. Belanja Tak Terduga sebesar Rp9.293.016.063,00.

Transfer Daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp215.630.787.000,00 yang terdiri dari :

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp5.155.999.000,00;
b. Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp210.474.788.000,00.

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2023 adalah perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah, dengan rincian :

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.090.269.243.242,91;
b. Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp1.099.621.571.516,00;
c. Surplus/defisit sebesar Rp(9.352.328.273,09).

Realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2023 merupakan selisih dari pembiayaan penerimaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah dengan rincian :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp92.933.552.911,73;
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp0,00;
c. Pembiayaan Netto sebesar Rp92.933.552.911,73..

5.1.1 Pendapatan Daerah - LRA

Total anggaran pendapatan dalam struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.072.046.469.660,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023. Realisasi pendapatan daerah yang dapat dicapai adalah sebesar Rp1.090.269.243.242,91 atau 101,70% dari target yang ditetapkan.

Selanjutnya, jenis anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah -LRA

Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp58.546.186.131,00 terealisasi sebesar Rp69.847.019.829,91 atau penyerapan anggaran mencapai 119,30%. Sementara itu realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.384.735.438,01, yang terdiri atas komponen Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	37.566.521.391,00	48.618.898.979,00	129,42	38.773.927.955,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	13.991.341.895,00	12.504.563.525,00	89,37	11.826.431.327,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.264.020,00	2.882.571.278,10	102,94	1.965.588.173,94
4.	Lain-lain PAD yang Sah	4.188.058.825,00	5.840.986.047,81	139,47	6.818.787.982,07
	Jumlah	**58.546.186.131,00**	**69.847.019.829,91**	**119,30**	**59.384.735.438,01**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar Rp69.847.019.829,91 meliputi:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan pajak daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp37.566.521.391,00 dan terealisasi sebesar Rp48.618.898.979,00 atau 129,42%. Sementara realisasi Tahun 2022 sebesar Rp38.773.927.955,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Hotel	40.000.000,00	62.783.493,00	156,96	69.284.058,00
2	Pajak Restoran	400.000.000,00	906.326.123,00	226,58	997.942.782,00
3	Pajak Hiburan	10.500.000,00	12.000.000,00	114,29	6.900.000,00
4	Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.814.396.731,00	139,57	1.545.934.998,00
5	Pajak Penerangan Jalan	7.625.000.000,00	9.384.841.439,00	123,08	8.874.295.464,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	13.000.000,00	130,00	31.000.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	23.588.660.896,00	27.457.065.900,00	116,40	22.954.696.644,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.012.360.495,00	3.999.692.532,00	99,68	3.800.846.789,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	580.000.000,00	4.968.792.761,00	856,69	493.027.220,00
	Jumlah	**37.566.521.391,00**	**48.618.898.979,00**	**129,42**	**38.773.927.955,00**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Realisasi Pendapatan Pajak LRA yang disajikan pada tabel diatas merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, meliputi penerimaan tahun berjalan dan penerimaan piutang. Penerimaan tersebut terdiri dari:

a) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp62.783.493,00 merupakan pembayaran Pajak Hotel dan Kos-Kosan di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten Bolaang Mongondow ada sebanyak tiga wajib pajak yang telah dipasang Alat Rekam Pajak. Pajak Hotel di Tahun 2023 terdapat pelampauan karena adanya Penerimaan Piutang Pajak Hotel sebesar

Rp8.500.000,00;

b) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp906.326.123,00 dipungut dari potongan pajak 10% dari setiap makanan dan minuman yang terjual di restoran wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Makan dan minum pada Kegiatan Perangkat Daerah yang disediakan oleh pihak penyedia Restoran di Kabupaten Bolaang Mongondow, terdapat 2 wajib pajak restoran yang telah dipasang alat rekam pajak;

c) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp12.000.000,00 mengalami peningkatan karena di Tahun 2023 pihak pemilik hiburan yakni Wahana Drembulen banyak beroperasi di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;

d) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.814.396.731,00 merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang disetorkan wajib pajak ke rekening Kas Umum Daerah. Mekanisme pemungutan pajak reklame dengan mendata terlebih dahulu atas objek pajak reklame, ditetapkan kemudian dilakukan penagihan kepada wajib pajak dan wajib pajak melakukan penyetoran pajak reklame melalui rekening Kas Umum Daerah. Realisasi pajak reklame mengalami pelampauan dikarenakan adanya objek pajak reklame baru dan pemasangan reklame jenis kain. Realisasi pajak reklame sebesar Rp1.814.396.731,00 berasal dari pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp594.520.500,00, pajak reklame kain sebesar Rp1.160.391.851,00, pajak reklame melekat/stiker sebesar Rp16.844.380,00 dan pajak reklame berjalan sebesar Rp42.640.000,00;

e) Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 9.384.841.439,00 merupakan pajak yang atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp9.384.841.439,00 diperoleh dari PT. PLN (Persero) Cabang Kotamobagu sebesar Rp 6.903.088.408,00 dan Pajak Penerangan Jalan diperoleh dari PT. Conch sebesar Rp2.481.753.031,00;

f) Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp13.000.000,00 dipungut dari setiap kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung wallet. Pajak sarang burung walet mengalami pelampauan dikarenakan

adanya pelaporan wajib pajak sarang burung walet atas kegiatan pengambilan sarang burung walet. Pada tahun 2023 sudah ada penetapan pajak sarang burung walet yang penagihannya sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2021 tentang Sarang Burung Walet;

g) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp27.454.368.790,00 mengalami kenaikan dikarenakan adanya pembayaran pajak mineral bukan logam atas proyek kegiatan pekerjaan pembangunan Bendungan Lolak Kab. Bolaang Mongondow, pembangunan bandar udara lolak dan pembayaran piutang pajak mineral bukan logam dan batuan;

h) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp3.999.692.532,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak PBB P2 Tahun 2023 ini tidak mencapai target yang di tetapkan dikarenakan adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak PBB P2;

i) Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4.968.792.761,00 merupakan akumulasi dari BPHTB-Pemindahan Hak Rp2.307.295.155,00 dan BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp2.661.497.606,00, Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB mengalami kenaikan dikarenkan adanya pembayaran Pajak BPHTB dari PT. Conch dan PT. Kawasan Industri Mongondow.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.991.341.895,00 dan terealisasi sebesar Rp12.504.563.525,00 atau 89,37%. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.826.431.327,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Jasa Umum	13.738.542.000,00	12.224.122.775,00	88,98	11.544.225.477,00
2	Retribusi Jasa Usaha	213.591.045,00	220.992.450,00	103,47	255.326.625,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	39.208.850,00	59.448.300,00	151,62	26.879.225,00
	JUMLAH	**13.991.341.895,00**	**12.504.563.525,00**	**89,37**	**11.826.431.327,00**

Sumber data :Aplikasi SIPD (diolah)

1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.738.542.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.224.122.775,00 atau 88,98%. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.544.225.477,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan– LRA	13.483.542.000,00	11.964.300.775,00	88,73	11.266.906.977,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum– LRA	50.000.000,00	60.840.000,00	121,68	54.398.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar– LRA	95.000.000,00	120.684.000,00	127,04	146.660.500,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor– LRA	100.000.000,00	61.665.000,00	61,67	61.770.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang– LRA	10.000.000,00	16.633.000,00	166,33	14.490.000,00
	JUMLAH	**13.738.542.000,00**	**12.224.122.775,00**	**88,98**	**11.544.225.477,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas mengalami penurunan dikarenakan ada beberapa puskesmas yang tidak mencapai target, untuk PAD sekarang kebanyakan masyarakat sudah menggunakan BPJS sehingga kebanyakan yang didapat hanya retribusi surat-surat seperti surat keterangan berbadan sehat.

Retribusi Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah mengalami penurunan karena pada tahun 2023 Rumah Sakit Umum

Daerah sudah tidak lagi mendapatkan dana covid. Hampir semua pasien RSUD yang datang sudah menggunakan kartu BPJS dan RSUD juga masih menggunakan Peraturan Daerah yang lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melebihi target karena adanya peningkatan kepadatan kendaraan yang menggunakan lahan parkir di tepi jalan umum. Kepadatan kendaraan terjadi karena ada lonjakan pengunjung di pasar paska memasuki lebaran dan tahun baru sehingga jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum bertambah.

Retribusi Pelayanan Pasar terjadi pelampauan dikarenakan pada realisasi anggaran tahun berjalan terdapat realisasi yang terdiri dari retribusi pelataran, sebesar Rp73.850.000,00 retribusi kios sebesar Rp46.205.000,00 dan Setoran atas kurang bayar daerah (SKRDKBT) sebesar Rp629.000,00 dengan keseluruhan total realisasi sebesar Rp120.684.000,00 atau sekitar 127,04% dari anggaran Rp95.000.000,00 yang ditargetkan. Atas realisasi dimaksud dalam penganggarannya secara sistem belum terdapat rekening tersendiri sehingga jumlah realisasinya diakumulasikan dalam pencatatan realisasi retribusi pelataran.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2023 ada perbaikan pada beberapa alat uji kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan sehingga tidak mencapai target.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mengalami peningkatan karena pada tahun 2023 adanya tambahan objek retribusi yang baru berupa SPBU di Desa Komangaan, kecamatan Bolaang. Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang timbangan juga mengalami peningkatan karena adanya kesadaran dari masyarakat dalam menera/menera ulangkan timbangannya baik di kantor atau ditempat sidang tera/tera ulang alat ukur yang telah di jadwalkan oleh petugas.

Realisasi Retribusi Jasa Umum yang disajikan di atas

merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh beberapa OPD dan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.5
Rincian Retribusi Jasa Umum PerOPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Realisasi
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LRA	Dinas Kesehatan	1.184.099.800,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD – LRA	RSUD Datoe Binangkang	10.780.200.975,00
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LRA	Dinas Perhubungan	60.840.000,00
4.	Retribusi Pelataran – LRA	Dinas Perdagangan dan ESDM	120.684.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor –LRA	Dinas Perhubungan	61.665.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya –LRA	Dinas Perdagangan dan ESDM	16.633.000,00
	JUMLAH		**12.224.122.775,00**

Sumber data :Aplikasi SIPD (diolah)

Pendapatan Retribusi LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan tahun berjalan pada masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp213.591.045,00 dan terealisasi sebesar Rp220.992.450,00 atau 103,47%. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp255.326.625,00. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.6
Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah– LRA	3.591.045,00	18.448.950,00	513,75	39.543.625,00
2	Retribusi Terminal– LRA	30.000.000,00	30.796.000,00	102,65	30.033.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga– LRA	150.000.000,00	150.242.500,00	100,16	153.613.000,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah– LRA	30.000.000,00	21.505.000,00	71,68	32.137.000,00
	JUMLAH	**213.591.045,00**	**220.992.450,00**	**103,47**	**255.326.625,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu pengelolah retribusi di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan masih mengacu pada Peratutaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2001 sampai pada Tahun 2023, Retribusi Pemakaian Laboraturium adalah Sumber PAD Dinas PUPR dimana sampai pada LRA Bulan Oktober Tahun 2023 belum memiliki target, LRA bulan November Tahun 2023 pada akuntansi pelaporan aplikasi SIPD sudah tercantum Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah sebesar Rp3.591.045,00 sesuai jumlah total PAD sampai bulan September Tahun 2023, Namun pada bulan Desember Tahun 2023 jumlah setoran retribusi pemakaian laboraturium bertambah hingga mencapai Rp18.448950,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berasal dari retribusi hasil uji LPS, LPA, LPB, ACWC, Kuat Tekan *Paving Block K-300, Sand Cone* dan *Core Drill*.

Retribusi Terminal sampai dengan akhir tahun 2023 melampaui target yang telah di tetapkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.796.000,00 dikarenakan adanya lonjakan jumlah penumpang di terminal pasca memasuki lebaran dan tahun baru sehingga jumlah ret kendaraan dalam trayek meningkat dengan demikian jumlah pendapatan PAD di terminal meningkat.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih ikan tidak mencapai target karena pada Tahun 2023 semua kolam ikan yang berjumlah 21 kolam untuk menghasilkan ikan yang akan dijual ke masyarakat sedang dilakukan rehab sehingga PAD yang dihasilkan sedikit.

Realisasi Retribusi Jasa Usaha yang disajikan di atas merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh beberapa OPD dan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.7
Rincian Retribusi Jasa Usaha PerOPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Realisasi
1.	Retribusi Pemakaian Laboratorium –LRA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.448.950,00

No	Uraian	OPD	Realisasi
2.	Retrsibusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LRA	Dinas Perhubungan	30.796.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga- LRA	Dinas Pariwisata	150.242.500,00
4.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Atau Benih Ikan– LRA	Dinas Perikanan	21.505.000,00
	JUMLAH		**220.992.450,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

Pendapatan Retribusi LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan tahun berjalan pada masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp39.208.850,00 dan tercalisasi sebesar Rp59.448.300,00 atau 151,62%. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.879.225,00. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.8
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan– LRA	39.208.850,00	59.448.300,00	151,62	26.879.225,00
	JUMLAH	**39.208.850,00**	**59.448.300,00**	**151,62**	**26.879.225,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Capaian Retribusi Perizinan Tertentu oleh DPMPTSP melebihi target yang ditetapkan dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.208.850,00 dan terealisasi sebesar Rp59.448.300,00. Dapat dilihat bahwa target retribusi yang ditetapkan untuk DPMPTSP sangat kecil, karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah pada pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa "DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah". Berdasarkan ketentuan tersebut maka DPMPTSP melaksanakan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan

dengan tanpa dibebani target retribusi.

Perubahan regulasi juga mempengaruhi target penerimaan retribusi perizinan tertentu yaitu penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengganti izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pasal 347 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten harus menyediakan layanan PBG paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, maka sejak tanggal 02 Agustus 2021, tidak lagi memberikan layanan IMB, tetapi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pendirian Bangunan Gedung (PBG) belum ditetapkan sehingga layanan PBG pun tidak dapat diberikan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah PBG.

Pada awal tahun 2022 terbitlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dimana pada pasal 187 ayat 2 menyatakan bahwa Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, maka pada tahun 2023 layanan PBG diberikan dengan Retribusi IMB, karena pada tahun 2023 Perda PBG yang akan mengganti Perda IMB belum juga ditetapkan.Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu yang disajikan di atas merupakan penerimaan yang menambah kas daerah yang dikelola oleh beberapa OPD dan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.9
Rincian Retribusi Perizinan TertentuPerOPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Realisasi
1.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LRA	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	59.448.300,00
	JUMLAH		**59.448.300,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

Pendapatan Retribusi LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan tahun berjalan pada masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp2.800.264.020,00 dan terealisasi sebesar Rp2.882.571.278,10 atau mencapai 102,94%. Pendapatan tersebut meliputi penyetoran PAD dari PDAM yang totalnya sebesar Rp78.700.701,10 dengan rincian dari pungutan PDAM yang disetorkan ke kas daerah pada tanggal 19 September 2023 sebesar Rp35.415.351,10 dan selisih kurang bayar tahun 2022 yang di setorkan pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp43.285.350,00. Pendapatan dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada PT. Bank SulutGo Tahun Buku 2022 berdasarkan akte Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 10 Tahun 2023 yang disetorkan pada 22 Februari 2023 sebesar Rp2.803.870.577,00. Sementara itu realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.965.588.173,94.

Pada Tahun 2023 pendapatan deviden yang bersumber dari PDAM belum dianggarkan, karena pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 belum ada informasi atau dokumen resmi dari pihak PDAM yang disampaikan kepada TAPD bahwa akan menyetorkan deviden sebagai dasar penganggaran pendapatan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2023.

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	PDAM	0,00	78.700.701,00	100,00	69.567.559,94
2.	Deviden Bank SulutGo	2.800.264.020,00	2.803.870.577,00	100,13	1.896.020.614,00
	Jumlah	**2.800.264.020,00**	**2.882.571.278,10**	**102,94**	**1.965.588.173,94**

Sumber data :Aplikasi SIPD (diolah)

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp4.188.058.825,00 dan terealisasi sebesar Rp5.840.986.047,81 atau mencapai 139,47%. Sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp6.818.787.982,07.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.11
Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LRA	1.800.000,00	55.886.400,00	3.104,80	750.753.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LRA	50.000.000,00	103.350.001,00	206,70	3.000.000,00
3	Jasa Giro – LRA	2.600.000.000,00	2.567.532.799,25	98,75	2.837.094.891,00
4	Pendapatan Bunga – LRA	99.787.989,00	135.692.865,00	135,98	5.917.808,00
5	Penerimaan atasTuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LRA	788.169.309,00	1.176.664.422,00	149,29	2.640.428.402,07
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	254.662.935,00	1.197.897.285,81	470,39	221.410.770,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	140.243.604,00	88.379.210,75	63,02	1.296.307,00
8	Pendapatan dari Pengembalian – LRA	253.394.988,00	515.583.064,00	203,47	358.886.804,00
	JUMLAH	**4.188.058.825,00**	**5.840.986.047,81**	**139,47**	**6.818.787.982,07**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain PAD yang Sah -LRA adalah sebagai berikut :

a) Realisasi Hasil Lelang Limbah Padat BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp55.886.400,00 merupakan hasil penjualan aset berupa limbah padat;
b) Realisasi Hasil Sewa BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp103.350.001,00 merupakan pemanfaatan lahan aset/sewa tanah dan gedung di kompleks perkantoran lolak dan diperuntukkan untuk

penggunaan gedung Kantor Bank SulutGo, ATM BRI, ATM Bank SulutGo dan Pembangunan Tower Telekomunikasi oleh PT. Tower Bersama;

c) Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.567.532.799,25 merupakan penerimaan atas rekening giro Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2023 yaitu giro pada kas daerah;

d) Realisasi Pendapatan Bunga yaitu sebesar Rp135.692.865,00 merupakan remunerasi dana TDF pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bank Indonesia (BI) ;

e) Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.176.664.422,00 merupakan penerimaan atas kerugian daerah yang terdiri dari Penyetoran atas temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 serta penyetoran atas terbitnya SKTJM Tahun 2023. Target penerimaan melalui penyetoran Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan pada Tahun 2023 Tim Inspektorat telah melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut baik yang sudah terbit SKTJM maupun yang belum. Selain itu Inspektorat mengeluarkan Surat Bebas TGR kepada Aparatur Sipil Negara yang akan mengurus Kenaikan Pangkat, Pensiun maupun yang akan pindah tugas ke daerah lain. Agar lebih memaksimalkan pengembalian TGR, sekretariat MPPKD telah melakukan upaya menghubungi OPD terkait agar menghubungi pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menjadi temuan Finansial oleh Tim Pemeriksa. Dengan demikian penerimaan dari penyetoran ganti kerugian (TGR) mengalami kenaikan;

f) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.197.897.285,81 mengalami pelampauan karena terdapat beberapa pengadaan fisik yang tidak selesai hingga batas waktu pengerjaan dan kemudian melakukan permintaan perpanjangan waktu tambahan dan menyelesaikan penyetoran penyetoran denda keterlambatan atas pengerjaan fisik yang tidak selesai hingga berakhirnya batas waktu pengerjaan oleh pihak ketiga;

g) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp88.379.210,75 terdiri

dari Pendapatan Denda Pajak Hotel, Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dan Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan denda pajak daerah tidak mencapai target disebabkan karena Penerimaan Denda Pajak Hotel, Denda Pajak Minerba, dan Denda Pajak BPHTB yang telah disetorkan Oleh Wajib Pajak di Tahun 2023 telah terinput pada Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Minerba dan Pajak BPHTB;

h) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp515.583.064,00 merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp474.484.018,00, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp41.099.046,00. Meningkatnya pendapatan dari pengembalian dikarenakan adanya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan proses pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya sehingga dilakukan penetapan tuntutan ganti rugi ataupun penyetoran pengembalian atas pembayaran yang melebihi dan atau tidak sesuai dengan ketentuan.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi celah fiskal. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1) Pendapatan Dana Perimbangan -LRA;
2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA;
3) Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA;

Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.004.218.581.186,00 dan terealisasi sebesar Rp1.011.692.757.515,00 atau mencapai 100,74%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp989.552.170.427,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.12
Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Dana Perimbangan– LRA	800.925.447.545,00	800.144.624.518,00	99,90	788.837.436.420,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	158.690.820.000,00	167.878.910.000,00	105,79	154.695.670.600,00
3.	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	44.602.313.641,00	43.669.222.997,00	97,91	46.019.063.407,00
	JUMLAH	**1.004.218.581.186,00**	**1.011.692.757.515,00**	**100,74**	**989.552.170.427,00**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Rincian pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Dana Perimbangan – LRA

Pendapatan Dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp800.925.447.545,00 dan terealisasi sebesar Rp800.144.624.518,00 atau mencapai 99,90% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Dana Bagi Hasil (DBH) –LRA	42.931.343.973,00	44.240.811.973,00	103,05	84.366.613.960,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	532.143.571.747,00	534.329.126.000,00	100,41	507.368.871.479,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) –LRA	225.850.531.825,00	221.574.686.545,00	98,11	197.101.950.981,00
	JUMLAH	**800.925.447.545,00**	**800.144.624.518,00**	**99,90**	**788.837.436.420,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

1) Dana Transfer Umum –Dana Bagi Hasil (DBH) –LRA

Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp42.931.343.973,00 dan realisasi sebesar Rp44.240.811.973,00 atau mencapai 103,05%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.14
Rincian Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan–LRA	9.396.796.423,00	9.688.184.423,00	103,10	15.994.318.859,00
2	DBH PPh Pasal 21–LRA	3.941.627.375,00	3.941.627.375,00	100,00	4.686.396.891,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WP Orang Pribadi Dalam Negeri – LRA	221.094.892,00	312.298.892,00	141,25	366.725.797,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi- LRA	738.930.018,00	1.665.806.018,00	225,43	2.428.525.534,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	543.783.378,00	543.783.378,00	100,00	2.240.223.905,00
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	26.027.067.710,00	26.027.067.710,00	100,00	56.691.205.974,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	19.236.966,00	19.236.966,00	100,00	906.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.042.807.211,00	2.042.807.211,00	100,00	1.958.311.000,00
	JUMLAH	**42.931.343.973,00**	**44.240.811.973,00**	**103,05**	**84.366.613.960,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

2) Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp532.143.571.747,00 dan realisasi sebesar Rp534.329.126.000,00 atau mencapai 100,41%. Adapun dalam realisasi anggaran termasuk didalamnya disebabkan adanya belanja tak terduga untuk koreksi belanja atas pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp24.121.253,00. Sedangkan DAU Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp507.368.871.479,00. Pada tahun 2023 DAU melebihi anggaran karena ada realisasi DAU tambahan sebesar Rp2.161.433.000,00.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) –LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp225.850.531.825,00 dan realisasi sebesar Rp221.574.686.545,00 atau mencapai 98,11%. Dana alokasi khusus terdiri dari dana alokasi

khusus (DAK) fisik Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp115.646.658.338,00 dan realisasi sebesar Rp113.708.772.524,00 atau mencapai 98,32% dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp110.203.873.487,00 dan realisasi sebesar Rp107.865.914.021,00 atau mencapai 97,88%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.800.600.000,00	7.800.600.000,00	100,00	2.336.168.900,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.954.939.000,00	11.917.364.000,00	99,69	3.080.033.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	546.897.400,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.699.827.500,00	10.388.240.300,00	97,09	279.181.650,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	63.282.049.749,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.349.307.192,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	6.703.851.864,00	6.514.271.960,00	97,17	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	781.053.000,00	768.778.006,00	98,43	1.621.955.250,00
9	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	3.649.220.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.141.685.974,00	5.870.805.300,00	95,59	3.096.078.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.785.298.000,00	3.628.649.910,00	95,86	2.959.858.500,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	49.036.594.000,00	48.336.398.000,00	98,57	7.497.789.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.922.330.583,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.825.773.000,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
15	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.558.956.000,00	1.394.961.559,00	89,48	2.651.642.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.262.841.750,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	561.125.000,00	536.726.494,00	95,65	0,00
18`	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.622.728.000,00	16.551.976.995,00	99,57	0,00
	Jumlah	**115.646.658.338,00**	**113.708.772.524,00**	**98,32**	**102.361.125.974,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB tidak di anggarkan karena sub bidang SKB pada Tahun 2023 tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus.

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah apabila dilihat dari anggaran dan realisasi pendapatan tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk di RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input di Aplikasi OMSPAN oleh OPD pengelola yaitu Rp10.388.240.300,00.

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar tidak di anggarkan karena tidak mendapatkan Dana Alokasi Khsusus pada Tahun 2023.

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian tidak di anggarkan karena tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2023.

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting apabila dilihat dari anggaran dan realisasi pendapatan tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk di RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input di Aplikasi OMSPAN oleh OPD pengelola yaitu Rp6.514.271.960,00.

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB apabila dilihat dari anggaran dan realisasi tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk ke RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input oleh OPD pengelola yaitu Rp768.778.006,00.

DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya tidak di anggarkan karena tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus pada Tahun 2023.

DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian apabila dilihat dari anggaran dan realisasi tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk ke RKUD adalah sesuai dengan nilai kontrak yang di input oleh OPD pengelola yaitu Rp5.870.805.300,00.

DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan apabila dilihat dari anggaran dan realisasi tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk ke RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input oleh OPD pengelola yaitu Rp3.628.649.910,00.

DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan apabila dilihat dari anggaran dan realisasi tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk ke RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input oleh OPD pengelola.

DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler tidak di anggarkan karena tidak mendapatkan Dana Alokasi KhsususTahun 2023.

DAK Fisik-BidangSanitasi-Reguler tidak di anggarkan karena tidak mendapatkan Dana Alokasi Khsusus Tahun 2023.

DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan apabila dilihat dari anggaran dan realisasi tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk ke RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input oleh OPD pengelola yaitu Rp1.394.961.559,00.

DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup tidak di anggarkan karena tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023.

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit apabila dilihat dari anggaran dan realisasi tidak capai 100% karena pendapatan yang masuk ke RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input oleh OPD pengelola yaitu Rp536.726.494,00.

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan apabila dilihat dari anggaran dan realisasi tidak capai

100% karena pendapatan yang masuk ke RKUD adalah sesuai dengan Nilai Kontrak yang di input oleh OPD pengelola yaitu Rp16.551.976.995,00.

Tabel 5.16

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	30.831.360.000,00	30.736.888.814,00	99,69	30.081.147.757,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	49.580.098.000,00	48.114.150.920,00	97,04	45.750.352.920,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.044.750.000,00	1.044.750.000,00	100,00	816.000.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	646.349.000,00	992.638.000,00	153,58	585.934.800,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.941.420.000,00	2.880.761.600,00	97,94	2.771.371.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	918.910.000,00	918.910.000,00	100,00	730.173.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.473.811.429,00	17.410.639.629,00	94,24	11.378.492.693,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.349.988.708,00	3.349.988.708,00	100,00	2.065.169.920,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	500.511.350,00	500.511.350,00	100,00	425.272.367,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	251.675.000,00	251.675.000,00	100,00	136.910.550,00
	JUMLAH	**110.203.873.487,00**	**107.865.914.021,00**	**97,88**	**94.740.825.007,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

DAK Non Fisik-BOS Reguler Realisasi tidak mencapai 100% karena penyaluran untuk Tahun 2023 dikurangi dengan SILPA tahun sebelumnya.

DAK Non Fisik-BOS Kinerja realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan.

DAK Non Fisik-TPG PNSD realisasi tidak mencapai 100% dari anggaran karena dana yang di salurkan berdasarkan kebutuhan pembayaran guru di Daerah.

DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan

penyaluran dan pelaporan.

DAK Non Fisik-TKG PNSD mengalami pelampauan karena pada tanggal 18 Desember 2023 ada ketambahan dana cadangan sebesar Rp346.289.800,00.

DAK Non Fisik-BOP PAUD realisasi tidak mencapai realisasi karena adanya penurunan jumlah siswa berdasarkan sinkronisasi dapodik per 31 agustus 2023.

DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan.

DAK Non Fisik-BOKKB-BOK terdiri dari BOK Dinas/Kabupaten sebesar Rp11.317.523.000,00 dan BOK Puskesmas sebesar Rp12.003.933.000,00 untuk total keseluruhan Dana BOKKB-BOK sebesar Rp23.321.456.000,00 akan tetapi di penganggaran sebesar Rp18.473.811.429,00 karena pada Tahun 2022 masih terdapat SILPA di RKUD sebesar Rp4.847.644.571,00 sehingga penganggaran di kurangi dengan SILPA tahun sebelumnya.

DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan.

DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan.

DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian realisasi mencapai 100% karena syarat penyaluran yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan penyaluran dan pelaporan.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LRA

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LRA pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp158.690.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp167.878.910.000,00 atau realisasi sebesar 105,79%. Sementara Tahun 2022 realisasi sebesar Rp154.695.670.600,00.

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya-LRA terbagi atas Dana Desa dan

Insentif Fiskal. Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan. Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp152.964.788.000,00 dan terealisasi sebesar Rp152.964.788.000,00 atau mencapai 100,00%. Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.726.032.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.914.122.000,00 atau mencapai 260,46%.

Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2023 tidak dianggarkan lagi karena sudah berpindah rekening menjadi Insentif Fiskal.

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp152.964.788.000,00 dan terealisasi sebesar Rp152.964.788.000,00 sementara tahun 2022 realisasi sebesar Rp149.500.968.600,00. Dana desa ditransfer dalam tiga tahap, pertama sebesar Rp64.403.556.300, kedua sebesar Rp44.373.838.900,00 dan ketiga sebesar Rp44.187.392.800,00 yang totalnya sebesar Rp152.964.788.000,00. Pagu Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp147.379.108.000,00, pada bulan September ada ketambahan dana desa untuk 40 desa, masing masing desa mendapat dana sebesar Rp139.642.000,00 total keseluruhan sebesar Rp5.585.680.000,00.

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.726.032.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.914.122.000,00, pada Tahun 2022 Insentif Fiskal tidak dianggarkan karena masuk pada rekening Dana Insentif Daerah (DID). Realisasi Insentif Fiskal melebihi anggaran disebabkan dana insentif tersebut masuk RKUD setelah APBD Perubahan.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp44.602.313.641,00 dan terealisasi sebesar Rp43.669.222.997,00 atau mencapai 97,91%. Sementara Tahun 2022 realisasi sebesar Rp46.019.063.407,00.

Pendapatan transfer antar daerah merupakan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135 Tahun 2023 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.17
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Bagi Hasil-Pajak Kendaraan Bermotor – LRA	5.518.358.169,00	6.040.043.052,00	109,45	5.818.083.940,00
2	Pendapatan Bagi Hasil-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LRA	5.960.903.688,00	4.903.983.030,00	82,27	5.942.364.155,00
3	Pendapatan Bagi Hasil-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	18.233.762.193,00	21.049.351.928,00	115,44	20.460.260.227,00
4	Pendapatan Bagi Hasil-Pajak Air Permukaan – LRA	251.171.694,00	252.875.196,00	100,68	321.031.037,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok– LRA	14.638.117.897,00	11.422.969.791,00	78,04	13.477.324.048,00
JUMLAH		**44.602.313.641,00**	**43.669.222.997,00**	**97,91**	**46.019.063.407,00**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan melebihi target karena terdapat penambahan berupa piutang Tahun 2022 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp3.817.006.448,00, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp3.078.562.837,00, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp12.777.755.236,00, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar Rp193.538.990,00.

Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum mencapai target karena Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 yang di terima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow baru direalisasikan sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 yang seharusnya sampai dengan bulan Desember, sehingga masih terdapat kurang terima Dana Bagi Hasil Provinsi dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp18.334.527.102,00.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok belum mencapai target karena berdasarkan PMK Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Rokok, untuk Dana Bagi Hasil Bulan Desember Triwulan IV akan di salurkan pada Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

5.1.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.281.702.343,00 dan terealisasi sebesar Rp8.729.465.898,00 atau mencapai 94,05% dan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp15.116.703.520,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5.18
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	495.580.000,00	342.325.200,00	69,08	9.474.632.741,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.786.122.343,00	8.387.140.698,00	95,46	0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	0,00	0,00	0,00	5.642.070.779,00
	JUMLAH	**9.281.702.343,00**	**8.729.465.898,00**	**94,05**	**15.116.703.520,00**

Sumber data :AplikasiSIPD (diolah)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tabel di atas berasal dari pendapatan hibah dana pemerintah pusat.

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp495.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp342.325.200,00 atau mencapai 69,08% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN Tahun 2023 maka untuk pendapatan IPDMIP ditetapkan sebesar Rp495.580.000,00 namun berdasarkan rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pertanian RI untuk Alokasi IPDMIP Tahun 2023 merupakan *Reimburse* (penggantian dana) atas realisasi pelaksanaan program IPDMIP tahun sebelumnya sehingga Kementerian Keuangan hanya melakukan transfer dana IPDMIP sebesar yang telah di realisasikan;

b) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp8.387.140.698,00 merupakan Transfer dari BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah kepesertaan yang terdaftar pada setiap FKTP. Adapun relisasi pendapatan tidak mencapai 100,00% karena adanya pengurangan dana kapitasi setiap FKTP oleh BPJS Kesehatan yang disebabkan pengurangan pada jumlah kepesertaan BPJS. Pada Tahun 2022 pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP tidak dianggarkan karena masuk pada rekening pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD;

c) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD realisasi sebesar Rp0,00, sementara Tahun 2022 sebesar Rp5.642.070.779,00 pada Tahun Anggaran 2023 pendapatan Dana Kaiptasi JKN pada FKTP Non BLUD dianggarkan pada rekening pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sehingga terdapat proses penyesuaian rekening pendapatan pada Tahun 2023. Tahun Anggaran 2022 pendapatan FKTP yang dianggarkan dalam SIPD menggunakan rekening pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.166.287.403.848,00 dan terealisasi sebesar Rp1.099.597.450.263,00 atau mencapai 94,28%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.031.824.125.387,00

Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 meliputi belanja operasi dianggarkan sebesar Rp765.456.804.193,00, belanja modal dianggarkan sebesar Rp175.668.930.555,00, belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp9.530.881.100,00 dan belanja transfer dianggarkan sebesar Rp215.630.788.000,00. Uraian belanja sebagai berikut :

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp765.456.804.193,00 dan realisasi sebesar Rp709.078.331.784,00 atau

mencapai 92,63%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp668.348.451.167,00. Rincian belanja operasi Tahun Anggaran 2023 pada tabel berikut :

Tabel 5.19
Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Pegawai	441.128.968.723,00	409.574.045.733,00	92,85	393.035.024.674,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	297.222.790.494,00	273.338.916.141,00	91,96	248.797.036.758,00
3	Belanja Subsidi	211.500.000,00	211.500.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Hibah	25.515.769.726,00	25.058.344.460,00	98,21	17.814.259.850,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	1.377.775.250,00	895.525.450,00	65,00	8.702.129.885,00
	JUMLAH	**765.456.804.193,00**	**709.078.331.784,00**	**92,63**	**668.348.451.167,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Realisasi Belanja operasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp441.128.968.723,00 dengan realisasi sebesar Rp409.574.045.733,00 atau mencapai 92,85%. Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp393.035.024.674,00. Rinciannya pada tabel berikut :

Tabel 5.20
Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	304.480.774.999,00	277.937.862.540,00	91,28	267.738.636.868,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60.678.490.735,00	58.944.111.185,00	97,14	59.538.406.800,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN	59.780.640.965,00	57.122.939.388,00	95,55	49.221.899.844,00
4	Belanja gaji dan Tunjangan DPRD	11.701.336.182,00	11.392.321.572,00	97,36	10.704.154.867,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	128.288.842,00	21.452.048,00	16,72	72.633.295,00
6	Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	330.552.000,00	64,70	440.928.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	3.848.557.000,00	3.824.807.000,00	99,38	5.318.365.000,00
	JUMLAH	**441.128.968.723,00**	**409.574.045.733,00**	**92,85**	**393.035.024.674,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Masing-masing akun belanja pegawai diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja gaji dan tunjangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp304.480.774.999,00 dan realisasi sebesar Rp277.937.862.540,00 atau mencapai 91,28%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp267.738.636.868,00 dengan rincian pada tabel :

Tabel 5.21
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji Pokok ASN	227.543.015.426,00	209.312.136.587,00	91,99	200.412.365.785,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.829.486.906,00	18.374.644.341,00	84,17	18.272.234.913,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.264.765.850,00	6.081.504.070,00	97,07	6.371.797.550,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.902.948.250,00	13.674.918.650,00	98,36	13.407.486.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.864.570.070,00	3.873.930.000,00	79,64	3.318.571.750,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.629.969.820,00	11.267.921.969,00	82,67	11.160.428.587,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	586.579.463,00	289.843.542,00	49,41	261.147.320,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.495.347,00	2.889.498,00	52,58	2.783.935,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.727.643.204,00	13.043.136.098,00	95,01	12.718.204.905,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	571.387.105,00	540.326.663,00	94,56	483.844.040,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.554.913.558,00	1.476.611.122,00	94,96	1.329.772.083,00
	JUMLAH	304.480.774.999,00	277.937.862.540,00	91,28	267.738.636.868,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Gaji Pokok ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 terdiri dari belanja gaji pokok PNS dan belanja gaji pokok PPPK. Dianggarkan Rp227.543.015.426,00 terealisasi sebesar Rp209.312.136.587,00 atau 91,99%.

Realisasi belanja gaji pokok ASN tidak mencapai 100%, karena serapan anggaran pada belanja gaji pokok PPPK hanya 52,63% atau sebesar Rp18.368.797.297,00, dari anggaran Rp34.902.061.596,00. Hal ini disebabkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK terlambat diterbitkan, tidak

berbanding dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

Secara umum untuk belanja gaji dan tunjangan ASN setiap tahun tidak akan terealisasi 100%. Misalnya TPG/ TKG di Dinas Pendidikan tidak terserap semua sehingga menjadi SILPA. Demikian juga, TPP itu dianggarkan secara bruto, tapi dalam proses realisasi disesuaikan dengan kinerja masing-masing pegawai.

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp60.678.490.735,00 dan tercalisasi sebesar Rp58.944.111.185,00 atau mencapai 97,14%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp59.538.406.800,00.

3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp59.780.640.965,00 dan realisasi sebesar Rp57.122.939.388,00 atau mencapai 95,55%. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp49.221.899.844,00. Rincian belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.22
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	521.402.785,00	519.005.205,00	99,54	728.438.808,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	33.690.000,00	24.322.263,00	72,19	33.580.816,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	53.865.861.580,00	51.044.622.620,00	94,76	44.210.550.520,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD	668.534.000,00	861.335.700,00	128,84	633.565.800,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.045.575.000,00	1.044.750.000,00	99,92	816.000.000,00
6	Belanja Honorarium	2.484.577.600,00	2.473.153.600,00	99,54	2.799.763.900,00
7	Balanja Jasa Pengelolaan BMD	1.161.000.000	1.155.750.000,00	99,55	0,00
	JUMLAH	59.780.640.965,00	57.122.939.388,00	95,55	49.221.899.844,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

3.1 Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp521.402.785,00 dan realisasi sebesar Rp519.005.205,00 atau mencapai 99,54%. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp728.438.808,00.

Rincian belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.23
Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	750.000,00	749.700,00	99,96	1.100.000,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	17.562.500,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	52.705.930,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	83.417.478,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	306.000.000,00	306.000.000,00	100,00	448.337.500,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan	86.252.785,00	83.855.505,00	97,22	123.674.775,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan BPHTB	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	1.640.625,00
	JUMLAH	**521.402.785,00**	**519.005.205,00**	**99,54**	**728.438.808,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

3.2 Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp33.690.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.322.263,00 atau mencapai 72,19%, menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp33.580.816,00.

Tabel 5.24
Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	18.000.000,00	13.499.763,00	75,00	22.130.028,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2.197.500,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	3.990.000,00	2.992.500,00	75,00	3.787.500,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	1.200.000,00	40,00	207.975,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	600.000,00	600.000,00	100,00	276.563,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	900.000,00	675.000,00	75,00	631.250,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.500.000,00	3.375.000,00	75,00	2.650.000,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	1.200.000,00	480.000,00	40,00	1.700.000,00
	JUMLAH	**33.690.000,00**	**24.322.263,00**	**72,19**	**33.580.816,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah capaian hanya 72,19% atau sebesar Rp24.322.263,00 menurun dibandingkan Tahun 2022 lalu. Hal ini karena karena penerimaan retribusi tidak mencapai target sehingga insentif bagi pemungut pajak tidak bisa direalisasikan 100,00%.

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan, realisasi hanya 40,00% sebab penerimaan retribusi tidak mencapai target, sehingga tidak bisa direalisasikan 100,00%.

3.3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Belanja tunjangan profesi guru PNSD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp53.865.861.580,00 dan terealisasi sebesar

Rp51.044.622.620,00 atau mencapai 94,76%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp44.210.550.520,00.

3.4 Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD

Belanja tunjangan khusus guru PNSD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp668.534.000,00 dan realisasi sebesar Rp861.335.700,00 atau mencapai 128,84%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp633.565.800,00.

Selisih atas realisasi belanja tunjangan khusus guru PNSD Tahun Anggaran 2023, adalah anggaran tambahan atas dana tunjangan guru ASN melalui dana cadangan DAK Non Fisik TA 2023 sebagaimana surat usulan Bupati Bolaang Mongondow yang menyampaikan kekurangan dana untuk pembayaran tunjangan guru, khususnya komponen TPG, sebesar Rp346.289.800. Adapun dalam proses penganggaran, dana masuk ke RKUD setelah masa penetapan APBD-P, sehingga penganggaran dijabarkan dalam Peraturan Bupati, tidak tertuang dalam Peraturan Daerah.

3.5 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.045.575.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.044.750.000,00 atau mencapai 99,92%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp816.000.000,00.

3.6 Belanja Honorarium

Belanja honorarium Tahun Anggaran 2023 meliputi belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Dianggarkan Rp2.484.577.600,00 dan realisasi sebesar Rp2.473.153.600,00 atau 99,54%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.799.763.900,00.

Tabel 5.25
Rincian Belanja Honorarium

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	1.598.130.000,00	1.591.846.000,00	99,61	1.553.740.000,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	784.447.600,00	781.557.600,00	99,63	1.058.780.000,00
3	Belanja Hororarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	102.000.000,00	99.750.000,00	97,79	187.243.900,00
	JUMLAH	**2.484.577.600,00**	**2.473.153.600,00**	**99,54**	**2.799.763.900,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

3.7 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Belanja Jasa Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.161.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.155.750.000,00 atau 99,55% Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp42.000.000,00.

Tabel 5.26
Belanja Jasa Pengelolaan BMD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
2	Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	1.161.000.000,00	1.155.750.000,00	99,55	0,00
	JUMLAH	**1.161.000.000,00**	**1.155.750.000,00**	**99,55**	**42.000.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan tidak dianggarkan lagi dalam pos belanja jasa pengelolaan BMD karena terjadi perubahan kodefikasi atau penyesuaian rekening belanja. Pos belanja ini

telah disesuaikan pada rekening belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja gaji dan tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.701.336.182,00 dan terealisasi sebesar Rp11.392.321.572,00 atau mencapai 97,36%. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp10.704.154.867,00.

Tabel 5.27
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	668.640.000,00	99,53	667.065.000,00
2	Belanja Tunjangan keluarga DPRD	91.840.000,00	53.913.300,00	58,70	48.274.800,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.061.600,00	68.002.380,00	74,68	64.960.740,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	57.267.000,00	85,25	57.109.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.095.554.850,00	1.056.706.350,00	96,45	1.050.646.800,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	21.878.400,00	13.154.400,00	60,13	0,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00	12.651.975,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.255.400.000,00	99,44	2.249.100.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00	359.100.000,00	95,00	182.700.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	678.188,00	581.304,00	85,71	581.304,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.694.154.144,00	2.610.514.068,00	96,90	2.571.031.878,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.321.200.000,00	4.249.042.770,00	98,33	3.791.632.870,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
	JUMLAH	**11.701.336.182,00**	**11.392.321.572,00**	**97,36**	**10.704.154.867,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja gaji dan tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023, realisasi tidak mencapai 100% karena pagu anggaran yang ditetapkan merupakan pagu definitif sesuai perhitungan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah, sehingga SKPD seperti Sekretariat Dewan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan, yang berdampak realisasinya tidak bisa mencapai 100%.

Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD, Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan lagi sebagaimana pos belanjanya, karena perubahan kodefikasi atau penyesuaian rekening belanja atau telah disesuaikan ke pos belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.

Sementara untuk belanja uang jasa pengabdian DPRD yang biasanya dianggarkan setiap tahun, kini penganggarannya lima tahun sekali. Yakni tahun kelima bagi anggota DPRD atau saat memasuki pensiun.

Tabel 5.28
Rincian Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi DPRD	126.354.144,00	57.476.916,00	45,49	57.549.366,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.000.000,00	1.359.288,00	67,96	1.370.628,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000,00	4.077.864,00	81,56	4.111.884,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.560.800.000,00	2.547.600.000,00	99,48	2.508.000.000,00
JUMLAH		**2.694.154.144,00**	**2.610.514.068,00**	**96,90**	**2.571.031.878,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar Rp128.288.842,00 terealisasi sebesar Rp21.452.048,00 atau penyerapan anggaran hanya sebesar 16,72%. Diketahui sejak Juni 2022, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dipimpin Penjabat Bupati yang berstatus ASN Provinsi sehingga belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH hanya dialokasikan kepada Penjabat Bupati Bolaaang Mongondow.

Tabel 5.29
Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.864.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	0,00	0,00	42.120.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.041.640,00	0,00	0,00	2.534.700,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	313.250,00	0,00	0,00	123.925,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	33.257.024,00	21.452.048,00	64,50	2.251.200,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.415.232,00	0,00	0,00	47.070,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	4.245.696,00	0,00	0,00	140.400,00
Jumlah		**128.288.842,00**	**21.452.048,00**	**16,72**	**72.633.295,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Beberapa pos dalam belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 seperti belanja gaji pokok KDH/WKDH, belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, belanja tunjangan beras KDH/WKDH, belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/WKDH, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH dan belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH realisasi Rp0,00. Hal ini dikarenakan Penjabat Bupati yang memimpin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berstatus ASN Provinsi, sehingga tidak menerima tunjangan dari Pemerintah Bolaang Mongondow, tapi menerima tunjangan sebagai Pejabat Esselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

6). Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp510.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp330.552.000,00 atau mencapai 64,70%. Sementara realisasi Tahun 2022 sebesar Rp440.928.000,00.

Tabel 5.30
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	90.552.000,00	81,67	93.408.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	240.000.000,00	60,00	347.520.000,00
	JUMLAH	**510.880.000,00**	**330.552.000,00**	**64,70**	**440.928.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja dana operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp9.240.000,00 setiap bulan, atau sebagaimana pagu selama 12 bulan sebesar Rp110.880.000,00.

Dalam realisasinya, Belanja dana operasional Januari 2023 dibayarkan *full* sebesar Rp9.240.000,00 dan 11 bulan berikutnya dibayarkan 80,00% yaitu sebesar Rp7.392.000,00 per bulan atau Rp81.312.000,00 untuk 11 bulan. Sehingga total realisasi Rp90.552.000,00.

Hal ini sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Bab 3 Pasal 22, dinyatakan bahwa pemberian operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 80,00% diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan 20,00% diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Sementara realisasi dana operasional KDH/WKDH dianggarkan Rp400.000.000,00 dan realisasi Rp240.000.000,00 atau penyerapan anggaran sebesar 60,00%. Kurangnya serapan anggaran operasional ini karena selang Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih dipimpin Penjabat Bupati, atau belum memiliki KDH/WKDH definitif.

7). Belanja Pegawai BOS

Belanja pegawai BOS Tahun 2023 adalah Surat Pengesahan Belanja (SPB) pegawai BOS sekolah negeri dan swasta. Dianggarkan sebesar Rp3.848.557.000,00, terealisasi sebesar Rp3.824.807.000,00 atau serapan anggaran mencapai 99,38%. Tahun 2022 realisasi SPB pegawai BOS SD Negeri dan BOS SMP Negeri sebesar Rp5.318.365.000,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dimaksudkan pengeluaran pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial.

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp297.222.790.494,00 dan realisasi sebesar Rp273.338.916.141,00 atau mencapai tingkat serapan 91,96%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp248.797.036.758,00.

Berikut rincian belanja barang dan jasa:

Tabel 5.31
Rincian Belanja Barang Dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang	96.678.705.236,00	92.776.809.531,00	95,96	81.468.109.853,00
2	Belanja Jasa	105.169.971.327,00	93.521.003.377,00	88,92	94.626.312.838,00
3	Belanja Pemeliharaan	5.019.742.727,00	4.764.186.926,00	94,91	1.649.564.526,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	65.476.380.852,00	57.713.824.578,00	88,14	51.522.666.107,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.328.019.671,00	2.161.491.700,00	92,85	161.250.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.549.970.681,00	22.401.600.029,00	99,34	19.369.133.434,00
JUMLAH		**297.222.790.494,00**	**273.338.916.141,00**	**91,96**	**248.797.036.758,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

1). Belanja Barang

Belanja barang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp96.678.705.236,00 dan realisasi sebesar Rp92.776.809.531,00 atau mencapai tingkat serapan 95,96%, dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp81.468.110.491,00. Rincian belanja barang dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.32
Rincian Belanja Barang

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Barang Pakai Habis	96.671.004.611,00	92.769.173.455,00	95,96	81.468.110.491,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.700.625,00	7.636.076,00	99,16	0,00
JUMLAH		**96.678.705.236,00**	**92.776.809.531,00**	**95,96**	**81.468.110.491,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Akun Belanja Barang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1.1 Belanja Barang Pakai Habis

Belanja barang pakai habis Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp96.671.004.611,00 dan terealisasi sebesar Rp92.769.173.455,00 atau 95,96%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp81.468.110.491,00.

Adapun rincian belanja barang pakai habis sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Belanja Barang Pakai Habis

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	48.108.399,00	37.067.750,00	77,05	602.920.055,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	518.689.453,00	485.552.162,00	93,61	382.114.980,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.578.577.283,00	4.974.413.174,00	89,17	3.680.521.080,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	947.453.924,00	945.002.500,00	99,74	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.364.000,00	0,00	0,00	19.375.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	145.875.000,00	140.240.000,00	96,14	0,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.171.022.961,00	3.125.486.591,00	98,56	2.993.911.061,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.266.057.166,00	2.107.279.978,00	92,99	2.285.821.438,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	567.698.179	549.229.892,00	96,75	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	28.932.150,00	28.640.000,00	98,99	101.403.809,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.102.502.652,00	2.778.834.403,00	89,57	3.483.404.968,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	19.517.780,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.217.825.368,00	3.314.516.370,00	78,58	3.627.322.437,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	228.113.816,00	206.692.846,00	90,61	240.112.175,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	29.570.400,00	28.174.400,00	95,28	5.300.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	0,00	0,00	00,00	247.736.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	367.999.861,00	355.037.975,00	96,48	487.499.490,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	201.474.990,00	195.039.500,00	96,81	490.108.297,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.944.600,00	9.540.000,00	87,17	111.491.200,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	630.320.654,00	553.121.720,00	87,75	126.151.751,00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.893.370.352,00	5.863.736.844,00	99,50	5.601.028.583,00
23	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.197.182.381,00	10.372.614.790,00	126,54	3.468.486.970,00
24	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	41.942.971.868,00	42.847.144.424,00	102,16	39.401.351.392,00
25	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.590.000.000,00	3.235.437.740,00	90,12	673.310.000,00
26	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	79.337.500,00
27	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.231.602.604,00	4.239.855.200,00	81,04	3.563.881.450,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.223.515.550,00	3.235.426.056,00	76,61	5.260.172.665,00
29	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	371.744.500,00	371.744.500,00	100	633.725.605,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	28.695.580,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
32	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.136.655.000,00	915.439.450,00	29,19	971.251.536,00
33	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000,00	74.625.000,00	49,75	0,00
34	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
35	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.372.500,00	16.300.000,00	99,56	80.163.430,00
36	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	750.992.500,00	725.376.150,00	96,59	1.117.457.278,00
37	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	260.184.000,00	254.918.000,00	97,98	243.934.260,00
38	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	40.237.500,00	38.650.000,00	96,05	171.939.500,00
39	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.870.000,00	18.755.000,00	99,39	15.873.000,00
40	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00
41	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	17.560.000,00
42	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	907.500,00
43	Belanja Pakaian KORPRI	291.319.500,00	253.617.540,00	87,06	62.677.300,00
44	Belanja Pakaian Adat Daerah	34.965.000,00	29.350.000,00	83,94	86.153.000,00
45	Belanja Pakaian Batik Tradisional	100.812.000,00	94.250.000,00	93,49	85.289.610,00
46	Belanja Pakaian Olahraga	357.678.500,00	348.063.500,00	97,31	692.845.311,00
47	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	250.477.500,00
	JUMLAH	**96.671.004.611,00**	**92.769.173.455,00**	**95,96**	**81.468.110.491,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Tahun 2023 tidak dianggarkan, karena pos belanja ini telah disesuaikan dalam rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.

Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp1.364.000,00 tidak direalisasikan sebab belanja yang akan dijadikan percontohan/pameran hanya menampilkan hasil produksi tanaman perkebunan.

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor tidak dianggarkan lagi pada Tahun 2023, karena menyesuaikan dengan perubahan kodefikasi/rekening belanja. Pos belanja ini telah disesuaikan pada rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

Beberapa belanja, yakni belanja persediaan penelitian-

persediaan penelitian lainnya, belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial Tahun 2023 tidak dianggarkan lagi karena untuk Tahun 2023 tidak dibutuhkan.

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan yang realisasinya kurang terserap adalah anggaran yang tertata pada PKM Doloduo, PKM Mopuya, PKM Lolak, PKM Tungoi, PKM Tanoyan, PKM Pangian, PKM Poigar, PKM Imandi, PKM Passi Barat, PKM Buntalo dan Dinas Kesehatan, yakni pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal BOK Tahun 2023. Penyebabnya adalah petunjuk teknis PMT Lokal baru disosialisasikan pertengahan Tahun 2023, sehingga dibutuhkan waktu untuk mempelajari juknis tersebut karena merupakan hal yang baru bagi petugas atau penanggung jawab program gizi di Puskesmas. Pelaksaaan kegiatan ini baru direalisasikan pada November dan Desember 2023. Penyebab lain, kurangnya jumlah sasaran dari pemberian PMT Lokal yang tersusun dalam RKA.

Sementara anggaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan yang tertata di Dinas Pertanian, kurang terserap karena kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan sumber dana hibah program *Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project* (IPDMIP), dengan cara *reimbursement* atau penggantian uang atas pembayaran yang dilaksanakan terlebih dahulu. Tahun 2023, kegiatan ini tidak lagi menggunakan dana hibah tersebut karena sudah selesai pembiayaannya. Dan oleh Badan Keuangan Daerah kegiatan ini diminta untuk tidak dicairkan lagi, karena sudah tidak ada lagi ketersediaan untuk dana *reimbursement*.

Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD hanya terserap 49,75% atau sebesar Rp74.625.000,00 dari anggaran Rp150.000.000,00 adalah belanja pangadaan pakaian dinas anggota DPRD Bolaang Mongondow yang hanya direalisasikan hingga termin 50%. Hal ini karena PPTK melakukan pemutusan kontrak dengan rekanan/ pihak ketiga, yang dianggap wanprestasi karena sampai waktu untuk penyerahan barang, tidak ada progres pekerjaan atau pekerjaan tidak dilaksanakan.

Belanja pakaian siaga, belanja pakaian pelatihan kerja, dan belanja pakaian kerja laboratorium tidak dianggarkan lagi karena tidak dibutuhkan.

Belanja pakaian paskibraka tidak dianggarkan. Namun untuk pengadaan pakaian Paskibraka Tahun 2023 terealisasi dari pos belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp81.160.000,00 dan pos belanja pakaian olahraga sebesar Rp57.090.000,00.

Belanja obat-obatan-obatan lainnya dianggarkan sebesar Rp8.197.182.381,00 dan realisasi sebesar Rp10.372.614.790,00 atau 126,54. Sementara Tahun 2022 realisasi sebesar Rp3.468.486.970,00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat guna mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp41.942.971.868,00 dan realisasinya sebesar Rp42.847.144.424,00 atau 102,16%. Sementara Tahun 2022 realisasi sebesar Rp39.401.351.392,00.

Realisasi belanja pada belanja obat-obatan-obatan lainnya dan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 mengalami pelampauan belanja dari penganggaran yang dianggarkan karena adanya belanja dari anggaran yang muncul akibat adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 400 Tahun 2023 tentang rincian Alokasi Fiskal Kinerja tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun 2023 Periode Ketiga menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun dasar penganggarannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

Alokasi dana insentif fiskal KMK 400 Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.571.090,00, Dinas Pertanian sebesar

Rp2.629.225.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.316.000.000,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp9.188.090.000,00.

Realisasi belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat untuk beberapa pos belanja didasarkan pada Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Dan Bantuan Bahan Kimia Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Dan Bantuan Peralatan Dan Mesin Pertanian/Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 182 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 151 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Sarana Dan Prasarana Gedung Sekolah Bidang Pendidikan Untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengan Pertama Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Penetapan Koperasi Dan Kelompok Penerima Bantuan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 195 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dan Jaringan Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow

Tahun Anggaran 2023;

7. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 243 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah Penerima Bantuan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 192 Tahun 2023 Tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 474 Tahun 2023 Tentang Penerima Bantuan Makanan Tambahan Susu Intervensi Gizi Spesifik Dalam Percepatan Penurunan dan Penanganan Stunting Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dana Insentif Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
10. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 214 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kelompok Lumbung Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2023;
11. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 417 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
12. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 182 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kelompok Wanita Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Mengembangkan Pangan TA.2023;
13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 402 Tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Demonstrasi Area Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 195 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Dan Jaringan Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 251 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan

Alsintan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023;

16. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 419 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Bolaang Mogondow Nomor 418 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pupuk Organik Dana Alokasi Umum Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 277 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 203 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penerima Gazebo Tahun Anggaran 2023;

Tabel 5.34
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No	OPD	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.993.244.124,00	2.974.000.436,00	99,36	3.902.221.772,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.246.932.708,00	100,00	149.084.766,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	1.422.608.496,00	2.364.295.720,00	166,19	3.180.448.553,00
4	Dinas Koperasi dan UKM	238.559.324,00	200.320.000,00	83,97	459.292.692,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	149.852.000,00
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	91.120.000,00	90.720.341,00	99,56	249.084.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.376.895.000,00	2.376.895.000,00	100,00	8.568.448.143,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	111.888.000,00
9	Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	41.800.000,00
10	Dinas Pendidikan	11.866.818.370,00	11.582.599.639,00	97,60	787.539.523,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	360.000.000,00	352.200.000,00	97,83	576.900.000,00
12	Dinas Perdagangan dan ESDM	0,00	0,00	0,00	447.447.400,00
13	Dinas Perikanan	2.166.198.000,00	2.051.607.500,00	94,71	4.133.721.302,00

No	OPD	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
14	Dinas Perkebunan	5.859.586.624,00	5.578.347.900,00	95,20	5.251.405.133,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
16	Dinas Pertanian	9.864.963.479,00	9.339.333.580,00	94,67	5.782.736.878,00
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.295.446.000,00	4.293.064.200,00	99,94	5.084.260.690,00
18	Dinas Sosial	377.007.451,00	371.962.400,00	98,66	235.721.090,00
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	217.382.400,00
20	Sekretariat Daerah	26.640.000,00	20.980.000,00	78,75	61.909.550,00
21	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	5.807.500,00
22	Dinas PMD	3.885.000,00	3.885.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**41.942.971.868,00**	**42.847.144.424,00**	**102,16**	**39.401.351.392,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah belanja pekerjaan rekonstruksi pasangan talut Sungai Desa Langagon dan Desa Lolak II, pekerjaan rekontruksi tebing dan saluran sungai di Kecamatan Lolak dan Kecamatan Sang Tombolang, pekerjaan rekonstruksi jembatan Desa Werdhi Agung Selatan dengan jasa konsultasi pekerjaan dimaksud. Juga pemasangan papan informasi bencana dan rambu/tanda jalur evakuasi bencana. Sementara belanja penyediaan logistik penyelamatan dan evaluasi korban bencana belum disalurkan dan menjadi stok logistik BPBD Bolaang Mongondow.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Kesehatan adalah belanja pemberian makanan tambahan (PMT) susu intervensi gizi spesifik kepada balita stunting usia 3 tahun ke atas, balita stunting usia 1-3 tahun, bayi stunting usia 6-12 bulan, bayi dan balita gizi kurang usia 0-59 bulan dan ibu hamil kurang energi kronik (KEK). Rinciannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.35
Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Susu untuk Bayi dan Balita *Stunting* dan Ibu Hamil KEK

No	Uraian belanja	Jumlah Penerima (Kecamatan)	Jumlah Barang (Dos)	Realisasi (Rp)
1	Balita *Stunting* Usia 3 Tahun Keatas (Susu Chill School @400 gram)	28	896	141.426.432,00
2	Balita *Stunting* Usia 1- 3 Tahun (Susu Chill Kid Platinum @400 gram)	38	1.216	251.055.360,00
3	Bayi *Stunting* Usia 6 – 12 bulan (Susu Chill Mill Platinum @400 gram)	4	128	26.838.912,00
4	Bayi dan Balita Gizi Kurang 0 – 59 bulan (Susu Chill Go @ 300 Gram)	212	8.904	440.801.424,00
5	Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Susu Prenagen Mommy @ 400 Gram	260	3.380	386.810.580,00
	JUMLAH	**542**	**14.524**	**1.246.932.708,00**

Sumber data: Dinas Kesehatan (diolah)

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Ketahanan Pangan adalah belanja pengisian lumbung pangan beras sebanyak 3.000 kilogram, belanja bibit dan peralatan pertanian bagi 43 kelompok tani wanita (KWT), bantuan beras masing-masing 30 kilogram kepada 1.876 keluarga penerima manfaat (KPM) di tujuh kecamatan yakni Bilalang, Passi Timur, Bolaang Timur, Sang Tombolang, Dumoga dan Dumoga Barat.

Sementara belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (cadangan pangan pemerintah daerah) yang sudah direalisasikan sebesar Rp1.149.800.000,00 belum didistribusikan ke penerima dan masih di gudang Dinas Ketahanan Pangan, karena menunggu data keluarga penerima manfaat (KPM) dari wilayah yang terdampak kerawanan/kerentanan pangan.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Koperasi dan UKM adalah belanja bantuan barang perlengkapan *catering*, alat/mesin menjahit, alat/mesin pertukangan, alat/mesin usaha kuliner

kepada 11 kelompok usaha kecil menengah.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pariwisata adalah belanja pembuatan dua unit gazebo di Desa Motabang Kecamatan Lolak.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah belanja pembangunan SPALD-S Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di 11 desa.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pendidikan terdiri dari belanja sejumlah pembangunan fisik yakni ruangan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan jamban, ruang guru, ruang laboratorium, belanja buku panduan anti *bullying* untuk siswa se tingkat SMP dan SD, belanja trofi untuk hadiah lomba PAUD, pengadaan perlengkapan siswa SD, SMP dan MTS.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah belanja paket Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting* masing-masing sebesar Rp11.740.000,00 untuk 30 desa.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Perikanan adalah belanja pengadaan perahu/kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil 5 GT dan sarana pendukungnya, pengadaan mesin tempel 15 PK dan satu paket pengadaan sarana dan prasarana benih ikan gabus dan pelet bagi 11 koperasi.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Perkebunan adalah belanja pembangunan jalan produksi perkebunan, pembangunan jalan produksi sektor perkebunan (*paving block*), jasa konsultansi perencanaan dan jasa konsultansi pengawasan delapan desa, pembuatan gudang penyimpanan, pembanguan rumah asap, pengadaan

mesin pasca panen kakao, pengadaan mesin pangkas rumput, pengadaan *hand tractor*, pengadaan bibit tanaman perkebunan seperti kakao sambung pucuk, bibit pala, bibit jagung dan pengadaan bahan kimia pengendali OPT perkebunan.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pertanian adalah belanja bantuan benih jagung hibrida Pertiwi 2 kepada 36 kelompok tani (KT) masing-masing 150 kg, benih jagung raja R1 Nusantara Varietas RSA002 kepada 387 KT, bantuan alat tanam jagung dan *hand sprayer* kepada 512 KT, bantuan alat tanam jagung kepada 163 KT, bantuan mesin pangkas rumput 44 unit kepada 15 KT, bantuan *combine harvester* kepada satu KT, bantuan pupuk organik (pupuk paten) kepada satu kelompok tani, bantuan pupuk organik (pupuk paten nutrisi) kepada 121 KT, bantuan bibit jagung hibrida kepada 10 Kepala BPP, bantuan pupuk urea daun non subsidi dan pupuk phonska non subsidi kepada 10 Kepala BPP, bantuan bibit jagung hibrida kepada tiga warga Kecamatan Lolak, Pembangunan jalan usaha tani 10 paket, pembangunan jaringan irigasi di Desa Babo dan Desa Ambang I, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani rabat beton 15 paket/desa, dan bantuan pengadaan *corn seller* dan *cultivator* kepada dua KT.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah belanja pekerjaan peningkatan kualitas jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase di 20 desa.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Sosial adalah belanja bantuan alat bantu disabilitas (kursi roda, alat dengar dan tongkat netra) kepada tujuh penyandang disabilitas, bantuan sandang permakanan kepada 49 lanjut usia dan penyandang disabilitas, bantuan sembako untuk tiga penyandang disabilitas, bantuan paket sembako kepada 206 lanjut usia, bantuan peralatan *catering*, usaha kue dan menjahit kepada empat organisasi sosial, dan bantuan sembako untuk tiga

penyandang disabilitas.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Sekretariat Daerah adalah belanja trofi kegiatan Monuntul, trofi Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Hadits (STQH), trofi lomba UKS dan honor panitia lomba/kegiatan.

Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dianggarkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah belanja trofi/hadiah lomba desa tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sementara akun belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya, adalah belanja pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan belanja pekerjaan konsultansi perencanaan penataan halaman kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Belanja ini didasarkan pada Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023.

Belanja ini dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.590.000.000,00 dengan realisasi Rp3.235.437.740,00 atau menyerap anggaran 90,12%. Rinciannya seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.36
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.500.000.000,00	3.145.537.740,00	89,87	78.905.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.000.000,00	89.900.000,00	99,89	0,00
	JUMLAH	**3.590.000.000,00**	**3.235.437.740,00**	**90,12**	**673.310.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

1.2 Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja barang pakai habis Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp7.700.625,00 dan terealisasi sebesar Rp7.636.076,00 atau 99,16%. Yakni belanja pipa-pipa plastik PVC (UPVC). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan dan realisasi Rp0,00.-

1) Belanja Jasa

Belanja jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp105.169.971.327,00 dan realisasi sebesar Rp93.521.003.377,00 atau mencapai tingkat serapan 88,92%, dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp94.626.312.838,00. Rincian belanja barang dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.37
Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Kantor	83.089.870.155,00	75.447.769.610,00	90,80	77.083.715.015,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.815.898.456,00	9.167.546.183,00	93,39	6.339.862.353,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	753.987.824,00	552.681.000,00	73,30	1.253.102.450,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.805.529.294,00	3.663.899.750,00	63,11	2.894.461.600,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.110.822.547,00	1.848.388.364,00	87,57	4.877.270.352,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	145.000.000,00	144.428.000,00	99,61	159.373.800,00
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	85.000.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan	3.292.863.051,00	2.540.290.470,00	77,15	1.931.927.268,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**105.169.971.327,00**	**93.521.003.377,00**	**88,92**	**94.626.312.838,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) Tahun 2023 tidak dianggarkan karena tidak dibutuhkan.

2.1 Belanja Jasa Kantor

Belanja jasa kantor Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp83.089.870.155,00 dan terealisasi sebesar Rp75.447.769.610,00 atau mencapai 90,80%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp77.083.715.015,00. Rincian sebagai berikut :

Tabel 5.38
Belanja Jasa Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	1.029.250.000,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.103.670.000,00	2.681.450.875,00	65,34	2.010.962.500,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.989.374.765,00	1.896.370.000,00	95,32	5.431.848.030,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	484.000.000,00	225.000.000,00	46,49	300.000.000,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.058.100.000	2.047.600.000,00	99,49	238.750.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	4.681.710.000	4.168.300.000,00	89,03	3.457.500.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	235.230.000,00	106.881.250,00	45,44	17.050.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	415.800.000,00	410.700.000,00	98,77	403.400.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.806.000.000,00	4.804.000.000	99,96	4.321.200.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.814.665.916,00	19.847.355.558,00	86,99	16.135.068.388,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	83.867.000,00	63.480.500,00	75,69	618.101.950,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.497.500,00	2.250.000,00	90,09	0,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	748.800.000,00	748.500.000,00	99,96	748.800.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	480.000.000,00	465.548.050,00	96,99	459.029.455,00
16	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	846.000.000	846.000.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	18.750.000,00	16.000.000,00	85,33	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	30.000.000,00	18.000.000,00	60,00	22.000.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.908.800.000,00	5.847.339.033,00	98,96	6.247.267.923,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	210.000.000,00	194.100.000,00	92,43	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.792.895.000,00	3.642.125.000,00	96,02	9.623.820.750,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.826.780.000,00	2.370.700.000,00	83,87	1.706.844.500,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.554.100.000,00	3.382.438.025,00	95,17	2.850.500.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000.000,00	3.319.200.000,00	97,62	3.176.450.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.841.250.000,00	3.802.600.000,000	98,99	3.372.700.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	526.000.000	518.000.000,00	98,48	0,00
29	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	23.325.000	5.500.000,00	23,58	0,00
30	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	49.950.000	22.200.000,00	44,44	0,00
31	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	111.866.000,00	88.700.000,00	79,29	20.000.000,00
32	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	220.000.000,00	210.303.400,00	95,59	73.831.650,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
33	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	155.254.640,00	38.043.218,00	24,50	34.255.370,00
34	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	145.550.000,00	144.473.600,00	99,26	0,00
35	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.840.000,00	9.840.000,00	100	6.511.260,00
36	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	308.364.000	197.213.939,00	63,95	0,00
37	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	253.500.000	238.357.654,00	94,03	0,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	188.500.000,00	153.090.000,00	81,21	73.098.420,00
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	139.860.000,00	132.700.500,00	94,88	0,00
32	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00	258.059.753,00
33	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	1.113.800,00	92,82	839.400,00
34	Belanja Tagihan Air	22.800.000,00	12.350.000,00	54,17	23.957.100,00
35	Belanja Tagihan Listrik	7.090.435.404,00	6.637.435.309,00	93,61	5.900.274.141,00
36	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.844.451.600,00	3.784.464.000,00	98,44	5.470.214.710,00
37	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.041.708.330,00	1.929.093.454,00	94,48	2.440.602.733,00
38	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	429.975.000,00	223.952.445,00	52,08	230.589.982,00
40	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	149.937.000,00
41	Belanja Medical Check Up	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00
JUMLAH		83.089.870.155,00	75.447.769.610,00	90,80	77.083.715.015,00

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja jasa kantor honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia pada TA 2023 penyerapan

anggaran hanya sebesar 65,34% dan belanja honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan realisasi kurang karena honorarium kegiatan yang narasumbernya dari OPD pelaksana kegiatan, hanya bisa dibayarkan setengah dari anggaran. Demikian pula honorarium panitia sebagaimana tertuang dalam SK Panitia tidak diproses/tidak dibayarkan.

Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara yang dianggarkan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah, anggaran Rp484.000.000,00 realisasi hanya sebesar Rp225.000.000,00 atau menyerap anggaran 46,49%. Terkait hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menganggarkan honorarium advokad per perkara sebesar Rp75.000.000,00 untuk menangani perkara pidana dan perdata bagi ASN yg tersangkut masalah hukum. Tapi untuk Tahun 2023 ini, pemerintah hanya menangani dua perkara perdata dan satu perkara pidana. Sehingga anggaran yang ada hanya terserap untuk tiga perkara tersebut. Anggaran tersebut untuk mengantisipasi apabila Pemda mendapat permasalahan atau gugatan.

Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, tidak dianggarkan karena untuk Tahun 2023 belanja ini tidak dibutuhkan.

Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan tidak terserap maksimal karena kurangnya pelaksanaan iven pariwisata baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hingga berdampak pada kurangnya tamu yang berkunjung ke wilayah Bolaang Mongondow

Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik yang dianggarkan sebesar Rp23.325.000,00 namun realisasinya hanya sebesar Rp5.500.000,00 atau 23,58 dana ini dianggarkan untuk penambahan daya listrik kantor namun standar harga penambahan daya listrik mengalami kenaikan sehingga dana yang dianggarkan tidak mencukupi dan tidak direalisasikan.

Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO kurang terserap sebab saat tahapan penganggaran besaran biaya untuk jasa audit ini belum diketahui pasti dan masih menggunakan besaran biaya yang diajukan pada standar harga, sesuai besaran anggaran yang digunakan saat

akreditasi sebelumnya.

Belanja jasa penyelenggara acara tidak terserap maksimal di OPD Sekretariat Daerah, tidak terealisasi 100%, karena alokasi anggaran untuk kegiatan Paskah tidak dilaksanakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, berhubung perencanaan waktunya bersamaan dengan kegiatan rangkaian Safari Ramadhan hingga Idul Fitri.

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik, dianggarkan di Kecamatan Passi Barat, Dinas Pariwisata, RSUD Datoe Binangkang dan Dinas Kesehatan. Namun, Kurangnya serapan anggaran atas belanja ini sangat signifikan di RSUD Datoe Binangkang dan Dinas Kesehatan kegiatan pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sudah tertata sekaligus dalam kontrak belanja modal gedung. Khusus belanja perencanaan dianggarkan menggunakan rekening belanja modal karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan penganggaran belanja modal menggunakan metode perolehan yakni baik belanja perencanaan dan pengawasan dikapitalisai ke belanja induknya.

Belanja Jasa Pengukuran Tanah sudah tidak dianggarkan lagi karena selama Tahun 2023 pemerintah belum melakukan pengukuran tanah.

Belanja tagihan air dianggarkan Rp22.800.000,00 realiasi Rp12.350.000,00 atau terserap 54,17% tertata di Kecamatan Passi Timur, Passi Barat, Bolaang Timur, Dumoga Utara, Puskesmas Tadoy, Puskesmas Pangian, Puskesmas Mopuya dan Puskesmas Werdhi Agung. Penyerapan anggaran kurang karena pemakaian air di beberapa OPD selang Tahun 2023 termasuk minim, sehingga pembayaran tagihan air sesuai dengan pemakaian.

Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan realisasi hanya 52,00% atau sebesar Rp223.952.445,00 dari pagu anggaran Rp429.975.000,00. Hal ini dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional dibayarkan

sebagaimana tagihan.

Belanja Pengolahan Air Limbah tidak dianggarkan lagi karena untuk Tahun 2023 belum dibutuhkan.

2.2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja iuran asuransi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.815.898.456,00 dan terealisasi sebesar Rp9.167.546.183,00 atau mencapai 93,39%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 belanja premi asuransi terealisasi sebesar Rp2.545.484.874,00.

Realisasi iuran jaminan/asuransi terdiri dari belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas 3, belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

Iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa adalah iuran jaminan kesehatan BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa yang besaran tagihan sebesar 4% dari gaji per bulan dan 1% dibayari oleh peserta.

PBI merupakan peserta jaminan kesehatan yang iurannya juga dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Iuran PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga jaminan kesehatan untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3.

Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi non ASN adalah belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Tabel 5.39
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.976.474.204,00	2.877.634.200,00	96,68	2.697.452.353,00
2	Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI	4.673.632.000,00	4.267.921.285,00	91,32	2.398.774.000,00
3	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	816.368.000,00	781.124.400,00	95,68	794.116.600,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	742.631.820,00	707.337.110,00	95,25	230.186.400,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	606.792.432,00	533.529.188,00	87,93	219.333.000,00
JUMLAH		**9.815.898.456,00**	**9.167.546.183,00**	**93,39**	**6.339.862.353,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 terserap maksimal. Dimana adanya subsidi atau bantuan iuran sebesar Rp2.800,00/orang x 23.248 peserta x 12 bulan.

Adapun besaran penganggaran kurang tepat karena didasarkan pada jumlah kepesertaan kelas 3 secara keseluruhan, baik peserta aktif maupun tidak.

2.3 Belanja Sewa Peralatan Mesin

Belanja sewa peralatan mesin Tahun 2023 dianggarkan Rp758.487.824,00 dan terealisasi sebesar Rp552.681.000,00 atau penyerapan anggaran mencapai 72,87%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.253.102.450,00. Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.40
Belanja Sewa Peralatan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Sewa *Grader*	0,00	0,00	0,00	21.798.000,00
2	Belanja Sewa *Excavator*	0,00	0,00	0,00	284.462.000,00
3	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	168.271.500,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	65.799.000,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	100.275.824,00	78.620.000,00	78,40	171.717.000,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.820.000,00	34.050.000,00	75,97	18.412.000,00
8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	11.100.000,00	5.550.000,00	50,00	5.000.000,00
9	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	369.426.500,00	268.548.500,00	72,69	33.000.000,00
11	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	14.987.500,00	12.912.500,00	86,16	1.000.000,00
12	Belanja Sewa Peralatan Umum	213.378.000,00	153.000.000,00	71,70	463.642.950,00
JUMLAH		**753.987.824,00**	**552.681.000,00**	**73,30**	**1.253.102.450,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja sewa *grader*, belanja sewa *excavator*, belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya tidak dianggarkan lagi pada Tahun 2023. Hal ini karena kerbatasan anggaran maupun tidak terdapat dalam dokumen RKPD, selain karena sewa alat ini juga tidak dibutuhkan untuk Tahun 2023.

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang di OPD Sekretariat Daerah tidak terserap 100%, karena dalam penyusunan anggaran, estimasi anggaran terlalu tinggi sehingga realisasi tidak mencapai 100%.

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang tidak terserap maksimal di OPD Dinas Ketahanan Pangan. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang pada sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal hanya dapat direalisasikan sebesar 53,33%, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dana insentif fiskal sebesar Rp4.500.000,00 yang tidak bisa direalisasikan melalui dana insentif fiskal tersebut. Sedangkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang anggaran dengan nilai pagu sebesar Rp3.330.000,00 untuk penyaluran bahan pokok dalam rangka kegiatan Gelar Pangan Murah

tidak direalisasikan karena angkutan bahan pokok tersebut ditanggung pihak penyedia yaitu Bulog.

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya tidak terserap maksimal di OPD Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Penyebabnya saat kurangnya kegiatan kantor yang membutuhkan sewa alat tidak seperti tahun sebelumnya. Sementara di OPD Dinas Ketahanan Pangan, adalah belanja terkait sewa kursi plastik, kanopi dan sound sistem dalam rangka pelaksanaan kegiatan gelar pangan murah pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Rendahnya serapan tersebut disebabkan berkurangnya volume pelaksanaaan kegiatan GPM yang awalnya direncanakan pada 15 Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, hanya dilaksanakan 10 Kecamatan karena waktu pelaksanaan sudah memasuki akhir tahun, hingga berdampak belanja tidak dapat direalisasikan 100%.

Belanja Sewa Peralatan Studio Audio tidak mencapai realisasi 100% di OPD Kecamatan Dumoga Tengah untuk alokasi kegiatan Musrembang yang disebabkan karena tahun ini kegiatan Musrembang tidak banya seperti tahun sebelumnya yang membutuhkan sewa peralatan studio audio. Tapi pembayaran sewa alat studio audio dibayarkan sesuai tagihan dan realisasi tidak mencapai 100%.

Belanja Sewa Peralatan Umum yang realisasi tidak mendekati 100% di OPD Kecamatan Bilalang, Kecamatan Dumoga Tengah, dan Sekretariat DPRD. Hal ini disebabkan saat penganggaran, estimasi anggaran agak tinggi dan realisasi hanya sesuai harga sewa.

Belanja sewa kendaraan bermotor khusus di OPD Sekretariat Daerah tidak terealisasi karena terkendala tidak adanya permintaan sewa kendaraan bermotor dari pihak ketiga untuk penjemputan jamaah haji TA 2023.

2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja sewa gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp5.805.529.294,00 dan terealisasi sebesar Rp3.663.899.750,00 atau mencapai 63,11%. Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.894.461.600,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	343.250.000,00	343.250.000,00	100,00	280.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	29.442.000,00	29.442.000,00	100,00	46.884.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.082.755.294,00	3.113.263.250,00	61,25	2.039.827.600,00
4	Belanja Sewa Hotel	350.082.000,00	177.944.500,00	50,83	527.750.000,00
JUMLAH		**5.805.529.294,00**	**3.663.899.750,00**	**63,11**	**2.894.461.600,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan belanja sewa hotel kurang terserap khususnya anggaran yang tertata di Dinas Kesehatan karena pada pelaksanaan teknis kegiatan tidak melakukan penyewaan atas bangunan gedung tempat pertemuan dan sewa hotel.

2.5 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja sewa aset tetap lainnya Tahun 2023 dianggarkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00. Belanja jasa konsultasi konstruksi Tahun 2023 adalah Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli.

2.6 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Belanja jasa konsultasi konstruksi Tahun 2023 dianggarkan Rp2.110.822.547,00 dan realisasi sebesar Rp1.848.388.364,00 atau

87,57%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.877.270.352,00. Belanja jasa konsultasi konstruksi Tahun 2023 rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.42
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	816.433.381,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	58.060.861,00	57.797.500,00,00	99,55	492.136.700,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	38.459.100,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	47.841.864,00	46.762.600,00	97,74	188.245.962,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	148.553.356,00	146.000.000,00	98,28	613.707.330,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	3.962.000,00	3.907.000,00	98,61	12.798.786,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	43.373.746,00	32.856.000,00	75,75	801.214.701,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8.000.000	7.969.600,00	99,62	321.071.550,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.106.837.000	860.380.000,00	77,73	278.384.600,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
14	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	94.193.720	93.340.028,00	99,09	234.706.400,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	1.080.111.842,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000	99.375.636,00	99,38	0,00
	JUMLAH	**2.110.822.547,00**	**1.848.388.364,00**	**87,57**	**4.877.270.352,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Rekening belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan Tahun Anggaran 2023 tidak digunakan lagi. Tetapi rekening belanja ini muncul karena ada realisasi Tahun 2022, yakni pembayaran hutang Dinas Keschatan.

2.7 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Belanja jasa konsultasi non konstruksi Tahun 2023 dianggarkan Rp145.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp144.428.000,00,00 atau 99,61%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp159.373.800,00,00. Rincian belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagai berikut:

Tabel 5.43

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Jasa Konsultansi berorientasi layanan –jasa survei	145.000.000,00	144.428.000,00	99,61	99.622.500,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	59.751.300,00
JUMLAH		**145.000.000,00**	**144.428.000,00**	**99,61**	**159.373.800,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja jasa konsultansi non konstruksi, pos belanja jasa

konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2023, sebab belanja jasa konsultansi ini melekat pada anggaran belanja modal.

2.8 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Tahun 2023 tidak dianggarkan atau realisasi 0,00% karena belanja ini tidak dibutuhkan.

2.9 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja beasiswa pendidikan PNS Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau mencapai 100%. Sementara Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp85.000.000,00.

Belanja beasiswa pendidikan PNS merupakan beasiswa bagi PNS yang dianggarkan di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023. Belanja beasiswa pendidikan PNS rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.44
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

(dalam rupiah)

No	Penerima	Uraian	Realisasi
1	Faniar Alicia Sampul	S2/ Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Strata (S2) Universitas Negeri Yogyakarta	25.000.000,00
2	Johanis Arnold Loginsi	Program Pendidikan Profesi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam	10.000.000,00
	JUMLAH		**35.000.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Sumber data: Aplikasi SIPD dan OPD (diolah)

2.10 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.292.863.051,00 dan terealisasi sebesar Rp2.540.290.470,00 atau

mencapai 77,15%. Sedangkan Tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp1.931.927.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	909.040.051,00	476.555.470,00	52,42	1.856.173.100,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	2.204.540.000,00	1.909.900.000,00	86,63	75.754.168,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	179.283.000,00	153.835.000,00	85,81	0,00
	JUMLAH	**3.292.863.051,00**	**2.540.290.470,00**	**77,15**	**1.931.927.268,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp909.040.051,00 dan realisasi Rp476.555.470,00 atau serapan anggaran hanya sebesar 52,42% di OPD Dinas Kesehatan, adalah pelatihan tenaga kesehatan/petugas Puskesmas sesuai layanan klaster siklus hidup. Belanja yang bersumber dari dana DAK Non Fisik ini \sudah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan tidak tersedianya pemateri.

Belanja Bimbingan Teknis Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.204.540.000,00 dan tercalisasi sebesar Rp1.909.900.000,00 atau mencapai 86,63%, sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp75.754.168,00. Realisasi belanja ini tidak mendekati 100% di OPD Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Di OPD Sekretariat Daerah adalah biaya kontribusi kegiatan Bimtek bagi personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerrah yang dianggarkan Rp15.000.000,00, tidak terealisasi. Sebab dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, berupa kegiatan sosialisasi dan Bimtek Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tidak ada biaya kontribusi Bimtek. Sehingga Belanja Bimtek (kontribusi) tidak terealisasi.

Belanja Bimbingan Teknis di OPD Sekretariat DPRD yang dianggarkan Rp720.000.000,00 dan realisasi Rp553.000.000,00 atau 76,81%, karena beberapa jadwal Bimtek tidak bisa dilaksanakan sebab bertabrakan dengan agenda DPRD lainnya.

Belanja Diklat Kepemimpinan Tahun 2023, dianggarakan Rp179.283.000,00 dengan realisasi Rp153.835.000,00 atau serapan mencapai 85,81%. Anggaran yang tertata di OPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tidak mencapai 100%, dalam kegiatan pelaksanaan PKN II atau PIM II dan PKA atau PIM III. Untuk PIM II pembiayaan per peserta sebesar Rp30.261.000,00 akan tetapi oleh penyelenggara menggunakan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga pembayaran per peserta menjadi Rp22.945.000,00. Jadi selisih atau sisa anggaran yang tidak terbayarkan per peserta sejumlah Rp7.316.000 x 2 orang dan sisanya dikembalikan ke Kas Daerah.

Sementara kegiatan PKA atau PIM III pembiayaan per peserta berdasarkan SBU Rp20.230.000,00. Akan tetapi dari pihak penyelenggara menggunakan sistem PNBP. Sehingga pembayaran per peserta menjadi Rp17.000.000,00. Jadi selisih atau sisa anggaran yang tidak terbayarkan sejumlah Rp.3.230.000,00 x 5 orang dan sisanya dikembalikan ke kas daerah.

2.11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah yang terealisasi 100,00% adalah belanja honor mandor di delapan pasar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Yakni Pasar Lolak, Inobonto, Poigar, Imandi, Ibolian, Mopuya, Pusian, dan Doloduo. Delapan mandor mendapat pembayaran honor sebesar Rp1.000.000,00 per orang per bulan.

3). Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp5.019.742.727,00 dan terealisasi sebesar Rp4.764.186.926,00 atau mencapai

94,91%, sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.649.564.526,00. Belanja pemeliharan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.46
Rincian Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	8.400.000,00	33,60	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.053.501.284,00	1.832.205.516,00	89,22	1.448.840.476,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	913.991.200,00	906.281.410,00	99,16	200.724.050,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.027.250.243	2.017.300.000,00	99,51	0,00
	JUMLAH	**5.019.742.727,00**	**4.764.186.926,00**	**94,91**	**1.649.564.526,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

3.1 Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja pemeliharaan tanah Tahun 2023 dianggarkan Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.400.000,00 atau 33,60%. Sedangkan Tahun 2022, pos belanja ini tidak dianggarkan.

Belanja pemeliharaan tanah di OPD Sekretariat Daerah, dimana dialokasikan untuk belanja pengurusan dokumen tanah atas Mess Pemkab Bolaang Mongondow di Tondano dan Gorontalo. Saat pengganggaran estimasi awal anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Namun dalam pelaksanaan, realisasi tidak mencapai 100%.

3.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.053.501.284,00 dan tercalisasi sebesar Rp1.832.205.516,00 atau mencapai 89,22%, sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.448.840.476,00. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	12.800.300,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	900.196.245,00	744.170.160,00	82,67	866.920.955,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	44.400.000,00	44.355.600,00	99,90	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	467.166.530,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	525.515.731,00	465.934.890,00	88,66	3.100.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	80.762.195,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.820.058,00	10.357.640,00	95,73	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	533.719.250,00	533.487.226,00	99,96	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	12.690.496,00
10	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	38.850.000,00	33.900.000,00	87,26	5.400.000,00
	JUMLAH	**2.053.501.284,00**	**1.832.205.516,00**	**89,22**	**1.448.840.476,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Beberapa pos belanja dalam belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2023 tidak dianggarkan lagi sehingga realisasi Rp0,00, karena aset peralatan mesin telah dicatat ke aset lain-lain, dimana tidak bisa dianggarkan biaya pemeliharaan. Yakni, alat besar-alat bantu-electric generating set, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, dan belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer.

3.3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp913.991.200,00 dan terealisasi sebesar Rp906.281.410,00 atau mencapai 99,16%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp200.724.050,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	200.724.050,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	700.000.000,00	693.105.500,00	99,02	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	213.991.200,00	213.175.910,00	99,62	0,00
	JUMLAH	**913.991.200,00**	**906.281.410,00**	**99,16**	**200.724.050,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor, tidak dianggarkan lagi dalam pos belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Tahun 2023, sebab biaya pemeliharaan gedung-bangunan yang menambah volume disesuaikan ke rekening belanja modal.

3.4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.027.250.243,00 dan terealisasi sebesar Rp2.017.300.000,00 atau mencapai 99,51%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00. Penganggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi di Tahun 2023 disebabkan karena terdapat penambahan volume aset jalan pada Belanja Modal Jalan yang perlu diadakan pemeliharaan sedangkan tahun sebelumnya belum menjadi prioritas untuk pemeliharaan. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.468.600.000,00	1.464.350.000,00	99,71	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	558.650.243,00	552.950.000,00	98,98	0,00
	JUMLAH	**2.027.250.243,00**	**2.017.300.000,00**	**99,51**	**0,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

4). Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp65.476.380.852,00 dan terealisasi sebesar Rp57.713.824.578,00 atau mencapai 88,14%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp51.522.666.107,00. Rincian akun belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 5.50
Rincian Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.263.804.852,00	57.713.824.578,00	88,43	51.522.666.107,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	212.576.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**65.476.380.852,00**	**57.713.824.578,00**	**88,14**	**51.522.666.107,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja perjalanan dinas dalam negeri Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp65.263.804.852,00 dan terealisasi sebesar Rp57.713.824.578,00 atau mencapai 88,43%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp51.522.666.107,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.285.010.709,00	44.962.796.033,00	95,09	39.940.416.109,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	97.491.500,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.978.794.143,00	12.751.028.545,00	70,92	11.442.058.498,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	42.700.000,00
JUMLAH		**65.263.804.852,00**	**57.713.824.578,00**	**88,43**	**51.522.666.107,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja perjalanan dinas tetap dan belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota Tahun 2023 tidak dianggarkan sehingga realisasi sebesar Rp0,00 karena pos belanja ini telah disesuaikan dalam rekening belanja perjalanan dinas biasa.

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Tahun 2023 tidak mencapai 100% terjadi pada OPD:

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dianggarkan Rp128.175.000,00 dan realisasi Rp73.825.000,00 atau serapan anggaran sebesar 57,60%, dialokasikan sebagai pengganti transport bagi peserta kegiatan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tahun 2023, pelaksanaan rapat Forkopimda tidak mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Sehingga realisasi anggaran ini tidak mencapai 100%;
2) Dinas Kesehatan, dianggarkan Rp2.026.975.000,00 dengan realisasi Rp1.068.007.400,00 atau serapan anggaran sebesar Rp52,69%, dialokasikan untuk kegiatan monitoring ke 18 PKM di wilayah Bolaang Mongondow. Hanya saja kegiatan ini sangat kurang dilaksanakan, karena bertabrakan dengan agenda kegiatan lain. Sehingga realisasi anggaran tidak mencapai 100%;
3) Dinas Kesehatan, dianggarkan Rp2.026.975.000,00 dengan realisasi Rp1.068.007.400,00 atau serapan anggaran sebesar Rp52,69%, dialokasikan untuk kegiatan monitoring ke 18 PKM di wilayah Bolaang Mongondow. Hanya saja kegiatan ini sangat kurang dilaksanakan, karena bertabrakan dengan agenda kegiatan lain. Sehingga realisasi anggaran tidak mencapai 100%;

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dianggarkan Rp776.650.000,00 dengan realisasi Rp536.650.000,00 atau penyerapan anggaran 69,10%, dialokasikan untuk kegiatan pengawasan di dalam daerah Bolaang Mongondow. Kegiatan pengawasan ini dilaksakan selama pekerjaan masih berlangsung. Setelah pekerjaan selesai 100% tidak bisa lagi dilakukan perjalanan dinas ke dalam daerah dan personil yang bertugas di lapangan di batasi hanya dua orang. Itu sebabnya anggaran masih tersisa banyak, tidak terealisasi 100%;
5) Dinas Pendidikan, anggaran Rp1.196.912.500,00 dengan realisasi Rp536.335.000,00 atau serapan anggaran 44,81%, dialokasikan untuk kegiatan evaluasi kegiatan fisik, sosialisasi BOS di sekolah-sekolah dan kegiatan evaluasi analisis jabatan. Namun anggaran tidak terserap maksimal karena saat *desk* RKA estimasi anggaran dan perencanaan kurang matang, sehingga realisasi tidak mencapai 100,00%;
6) Dinas Pertanian, dianggarkan Rp911.899.459,00 dengan realisasi Rp509.475.000,00 atau terserap sebesar 55,87%, dialokasikan sebagai pengganti transport bagi para petani/ kelompok tani. Namun anggaran tidak terserap maksimal karena kegiatan yang berkerjasama dengan Program *Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project* (IPDMIP) telah selesai dan tidak lagi dilaksanakan;
7) Inspektorat Daerah, dianggarkan Rp2.863.525.000,00 dengan realisasi Rp1.658.365.000,00 atau terserap sebesar 57,91%, dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam kegiatan pengawasan ataupun investigasi yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut. Hanya saja, realisasi tidak mencapai 100% karena estimasi pagu anggaran dan perencanaan kurang matang, sehingga realisasi tidak mendekati 100%;
8) Sekretariat DPRD, dianggarkan Rp41.250.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau tidak ada serapan anggaran, adalah alokasi anggaran perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD. Namun dalam pelaksanaan reses, biaya perjalaan dinas ini tidak dibayarkan sehingga tidak ada realisasi anggaran;

9) Kecamatan Passi Barat, dianggarkan Rp16.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.500.000,00 atau terserap 61,95%, disebabkan karena kurangnya kegiatan didalam daerah serta terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya, sementara perencanaan masih sama dengan tahun sebelumnya

10) Puskesmas Bilalang dianggarkan Rp251.000.000,00 dengan realisasi Rp186.950.000,00 atau terserap sebesar 74,48%, disebabkan beberapa perjalanan dinas tidak diklaim karena kendala prosedur pengurusan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dipandang dari pihak Puskesmas butuh waktu dan jarak ke Lolak;

11) Puskesmas Doloduo dianggarkan Rp395.200.000,00 dengan realisasi Rp302.319.146,00 atau terserap 76,50%, disebabkan beberapa perjalanan dinas tidak diklaim karena kendala prosedur pengurusan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dipandang dari pihak Puskesmas butuh waktu dan jarak ke Lolak;

12) Puskesmas Inobonto dianggarkan Rp184.400.000,00 dengan Rp127.850.000,00 atau terserap 69,33%, disebabkan beberapa kegiatan realisai berdasarkan kasus atau kejadian. Tanpa kasus, tidak bisa diklaim. Kendala lain, adanya pergantian pengelola program yang baru dan belum dilatih sehingga belum memahami cara klaim kegiatan seperti perjalanan dinas;

13) Puskesmas Mopuya dianggarkan Rp498.900.000,00 dengan realisasi Rp421.624.915,00 atau terserap 84,51%, disebabkan beberapa perjalanan dinas tidak diklaim karena kendala prosedur pengurusan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dipandang dari pihak Puskesmas butuh waktu dan jarak ke Lolak;

14) Puskesmas Maelang dianggarkan Rp390.400.000,00 dengan realisasi Rp255.000.000,00 atau terserap 65,32%, disebabkan kurangnya tenaga ASN. Berkaitan tugas di Puskesmas Maelang yang melayani rawat inap, untuk turun lapangan baik ASN dan PTT harus bergiliran. Sehingga realisasi perjalanan dinas dalam kota kurang terserap.

15) Puskesmas Werdhi Agung Rp322.250.000,00 dengan realisasi Rp160.691.597,00 atau terserap 49,87%, disebabkan beberapa

perjalanan dinas tidak diklaim karena kendala prosedur pengurusan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dipandang dari pihak Puskesmas butuh waktu dan jarak ke Lolak;

4.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja perjalanan dinas luar negeri Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp212.576.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Hal ini karena tidak ada agenda tugas ke luar negeri sehingga belanja tidak direalisasikan.

5). Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.328.019.671,00 dan terealisasi sebesar Rp2.161.491.700,00 atau 92,85%. Sedangkan Tahun 2022 realisasi sebesar Rp161.250.000,00.

Rincian belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5.42
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.988.532.500	1.822.585.000,00	91,65	161.250.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	339.487.171,00	338.906.700,00	99,83	0,00
	JUMLAH	**2.328.019.671,00**	**2.161.491.700,00**	**92,85**	**161.250.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

5.1 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.988.532.500,00 dengan realisasi Rp1.822.585.000,00 atau 91,65% sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp161.250.000,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.53
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.938.532.500,00	1.772.585.000,00	91,44	161.250.000,00
2	Belanja Beasiswa	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**1.988.532.500,00**	**1.822.585.000,00**	**91,65**	**161.250.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja hadiah yang bersifat perlombaan dianggarkan pada empat OPD, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan ini didasarkan pada:

1. Keputusan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 164 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Atlit dan Pelatih / Official Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi Pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2022 Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Ajaran 2023;
2. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Honorarium Panitia, Juri Dewan Hakim Dan Panitera, Serta Pemberian Uang Pembinaan Juara ada Seleksi Tilawatil Qurán dan Hadits XXVII Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 293 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tim Penilai Dan Besaran Hadiah Pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 192 Tahun 2023 Tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

Dinas Pemuda dan Olahraga anggaran Rp1.512.885.000,00 dengan realisasi Rp1.496.585.000,00 atau 98,92% terserap dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hadiah atau bonus uang yang diterima oleh 205 atlit/pelatih dari 23 cabang olahraga yang dipertandingkan itu bervariasi sesuai dengan medali yang diperoleh. (*Rincian atas belanja bersifat perlombaan dapat dilihat pada* **Lampiran 2** *Laporan Keuangan ini).*

Sekretariat Daerah anggaran Rp141.250.000,00 dengan realisasi Rp141.250.000,00 atau 100%, terserap dalam kegiatan lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), seleksi Tilawatil Qurán dan Hadits XXVII se Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dinas Pendidikan anggaran Rp224.397.500,00 realisasi Rp74.750.000,00 atau 33,31% terserap pada kegiatan Gebyar PAUD 2023 dan pembelian trofi. Realisasi tidak mendekati 100% karena belanja hadiah menyesuaikan dengan pemenang lomba,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) anggaran Rp60.000.000,00 dengan realisasi Rp60.000.000,00 atau 100,00% terserap pada kegiatan lomba desa/kelurahan se-Bolaang Mongondow.

Berikut rincian belanja hadiah yang bersifat perlombaan di Organisasi Perangkat Daaerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut:

Tabel 5.54
Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan di OPD

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.512.885.000,00	1.496.585.000,00	98,92	161.250.000,00
2	Sekretariat Daerah	141.250.000,00	141.250.000,00	100,00	0,00
3	Dinas Pendidikan	224.397.500,00	74.750.000,00	33,31	0,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**1.938.532.500,00**	**1.772.585.000,00**	**91,44**	**161.250.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Sementara belanja beasiswa Tahun 2023 dianggarkan Rp50.000.000,00 dan realisasi 100,00%, diberikan kepada dr. I Wayan Satriadi, Dokter Umum Ahli Pertama pada RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow yang sedang mengambil dokter spesialis pada Prodi Ilmu Bedah Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. Belanja ini berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

5.2 Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2023 dianggarkan pada Dinas Pertanian sebesar Rp339.487.171,00 dengan realisasi Rp338.906.700,00 atau 99,83%.

Belanja ini berupa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Desa Babo Kecamatan Sang Tombolang, pembangunan jaringan irigasi Desa Ambang I Kecamatan Bolaang dan jasa konsultasi perencanaan jaringan irigasi desa atas pekerjaan di Desa Babo dan Desa Ambang I tersebut.

Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Umum ini diserahkan pada Senin, 8 Januari Tahun 2024. Hasil pekerjaan fisik sudah diserahterimakan kepada Sangadi Desa Babo dan Desa Ambang I. Selanjutnya dalam hal pemeliharaan pekerjaan jaringan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah desa.

Rincian belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5.55
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No	OPD	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pertanian	Pekerjaan pembangunan jaringan irigasi Desa Babo	149.761.000,00
2	Dinas Pertanian	Pembangunan jaringan irigasi Desa Ambang I	176.858.000,00
3	Dinas Pertanian	Jasa Konsultasi Perencanaan Jaringan Irigasi Desa	7.026.300,00
4	Dinas Pertanian	Jasa Konsultasi Pengawasan Jaringan Irigasi Desa	5.261.400,00
JUMLAH			**338.906.700,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD dan OPD (diolah)

6). Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp22.549.970.681,00 dan realisasi sebesar Rp22.401.600.029,00 atau mencapai tingkat serapan 99,34%, dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp19.369.133.434,00.

Belanja ini merupakan belanja barang dan jasa yang terdiri dari BOS

Reguler dan BOS Kinerja. Adapun BOS Reguler adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian.

Dana BOS direalisasikan kepada 205 SD Negeri sebesar Rp15.041.649.426,00 dan 49 SMP Negeri sebesar Rp7.359.950.603,00. (*Rincian atas belanja barang dan jasa BOS dapat dilihat pada* **Lampiran 5** *Laporan Keuangan ini)*

Rincian belanja barang dan jasa BOS dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.56
Belanja Barang dan Jasa BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian Belanja	REALISASI	
		SD Negeri	SMP Negeri
1	BOS Reguler	14.382.049.426,00	6.784.200.603,00
2	BOS Kinerja	659.600.000,00	575.750.000,00
JUMLAH		**15.041.649.426,00**	**7.359.950.603,00**

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2023 (diolah)

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Tahun 2023 Belanja Subsidi dianggarkan pada Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menekan laju inflasi daerah atas kenaikan harga bahan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), dimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan belanja bersubsidi ke Perum Bulog berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 409 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Dan Bersubsidi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

Belanja subsisdi kepada BUMN ini dianggarkan sebesar Rp211.500.000,00 dengan realisasi Rp211.500.000,00, atau terserap 100,00%, sementara Tahun 2022 tidak dianggarkan atau realisasi Rp0,00.

Penyaluran belanja subsidi dilaksanakan di sembilan kecamatan. Yakni Kecamatan Passi Barat sebanyak dua kali, Kecamatan Passi Timur,

Kecamatan Dumoga Tengah, Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Bolaang, Kecamatan Lolak, Kecamatan Sang Tombolang, Kecamatan Bolaang Timur dan Kecamatan Poigar.

Adapun jenis paket yang dijual dalam kegiatan ini, bervariasi. Paket I seharga Rp97.500,00 terdiri dari beras premium 5 Kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, tepung 1 kg, dan telur 1 bak.

Untuk Paket 2, seharga Rp58.000,00, terdiri dari beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kg. Sementara Paket 3, senilai Rp84.000,00 terdiri dari beras premium 10 kg. Setiap kecamatan mendapatkan jatah GPM sebanyak dua paket.

Tabel 5.57
Pelaksanaan Belanja Subsidi (Gelar Pasar Murah)

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jenis Paket	Realisasi	Keterangan
1	Kecamatan Passi Barat	Paket I	30.400.000,00	Kecamatan Passi Barat dua kali dilaksanakan
		Paket II	11.000.000,00	
		Paket I	11.400.000,00	
		Paket II	12.375.000,00	
2	Kecamatan Passi Timur	Paket II	4.100.000,00	
		Paket III	13.750.000,00	
3	Kecamatan Dumoga Tengah	Paket I	7.600.000,00	
		Paket III	13.750.000,00	
4	Kecamatan Dumoga Barat	Paket II	4.100.000,00	
		Paket III	11.000.000,00	
5	Kecamatan Bolaang	Paket I	7.600.000,00	
		Paket III	13.750.000,00	
6.	Kecamatan Lolak	Paket II	8.200.000,00	
		Paket III	11.000.000,00	
7	Kecamatan Sang Tombolang	Paket II	6.150.000,00	
		Paket III	9.625.000,00	
8	Kecamatan Bolaang Timur	Paket II	4.100.000,00	
		Paket III	13.750.000,00	
9	Kecamatan Poigar	Paket II	4.100.000,00	
		Paket III	13.750.000,00	

Paket I. Dihargai dengan Jumlah Rp.97.500,00, terdiri dari:
- Beras Premium 5 Kg
- Minyak Goreng 1 Liter
- Gula Pasir 1 Kg
- Tepung 1 Kg
- Telur 1 Bak

Paket II. Dihargai dengan Jumlah Rp.58.000,00, terdiri dari:
- Beras Premium 5 Kg
- Minyak Goreng 1 Liter
- Gula Pasir 1 Kg

Paket III. Dihargai dengan Jumlah Rp. 84.000,00 terdiri dari:
- Beras Premium 10 Kg

Sumber data: Aplikasi SIPD dan OPD (diolah)

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Hibah pemerintah daerah merupakan pemberian uang/barang atau

jasa kepada instansi, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menganggarkan belanja hibah sebesar Rp25.515.769.726,00 dan realisasi Rp25.058.344.460,00 atau serapan anggaran mencapai 98,21%. Sementara realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.814.259.850,00. *(Rincian atas belanja hibah dapat dilihat pada* **Lampiran 4** *Laporan Keuangan ini)*

Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban hibah oleh penerima dana hibah dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Hibah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, sebagai berikut :

1) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
2) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 389 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 183 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023;
4) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 412 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
5) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 361 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi Hibah Uang Yang Akan

Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;

6) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Tahun 2023;
7) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 284 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Kepolisian Resor Kotamobagu Tahun 2023;
8) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
9) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 240 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
10) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 363 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dana Hibah Uang Kepada Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
11) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi Hibah Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023;
12) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 433 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
13) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 180 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

14) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
15) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 405 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023
16) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Palang Merah Indonesia Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
17) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 376 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027;
18) Keputusan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 270 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
19) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.

Adapun hibah uang dana BOS di Dinas Pendidikan yang diterima oleh Satdikdas Swasta (19 sekolah dasar swasta dan 17 SMP swasta), pemberian hibah didasarkan pada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Tahun Anggaran 2023, belanja hibah dianggarkan 9 (sembilan) Organisasi Perangkat Daerah. Rinciannya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.58

Belanja Hibah di Organisasi Perangkat Daerah

(dalam rupiah)

No	OPD	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Badan Kesbang	13.085.378.600,00	13.055.378.600	99,77	2.594.265.000
2	Dinas Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	500.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	374.285.866,00	200.000.000,00	53,44	1.360.000.000,00
4	Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa	649.025.260,00	649.025.260,00	100,00	500.000.000,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	2.953.292.650,00
6	Dinas Pendidikan	7.337.080.000,00	7.274.685.100,00	99,15	6.871.202.200,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	1.642.500.000,00
8	Sekretariat Daerah	2.295.000.000,00	2.255.000.000,00	98,26	1.393.000.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	250.000.000,00	99.255.500,00	39,70	0,00
JUMLAH		**25.515.769.726,00**	**25.058.344.460,00**	**98,21**	**17.814.259.850**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Adapun realisasi belanja hibah tidak mendekati 100% di OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). OPD Dinas PUPR adalah hibah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan sebesar Rp200.000.000,00 dan Desa Nonapan II Kecamatan Poigar sebesar Rp174.285.866,00. Dalam pelaksanaan, Pemerintah Desa Nonapan II menolak program Pamsimas, karena status kepemilikan tanah tempat bak pengolahan air Pamsimas belum jelas dan adanya penolakan warga atas perlakuan pengurus air Pamsimas yang secara sepihak menutup sumber air. Sehingga hibah Pamsimas hanya terealisasi di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan.

Sementara belanja hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow di OPD DP3A, tidak terserap maksimal karena keterbatasan waktu pengurusan berkas pendukung pencairan dana hibah. Dana hibah di Dinas DP3A tertata dalam APBD Perubahan TA 2023, dimana baru bisa diproses pada Oktober 2023.

Tabel 5.59
Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	OPD	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	11.786.113.600,00	11.756.113.600,00	99,75	1.500.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.033.221.126,00	8.607.862.360,00	95,29	11.852.803.650,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	3.677.170.000,00	3.675.103.500,00	99,94	3.442.191.200,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.019.265.000,00	1.019.265.000,00	100,00	1.019.265.000,00
JUMLAH		**25.515.769.726,00**	**25.058.344.460,00**	**98,21**	**17.814.259.850,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja hibah terdiri atas:

1) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat

Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp11.786.113.600,00 dengan realisasi sebesar Rp11.756.113.600,00,00 atau serapan anggaran mencapai 99,75%. Belanja hibah uang ini dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penerima hibah adalah Kodim 1303/SM, Kepolisian Resort Kotamobagu, Kepolisian Resort Bolaang Mongondow, Bawaslu Bolaang Mongondow, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Tabel 5.60
Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

NO	OPD	PENERIMA	REALISASI
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kodim 1303/BM	261.313.600,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Polres Kotamobagu	1.000.000.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Polres Bolaang Mongondow	2.300.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bawaslu Bolaang Mongondow	2.500.000.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KPU Bolaang Mongondow	5.500.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadilan Negeri Kotamobagu	194.800.000,00
JUMLAH			**11.756.113.600,00**

Sumber data: Aplikasi SIPDdan OPD (diolah)

2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Belanja hibah kepada badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp9.033.221.126,00 dengan realisasi Rp8.607.862.360,00 atau serapan anggaran mencapai 95,29%, sementara realiasi Tahun 2022 sebesar Rp11.852.803.650,00.

Belanja ini meliputi belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dianggarkan sebesar Rp2.349.025.260,00 realisasi sebesar Rp2.198.280.760,00 atau serapan anggaran mencapai 93,58%, sementara Tahun 2022 realisasi sebesar Rp3.953.292.650,00.

Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp6.504.195.866,00 dan realisasi Rp6.229.581.600,00 atau serapan anggaran mencapai 95,78%. Sementara realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.899.511.000,00.

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00, realisasi mencapai 100,00%, sementara Tahun 2022 tidak dianggarkan atau realisasi 0,00%.

Rincian belanja hibah kepada badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.61
Belanja hibah kepada badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.349.025.260,00	2.198.280.760,00	93,58	3.953.292.650,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.504.195.866,00	6.229.581.600,00	95,78	7.899.511.000,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**9.033.221.126,00**	**8.607.862.360,00**	**95,29**	**11.852.803.650,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan rinciannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.62
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

(dalam rupiah)

NO	OPD	PENERIMA	REALISASI
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	649.025.260,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	KNPI Kabupaten Bolaang Mongondow	500.000.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	Gerakan Pramuka Kwarcab Bolaang Mongondow	400.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	Palang Merah Indonesia (PMI)	200.000.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dharma Wanita Persatuan Kab. Bolaang Mongondow	250.000.000,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	KONI Kabupaten Bolaang Mongondow	350.000.000,00
JUMLAH			**2.349.025.260,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD & OPD (diolah)

Sementara belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan adalah hibah uang yang dianggarkan pada 4 (empat) OPD yakni Dinas Perumahan dan Permukiman, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Pendidikan.

Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Bolaang Mongondow sebesar Rp100.000.000,00

Belanja pada Sekretariat Daerah adalah hibah uang kepada 65 (enam puluh lima) organisasi keagamaan dan rumah-rumah ibadah sebesar Rp2.225.000.000,00. Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah hibah penyediaan air minum dan sanitasi

di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan sebesar Rp200.000.000,00.

Belanja pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah hibah uang kepada 2 (dua) masyarakat penerima bantuan kegiatan pembangunan rumah korban bencana di Desa Solinandungan Baru sebesar Rp75.000.000,00.

Dan belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.599.581.600,00 adalah hibah pengelolaan dana BOP Paud Swasta sebesar Rp2.861.241.600,00 dan pengelolaan dana BOP Sekolah nonformal/kesetaraan sebesar Rp738.340.000,00

Belanja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp3.599.581.600,00 adalah hibah pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Swasta sebesar Rp2.861.241.600,00 dan pengelolaan dana BOP Sekolah nonformal/kesetaraan sebesar Rp738.340.000,00.

Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.63
Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian/Penerima	Realisasi (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow	100.000.000,00
2	Sekretariat Daerah	65 organisasi keagamaan dan rumah-rumah ibadah	2.255.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Tungoi I Kecamatan Lolayan	200.000.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan rumah korban bencana Desa Solimandungan I	75.000.000,00
5	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Swasta dan BOP Kesetaraan	3.599.581.600,00
	JUMLAH		**6.229.581.600,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD & OPD (diolah)

Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia di OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00 dengan realisasi 100% atau sebesar Rp180.000.000,00 adalah hibah uang kepada

organisasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Bolaang Mongondow. Sementara Tahun 2022 tidak dianggarkan atau realisasi Rp0,00.

3) Belanja hibah dana BOS

Belanja hibah dana BOS Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.677.170.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.675.103.500,00 atau penyerapan anggaran sebesar 99,94%. Sementara realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp3.442.191.200,00.

Belanja pada Dinas Pendidikan ini adalah hibah uang dana BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) swasta dan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Satdikmen). Untuk hibah BOS Sekolah Dasar swasta sebesar Rp1.775.073.500,00 diterima 19 SD Swasta dan hibah BOS SMP Swasta sebesar Rp1.900.030.000,00 diterima 19 SMP swasta di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rincian ini berbeda dengan angka dalam Aplikasi SIPD yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp3.641.783.500,00 dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp33.320.000,00. Anggaran Satdikmen Swasta telah direalisasikan kepada SMP Swasta. Sebab, terjadi salah penginputan rekening belanja. Rekening yang ada adalah belanja hibah BOS Satdikmen Swasta (peruntukkan SMA Swasta). Seharusnya rekening Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Satdikdasmen) atau peruntukan hibah BOS ke SMP Swasta. Sehingga oleh OPD Dinas Pendidikan, belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp33.320.000,00 direalisasikan untuk hibah BOS SMP Swasta.

Belanja hibah dana BOS sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.64
Belanja Hibah Dana BOS Yang Diterima Satdikdas Swasta

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerima	Realisasi
1	BOS Sekolah Dasar Swasta	19 SD Swasta	1.775.073.500,00
2	BOS SMP Swasta	19 SMP swasta	1.900.030.000,00
	JUMLAH		**3.675.103.500,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD dan OPD (diolah)

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.019.265.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.019.265.000,00,00 atau mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp1.019.265.000,00.

Belanja hibah bantuan keuangan ini diberikan kepada partai politik yang mempunyai perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberian hibah diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Perhitungan besaran 1 (satu) suara adalah jumlah Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023 dibagi jumlah suara sah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan perhitungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Yakni Rp1.019.265.000,00 : 135.902 = Rp7.500,00 per suara.

Rincian belanja hibah bantuan keuangan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 5.65
Realisasi Belanja Hibah Kepada Partai Politik

(dalam rupiah)

No	Penerima	Jlh Kursi	Perolehan Suara Sah	Realisasi
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	19.842	148.815.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7	36.322	272.415.000,00
3	Partai Golkar	5	18.125	135.937.500,00
4	Partai Nasional Demokrat	7	33.218	249.135.000,00
5	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	10.757	80.677.500,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	2	5.426	40.695.000,00
7	Partai Amanat Nasional	1	4.396	32.970.000,00
8	Partai Demokrat	1	7.816	58.620.000,00
	JUMLAH	**30**	**135.902**	**1.019.265.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD & OPD (diolah)

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 direalisasikan berdasarkan SK Bupati Bolaang Mongondow sebagai berikut:

1) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 295 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 225 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Besaran Serta Jenis Barang Bantuan Sosial Sandang Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 346 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Besaran Serta Jenis Barang Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
4) Keputusan Bupati Bolaang Mongondondow Nomor 310 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima, Besaran Dan Jenis Barang Untuk Bantuan Bagi Organisasi Sosial Tahun 2023;
5) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima, Besaran dan Jenis Barang Untuk Bantuan Kelompok Usaha Bersama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
6) Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 457 Tahun 2023 Tentang Penetapan Penerima Besaran Dan Jenis Barang Untuk Bantuan Kelompok Usaha Bersama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

Belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.377.775.250,00 realisasi Rp895.525.450,00 atau penyerapan anggaran mencapai 65,00%. Sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.702.129.885,00. *(Rincian atas Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada* **Lampiran 4** *Laporan Keuangan ini).*

Untuk Tahun Anggaran 2023 belanja bantuan sosial terbagi atas belanja bantuan sosial kepada individu, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya). Realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.66
Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu	1.107.165.860,00	625.497.900,00	56,50	7.484.979.575,00
2	Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat	190.812.600,00	190.722.550,00	99,95	1.217.150.310,00
3	Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pemerintahan, keagamaan dan bidang lainnya)	79.796.790,00	79.305.000,00	99,38	0,00
	JUMLAH	**1.377.775.250,00**	**895.525.450,00**	**65,00**	**8.702.129.885,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

1) Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan Kepada Individu

Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu terbagi dalam bantuan pemerintah daerah berupa bantuan sosial uang dan bantuan sosial barang.

Bantuan sosial uang yang dianggarkan di Dinas Pendidikan, meliputi biaya penyelesaian studi S1 dan S2 bagi 89 mahasiswa asal Kabupaten Bolaang Mongondow. Dianggarkan Rp882.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp403.250.000,00 atau 45,72%. Hal ini disebabkan banyak proposal yang masuk tidak lolos verifikasi berkas tim Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dan adanya pembatalan program pertukaran mahasiswa yang berkerjasama dengan perusahaan PT.

CONCH.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu Tahun 2023 dianggarkan di Dinas Sosial sebesar Rp225.165.860,00 dengan realisasi Rp222.247.900,00 atau penyerapan anggaran mencapai 98,70%. Sementara Tahun 2022 realisasi Rp123.079.575,00.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu, meliputi alat bantu disabilitas berupa kursi roda kepada 5 (lima) penyandang disabilitas Rp13.875.000,00 dan bantuan paket sembako kepada 178 lanjut usia sebesar Rp208.372.900,00.

Tabel 5.67
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu

(dalam rupiah)

No	OPD	Uraian/Penerima	Realisasi
1	Dinas Sosial	Bantuan sosial alat bantu disabilitas (kursi roda) kepada lima penyandang disabilitas	13.875.000,00
		Bantuan sosial paket sembalo kepada 178 lanjut usia	208.372.900,00
JUMLAH			**222.247.900,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD & OPD (diolah)

2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dianggarkan di Dinas Sosial Rp190.812.600,00 dengan realisasi Rp190.722.550,00 atau penyerapan anggaran 99,95% dan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp1.217.150.310,00.

Belanja ini berupa bantuan kursi plastik, peralatan catering, peralatan/mesin pertukangan dan alat/mesin perbengkelan bagi 8 (delapan) kelompok usaha bersama sebesar Rp190.722.550,00. Yakni Kube Al-Ikhlas Desa Doloduo, Kube Matahari Desa Doloduo, Kube Lalow Indah Desa Lalow, Kube Lalow Jaya Desa Lalow, Kube Kaum Bapak Desa Mopuya Selatan, Kube Tandu Mekar Desa Tandu, Kube Totabuan Desa Tanoyan Utara dan Kube Sinar Makmur Desa Tandu.

Tabel 5.68
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Penerima	Barang	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan	Toral Realisasi (Rp)
1	Kube Al-Ikhlas	Kursi Plastik	200	Buah	123.000,00	24.600.000,00

No	Penerima	Barang	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan	Toral Realisasi (Rp)
2	Kube Matahari	Kursi Plastik	200	Buah	123.000,00	24.600.000,00
3	Kube Lalow Indah	Dandang Stenlis	5	Buah	720.000,00	3.600.000,00
		Gelas	15	Buah	167.000,00	2.505.000,00
		Panstove Set	5	Buah	614.000,00	9.210.000,00
		Piring	15	Buah	183.000,00	2.745.000,00
		Sendok Makan	15	Buah	87.500,00	1.312.500,00
		Sendok Nasi	10	Buah	183.000,00	1.830.000,00
		Wajan	10	Buah	385.000,00	3.850.000,00
4	Kube Lalow Jaya	Genset	1	Unit	5.300.000,00	5.300.000,00
		Gunting Baja	2	Buah	178.000,00	356.000,00
		Mesin Amplas	1	Buah	1.260.000,00	1.260.000,00
		Mesin Bor Tangan	2	Buah	1.095.000,00	2.190.000,00
		Mesin Gergaji Potong	2	Buah	1.640.000,00	3.280.000,00
		Mesin Gurinda	1	Buah	2.450.000,00	2.450.000,00
		Mesin Router	2	Buah	1.710.000,00	3.420.000,00
		Mesin Serut	2	Buah	575.000,00	1.150.000,00
		Meteran Bangunan	2	Buah	110.000,00	220.000,00
		Obeng Set	2	Buah	438.000,00	876.000,00
		Palu Set	2	Buah	270.000,00	540.000,00
		Tang Kombinasi	2	Buah	110.000,00	220.000,00
5	Kube Kaum Bapak	Kursi Plastik	200	Buah	123.000,00	24.600.000,00
6	Kube Tandu Mekar	Bolset	5	Buah	558.000,00	2.790.000,00
		Dandang Stainles	5	Buah	720.000,00	3.600.000,00

No	Penerima	Barang	Banyaknya	Satuan	Harga Satuan	Toral Realisasi (Rp)
		Gelas	15	Buah	167.000,00	2.505.000,00
		Panstove Set	15	Buah	614.000,00	9.210.000,00
		Piring	15	Buah	183.000,00	2.745.000,00
		Sendok Makan	15	Buah	87.500,00	1.312.500,00
		Sendok Nasi	10	Buah	183.000,00	1.830.000,00
		Wajan	10	Buah	385.000,00	3.850.000,00
7	Kube Totabuan	Kompresor	I	Unit	2.690.000,00	2.690.000,00
		Dongkrat	2	Buah	1.845.000,00	3.690.000,00
		Kunci Inggris	2	Buah	168.000,00	336.000,00
		Kunci Ring Pas	2	Buah	435.000,00	870.000,00
		Kunci Sock	2	Buah	345.000,00	690.000,00
		Kunci T	2	Buah	305.000,00	610.000,00
		Mesin Bor Tangan	2	Buah	1.095.000,00	2.190.000,00
		Mesin Gurinda	1	Buah	2.450.000,00	2.450.000,00
		Mesin Tampal Ban	2	Buah	2.890.000,00	5.780.000,00
		Obeng Set	2	Buah	438.000,00	776.000,00
8	Kube Sinar Makmur	Babi Betina	20	Ekor	711.250,00	14.225.000,00
		Babi Jantan	10	Ekor	845.855,00	8.458.550,00
	JUMLAH					**190.722.550,00**

Sumber data: Aplikasi SIPD & OPD (diolah)

3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) Tahun 2023 dianggarkan Rp79.796.790,00 dengan realisasi Rp79.305.000,00 atau penyerapan

anggaran mencapai 99,38%. Sementara realisasi Tahun 2022 tidak dianggarkan sehingga realisasi sebesar Rp0,00.

Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan adalah bantuan peralatan catering, usaha pertukangan dan kelengkapan organisasi kepada empat Organisasi sosial (Orsos) yakni Orsos Seroja Desa Osion Kecamatan Dumoga Tenggara, Orsos Randingane Desa Tiberias Kecamatan Poigar, Orsos Mandiri Desa Nanasi Timur Kecamatan Poigar dan Orsos Malolooran Desa Nanasi TImur Kecamatan Poigar.

Tabel 5.69
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial

(dalam rupiah)

No	Penerima / Orsos	Barang	Banyaknya	Jumlah (Rp)
1	Orsos Seroja Desa Osion Kecamatan Dumoga Tenggara	Blender	1 buah	560.000,00
		Bolset Keramik	1 buah	845.000,00
		Gas Elpiji 3Kg	2 buah	490.000,00
		Kompor Gas 1000 Mata	1 buah	1.090.000,00
		Panci	2 buah	1.010.000,00
		Panstove Keramik Bulat	4 buah	2.440.000,00
		Panstove Keramik Persegi Panjang	6 buah	3.720.000,00
		Piring	10 buah	2.700.000,00
		Wajan Penggorengan 22	3 buah	840.000,00
2	Orsos Randingane Desa Tiberias Kecamatan Poigar	Mesin Gergaji Tangan	1 buah	2.380.000,00
		Mesin Profil Kayu	1 buah	2.630.000,00
		Mesin Pahat Kayu	1 buah	4.950.000,00
		Mesin Skap Strom	3 buah	6.450.000,00
3	Orsos Mandiri Desa Nanasi Timur Kecamatan Poigar	Kursi Plastik	200 buah	24.600.000,00
4	Orsos Malolooran Desa Nanasi Timur Kecamatan Poigar	Kursi Plastik	200 buah	24.600.000,00
	JUMLAH			**79.305.000,00**

Sumber data: Aplikasi SIPDdan OPD (diolah)

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal diklasifikasikan menjadi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp165.619.436.669,00 atau 94.28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.668.930.555,00, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp149.012.960.494,00. Anggaran dan realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk pengeluaran investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.134.114.644,00	41.255.703.219,00	97,92	39.590.112.604,00
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	71.944.541.695,00	69.553.872.247,00	96,68	53.149.042.945,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.553.858.374,00	51.822.906.987,00	88,50	56.273.054.945,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.791.635.842,00	2.771.954.216,00	99,29	750.000,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	219.780.000,00	215.000.000,00	97,83	0,00
	JUMLAH	**175.668.930.555,00**	**165.619.436.669,00**	**94,28**	**149.012.960.494,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah di Tahun 2023 dianggarkan Rp25.000.000,00 pada Dinas Kesehatan untuk pembangunan Puskesmas Pembantu di Desa Apado realisasinya Rp0,00 atau mencapai 0,00%, tidak terealisasi dikarenakan pengurusan dokumen belum selesai diproses sampai dengan akhir Tahun 2023. Tahun 2022 juga tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp42.134.114.644,00 dan terealisasi sebesar Rp41.255.703.219,00 atau mencapai 97.92%, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp39.590.112.604,00 Rincian belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 5.71
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Besar	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00	725.612.060,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.590.038.000,00	4.521.953.000,00	98,52	3.044.882.575,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	74.162.500,00	74.000.000,00	99,78	255.606.455,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.613.607.205,00	6.327.514.851,00	95,67	3.383.564.791,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	236.972.524,00	187.425.000,00	79,09	532.108.943,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.947.168.162,00	24.709.683.199,00	99,05	21.722.038.831,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.880.000,00	0,00	0,00	63.577.200,00
8	Belanja Modal Komputer	5.604.595.558,00	5.384.602.169,00	96,07	6.168.775.798,00
9	Belanja Modal Alat Eksplorasi	50.704.245,00	47.750.000,00	94,17	79.368.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.211.450,00	0,00	0,00	1.020.090.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	297.948.300,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	2.296.539.651,00
	JUMLAH	**42.134.114.644,00**	**41.255.703.219,00**	**97,92**	**39.590.112.604,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar

Belanja modal alat besar Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.775.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp725.612.060,00. Belanja modal peralatan dan mesin alat besar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Belanja Modal Alat Besar

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	9.784.460,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00	715.827.600,00
	JUMLAH	**2.775.000,00**	**2.775.000,00**	**100,00**	**725.612.060,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja modal alat besar darat Tahun Anggaran 2023 tidak lagi dianggarkan untuk pengadaan mesin proses karena belum menjadi

prioritas dalam penambahan belanja modal di tahun ini sehingga tidak ada realisasi atau 0,00%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp9.784.460,00.

2) Belanja Modal Alat Bantu

Belanja modal alat bantu Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.775.000,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp715.827.600,00. Belanja modal peralatan dan mesin alat bantu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Belanja Modal Alat Bantu

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Bantu – *Electric Generating Set*	0,00	0,00	0,00	699.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu – Pompa	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00	16.827.600,00
	JUMLAH	**2.775.000,00**	**2.775.000,00**	**100,00**	**715.827.600,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Penjelasan untuk belanja modal alat bantu dalam pengadaan *Electric Generating Set* pada Tahun 2023 sudah tidak lagi dianggarkan karena kebutuhan alat ini belum diprioritaskan, tapi pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp699.000.000,00, sedangkan untuk pengadaan pompa Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.775.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.775.000,00 atau mencapai 100,00%, Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp16.827.600,00. Pengadaan alat bantu pompa di Tahun 2023 direalisasikan pada Dinas Sosial.

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja modal alat angkutan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.521.953.000,00 pada alat angkutan darat bermotor yang dianggarkan sebesar Rp4.590.083.000,00 atau mencapai 98,52%, sedangkan di Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp3.044.882.575,00. Belanja modal alat angkutan darat bermotor dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.74
Alat Angkuran Darat Bermotor

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor -Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	705.563.000,00	657.030.000,00	93,12	3.044.882.575,00
2	Belanja Modal Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	3.809.250.000,00	3.795.000.000,00	99,63	0,00
3	Belanja Modal Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.500.000,00	21.280.000,00	94,58	0,00
4	Belanja Modal Modal Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	52.725.000,00	48.643.000,00	92,26	0,00
	JUMLAH	**4.590.038.000,00**	**4.521.953.000,00**	**98,52**	**3.044.882.575,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

1) Tahun 2023 anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp705.563.000,00 terealisasi sebesar Rp657.030.000,00 atau mencapai 93,12% pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, RSUD Datoe Binangkang dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.044.882.575,00;
2) Pengadaan kendaraan dinas bermotor penumpang yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.809.250.000,00 terealisasi sebesar Rp3.795.000.000,00 atau mencapai 99,63%, dimana pengadaan kendaraan dinas ini direalisasikan pada 15 Kecamatan. Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan;
3) Pengadaan kendaraan dinas bermotor beroda dua yang dianggarkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp21.280.000,00 atau mencapai 94,58% pada Bappeda, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan;
4) Pengadaan kendaraan dinas beroda tiga yang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp52.725.000,00 terealisasi pada RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp48.643.000,00 atau mencapai 92,26%. dan pada

Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan.

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp74.162.500,00 dan terealisasi sebesar Rp74.000.000,00 atau mencapai 99,78%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp255.606.455,00. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.75
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	4.162.500,00	4.000.000,00	96,10	253.408.655,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	2.197.800,00
	JUMLAH	**74.162.500,00**	**74.000.000,00**	**99,78**	**255.606.455,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja modal pengadaan alat bengkel bermesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.162.500,00 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau mencapai 96,10% yang digunakan untuk pengadaan alat bengkel bermesin lainnya pada Dinas Perkebunan, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp253.408.655,00;

2) Belanja Modal Alat Ukur

Belanja modal pengadaan alat ukur Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.000.000,00 atau mencapai 100,00% yang terealisasinya pada pengadaan alat ukur lainnya di Dinas Perikanan, sedangkan Tahun Anggaran 2022 tidak ada realisasi atau Rp0,00. Untuk pengadaan alat ukur lain-lain belum menjadi kebutuhan dalam penambahan BMD sehingga tidak dianggarkan di Tahun 2023 walaupun pada Tahun 2022 ada realisasi sebesar Rp2.197.800,00. Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat ukur dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.76
Belanja Modal Alat Ukur

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	2.197.800,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**100,00**	**2.197.800,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja modal pengadaan alat kantor dan rumah tangga Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.327.514.851,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.613.607.205,00 atau mencapai 95,67%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp3.383.564.791,00. Berikut rincian belanja modal alat kantor dan rumah tangga:

Tabel 5.77
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Kantor	556.104.450,00	488.911.452,00	87,92	595.862.170,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga	5.059.932.657,00	4.877.033.400,00	96,39	1.868.367.216,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga – Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	997.570.098,00	961.569.999,00	96,39	919.335.405,00
	JUMLAH	**6.613.607.205,00**	**6.327.514.851,00**	**95,67**	**3.383.564.791,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Alat Kantor

Belanja modal pengadaan alat kantor Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp556.104.450,00 dan terealisasi sebesar Rp488.911.452,00 atau mencapai 87,92% dimana realisasinya untuk pengadaan alat kantor lainnya yang direalisasikan pada Inspektorat Daerah, RSUD Datoe Binangkang, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Bolaang, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp582.632.770,00. Pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan tapi pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi

sebesar Rp13.229.400,00. Berikut rincian belanja modal pengadaan alat kantor:

Tabel 5.78
Belanja Modal Alat Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Modal Alat Kantor - Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	13.229.400,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	556.104.450,00	488.911.452,00	87,92	582.632.770,00
	JUMLAH	**556.104.450,00**	**488.911.452,00**	**87,92**	**595.862.170,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja modal pengadaan alat rumah tangga di Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.059.932.657,00 dan terealisasi sebesar Rp4.877.033.400,00 atau mencapai 96,39%, sedangkan di Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.868.367.216,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.79
Belanja Modal Alat Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Mebel	3.578.682.846,00	3.437.315.500,00	96,05	842.981.574,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Pendingin	349.762.380,00	345.804.000,00	98,87	632.072.136,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Dapur	7.510.482,00	5.554.900,00	73,96	6.149.766,00
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.107.326.949,00	1.074.909.000,00	97,07	368.441.740,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	16.650.000,00	13.450.000,00	80,78	18.722.000,00
	JUMLAH	**5.059.932.657,00**	**4.877.033.400,00**	**96,39**	**1.868.367.216,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tahun 2023 pengadaan mebel terealisasi sebesar Rp3.437.315.500,00 dari anggaran Rp3.578.682.846,00 atau mencapai 96,05% pengadaan mebel di Tahun 2023 lebih besar dari Tahun 2022 yang realisasinya sebesar Rp842.981.574,00. Pengadaan alat pendingin Tahun 2023 terealisasi

sebesar Rp345.804.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp349.762.380,00 atau mencapai 98,87% lebih kecil dari Tahun 2022 yang realisasinya sebesar Rp632.072.136,00. Untuk pengadaan alat dapur realisasinya sebesar Rp5.554.900,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.510.482,00 atau 73,96% dimana pada Tahun 2022 realisasinya lebih besar Rp6.149.766,00. Pengadaan alat rumah tangga lainnya (*home use*) di Tahun 2022 sebesar Rp368.441.740,00 tetapi untuk Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp1.074.909.000,00 dari anggaran Rp1.107.326.949,00 atau mencapai 97,07% dan untuk realisasi pengadaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp13.450.000,00 dari anggaran Rp16.650.000,00 atau mencapai 80,78% sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp18.722.000,00.

3) Belanja Modal dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja modal pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp997.570.098,00 dan terealisasi sebesar Rp961.569.999,00 atau mencapai 96,39%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp919.335.405,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.80
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	242.798.736,00	239.621.000,00	98,69	122.926.650,00
2	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	20.346.300,00	17.500.000,00	86,01	134.906.700,00
3	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.424.680,00	5.225.000,00	81,33	1.618.100,00
4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.883.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	142.217.640,00	140.424.000,00	98,74	164.835.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat	585.782.742,00	558.799.999,00	95,39	491.165.955,00
	JUMLAH	**997.570.098,00**	**961.569.999,00**	**96,39**	**919.335.405,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Penjelasan untuk tabel diatas bahwa Tahun 2023 pengadaan meja kerja pejabat terealisasi sebesar Rp239.621.000,00 dari anggaran

Rp242.798.736,00 atau mencapai 98,69% mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 yang realisasinya sebesar Rp122.926.650,00. Pengadaan meja rapat pejabat Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp17.500.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp20.346.300,00 atau mencapai 86,01% lebih kecil dari Tahun 2022 yang realisasinya sebesar Rp134.906.700,00. Untuk pengadaan kursi rapat pejabat Tahun 2023 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 realisasinya Rp3.883.000,00. Pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat di Tahun 2022 sebesar Rp164.835.000,00 tapi untuk Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp140.424.000,00 dari anggaran Rp142.217.640,00 atau mencapai 98,74% dan untuk realisasi pengadaan lemari dan arsip pejabat sebesar Rp558.799.999,00 dari anggaran Rp585.782.742,00 atau mencapai 95,39% sedangkan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp491.165.955,00.

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Belanja modal pengadaan alat studio, komunikasi dan pemancar Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp236.972.524,00 dan terealisasi sebesar Rp187.425.000,00 atau mencapai 79,09%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp532.108.943,00. Realisasi belanja modal pengadaan alat studio, komunikasi dan pemancar dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.81
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar – Pengadaan Alat Studio	236.972.524,00	187.425.000,00	79,09	401.940.943,00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar – Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	130.168.000,00
	JUMLAH	**236.972.524,00**	**187.425.000,00**	**79,09**	**532.108.943,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Alat Studio

Belanja modal pengadaan alat studio Tahun Anggaran 2023

dianggarkan sebesar Rp236.972.524,00 dan terealisasi sebesar Rp187.425.000,00 atau mencapai 79,09%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp401.940.943,00 Realisasi belanja modal pengadaan alat studio dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.82
Belanja Modal Alat Studio

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -Pengadaan Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	28.657.613,00
2	Belanja Modal Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar -Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	236.972.524,00	187.425.000,00	79,09	373.283.330,00
	JUMLAH	**236.972.524,00**	**187.425.000,00**	**79,09**	**401.940.943,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pengadaan peralatan studio audio pada Tahun 2023 tidak dianggarkan karena belum menjadi perioritas dalam penambahan BMD sehingga tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 ada realisasi sebesar Rp28.657.613,00. Untuk pengadaan peralatan studio video dan film yang dianggarkan sebesar Rp236.972.524,00 dan terealisasi sebesar Rp187.425.000,00 atau mencapai 79,09% dimana pengadaan ini direalisasikan pada Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah.

2) Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja modal pengadaan alat komunikasi yaitu alat komunikasi lainnya di Tahun Anggaran 2023 tidak lagi dianggarkan karena belum menjadi kebutuhan sehingga tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00, sedangkan di Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp130.168.000,00.

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Kedokteran dan Kesehatan

Belanja modal pengadaan alat kedokteran dan kesehatan Tahun

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp24.947.168.162,00 dan terealisasi sebesar Rp24.709.683.199,00 atau mencapai 99,05%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp21.722.038.831,00 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.83
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran	1.123.071.600,00	1.118.341.960,00	99,58	178.998.600,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	23.824.096.562,00	23.591.341.239,00	99,02	21.543.040.231,00
	JUMLAH	**24.947.168.162,00**	**24.709.683.199,00**	**99,05**	**21.722.038.831,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja modal pengadaan alat kedokteran Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.123.071.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.118.341.960,00 atau mencapai 99,58%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp178.998.600,00. Belanja modal alat kedokteran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.84
Belanja Modal Alat Kedokteran

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	135.975.000,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	349.890.000,00	349.890.000,00	100,00	43.023.600,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Pengadaan Alat Kedokteran Lainnya	773.181.600,00	768.451.960,00	99,39	0,00
	JUMLAH	**1.123.071.600,00**	**1.118.341.960,00**	**99,58**	**178.998.600,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Pada tabel ini dapat dijelaskan untuk pengadaan alat kedokteran umum Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan karena kebutuhan alat ini belum menjadi prioritas dalam penambahan BMD tapi pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp135.975.000,00. Untuk

pengadaan alat kedokteran keluarga berencana dianggarkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp349.890.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp349.890.000,00 atau mencapai 100,00% sedangkan Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp43.023.600,00. Pada pengadaan alat kedokteran lainnya juga teranggarkan di Tahun 2023 sebesar Rp773.181.600,00 dan terealisasi sebesar Rp768.451.960,00 atau mencapai 99,39% dan Tahun 2022 tidak ada realisasinya, alat kedokteran lainnya Tahun 2023 direalisasikan pada RSUD Datoe Binangkang dan Dinas Sosial.

2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja modal pengadaan alat kesehatan umum pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.824.096.562,00 dan terealisasi sebesar Rp23.591.341.239,00 atau mencapai 99,02% yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan umum lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan RSUD Datoe Binangkang, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp21.543.040.231,00.

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja modal pengadaan alat laboratorium Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp63.577.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.85
Belanja Modal Alat Laboratorium

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	41.415.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	22.162.200,00
	JUMLAH	**8.880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.577.200,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja modal unit alat laboratorium Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp41.415.000,00 pada pengadaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.

2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Anggaran belanja modal pengadaan alat peraga praktek sekolah khusus alat peraga PAUD/TK di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.880.000,00 dengan realisasi Rp0,00 atau mencapai 0,00%, hal itu disebabkan dalam penginputan dana di menu OMSPAN hanya menyediakan pilihan 1 paket sehingga yang diinput dan dipilih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah jumlah yang lebih besar dari Rp8.880.000,00 menyebabkan belanja modal ini tidak dapat direalisasikan karena tidak ada ketersediaan dana sebesar Rp8.880.000,00 di OMSPAN. Untuk Tahun Anggaran 2022 tidak terealisasi atau Rp0,00.

3) Belanja Modal Alat Laboratorium Hydrodinamica

Belanja modal pengadaan alat laboratorium *hydrodinamica* Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga realisasinya Rp0,00 atau mencapai 0,00% sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp22.162.200,00 pada pengadaan peralatan umum.

5.1.2.2.8 Belanja Modal Komputer

Belanja modal pengadaan komputer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.604.595.558,00 dan terealisasi sebesar Rp5.384.602.169,00 atau mencapai 96,07%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp6.168.775.798,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86
Belanja Modal Komputer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit	1.758.318.602,00	1.665.034.170,00	94,69	5.353.291.420,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	3.846.276.956,00	3.719.567.999,00	96,71	815.484.378,00
	JUMLAH	**5.604.595.558,00**	**5.384.602.169,00**	**96,07**	**6.168.775.798,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Komputer Unit

Belanja modal pengadaan komputer unit Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.758.318.602,00 dan terealisasi sebesar Rp1.665.034.170,00 atau mencapai 94,69% dimana realisasinya untuk pengadaan *personal computer* sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp5.353.291.420,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87
Belanja Modal Komputer Unit

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan *Personal Computer*	1.758.318.602,00	1.665.034.170,00	94,69	4.584.963.620,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	768.327.800,00
	JUMLAH	**1.758.318.602,00**	**1.665.034.170,00**	**94,69**	**5.353.291.420,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

2) Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja modal pengadaan peralatan komputer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.846.276.956,00 dan terealisasi sebesar Rp3.719.567.999,00 atau mencapai 96,71%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp815.484.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88
Belanja Modal Peralatan Komputer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Komputer - Pengadaan Peralatan *Personal Computer*	3.141.590.026,00	3.044.654.500,00	96,91	741.202.728,00
2	Belanja Modal Komputer – Pengadaan Peralatan Jaringan	215.090.694,00	214.085.000,00	99,53	74.281.650,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
3	Belanja Modal Komputer - Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	489.596.236,00	460.828.499,00	94,12	0,00
	JUMLAH	**3.846.276.956,00**	**3.719.567.999,00**	**96,71**	**815.484.378,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Pada tabel ini dapat dijelaskan untuk pengadaan peralatan *personal computer* Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.141.590.026,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.044.654.500,00 atau mencapai 96,91%, pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp741.202.728,00, sedangkan pengadaan peralatan jaringan dianggarkan sebesar Rp215.090.694,00 dan direalisasikan sebesar Rp214.085.000,00 atau mencapai 99,53%, sedangkan pada pengadaan peralatan komputer lainnya teranggarkan sebesar Rp489.596.236,00 dan terealisasi sebesar Rp460.826.499,00 atau mencapai 94,12%.

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja modal alat eksplorasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.704.245,00 dan terealisasi sebesar Rp47.750.000,00 atau mencapai 94,17% mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2022 yang terealisasi sebesar Rp79.368.001,00. Pengadaan alat eksplorasi geofisika khusus elektronik/*electric* terealisasi pada Inspektorat Daerah, Dinas Perkebunan, Sekreatriat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan RSUD Datoe Binangkang.

Tabel 5.89
Belanja Modal Alat Eksplorasi

(dalam rupiah)

No	Uraian OPD	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Inspektorat Daerah	3.967.140,00	3.900.000,00	98,31	0,00
2	Dinas Perkebunan	4.428.234,00	4.300.000,00	97,10	0,00
3	Sekretariat Daerah	15.096.000,00	12.600.000,00	83,47	0,00
4	Badan Keuangan Daerah	6.160.611,00	6.100.000,00	99,02	0,00
5	RSUD Datoe Binangkang	21.052.260,00	20.850.000,00	99,04	0,00
	JUMLAH	**50.704.245,00**	**47.750.000,00**	**94,17**	**0,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja modal alat keselamatan kerja Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.211.450,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.020.090.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.90
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	1.020.090.000,00
2	Belanja Modal Alat Pelindung	5.211.450,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**5.211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.090.000,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Alat Deteksi

Belanja modal pengadaan alat deteksi tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan karena kebutuhan alat ini sudah tidak menjadi prioritas di Tahun 2023 pada OPD yang terkait atas kebutuhan alat deteksi ini sehingga realisasinya Rp0,00. sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.050.200.000,00;

2) Belanja Modal Alat Pelindung

Belanja modal pengadaan alat pelindung Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Pertanian sebesar Rp5.211.450,00 tapi tidak terealisasi atau mencapai 0,00%. Alat pelindung tersebut direncanakan akan dibelanjakan untuk pengadaan helm proyek namun setelah dipertimbangkan ternyata peralatan tersebut telah disediakan oleh pihak kontraktor selaku pelaksana kegiatan di lapangan. Selain itu juga menjadi pertimbangan bahwa peralatan tersebut mudah rusak dan hilang sehingga Dinas Pertanian batal untuk melaksanakan pengadaan barang tersebut di Tahun 2023. Pada Tahun Anggaran 2022 juga tidak ada realisasi atau Rp0,00.

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja modal pengadaan peralatan olahraga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai

0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp297.948.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.91
Belanja Modal Peralatan Olahraga

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	199.278.300,00
2	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.670.000,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.948.300,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin BOS Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi atau mencapai 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp2.296.539.651,00.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp71.944.541.695,00 dan terealisasi sebesar Rp69.553.872.247,00 atau mencapai 96,68%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp53.149.042.945,00. Berikut rincian belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 5.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung	71.073.481.895,00	68.690.568.447,00	96,65	52.006.994.517,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Monumen	0,00	0,00	0,00	227.609.400,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	871.059.800,00	863.303.800,00	99,11	914.439.028,00
	JUMLAH	**71.944.541.695,00**	**69.553.872.247,00**	**96,68**	**53.149.042.945,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Realisasi belanja modal tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja modal pengadaan bangunan gedung Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp71.073.481.895,00 dan terealisasi sebesar Rp68.690.568.447,00 atau mencapai 96,65%, dibandingkan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp52.006.994.517,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Belanja Modal Bangunan Gedung

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	71.073.481.895,00	68.690.568.447,00	96,65	51.627.724.917,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	379.269.600,00
	JUMLAH	**71.073.481.895,00**	**68.690.568.447,00**	**96,65**	**52.006.994.517,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp71.073.481.895,00 dan terealisasi sebesar Rp68.690.568.447,00 atau mencapai 96,65%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp51.627.724.917,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	412.332.551,00	409.698.944,00	99,36	6.506.969.359,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gudang	492.201.000,00	465.481.207,00	94,57	371.876.782,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	199.585.938,00	199.585.938,00	100,00	518.548.203,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	14.292.697.264,00	14.209.099.158,00	99,42	38.490.799.870,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	185.083.750,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	43.066.574.161,00	41.101.758.133,00	95,44	5.192.840.380,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	10.000.000.000,00	9.742.033.000,00	97,42	0,00
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Peternakan /Perikanan	1.433.400.000,00	1.392.002.410,00	97,11	0,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	248.146.605,00	246.298.700,00	99,26	0,00
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	96.353.000,00	96.000.249,00	99,63	149.029.000,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Parkir	396.300.000,00	393.666.147,00	99,34	0,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Taman	0,00	0,00	0,00	212.577.573,00
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	435.891.376,00	434.944.561,00	99,78	0,00
	JUMLAH	**71.073.481.895,00**	**68.690.568.447,00**	**96,65**	**51.627.724.917,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp412.332.551,00 dan terealisasi sebesar Rp409.698.944,00 atau mencapai 99,36%, dimana belanja modal ini direalisasikan pada Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp6.506.969.359,00.

b. Belanja Modal Bangunan Gudang

Belanja modal pengadaan bangunan gudang Tahun

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp492.201.000,00 dan terealisasi pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp465.481.207,00 atau mencapai 94,57%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp371.876.782,00.

c. Belanja Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar

Belanja modal pengadaan bangunan gedung untuk bengkel/hanggar Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp199.585.938,00 dan terealisasi sebesar Rp199.585.938,00 atau mencapai 100,00% yang direalisasikan pada Dinas Perdagangan dan ESDM, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp518.548.203,00.

d. Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Belanja modal pengadaan bangunan kesehatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp14.292.697.264,00 dan terealisasi sebesar Rp14.209.099.158,00 pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang atau mencapai 99,42%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp38.490.799.870,00.

e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat ibadah Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga realisasinya 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp185.083.750,00

f. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp43.066.574.161,00 pada Dinas Pendidikan dan terealisasi sebesar Rp41.101.758.133,00 atau mencapai 95,44%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar

Rp5.192.840.380,00

g. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan

Belanja modal pengadaan bangunan gedung perpustakaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.742.033.000,00 atau mencapai 97,42%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan sehingga realisasinya Rp0,00.

h. Belanja Modal Bangunan Gedung Peternakan / Perikanan

Belanja modal pengadaan bangunan gedung peternakan/perikanan dianggarkan di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.433.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp246.298.700,00 pada Dinas Perikanan atau mencapai 97,11%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasinya sebesar Rp0,00.

i. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya dianggarkan di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp248.146.605,00 dan direalisasikan pada Inspektorat Daerah dan Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp246.298.700,00 atau mencapai 99,26%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 tidak terealisasi atau sebesar Rp0,00.

j. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum

Belanja modal pengadaan bangunan gedung untuk bengkel/hanggar Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp96.353.000,00 dan terealisasi sebesar Rp96.000.249,00 atau mencapai 99,63%, pengadaan bangunan fasilitas umum direalisasikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp149.029.000,00.

k. Belanja Modal Parkir

Belanja modal pengadaan parkir Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp396.300.000,00 dan realisasinya pada Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah sebesar Rp393.666.147,00 atau mencapai 99,34%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp212.577.573,00.

l. Belanja Modal Taman

Belanja modal pengadaan taman Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga realisasinya 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp212.577.573,00.

m. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya dianggarkan di Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang sebesar Rp435.891.376,00 dengan realisasi sebesar Rp434.944.561,00 atau mencapai 99,78%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 tidak terealisasi atau Rp0,00.

2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga realisasinya 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi sebesar Rp379.269.600,00. Rincian belanja modal bagunan gedung tempat tinggal sebagai berikut :

Tabel 5.95
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	215.829.800,00

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	163.439.800,00
	JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379.269.600,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengadaan mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan tidak dianggarkan di Tahun 2023 karena kebutuhan akan bangunan ini belum menjadi prioritas di Tahun 2023 tapi pada Tahun 2022 ada realisasi sebesar Rp 215.829.800,00, demikian dengan pengadaan bangunan gedung tempat tinggal lainnya tidak dianggarkan sedangkan Tahun 2022 realisasinya sebesar Rp163.439.800,00.

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Monumen

Belanja modal pengadaan monumen Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga realisasinya 0,00%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp227.609.400,00.

5.1.2.2.3.3 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja modal pengadaan bangunan tugu titik kontrol/pasti Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp871.059.800,00 dan terealisasi pada pengadaan pagar di Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian sebesar Rp863.303.800,00 atau mencapai 99,11%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp914.439.028,00.

Tabel 5.96
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

(dalam rupiah)

No	Uraian OPD	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Perkebunan	6.660.000,00	6.600.000,00	99,10	296.326.541,00
2	Dinas Kesehatan	661.399.800,00	654.637.000,00	98,98	0,00
3	Dinas Pertanian	203.000.000,00	202.066.800,00	99,54	0,00
4	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	199.076.000,00
5	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	222.310.100,00
6	Dinas Perdagangan dan ESDM	0,00	0,00	0,00	196.726.387,00
	Jumlah	**871.059.800,00**	**863.303.800,00**	**99,11**	**914.439.028,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp58.553.858.374,00 dan terealisasi sebesar Rp51.822.906.987,00 atau mencapai 88,50%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp56.273.054.945,00. Berikut rincian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Tahun Anggaran 2023:

Tabel 5.97
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi – Pengadaan Jalan dan Jembatan	54.550.522.374,00	48.009.403.550,00	88,01	43.002.233.149,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Pengadaan Bangunan Air	3.897.886.000,00	3.708.071.437,00	95,13	10.726.068.796,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jaringan	105.450.000,00	105.432.000,00	99,98	2.544.753.000,00
	Jumlah	**58.553.858.374,00**	**51.822.906.987,00**	**88,50**	**56.273.054.945,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja modal pengadaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp54.550.522.374,00 dan terealisasi sebesar Rp48.009.403.550,00 atau mencapai 88,01%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp43.002.233.149,00. Berikut rincian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi – pengadaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 5.98
Belanja Modal Jalan dan Jembatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Jalan	54.247.435.134,00	47.706.316.310,00	87,94	37.764.418.949,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Pengadaan Jembatan	303.087.240,00	303.087.240,00	100,00	5.237.814.200,00
	JUMLAH	**54.550.522.374,00**	**48.009.403.550,00**	**88,01**	**43.002.233.149,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Belanja Modal tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan

Belanja modal pengadaan jalan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp54.247.435.134,00 dan terealisasi sebesar Rp47.706.316.310,00 atau mencapai 87,94%, yang digunakan untuk pengadaan jalan kabupaten yang dianggarkan sebesar Rp53.817.635.134,00 dan realisasinya sebesar Rp47.287.022.610,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perdagangan dan ESDM. Realisasi tidak mencapai 100,00% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan pelaksana tidak mampu lagi dalam penyelesaiannya untuk menyiapkan peralatan dan material pengaspalan sehingga terjadi putus kontrak, sedangkan pada Dinas Perdagangan dan ESDM realisasinya sebesar 100,00%. Tahun Anggaran 2022 belanja modal pengadaan jalan kabupaten terealisasi sebesar Rp37.764.418.949,00.

Untuk pengadaan jalan lainnya yang dianggarkan sebesar Rp429.800.000,00 terealisasi sebesar Rp419.293.700,00 pada Kecamatan Bolaang dan Dinas Kesehatan, untuk pengadaan jalan *paving block*. Tidak mencapai 100,00% karena sisanya yang merupakan biaya pengawasan sudah tidak lagi diambil oleh pelaksana. Tahun Anggaran 2022 belanja modal pengadaan jalan lainnya tidak ada realisasi atau Rp0,00.

2) Belanja Modal Jembatan

Belanja modal pengadaan jembatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp303.087.240,00 dan terealisasi sebesar Rp303.087.240,00 atau mencapai 100,00% yang digunakan untuk pengadaan jembatan pada jalan kabupaten yang direalisasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp5.237.814.200,00.

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air

Belanja modal pengadaan bangunan air Tahun Anggaran 2023

dianggarkan sebesar Rp3.897.886.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.708.071.437,00 atau mencapai 95,13%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp10.726.068.796,00. Berikut rincian belanja modal pengadaan bangunan air:

Tabel 5.99
Pengadaan Bangunan Air

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.611.456.000,00	2.424.201.437,00	92,83	10.726.068.796,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.286.430.000,00	1.283.870.000,00	99,80	0,00
	JUMLAH	**3.897.886.000,00**	**3.708.071.437,00**	**95,13**	**10.726.068.796,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pengadaaan pembangunan air irigasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.611.456.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.424.201.437,00 pada bangunan air irigasi lainnya atau mencapai 92,83% yang realisasinya pada Kecamatan Dumoga Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.726.068.796,00.

2) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Pengadaan Bangunan Air Kotor

Belanja modal pengadaaan bangunan air kotor untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.286.430.000,00 dan terealisasi pada pembangunan bangunan pembuang air kotor sebesar Rp1.283.870.000,00 atau mencapai 99,80% di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Jaringan

Belanja modal pengadaan jaringan untuk Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp105.450.000,00 dan terealisasi pada pengadaan jaringan listrik sebesar Rp105.432.000,00 atau mencapai 99,98%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp2.544.753.000,00. Realisasi belanja modal jaringan listrik digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang untuk pengadaan jaringan listrik lainnya yang rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.100
Pengadaan Jaringan Listrik

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	1.746.753.000,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	105.450.000,00	105.432.000,00	99,98	798.000.000,00
	JUMLAH	**105.450.000,00**	**105.432.000,00**	**99,98**	**2.544.753.000,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.791.635.842,00 dan terealisasi sebesar Rp2.771.954.216,00 atau mencapai 99,29%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp750.000,00. Berikut rincian belanja modal aset tetap lainnya :

Tabel 5.101
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan	81.665.600,00	81.165.600,00	99,39	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	2.709.970.242,00	2.690.788.616,00	99,29	750.000,00
	JUMLAH	**2.791.635.842,00**	**2.771.954.216,00**	**99,29**	**750.000,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja modal bahan perpustakaan untuk Tahun 2023

dianggarkan sebesar Rp81.665.600,00 dengan realisasinya sebesar Rp81.165.600,00 atau mencapai 99,39%, sedangkan untuk Tahun 2022 realisasinya sebesar Rp0,00. Berikut rincian belanja modal bahan perpustakaan :

Tabel 5.102
Belanja Modal bahan perpustakaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan Tercetak	44.702.600,00	44.702.600,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	36.963.000,00	36.463.000,00	98,65	0,00
	JUMLAH	**81.665.600,00**	**81.165.600,00**	**99,39**	**0,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2023 belanja modal bahan perpustakaan tercetak dianggarkan pada belanja modal buku umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp44.702.600,00 dan terealisasi sebesar Rp44.702.600,00 atau mencapai 100,00% sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan. Untuk belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro dianggarkan pada pengadaan audio visual di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran di Tahun 2023 sebesar Rp36.963.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.463.000,00 atau mencapai 98,65% dimana pada Tahun 2022 tidak dianggarkan atau Rp0,00.

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja modal aset tetap lainnya BOS Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.709.970.242,00 dan terealisasi sebesar Rp2.690.788.616,00 pada Dinas Pendidikan atau mencapai 99,29%, merupakan belanja modal aset tetap peralatan dan mesin pada sekolah-sekolah (BOS) yang pada Tahun Anggaran 2023 salah dalam penganggarannya pada belanja modal aset tetap lainnya (BOS) yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal

aset tetap peralatan dan mesin seperti penganggaran tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2022. Belanja modal aset tetap lainnya BOS untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp1.805.119.138,00 dan SMP sebesar Rp885.669.478,00 dapat dilihat pada **Lampiran 5** Laporan Keuangan ini. Untuk Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp750.000,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp219.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp215.000.000,00 atau mencapai 97,83%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 tidak ada realisasi atau sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal aset lainnya pada Badan Keuangan Daerah untuk pengadaan belanja modal aset tidak berwujud *software*.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta kegiatan lainnya yang membutuhkan penanggulangan secepatnya tapi tidak teranggarkan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp9.530.881.100,00 dan terealisasi sebesar Rp9.293.016.063,00 atau mencapai 97,50%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasinya sebesar Rp4.828.989.830,00. Realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5.103
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi
1	Pembayaran bantuan anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan sehubungan dengan operasi pasar untuk mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan menjelang bulan suci Ramadhan 1444 H di Kabupaten Bolaang Mongondow	171.500.000,00
2	Pembayaran bantuan anggaran pada Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan Pencegahan Konflik Sosial Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	245.000.000,00
3	Pembayaran bantuan anggaran pada Polres Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan pencegahan konflik sosial (tarkam) Desa Dumoga dan desa Modomang Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	245.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi
4	Pembayaran bantuan anggaran pada Polres Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan pencegahan konflik sosial (tarkam) Desa Imandi dan desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	481.250.000,00
5	Pembayaran bantuan anggaran dalam rangka penanganan bencana kekeringan kebakaran hutan / lahan dan angina kencang di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	360.416.000,00
6	Pembayaran bantuan anggaran untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.70/PDT.G/2011/PN.KTG Tanggal 12 Juni 2012 dan Putusan No. 63/PDT.G/2012/PN.KTG Tanggal 01 Mei 2013	7.500.000.000,00
7	Pembayaran bantuan anggaran untuk Polres Bolaang Mongondow dan Kodim 1303 Bolaang Mongondow dalam rangka pelaksanaan penanganan konflik social Desa Tonom dan Desa Mogoyunggung Dua di Kecamatan Dumoga Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	236.250.000,00
8	Pembayaran bantuan keuangan untuk kekurangan utang PFK IWP 1% Perangkat Desa Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Rp33.745.000,00-4.266.190,00)	29.478.810,00
9	Pemotongan DAU	24.121.253,00
JUMLAH		**9.293.016.063,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dengan realisasi sebesar Rp9.293.016.063,00 sebagai berikut :

1). Dalam mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan sembako menjelang bulan suci Ramadhan 1444 H di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow maka lewat Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan anggaran untuk kegiatan operasi pasar bagi Polres Bolaang Mongondow dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penetapan Bantuan Anggaran Kegiatan Operasi Pasar untuk mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan sembako menjelang bulan suci Ramadhan 1444 H di Kabupaten Bolaang Mongondow Tanggal 16 Maret 2023 dan oleh Pemerintah Daerah mengeluarkan Rp171.500.000,00. Pemberian bantuan keuangan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/000373/LS/5.02.02.5.02.02.0000 /P.01/4/2023 Tanggal 18 April 2023;

2). Untuk pencegahan dan pengamanan konflik sosial yang terjadi di Desa Pinonobatuan Barat pasca terbunuhnya saudara Jevin Mantow maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 172 Tahun 2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang penetapan status siaga darurat pencegahan

bencana sosial/konflik sosial di wilayah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow dan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 193 Tahun 2023 tentang Penetapan Bantuan Anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Konflik Sosial Desa Pinonobatuan Barat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 05 Juni 2023 sebesar Rp245.000.000,00 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberian bantuan keuangan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/000570/LS/5.02.02.5.02.02. 0000/P.01/6/2023 Tanggal 19 Juni 2023;

3). Untuk pencegahan konflik sosial (tarkam) antara anak muda di Desa Dumoga dan Desa Modomang wilayah Kecamatan Dumoga Timur dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 235 Tahun 2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang penetapan status siaga darurat pencegahan bencana sosial/konflik sosial di wilayah Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 236 Tahun 2023 tentang Penetapan Bantuan Anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Konflik Sosial Desa Dumoga dan Desa Modomang Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 03 Juli 2023 sebesar Rp245.000.000,00 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Bantuan keuangan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/000692/LS/5.02.02.5.02.02.0000/P.01/7/2023 Tanggal 18 Juli 2023;

4). Pencegahan dan pengamanan dan konflik sosial (tarkam) karena penganiayaan dengan benda tajam yang mengakibatkan kematian antara Kelurahan Imandi dan Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur dibenarkan dengan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 263 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan status sosial darurat bencana sosial/konflik sosial Kelurahan Imandi dan Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 276 Tahun 2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Bantuan Anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan Konflik Sosial Kelurahan Imandi dan

Desa Pinonobatuan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp481.250.000,00 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberian bantuan keuangan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/000946/LS/5.02.02.5.02.02.0000 /P.01/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

5). Berdasarkan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) memutuskan perlu untuk menetapkan status siaga darurat menangani bencana kekeringan, kebakaran hutan/laham dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 320 Tahun 2023 tentang Penetapan Bantuan Anggaran Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan/Lahan dan Angin Kencang Kabupaten Bolaang Mongondow dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengeluarkan sebesar Rp360.416.000,00. Bantuan keuangan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/00026/TU /5.02.02.5.02.02.0000/P.01/9/2023 Tanggal 22 September 2023;

6). Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 421 Tahun 2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penetapan Anggaran untuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan dikeluarkan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu mengenai ganti rugi Nomor 63/PDT.G/2012/PN.KTG tanggal 01 Mei 2013 Juncto, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:611 PK/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022, dimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp4.500.000.000,00 dan juga melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 79/PDT.G/2011/PN.KTG tanggal 12 Juni 2012 Juncto, Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 151/PDT/2012/PT.MDO tanggal 15 Oktober Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK/997 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022, dimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow. Ganti rugi ini untuk membayar lahan masyarakat di Desa Bilalang dan Pobundayan yang digunakan untuk transmigran dari Pulau Jawa dan Bali dimana melakukan transmigrasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 1971-1976

sebagai Program Nasional (Transmigrasi Nasional). Pemberian bantuan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/001279/LS/5.02.02.5. 02.02.0000/P.03/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023;

7). Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan konflik sosial Desa Tonom dan Desa Mogoyunggung didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 460 Tahun 2023 Tentang Penetapan Bantuan Anggaran bagi Kepolisian Resor Bolaang Mongondow dan Kodim 1308 Bolaang Mongondow dalam rangka Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial Desa Tonom dan Mogoyunggung Dua di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp236.250.000,00. Bantuan keuangan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/001813/LS/5.02.02.5.02.02.0000/P.04/12/2023 Tanggal 28 Desember 2023;

8). Untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dikarenakan adanya kekurangan perhitungan PFK Iuran Wajib 1% Perangkat Desa maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 478 Tahun 2023 tentang Pembayaran Kekurangan Perhitungan Fihak Ketiga Iuran Wajib Perangkat Desa Satu Persen Tahun 2022 pada Belanja Tak Terduga tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp33.745.000,00. Bantuan keuangan ini dibuktikan dengan SP2D Nomor 17.01/04.0/001681/LS /5.02.02.5.02.02.0000/P.04/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 ke rekening BPJS. Ada pengembalian belanja sebesar Rp4.266.190,00 sehingga jumlah kekurangan perhitungan PFK Iuran Wajib 1% Perangkat Desa Tahun 2023 menjadi sebesar Rp29.478.810,00;

9). Pemotongan DAU merupakan SilPa DAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2020 yang tidak habis dibelanjakan, dan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan di APBD-P tetapi masih terdapat sisa. Tahun Anggaran 2022 kembali dianggarkan pada APBD-P akan tetapi tidak terealisasi seluruhnya sehingga Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Pusat melakukan pemotongan DAU sebesar Rp24.121.253,00.

5.1.3 Belanja Transfer

Belanja transfer keluar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 paragraf 40 adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan transfer bantuan keuangan seperti bantuan keuangan ke desa. Realisasi transfer Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp215.630.787.000,00 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp215.630.788.000,00, sementara itu realisasi belanja transfer Tahun 2022 mencapai Rp209.633.723.896,00. Belanja transfer Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.104
Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil	5.156.000.000,00	5.155.999.000,00	99,99	4.218.944.999,00
2	Belanja Transfer - Belanja Bantuan Keuangan	210.474.788.000,00	210.474.788.000,00	100,00	205.414.778.897,00
	JUMLAH	**215.630.788.000,00**	**215.630.787.000,00**	**99,99**	**209.633.723.896,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1. Belanja Transfer - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.156.000.000,00 sementara realisasi terhadap anggaran belanja tersebut sebesar Rp5.155.999.000,00 atau mencapai 99,99%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp4.218.944.999,00. Realisasi belanja transfer bagi hasil pajak daerah merupakan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang dialokasikan kepada 200 desa di 15 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.105
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2023		%	Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi		
1	Kecamatan Sangtombolang	12	266.044.000,00	266.043.800,00	99,99	233.816.999,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	12	322.333.000,00	322.333.000,00	100,00	256.945.000,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	15	424.068.000,00	424.068.000,00	100,00	319.726.000,00
4	Kecamatan Dumoga Utara	16	460.617.000,00	460.617.000,00	100,00	349.036.000,00

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2023		%	Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi		
5	Kecamatan Lolak	26	694.361.000,00	694.360.200,00	99,99	583.003.000,00
6	Kecamatan Bolaang	10	235.201.000,00	235.201.000,00	100,00	200.028.000,00
7	Kecamatan Lolayan	14	433.769.000,00	433.769.000,00	100,00	352.466.000,00
8	Kecamatan Passi Barat	13	292.860.000,00	292.860.000,00	100,00	241.690.000,00
9	Kecamatan Poigar	20	504.363.000,00	504.363.000,00	100,00	419.887.000,00
10	Kecamatan Passi Timur	13	266.466.000,00	266.466.000,00	100,00	238.956.000,00
11	Kecamatan Bolaang Timur	9	201.448.000,00	201.448.000,00	100,00	170.889.000,00
12	Kecamatan Bilalang	8	148.505.000,00	148.505.000,00	100,00	131.711.000,00
13	Kecamatan Dumoga	12	356.603.000,00	356.603.000,00	100,00	295.972.000,00
14	Kecamatan Dumoga Tenggara	10	283.235.000,00	283.235.000,00	100,00	213.036.000,00
15	Kecamatan Dumoga Tengah	10	266.127.000,00	266.127.000,00	100,00	211.783.000,00
	JUMLAH	**200**	**5.156.000.000,00**	**5.155.999.000,00**	**99,99**	**4.218.944.999,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

2. Belanja Transfer - Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp210.474.788.000,00 dan terealisasi sebesar Rp210.474.788.000,00 kepada bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa atau mencapai 100,00%. Transfer bantuan keuangan ini realisasinya untuk 200 desa yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.106
Belanja Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	205.414.778.897,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota kepada Desa	210.474.788.000,00	210.474.788.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**210.474.788.000,00**	**210.474.788.000,00**	**100,00**	**205.414.778.897,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

1) Belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

kepada Desa Tahun Anggaran 2023 tidak lagi dianggarkan karena sudah berpindah rekening ke belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp205.414.778.897.000,00;

2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa di tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp210.474.788.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp210.474.788.000,00 atau mencapai 100,00% terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp152.964.788.000,00 dimana anggaran awal sebesar Rp147.379.108.000,00 kemudian ada ketambahan dana sebesar Rp5.585.680.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp57.510.000.000,00 diberikan kepada 200 desa yang tersebar pada 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Ikhtisar bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dapat dilihat pada **Lampiran 1** Laporan Keuangan ini. Sedangkan untuk lebih jelas realisasi bantuan keuangan khusus daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.107
Dana Desa (DD)

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2023		%	Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi		
1	Kecamatan Sangtombolang	12	8.703.090.000,00	8.703.090.000,00	100,00	9.299.780.000,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	12	9.565.172.000,00	9.565.172.000,00	100,00	9.486.803.000,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	15	11.245.273.000,00	11.245.273.000,00	100,00	11.454.203.000,00
4	Kecamatan Dumoga Utara	16	12.311.803.000,00	12.311.803.000,00	100,00	11.068.818.000,00
5	Kecamatan Lolak	26	19.431.141.000,00	19.431.141.000,00	100,00	18.405.675.000,00
6	Kecamatan Bolaang	10	8.261.637.000,00	8.261.637.000,00	100,00	8.445.630.000,00
7	Kecamatan Lolayan	14	11.268.440.000,00	11.268.440.000,00	100,00	11.209.441.000,00
8	Kecamatan Passi Barat	13	9.798.975.000,00	9.798.975.000,00	100,00	9.307.166.000,00
9	Kecamatan Poigar	20	14.454.795.000,00	14.454.795.000,00	100,00	15.025.618.000,00
10	Kecamatan Passi Timur	13	9.040.152.000,00	9.040.152.000,00	100,00	9.000.606.000,00
11	Kecamatan Bolaang Timur	9	7.484.929.000,00	7.484.929.000,00	100,00	7.542.756.000,00
12	Kecamatan Bilalang	8	5.579.820.000,00	5.579.820.000,00	100,00	5.465.435.600,00
13	Kecamatan Dumoga	12	9.469.086.000,00	9.469.086.000,00	100,00	9.217.606.000,00

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2023		%	Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi		
14	Kecamatan Dumoga Tenggara	10	8.598.837.000,00	8.598.837.000,00	100,00	7.587.848.000,00
15	Kecamatan Dumoga Tengah	10	7.751.638.000,00	7.751.638.000,00	100,00	6.983.583.000,00
	JUMLAH	**200**	**152.964.788.000,00**	**152.964.788.000,00**	100,00	**149.500.968.600,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

Tabel 5.108
Alokasi Dana Desa (ADD)

(dalam rupiah)

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	2023		%	Realisasi 2022
			Anggaran	Realisasi		
1	Kecamatan Sangtombolang	12	3.445.514.000,00	3.445.514.000,00	100,00	3.354.786.000,00
2	Kecamatan Dumoga Barat	12	3.710.916.000,00	3.710.916.000,00	100,00	3.630.756.000,00
3	Kecamatan Dumoga Timur	15	4.293.108.000,00	4.293.108.000,00	100,00	4.201.842.000,00
4	Kecamatan Dumoga Utara	16	4.432.302.000,00	4.432.302.000,00	100,00	4.320.307.000,00
5	Kecamatan Lolak	26	7.035.225.000,00	7.035.225.000,00	100,00	6.832.158.000,00
6	Kecamatan Bolaang	10	2.786.259.000,00	2.786.259.000,00	100,00	2.731.384.000,00
7	Kecamatan Lolayan	14	4.190.862.000,00	4.190.862.000,00	100,00	4.044.623.297,00
8	Kecamatan Passi Barat	13	3.730.275.000,00	3.730.275.000,00	100,00	3.632.353.000,00
9	Kecamatan Poigar	20	5.815.400.000,00	5.815.400.000,00	100,00	5.526.319.000,00
10	Kecamatan Passi Timur	13	3.964.253.000,00	3.964.253.000,00	100,00	3.875.450.000,00
11	Kecamatan Bolaang Timur	9	2.831.752.000,00	2.831.752.000,00	100,00	2.784.809.000,00
12	Kecamatan Bilalang	8	2.294.090.000,00	2.294.090.000,00	100,00	2.240.505.000,00
13	Kecamatan Dumoga	12	3.494.558.000,00	3.494.558.000,00	100,00	3.398.304.000,00
14	Kecamatan Dumoga Tenggara	10	2.516.805.000,00	2.516.805.000,00	100,00	2.445.478.000,00
15	Kecamatan Dumoga Tengah	10	2.968.681.000,00	2.968.681.000,00	100,00	2.894.736.000,00
	JUMLAH	**200**	**57.510.000.000,00**	**57.510.000.000,00**	**100,00**	**55.913.810.297,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.4 Surplus/Defisit - LRA

Surplus/Defisit-LRA merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja. Surplus/Defisit-LRA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp9.352.328.273,09) merupakan selisih total pendapatan dan total belanja (Rp1.090.269.243.242,91-Rp1.099.621.571.516,00). Surplus/Defisit-LRA diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.109
Surplus / Defisit - LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Total Pendapatan	1.072.046.469.660,00	1.090.269.243.242,91
2	Total Belanja Daerah	1.166.287.403.848,00	1.099.621.571.516,00
	Surplus/ Defisit	**(94.240.934.188,00)**	**(9.352.328.273,09)**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan *(financing)* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Informasi pembiayaan sangat penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

Struktur pembiayaan pemerintah daerah juga bisa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah terhadap tingkat risiko likuiditas kas daerah. Pembiayaan daerah dikategorikan menjadi dua bagian yakni: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut ini gambaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp94.240.934.188,00 dan terealisasi sebesar Rp92.933.552.911,73 atau sebesar 98,61%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp71.611.450.190,72. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya yang dapat diurai pada tabel berikut:

Tabel 5.110
Penerimaan Pembiayaan – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pelampauan Penerimaan PAD	10.098.205.725,00	10.098.205.725,00	100,00	7.774.986.198,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	35.572.023.960,00	34.262.555.960,73	96,32	36.754.212.845,31
3	Penghematan Belanja	30.569.054.326,00	30.569.054.326,00	100,00	20.182.764.606,00
4	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapinya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	18.001.650.177,00	18.003.736.900,00	100,01	6.899.486.541,41
	JUMLAH	**94.240.934.188,00**	**92.933.552.911,73**	**98,61**	**71.611.450.190,72**

Sumber data : SIPD (diolah)

1). Pelampauan Penerimaan PAD

Pelampauan penerimaan PAD pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.098.205.725,00 dengan realisasi sebesar Rp10.098.205.725,00 atau mencapai 100,00% yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan, sedangkan Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp7.774.986.198,00. Pelampauan penerimaan PAD yang diterima dari penerimaan PAD-Pajak daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.111
Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Pelampauan Penerimaan PAD – Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	20.410.000,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	250.409.903,00
3	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	789.004.826,00
4	Pelampauan Penerimaan PAD -Pajak Penerangan Jalan	10.098.205.725,00	10.098.205.725,00	100,00	2.004.405.743,00
5	Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	4.586.210.914,00
6	Pelampauan Penerimaan PAD – Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	124.544.812,00
	JUMLAH	**10.098.205.725,00**	**10.098.205.725,00**	**100,00**	**7.774.986.198,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

2). Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

Pelampauan penerimaan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp35.572.023.960,00 dan terealisasi sebesar Rp34.262.555.960,73 atau mencapai 96,32%, dimana pelampauan penerimaan transfer diterima dari transfer Pemerintah Pusat yaitu dana perimbangan, dana transfer umum, dana bagi hasil, DBH pajak bumi dan bangunan. Untuk Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp36.754.212.845,31.

3). Penghematan Belanja

Penghematan belanja pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.569.054.326,00 dan terealisasi sebesar Rp30.569.054.326,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp20.182.764.606,00. Penghematan belanja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.112
Penghematan Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.569.054.326,00	30.569.054.326,00	100,00	15.983.959.222,00
2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	4.198.805.384,00
	Jumlah	**30.569.054.326,00**	**30.569.04.326,00**	**100,00**	**20.182.764.606,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

3.1 Penghematan Belanja-Belanja Operasi

Penghematan belanja-belanja operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp30.569.054.326,00 dan terealisasi sebesar Rp30.569.054.326,00 atau mencapai 100,00%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp15.983.959.222,00. Penghematan belanja-belanja operasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.113
Penghematan Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Penghematan Belanja Pegawai - Gaji dan Tunjangan ASN	30.569.054.326,00	30.569.054.326,00	100,00	11.450.979.222,00
2	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-jasa	0,00	0,00	0,00	4.532.980.000,00
	Jumlah	**30.569.054.326,00**	**30.569.054.326,00**	**100,00**	**15.983.959.222,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

3.2 Penghematan Belanja-Belanja Modal

Penghematan belanja-belanja modal Tahun Anggaran 2023 tidak teranggarkan sehingga realisasinya atau Rp0,00, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 ada realisasi sebesar Rp4.198.805.384,00.

4. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp18.001.650.177,00 dan terealisasi sebesar Rp18.003.736.900,00 atau mencapai 100,01%, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp6.899.486.541,41.

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 realisasinya sebesar Rp9.600.000.000,00, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.114
Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		%	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Penyertaan Modal Daerah - pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	9.600.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600.000.000,00**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.6 Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp94.240.934.188,00 dan terealisasi sebesar Rp92.933.552.911,73 atau 98,61%, sedangkan Tahun Anggaran 2022 pembiayaan netto sebesar Rp62.011.450.190,72. Berikut ini rincian pembiayaan netto Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.115
Pembiayaan Netto

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023		(%)	Realisasi 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	Penerimaan Pembiayaan	94.240.934.188,00	92.933.552.911,73	98,61	71.611.450.190,72
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	9.600.000.000,00
Pembiayaan netto		**94.240.934.188,00**	**92.933.522.911,73**	**98,61**	**62.011.450.190,72**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan tapi terealisasi sebesar Rp83.581.224.638,64 dan Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp94.240.934.188,73 merupakan selisih Surplus/Defisit dengan pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Selisih Surplus/ Defisit dan Pembiayaan Netto

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan	1.090.269.243.242,91
2	Belanja	1.099.621.571.516,00
3	**Surplus/ Defisit**	**(9.352.328.273,09)**
4	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	92.933.552.911,73
5	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
6	**Pembiayaan Netto**	**92.933.552.911,73**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		**83.581.224.638,64**

Sumber data : SIPD (diolah)

SiLPA sebesar Rp83.581.224.638,64 meliputi SiLPA tidak mengikat dan SiLPA mengikat yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian SiLPA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
A	**SILPA TIDAK MENGIKAT**	**30.004.767.787,64**
1	DAU SG Bidang PU	507.164.723,00
2	DAU SG Bidang Pendidikan	7.260.344.411,00
3	DAU SG Bidang Kesehatan	1.743.212.543,00
4	DAU SG RSUD	297.390.571,00
5	DAU SG Bidang Kelurahan	7.752.600,00
6	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF Rekening TDF	35.904.876,00
7	Pelampauan PAD	11.300.833.699,64
8	Penghematan Belanja	8.852.164.364,00
B	**SILPA MENGIKAT**	**53.576.456.851,00**
I	**Tambahan DAU THR Guru PNSD Daerah**	**2.161.433.000,00**
II	**DAU SG PPPK**	**27.805.232.441,00**
III	**DANA ALOKASI KHUSUS FISIK**	**6.631.868.963,00**
1	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021**	**28.329.085,00**
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Reguler	327.550,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Penugasan	7.775.000,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan	18.100,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang KB Reguler	1.663.194,00
	DAK Fisik PUPR Sub Bidang Irigasi Penugasan	8.000,00
	DAK Fisik PUPR Sub Bidang Air Minum Penugasan	217.006,00
	DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan	16.970.235,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	1.350.000,00
2	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022**	**371.890.029,00**
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD	319.572,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB	840.000,00
	DAK Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting	450.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	267.758.380,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Kefarmasian	59.294.766,00
	DAK Fisik Bidang PUPR Sub Bidang Jalan Reguler	1.606.356,00
	DAK Fisik PUPR Sub Bidang Irigasi	27.773.100,00

No	Uraian	Jumlah
	DAK Fisik Bidang PUPR Sub Bidang Air MInum Reguler	8.155,00
	DAK Fisik Bidang PUPR Sub Bidang Sanitasi Reguler	199.600,00
	DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pangan	6.650.000,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pangan	6.840.000,00
	DAK Fisik Sub Bidang Perkim	150.100,00
3	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023**	**6.231.649.849,00**
	DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SD	17.000,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	1,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Keluarga Berencana	9.999,00
	DAK Fisik Bidang PUPR Sub Bidang Jalan	10.155.400,00
	DAK DAK Fisik Bidang PUPR Sub Bidang Jalan Tematik	6.043.403.590,00
	DAK Fisik Bidang PUPR Sub Bidang Irigasi	16.650.559,00
	DAK Fisik Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	158.403.300,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Sentra Produksi Pangan	3.010.000,00
IV	**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK TAHUN 2023**	**8.577.636.819,00**
1	Tambahan Penghasilan Guru	1.355.291.880,00
2	Tunjangan Khusus Guru	153.487.300,00
3	Tambahan Penghasilan Guru	825.000,00
4	BOK Kesehatan Dinas Kabupaten	2.578.450.942,00
5	BOK Kesehatan Puskesmas	3.878.428.430,00
6	BOKB (Dinas PP dan KB)	435.646.342,00
7	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	10.810.050,00
8	Pertanian	164.696.875,00
V	**DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAHUN ANGGARAN 2022**	**492.532.377,00**
VI	**DANA INSENTIF FISKAL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**	**328.401.212,00**
VII	**DANA INSENTIF FISKAL KINERJA INFLASI**	**3.469.726.450,00**
VIII	**KAS DI BENDAHARA FKTP**	**401.921.645,00**
1	PUSKESMAS PASSI BARAT	30.346.398,00
2	PUSKESMAS KOMANGAAN	5.993.932,00
3	PUSKESMAS PANGIAN	26.978.405,00

No	Uraian	Jumlah
4	PUSKESMAS INOBONTO	40.142.900,00
5	PUSKESMAS IMANDI	3.659.332,00
6	PUSKESMAS TANOYAN	506.336,00
7	PUSKESMAS TUNGOI	24.335.206,00
8	PUSKESMAS MOPUYA	114.100,00
9	PUSKESMAS BILALANG	70.835.969,00
10	PUSKESMAS TADOY	90.182,00
11	PUSKESMAS LOLAK	31.408.142,00
12	PUSKESMAS BUNTALO	31.767.364,00
13	PUSKESMAS POIGAR	673.089,00
14	PUSKESMAS MAELANG	54.409.524,00
15	PUSKESMAS PUSIAN	25.518.799,00
16	PUSKESMAS WERDHI AGUNG	55.033.813,00
17	PUSKESMAS KONAROM	108.154,00
IX	**KAS DI BENDAHARA BOS**	**84.001.612,00**
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri	61.669.221,00
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	22.156.955,00
3	TK Negeri (BOP Paud)	48.710,00
4	SKB NEGERI (BOP KESETARAAN)	126.726,00
X	**SISA KAS BOK**	**3.623.702.332,00**
1	PUSKESMAS PASSI BARAT	268.038.440,00
2	PUSKESMAS KOMANGAAN	98.265.073,00
3	PUSKESMAS PANGIAN	154.991.815,00
4	PUSKESMAS INOBONTO	148.149.900,00
5	PUSKESMAS IMANDI	337.094.992,00
6	PUSKESMAS TANOYAN	193.254.596,00
7	PUSKESMAS TUNGOI	238.003.116,00
8	PUSKESMAS MOPUYA	315.833.441,00
9	PUSKESMAS BILALANG	111.290.659,00
10	PUSKESMAS TADOY	196.497.970,00

No	Uraian	Jumlah
11	PUSKESMAS LOLAK	35.341.660,00
12	PUSKESMAS BUNTALO	106.787.542,00
13	PUSKESMAS POIGAR	190.234.687,00
14	PUSKESMAS DOLODUO	138.847.654,00
15	PUSKESMAS MAELANG	425.070.785,00
16	PUSKESMAS PUSIAN	217.281.934,00
17	PUSKESMAS WERDHI AGUNG	262.047.189,00
18	PUSKESMAS KONAROM	186.670.879,00
	JUMLAH SiLPA TAHUN 2023	**83.581.224.638,64**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.2 Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan saldo anggaran lebih akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun berdasarkan basis kas. Berikut Postur Laporan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023:

Tabel 5.118
Rincian Laporan Perubahan SAL

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	94.240.934.188,73	71.611.450.190,41
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	92.933.552.911,73	71.611.450.190,72
3	**Sub Total** (3 = 1 - 2)	**1.307.381.277,00**	**(0,31)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	83.581.224.638,64	94.240.934.188,73
5	**Sub Total** (5 = 3 + 4)	**84.888.605.915,64**	**94.240.934.188,42**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(1.307.381.277,00	0,31
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir** (8 = 5 + 6 + 7)	**83.581.224.638,64**	**94.240.934.188,73**

Sumber Data : SIPD (diolah)

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp94.240.934.188,73 berasal dari SiLPA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

5.2.2 Pengunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp92.933.552.911,73 tidak sama dengan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp94.240.934.188,73 yang disebabkan adanya koreksi kesalahan saldo awal tahun sebelumnya sebesar Rp1.307.381.277,00 disebabkan karena adanya koreksi saldo awal dana BOS sebesar minus Rp2.086.723,00 dan koreksi saldo awal kas karena adanya pemotongan Dana Transfer DBH dari dana TDF akibat kelebihan setor dana transfer tahun sebelumnya sebesar Rp1.309.468.000,00.

5.2.3 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp83.581.224.638,64 terdiri dari :

• Kas di Kas Daerah	Rp	79.423.136.035,64	
• Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	10.197.500,00	
• Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	25.000.000,00	
• Kas Dana BOS	Rp	106.449.978,00	
• Kas Dana kapitasi pada FKTP	Rp	402.016.014,00	
• Setara Kas	Rp	0,00	
• Kas Lainnya	Rp	3.637.801.857,00	+
Jumlah	**Rp**	**83.604.601.384,64**	
• Utang PFK	Rp	23.376.746,00	-
Saldo Akhir	**Rp**	**83.581.224.638,64**	

Terdiri dari SiLPA mengikat sebesar Rp23.609.791.410,00 dan SiLPA tidak mengikat sebesar Rp59.971.433.228,64

5.3 NERACA

Neraca *(statement of financial performance)* adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas, karena postur Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi posisi aset, kewajiban dan ekuitas.

Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau

sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Neraca yang disajikan Pemerintah Kabupaten merupakan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset sebesar Rp1.960.413.561.666,62, kewajiban sebesar Rp5.526.333.155,00 dan ekuitas sebesar Rp1.954.887.228.511,62. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow:

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.960.413.561.666,62 dan Rp1.944.224.949.043,09 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.119
Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1.	Aset Lancar	125.681.307.155,08	139.179.268.440,19	(9,70)
2.	Investasi Jangka Panjang	47.586.542.868,00	47.748.195.514,00	(0,34)
3.	Aset Tetap	1.573.378.034.403,28	1.464.361.144.811,93	7,44
4.	Aset Lainnya	213.767.677.240,26	292.936.340.276,97	(27,03)
	Jumlah	**1.960.413.561.666,62**	**1.944.224.949.043,09**	**0,83**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan sejak tanggal neraca.

Aset lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp125.681.307.155,08

sedangkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp139.179.268.440,19 atau mengalami penurunan sebesar 9,70%, aset lancar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.120
Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Kas dan Kas Lainnya	83.604.601.384,64	94.358.328.339,73	(11,40)
2	Piutang Pendapatan	2.247.099.368,00	2.068.642.725,96	8,63
3	Piutang Retribusi Daerah	335.519.432,00	232.743.296,00	44,16
4	Piutang Transfer	18.334.527.102,47	19.866.863.512,00	(7,71)
5	Piutang Lainnya	133.100.000,00	193.701.500,00	(31,29)
6	Penyisihan Piutang	(756.834.708,00)	(406.517.305,50)	86,18
7	Beban Dibayar Dimuka	119.395.833,33	70.833.334,00	68,56
8	Persediaan	21.663.898.743,00	22.794.673.038,00	(4,96)
	Jumlah	**125.681.307.155,08**	**139.179.268.440,19**	**(9,70)**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Masing-masing akun aset lancar diuraikan sebagai berikut:

5.2.3.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.423.136.035,64 dan tahun 2022 sebesar Rp93.848.968.651,73. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bank Pemerintah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.121
Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	PT. Bank Sulut Cabang Lolak (Penampung PBB) No Rek : 031.01.12.000004-9	0,00	0,00	0,00
2	PT Bank Sulutgo Cabang Lolak (RKUD) No Rek : 031.01.12.000008-6	79.423.136.035,64	93.848.968.651,73	(15,37)
	JUMLAH	**79.423.136.035,64**	**93.848.968.651,73**	**(15,37)**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Dasar hukum penetapan rekening diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.122
Dasar Hukum Penetapan Kas Daerah

No	Nama Bank / Rekening	Dasar Hukum	Tentang
1	PT. Bank Sulut Cabang Lolak (Penampung PBB) No Rek : 031.01.12.000004-9	SK Bupati No. 08 Thn 2023 Tgl 03-01-2022	Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan Bantuan Operasional Kesehatan, Penerima Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023
2	PT Bank Sulutgo Cab Lolak (RKUD) No Rek : 031.01.12.000008-6	SK Bupati No. 7 Thn 2023 Tgl 04-01-2023	Penunjukan / Penetapan Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023

Sumber Dokumen : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow

5.2.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan Bantuan Operasional Kesehatan, Penerima Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.000.000,00 dan 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%. Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 terdapat pada Dinas Perdagangan dan ESDM yang penyetorannya nanti dilakukan pada tahun 2024. Untuk rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.123
Kas Di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Dinas Perdagangan dan ESDM	25.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH	**25.000.000,00**	**0,00**	100,00

Sumber Data : SIPD (diolah)

5.2.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan Bantuan Operasional Kesehatan, Penerima Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.197.500,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.490.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 584,40%. Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.197.500,00 ini berada di bendahara penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp3.388.000,00 yang merupakan penerimaan PAD pada PKM Lolak sebesar Rp518.000,00, PKM Doloduo sebesar Rp365.000,00, PKM Werdhi Agung sebesar Rp55.000,00, PKM Konarom sebesar Rp1.790.000,00, PKM Mopuya sebesar Rp660.000,00 dan di bendahara penerimaan RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp6.809.500,00 dimana per 31 Desember 2023 belum disetorkan dan nanti disetorkan pada bulan Januari 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.124
Kas Di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Dinas Kesehatan	3.388.000,00	1.490.000,00	127,38
2	RSUD Datoe Binangkang	6.809.500,00	0,00	100,00
	JUMLAH	**10.197.500,00**	**1.490.000,00**	584,40

Sumber Data : SIPD (diolah)

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP

Sesuai Peraturan Presiden nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Penetapan rekening Dana Kapitasi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan Bantuan Operasional Kesehatan, Penerima Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak.

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp402.016.014,00 dan 2022 sebesar Rp158.095.845,00 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.124
Kas Dana kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Kas JKN Puskesmas Passi Barat	30.346.398,00	28.783.843,00	5,43
2	Kas JKN Puskesmas Komangaan	5.998.603,00	3.250.207,00	84,56
3	Kas JKN Puskesmas Pangian	26.978.405,00	66.079,00	40.727,50
4	Kas JKN Puskesmas Inobonto	40.142.900,00	18.504.537,00	116,94
5	Kas JKN Puskesmas Imandi	3.659.332,00	99.248,00	3.587,06
6	Kas JKN Puskesmas Tanoyan	506.336,00	4.890,00	10.254,52
7	Kas JKN Puskesmas Tungoi	24.335.206,00	16.406.879,00	48,32
8	Kas JKN Puskesmas Mopuya	114.100,00	114.100,00	0,00
9	Kas JKN Puskesmas Bilalang	70.835.969,00	65.085.003,00	8,84
10	Kas JKN Puskesmas Tadoy	90.182,00	285.189,00	(68,38)
11	Kas JKN Puskesmas Lolak	31.497.840,00	14.670.110,00	114,71
12	Kas JKN Puskesmas Buntalo	31.767.364,00	2.635,00	1.205.492,56
13	Kas JKN Puskesmas Poigar	673.089,00	20.447,00	3.191,87
14	Kas JKN Puskesmas Maelang	54.409.524,00	8.250.625,00	559,46
15	Kas JKN Puskesmas Doloduo	0,00	0,00	0,00
16	Kas JKN Puskesmas Pusian	25.518.799,00	1.732.553,00	1.372,90
17	Kas JKN Puskesmas Werdhi Agung	55.033.813,00	45.300,00	121.387,45
18	Kas JKN Puskesmas Konarom	108.154,00	774.200,00	(86,03)
	JUMLAH	**402.016.014,00**	**158.095.845,00**	**154,29**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Saldo kas dana kapitasi pada FKTP sebesar Rp402.016.014,00 terdiri dari saldo kas di bank sebesar Rp367.915.241,00 dan saldo tunai sebesar Rp34.100.773,00. Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kas Tunai	Kas Bank	Jumlah
1	Kas JKN Puskesmas Passi Barat	0,00	30.346.398,00	30.346.398,00
2	Kas JKN Puskesmas Komangaan	831.679,00	5.166.924,00	5.998.603,00
3	Kas JKN Puskesmas Pangian	2.783.429,00	24.194.976,00	26.978.405,00
4	Kas JKN Puskesmas Inobonto	10.746.614,00	29.396.286,00	40.142.900,00
5	Kas JKN Puskesmas Imandi	411.640,00	3.247.692,00	3.659.332,00

No	Uraian	Kas Tunai	Kas Bank	Jumlah
6	Kas JKN Puskesmas Tanoyan	0,00	506.336,00	506.336,00
7	Kas JKN Puskesmas Tungoi	0,00	24.335.206,00	24.335.206,00
8	Kas JKN Puskesmas Mopuya	0,00	114.100,00	114.100,00
9	Kas JKN Puskesmas Bilalang	0,00	70.835.969,00	70.835.969,00
10	Kas JKN Puskesmas Tadoy	0,00	90.182,00	90.182,00
11	Kas JKN Puskesmas Lolak	0,00	31.497.840,00	31.497.840,00
12	Kas JKN Puskesmas Buntalo	941.018,00	30.826.346,00	31.767.364
13	Kas JKN Puskesmas Poigar	0,00	673.089,00	673.089,00
14	Kas JKN Puskesmas Maelang	17.597.512,00	36.812.012,00	54.409.524,00
15	Kas JKN Puskesmas Doloduo	0,00	0,00	0,00
16	Kas JKN Puskesmas Pusian	460.762,00	25.058.037,00	25.518.799,00
17	Kas JKN Puskesmas Werdhi Agung	328.119,00	54.705.694,00	55.033.813,00
18	Kas JKN Puskesmas Konarom	0,00	108.154,00	108.154,00
	JUMLAH	**34.100.773,00**	**367.915.241,00**	**402.016.014,00**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Rincian dana kapitasi FKTP dapat dilihat pada **Lampiran 6** Laporan Keuangan ini

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

Rekening Kas Dana BOSP ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dan Bantuan Operasional Kesehatan, Penerima Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak.

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.449.978,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp289.352.843,00, atau mengalami penurunan sebesar 63,21%.

Tabel 5.126
Kas Dana BOSP

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	PENDAPATAN		Belanja	Setoran PAD /PFK/Kas	Saldo Akhir
				Pendapatan	PAD/PFK yang dipotong			
1	2	3	4	5	6	7	8	8=3+4+5+6-7-8
1	SD NEGERI	192.832.035,00	1.593.357,00	19.311.658.768,00	709.387.424,80	19.427.805.564,00	711.167.484,80	76.498.536,00
2	SD SWASTA	0,00	0,00	1.775.073.500,00	0,00	1.775.073.500,00	0,00	0,00
3	SMP NEGERI	96.475.888,00	362.850,00	9.415.126.546,00	415.433.321,00	9.489.390.081,00	408.232.518,00	29.776.006,00
4	SMP SWASTA	0,00	0,00	1.900.030.000,00	0,00	1.900.030.000,00	0,00	0,00
5	TK NEGERI	44.920,00	3.790,00	19.520.000,00	270.481,00	19.520.000,00	270.481,00	48.710,00
6	TK /PAUD SWASTA	0,00	0,00	2.861.241.600,00	0,00	2.861.241.600,00	0,00	0,00
7	BOP KESETARAAN NEGERI	0,00	126.726,00	180.570.000,00	1.559.913,00	180.570.000,00	1.559.913,00	126.726,00
8	BOP KESETARAAN SWASTA	0,00	0,00	738.340.000,00	0,00	738.340.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**289.352.843,00**	**2.086.723,00**	**36.201.560.414,00**	**1.126.651.139,80**	**36.391.970.745,00**	**1.121.230.396,80**	**106.449.978,00**

Sumber Data : SIPD (di4lah)

Saldo akhir Kas Dana BOSP sebesar Rp106.449.978,00 berasal dari sisa kas dana BOSP yang masih berada di Bank pada rekening sekolah sebesar Rp87.106.684,00 dan uang tunai yang belum disetor ke rekening sekolah sebesar Rp19.343.294,00.

Saldo Kas Dana BOSP Tahun 2023 berasal dari Dana BOS sebesar Rp106.274.542,00 dan Dana BOP Sebesar Rp175.436,00.

Untuk rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran 7** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Kas lainnya sebesar Rp3.637.801.857,00 didapat pada :

1. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp14.099.525,00 yang berasal dari kelebihan pengeluaran pada RKUD yaitu :
   a. Bank lebih membayar belanja Bagi Hasil Pajak pada Desa Bilalang sebesar Rp1.000.000,00 yang telah disetorkan kembali ke RKUD pada bulan Januari 2024
   b. Kesalahan penyetoran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang seharusnya disetorkan ke BPJS tapi disetorkan ke PT. Taspen sebesar Rp8.099.525,00 dan nanti disetorkan

kembali ke RKUD pada bulan Januari 2024

c. Rekening penampung PT. Bank SulutGo Cabang Lolak atas SP2D batal karena rekening pihak ketiga yang sudah tidak aktif lagi sebesar Rp5.000.000,00 dan baru di setorkan kembali di RKUD pada bulan Februari 2024

2. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.623.702.332,00 yang berasal dari sisa kas dari belanja dana BOK yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.127
Kas lainnya dari Dana BOK

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Kas JKN Puskesmas Passi Barat	268.038.440,00	0,00	100,00
2	Kas JKN Puskesmas Komangaan	98.265.073,00	0,00	100,00
3	Kas JKN Puskesmas Pangian	154.991.815,00	0,00	100,00
4	Kas JKN Puskesmas Inobonto	148.149.900,00	0,00	100,00
5	Kas JKN Puskesmas Imandi	337.094.992,00	0,00	100,00
6	Kas JKN Puskesmas Tanoyan	193.254.596,00	0,00	100,00
7	Kas JKN Puskesmas Tungoi	238.003.116,00	0,00	100,00
8	Kas JKN Puskesmas Mopuya	315.833.441,00	250.000,00	126.233,38
9	Kas JKN Puskesmas Bilalang	111.290.659,00	0,00	100,00
10	Kas JKN Puskesmas Tadoy	196.497.970,00	0,00	100,00
11	Kas JKN Puskesmas Lolak	35.341.660,00	11.100.000,00	218,39
12	Kas JKN Puskesmas Buntalo	106.787.542,00	0,00	100,00
13	Kas JKN Puskesmas Poigar	190.234.687,00	0,00	100,00
14	Kas JKN Puskesmas Maelang	138.847.654,00	0,00	100,00
15	Kas JKN Puskesmas Doloduo	425.070.785,00	0,00	100,00
16	Kas JKN Puskesmas Pusian	217.281.934,00	0,00	100,00
17	Kas JKN Puskesmas Werdhi Agung	262.047.189,00	0,00	100,00
18	Kas JKN Puskesmas Konarom	186.670.879,00	0,00	100,00
	JUMLAH	**3.623.702.332,00**	**11.350.000,00**	**31.826,89**

Sumber Data : SIPD (diolah)

5.3.1.1.7 Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang lain-lain PAD yang sah. Untuk Tahun Anggaran 2023 Piutang

Pendapatan sebesar Rp2.247.099.368,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.068.642.725,96 atau mengalami kenaikan sebesar 8,63%. Piutang pajak daerah dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.128
Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Piutang Pajak Hotel	32.217.972,00	39.045.000,00	(17,49)
2	Piutang Pajak Restoran	129.627.660,00	98.487.360,00	31,62
3	Piutang Pajak Reklame	268.627.250,00	39.827.500,00	574,48
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	877.974.231,00	777.688.226,00	12,90
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	141.932.093,00	367.742.534,00	(61,40)
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	722.539.061,00	706.847.766,00	2,22
7	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	70.181.101,00	31.170.600,00	125,15
8	Bunga Deposito	0,00	1.333.739,96	(100,00)
9	Denda Pajak	4.000.000,00	6.500.000,00	(38,46)
	JUMLAH	**2.247.099.368,00**	**2.068.642.725,96**	**8,63**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Rincian piutang pendapatan dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.129
Rincian Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	(7 = 3+4+5-6)
1	Pajak Hotel	39.045.000,00	0,00	55.956.465,00	62.783.493,00	32.217.972,00
2	Pajak Restoran	98.487.360,00	0,00	937.466.423,00	906.326.123,00	129.627.660,00
3	Pajak Reklame	39.827.500,00	0,00	2.043.196.481,00	1.814.396.731,00	268.627.250,00
4	Pajak Penerangan Jalan	777.688.226,00	0,00	9.485.127.444,00	9.384.841.439,00	877.974.231,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	367.742.534,00	0,00	27.156.707.858,00	27.382.518.299,00	141.932.093,00
6	Pajak PBB P2	706.847.766,00	0,00	4.012.360.495,00	3.996.669.200,00	722.539.061,00
7	Pajak BPHTB	31.170.600,00	3.629.000,00	5.003.827.415,00	4.968.445.914,00	70.181.101,00

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	(7 = 3+4+5-6)
8	Bunga Deposito	1.333.739,96	0,00	0,00	1.333.739,96	0,00
9	Denda Pajak	6.500.000,00	0,00	7.500.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00
	Jumlah Piutang Pendapatan	**2.068.642.725,96**	**3.629.000,00**	**48.702.142.581,00**	**48.527.314.938,96**	**2.247.099.368,00**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Koreksi bertambah pajak BPHTB sebesar Rp3.629.000,00 merupakan Piutang Pajak BPHTB yang belum dicatat pada tahun sebelumnya.

Masing-masing akun piutang diuraikan sebagai berikut :

1) Piutang Pajak Hotel

Piutang pajak hotel sebesar Rp32.217.972,00 berasal dari pajak hotel Tahun 2021 yang belum di bayarkan oleh wajib pajak Hotel Totabuan sebesar Rp8.190.000,00 dan Hotel Brenda sebesar Rp22.605.000,00 serta kurang bayar pajak hotel tahun 2023 oleh Hotel Atlantik yang seharusnya sebesar Rp9.949.500,00 berdasarkan laporan pembukuan namun yang dibayarkan baru sebesar Rp8.526.528,00 sehingga terjadi kurang bayar sebesar Rp1.422.972,00 dan dicatat sebagai penambahan piutang tahun berjalan.

2) Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran sebesar Rp129.627.660,00 berasal dari piutang pajak Tahun 2021 wajib pajak Restoran RM. Jelita sebesar Rp40.977.860,00, Restoran RM dan Lamongan sebesar Rp17.520.000,00, Restoran RM Inaton sebesar Rp4.589.500,00, Restoran RM Arsyla sebesar Rp4.650.000,00, Restoran RM Lamongan Adya Putra sebesar Rp13.700.000,00, Restoran RM Nor Wahyu sebesar Rp275.000,00 dan Restoran RM Ajeng Lestari sebesar Rp16.775.000,00 serta piutang pajak Tahun 2023 wajib pajak Cafe Tampa Bakudapa sebesar Rp31.140.300,00.

3) Piutang Pajak Reklame

Piutang pajak reklame Tahun 2023 sebesar Rp268.627.250,00 berasal dari piutang pajak pada PT. Gudang Garam Tbk atas pemasangan

reklame *shop sign non pole* produk Gudang Garam di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 sebesar Rp39.827.500,00, PT. Glico Wings atas Piutang Reklame Berjalan Tahun 2023 sebesar Rp11.500.000,00, CV. Setia Budi Dua atas Pajak Reklame *Neon Box* Tahun 2023 sebesar Rp23.967.500,00, PT. Indomarco Prismatama (Indomart) atas Pajak Reklame Suncreen Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp118.214.250,00 dan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) atas Pajak Reklame Suncreen Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp75.118.000,00

4) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang penerangan jalan merupakan pajak penerangan jalan Bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan oleh PT PLN Persero Cabang Kotamobagu dan PT Conch North Sulawesi Cement sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Total piutang pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp877.974.231,00 yang berasal dari piutang pajak penerangan jalan Bulan Desember 2023 pada PT. PLN sebesar Rp668.367.348,00 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan Bulan Desember 2023 pada PT. Conch North Sulawesi Cement sebesar Rp209.606.883,00.

5) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp141.932.093,00 merupakan piutang pajak yang dapat ditagih pada:

Tabel 5.130
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

No	Nama Wajib Pajak	Tahun	Kegiatan	Jumlah
1	PT. Adikarya Jaya Abadi	2019	Air Tanah dan Air Baku	29.415.334,00
2	Desa Bilalang IV	2021	Pembangunan jalan paving blok 408 Meter Tahap III TA 2020	18.000,00
3	Desa Mopuya Selatan II	2021	Pembuatan tembok penahan Tanah tipe C pjg 398m dan jalan lingkungan (rabat beton) pjg 57.25m lebar 2m Tahap III Tahun	3.728.000,00
4	CV. Rajawali Tritunggal	2021	Pajak Galian C	59.856.000,00
5	PT. Tonggara Batu Perkasa	2021	Pajak Galian C	32.130.000,00

No	Nama Wajib Pajak	Tahun	Kegiatan	Jumlah
6	PT. PP (Persero) Tbk Construktion & Investment	2023	Pekerjaan pembangunan bendungan lolak kab. Bolaang mongondow tahap II TA. 2017-2022	24,00
7	Rahmat Manoppo	2023	Suplier Material PT. CONCH NSC TA. 2023	30,00
8	Desa Tadoy I	2023	Pemb. Paving blok 56 M (DANA SILPA TA. 2022) TA. 2023	50,00
9	Desa Pinonobatuan Barat	2023	Perkerasan jalan ekonomi 476 M Tahap II TA. 2023	10.000,00
10	CV. Cakrawala Indah	2023	Pemeliharaan rutin jln desa mongkoinit barat kec. Lolak TA. 2023	20,00
11	Desa Passi II	2023	Pemb. Menara air bersih dan pompa air tahap III TA. 2023	20,00
12	Ismail Paputungan	2023	Pemb. Toko desa Lolan kec. Bolaang timur	2.805.100,00
13	CV. Mitra Jaya Membangun	2023	Pemb. Jamban sdn 3 lolak kec. Lolak TA. 2023	1,00
14	CV. Ridho Abdiputra	2023	Pemb. Jamban sdn i labuan uki kec. Lolak TA. 2023	8,00
15	Desa Dumoga 3	2023	Pemb. Gorong2, perkerasan jln ekonomi 312,5 M dan talud 28 m tahap III TA. 2023	5.589.300,00
16	Desa Pusian Barat	2023	Pemb. Jln lingkungan dan drainase tahap III TA. 2023	3.010.100,00
17	Desa Solog	2023	Pembuatan jln usaha tani 373 m tahap III TA. 2023	5.370.000,00
18	CV. Ridho Abdiputra	2023	Pemb. Jamban sdn 1 bolaang TA. 2023	6,00
19	CV. Agrata Karya Teknik	2023	Pemb. Ruang kelas baru SDN doloduo 3	100,00
JUMLAH				**141.932.093,00**

Sumber Data : Apilkasi SIPD (diolah)

6) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Saldo akhir piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp722.539.061,00 berasal dari saldo awal piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp706.847.766,00 ditambah penetapan pada Tahun 2023 dikategorikan sebagai penambahan ketetapan pajak bumi dan bangunan adalah sejumlah Rp4.012.360.495,00 dikurangi dengan penerimaan OPD atas penetapan pajak Tahun 2023 sebesar Rp3.996.240.537,00 dan dikurangi pembayaran piutang pajak Tahun 2022 sebesar Rp428.663,00 sehingga total saldo akhir piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2023 setelah dilakukan penambahan maupun pengurangan adalah senilai Rp722.539.061,00.

7) Piutang Pajak BPHTB

Piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp70.181.101,00 merupakan sisa pajak BPHTB Tahun 2021 sebesar Rp10.532.100,00 yang belum di bayarkan oleh wajib pajak dan ditambah dengan penambahan piutang pajak Tahun 2023 sebesar Rp59.649.001,00.

8) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang sah merupakan piutang pendapatan denda BPHTB Tahun 2021 sebesar Rp4.000.000,00 merupakan denda keterlambatan penyampaian laporan bulanan Notaris sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penagihan Denda atas Keterlambatan Menyampaikan Laporan Bulanan Nomor 800/B.02/BKD/363/V/2022 Tanggal 10 Mei 2022 masing – masing atas nama Fabian F. Rantung sebesar Rp1.000.000,00, Mohamad Arfan Mokoginta sebesar Rp1.250.000,00, Edwin Wangtaputra Pangerapan sebesar Rp250.000,00, Henkie Maulwy Saerang sebesar Rp750.000,00 dan Richie Yourike Kaunang sebesar Rp750.000,00.

Rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 9** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.8 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp335.519.432,00 dan tahun 2022 sebesar Rp232.743.296,00 atau mengalami kenaikan sebesar 44,16%. Piutang retribubsi daerah sebesar Rp335.519.432,00 merupakan piutang jasa umum pelayanan pasar Tahun 2021 sebesar Rp98.865.760,00, Tahun 2022 sebesar Rp133.248.536,00 dan penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp103.405.136,00. Piutang retribusi pasar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.131
Piutang Pajak Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Nama Pasar	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah
1	Pasar Lolak	66.028.520,00	75.774.820,00	60.227.820,00	202.031.160,00
2	Pasar Inobonto	1.624.440,00	7.111.816,00	4.442.316,00	13.178.572,00
3	Pasar Poigar	1.877.400,00	1.387.000,00	0,00	3.264.400,00

No	Nama Pasar	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Jumlah
4	Pasar Pusian	2.834.000,00	4.964.000,00	7.344.000,00	15.142.000,00
5	Pasar Imandi	5.980.200,00	5.098.200,00	1.142.800,00	12.221.200,00
6	Pasar Ibolian	20.521.200,00	27.911.000,00	25.172.200,00	73.604.400,00
7	Pasar Mopuya	0,00	11.001.700,00	5.076.000,00	16.077.700,00
JUMLAH		**98.865.760,00**	**133.248.536,00**	**103.405.136,00**	**335.519.432,00**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Rincian perhitungan piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 8** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.9 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang transfer antar daerah atau piutang bagi hasil provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.334.527.102,47 dan Tahun 2022 sebesar Rp19.866.863.512,00 atau mengalami penurunan sebesar 7,71%.

Piutang transfer antar daerah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.132
Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	(7 = 3+4+5-6)
1	PKB	3.817.006.447,00	1,00	5.441.253.306,30	6.040.043.052,00	3.218.216.702,30
2	BBN-KB	3.078.562.839,00	(2,00)	4.553.345.383,60	4.903.983.030,00	2.727.925.190,60
3	PBB – KB	12.777.755.236,00	0,00	20.520.743.279,90	21.049.351.928,00	12.249.146.587,90
4	PAP	193.538.990,00	0,00	198.574.827,67	252.875.196,00	139.238.621,67
5	Pajak Rokok	0,00	216.367.295,00	11.206.602.496,00	11.422.969.791,00	0,00
	Jumlah Piutang Transfer	**19.866.863.512,00**	**216.367.294,00**	**41.920.519.293,47**	**43.669.222.997,00**	**18.334.527.102,47**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Masing-masing jenis piutang Transfer antar daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Piutang Transfer DBH-PKB

Piutang transfer DBH-PKB sebesar Rp3.218.216.702,30 merupakan DBH-PKB Bulan Juni sebesar Rp342.909.921,00, Bulan Juli sebesar Rp437.160.091,00, Bulan Agustus sebesar Rp481.739.862,00, Bulan September sebesar Rp545.395.040,00, Bulan Oktober sebesar Rp433.177.592,00, Bulan November sebesar Rp525.726.135,00 dan

Bulan Desember sebesar Rp452.108.061,30 yang belum diterima sampai 31 Desember 2023.

2) **Piutang Transfer BDH-BBN-KB**

Piutang transfer DBH-BBN-KB sebesar Rp2.727.925.190,60 merupakan DBH-BBN-KB Bulan Juni sebesar Rp194.849.437,00, Bulan Juli sebesar Rp334.824.381,00, Bulan Agustus sebesar Rp434.596.837,00, Bulan September sebesar Rp370.749.842,00, Bulan Oktober sebesar Rp391.201.039,00, Bulan November sebesar Rp633.584.568,00 dan Bulan Desember sebesar Rp368.119.086,60 yang belum diterima sampai 31 Desember 2023.

3) **Piutang Transfer DBH-PBB-KB**

Piutang transfer DBH-PBB-KB sebesar Rp12.249.146.587,90 merupakan DBH-PBB-PKB Bulan Juni sebesar Rp1.690.766.486,00, Bulan Juli sebesar Rp1.718.292.894,00, Bulan Agustus sebesar Rp1.471.019.920,00, Bulan September sebesar Rp1.942.747.008,00, Bulan Oktober sebesar Rp1.798.015.611,00, Bulan November sebesar Rp1.790.340.141,00 dan Bulan Desember sebesar Rp1.837.964.527,90 yang belum diterima sampai 31 Desember 2023.

4) **Piutang Transfer DBH-PAP**

Piutang transfer DBH-PAP sebesar Rp139.238.621,67 merupakan DBH-PAP Bulan Juni sebesar Rp12.848.973,00, Bulan Juli sebesar Rp22.961.670,00, Bulan Agustus sebesar Rp8.355.800,00, Bulan September sebesar Rp12.978.482,00, Bulan Oktober sebesar Rp14.435.650,00, Bulan November sebesar Rp12.305.330,00 dan Bulan Desember sebesar Rp55.352.716,67 yang belum diterima sampai 31 Desember 2023.

5) **Piutang Transfer DBH-Pajak Rokok**

Piutang transfer DBH - Pajak rokok sebesar Rp0,00 nilai tersebut merupakan piutang transfer DBH - pajak rokok Tahun 2023.

Rincian piutang transfer antar daerah dapat dilihat pada **Lampiran 9** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.10 Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp133.100.000,00 dibandingkan dengan saldo piutang 2021 sebesar Rp193.701.500,00 atau turun 31,29%, Piutang lainnya berasal dari piutang TGR yang telah memiliki SKTJM masing-masing atas nama Mokhamad Sinyo Mokoginta (Eks Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika) sebesar Rp74.000.000,00, Gian Limbanadi (Jasa Advetorial pada Dinas Kominfo) sebesar Rp15.400.000,00, dan Jackly Makarawung (Jasa Advetorial pada Dinas Kominfo) sebesar Rp43.700.000,00. Rincian piutang lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 9** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp756.834.708,36 sedangkan tahun 2022 sebesar minus Rp406.517.305,50 atau mengalami kenaikan sebesar 86,18%.

Penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.133
Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(598.523.616,36)	(259.028.517,00)	131,06
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(23.728.456,00)	(10.555.964,00)	124,79
3	Penyisihan Piutang Transfer	(91.672.636,00)	(99.334.317,00)	(7,71)
4	Penyisihan Piutang Lainnya	(42.910.000,00)	(37.598.507,50)	14,13
	JUMLAH	**(756.834.708,36)**	**(406.517.305,50)**	**86,18**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Penyisihan piutang Tahun 2023 berasal dari penyisihan piutang pendapatan sebesar minus Rp598.523.616,36, penyisihan piutang retribusi sebesar minus Rp23.728.456,00, Penyisihan piutang transfer sebesar minus Rp91.672.636,00 dan penyisihan piutang lainnya sebesar minus Rp42.910.000,00, dan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.134
Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan)	Penyisihan Piutang	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan)
1	2	3	4	5 (3+4)
I	**Penyisihan Piutang Pendapatan**	**2.247.099.368,00**	**(598.523.616,36)**	**1.648.575.751,64**
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	32.217.972,00	(3.086.614,86)	29.131.357,14
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-RM dan sejenisnya	129.627.660,00	(10.004.437,50)	119.623.222,50
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	268.627.250,00	(21.057.749,00)	247.569.501,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan-Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	877.974.231,00	(4.389.871,00)	873.584.360,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Kapur	141.932.093,00	(24.364.791,00)	117.567.302,00
6	Penyisihan Piutang PBB P2	722.539.061,00	(533.868.698,00)	188.670.363,00
7	Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	70.181.101,00	(1.351.455,00)	68.829.646,00
8	Penyisihan Piutang Denda Pajak	4.000.000,00	(400.000,00)	3.600.000,00
II	**Penyisihan Piutang Retribusi**	**335.519.432,00**	**(23.728.456,00)**	**311.790.976,00**
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	335.519.432,00	(23.728.456,00)	311.790.976,00
III	**Penyisihan Piutang Transfer**	**18.334.527.102,47**	**(91.672.636,00)**	**18.242.854.466,47**
1	PKB	3.218.216.702,30	(16.091.084,00)	3.202.125.618,30
2	BBN-KB	2.727.925.190,60	(13.639.626,00)	2.714.285.564,60
3	PBB – KB	12.249.146.587,90	(61.245.733,00)	12.187.900.854,90
4	PAP	139.238.621,67	(696.193,00)	138.542.428,67
5	Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
IV	**Penyisihan Piutang Lainnya**	**133.100.000,00**	**(42.910.000,00)**	**90.190.000,00**
1	Piutang TGR	133.100.000,00	(42.910.000,00)	90.190.000,00
	Jumlah Penyisihan Piutang	**21.050.245.902,47**	**(756.834.708,36)**	**20.293.411.194,11**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.3.1.1.12 Beban di Bayar di Muka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp119.395.833,33 dan Tahun 2022 sebesar Rp70.833.334,00 atau mengalami kenaikan sebesar 68,56%. Beban di bayar dimuka per 31 Desember 2023 merupakan beban di bayar di muka berupa sewa gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor . Rincian beban di bayar dimuka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.135
Beban di Bayar di Muka

(dalam rupiah)

No	OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	BPBD	70.833.333,33	41.666.667,00
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	48.562.500,00	29.166.667,00
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	**119.395.833,33**	**70.833.334,00**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Perhitungan beban jasa di bayar di muka dapat dilihat pada **Lampiran 10** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.13 Persediaan

Saldo persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.663.898.743,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp22.794.673.038,00 atau mengalami penurunan sebesar 4,96%. Persediaan Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 merupakan persediaan barang pakai habis, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.136
Persediaan (Barang Pakai Habis)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
I	**Bahan**	**5.249.400,00**	**0,00**	**100,00**
1	Bahan Lainnya	5.249.400,00	0,00	100,00
II	**Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**	**548.802.522,00**	**661.274.452,00**	**(17,01)**
1	Alat Tulis Kantor	33.158.142,00	624.635.625,00	(94,69)
2	Bahan Cetak	509.772.450,00	34.241.061,00	1.388,78
3	Benda Pos	120.000,00	2.224.000,00	(94,60)
4	Alat listrik	992.500,00	0,00	100,00
5	Perlengkapan Dinas	0,00	173.766,00	(100,00)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.759.430,00	0,00	100,00
III	**Obat-Obatan**	**4.772.088.645,00**	**6.286.533.159,00**	**(24,09)**
1	Obat	4.681.677.717,00	6.181.504.845,00	(24,26)
2	Obat-Obatan Lainnya	90.410.928,00	105.028.314,00	(13,92)
IV	**Persediaan untuk Dijual/Diserahkan**	**16.337.758.176,00**	**15.846.865.427,00**	**3,10**
1	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	16.337.758.176,00	15.846.865.427,00	3,10
	Total	**21.663.898.743,00**	**22.794.673.038,00**	**(4,96)**

Sumber Data : SIPD (diolah)

1) Persediaan Bahan lainnya sebesar Rp5.249.400,00 merupakan persediaan bahan logistik kantor pada Sekretariat DPRD;
2) Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp548.802.522,00 berupa :
   - Alat tulis kantor yang merupakan sisa alat tulis kantor sebesar Rp33.158.142,00 berada pada:
     - Dinas Pendidikan sebesar Rp351.317,00;
     - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp12.626.250,00;
     - Dinas Sosial sebesar Rp3.289.000,00;
     - Dinas PP dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.571.300,00;
     - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp984.400,00;
     - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.888.900,00;
     - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp174.215,00;
     - Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp280.000,00;
     - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp714.900,00;
     - Dinas Perikanan sebesar Rp706.500,00;
     - Sekretariat DPRD sebesar Rp3.029.400,00;
     - Inspektorat Daerah sebesar Rp3.598.300,00;

- Bappeda sebesar Rp203.860,00;
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.459.800,00;
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp280.000,00.

- Persediaan bahan cetak sebesar Rp509.772.450,00 merupakan persediaan blanko pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp477.295.850,00 dan sisa karcis sebesar Rp32.476.600,00 yang berada pada:
  - Dinas Perhubungan sebesar Rp1.627.500,00;
  - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp15.520.000,00;
  - Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp15.329.100,00
- Persediaan benda pos merupakan persediaan materai sebesar Rp120.000,00 yang berada pada Badan Keuangan Daerah.
- Persediaan alat listrik sebesar Rp992.500,00 merupakan persediaan yang ada di Sekretariat DPRD.
- Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp4.759.430,00 merupakan persediaan peralatan kebersihan yang terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp4.713.900,00 dan Bappeda sebesar Rp45.530,00

3) Persediaan obat sebesar Rp4.681.677.717,00 merupakan persediaan obat-obatan yang berada di Dinas Kesehatan yang didalamnya sudah termasuk persediaan obat-obatan yang berada di Gudang Farmasi dan Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp4.673.463.272,00 jumlah tersebut sudah termasuk persediaan obat yang telah kadaluarsa namun belum dihapuskan karena belum memiliki Berita Acara Penghapusan sebesar Rp8.469.900,00 dan di RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp8.214.445,00.
4) Persediaan obat-obatan lainnya sebesar Rp90.410.928,00 berasal dari persediaan alat kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB sebesar Rp56.960.088,00 dan persediaan obat pada Dinas Pertanian sebesar Rp33.450.840,00.
5) Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp16.337.758.176,00 merupakan persediaan yang berada pada Dinas

Kesehatan sebesar Rp1.246.932.708,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.376.895.000,00, Dinas Sosial sebesar Rp174.024.600,00, BPBD sebesar Rp6.876.222.208,00, Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp1.277.203.160,00 dan Dinas Perkebunan sebesar Rp4.386.480.500,00.

Perhitungan persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 11** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.586.542.868,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp47.748.195.514,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,34%. Investasi ini merupakan Investasi permanen pemerintah daerah berupa penyertaan modal pada lembaga perbankan, PDAM, dan Perusahaan Daerah Gadasera dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.137
Investasi Jangka Panjang Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	PT Bank SulutGo	23.441.100.000,00	23.441.100.000,00	0,00
2	PDAM	24.145.442.868,00	24.307.095.514,00	(0,67)
3	PD Gadasera	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**47.586.542.868,00**	**47.748.195.514,00**	**(0,34)**

Sumber Data : SIPD (diolah)

Investasi Jangka Panjang berupa Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut :

1) Penyertaan Modal kepada PT Bank SulutGo

Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi salah satu pemegang saham minoritas di perusahaan PT Bank SulutGo, berdasarkan surat PT Bank SulutGo Cabang Lolak nomor 008/A/AKT/DIR/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 Perihal Surat Saham PT. Bank SulutGo maka komposisi kepemilikan saham

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 adalah mengalami persentase kepemilikan akhir 1,86% sebesar Rp23.441.100.000,00 atau 234.411 lembar saham yang merupakan nilai investasi permanen akhir.

2) **Penyertaan Modal kepada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM)**

Investasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan dalam rangka penguatan pelayanan air minum dan air bersih di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemberian investasi dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang telah dirubah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016. Jumlah Investasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.145.442.868,00 sehingga persentase kepemilikan sahamnya adalah sebesar 62,06%. Perhitungan investasi pada PDAM menggunakan metode ekuitas dimana berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 mencatat nilai modal Pemerintah Daerah sebesar Rp59.119.620.627,00 ditambah dana cadangan sebesar Rp283.409.586,00 dan saldo laba (rugi) sebesar (Rp35.257.587.345,00) sehingga bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp24.307.095.514,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp161.652.646,00 atau turun 0,67%

Terdapat penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM berupa pembiayaan untuk proyek-proyek PDAM yang belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan atau pinjaman yang harus dikembalikan sehingga penyertaan modal tersebut diabaikan dalam perhitungan kepemilikan penyertaan modal ke PDAM. Dengan demikian laba/rugi perusahaan berhubungan langsung dengan pengurangan investasi Pemerintah Daerah tanpa pembagian presentasi kepemilikan modal. Rincian penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan dapat dilihat pada **Lampiran 12.2**

Hal – Hal yang perlu diungkapkan :

- Perhitungan Investasi berdasarkan Laporan Keuangan PDAM yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntalib & Yunus berdasarkan Surat Keterangan No.051/S-Ktrg/AMY/II/24 tanggal 7 Februari 2024.
- Laporan keuangan Audited yang disampaikan oleh PDAM mencantumkan

nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp59.119.620.627,00, Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp36.150.055.750,00, cadangan sebesar Rp283.409.586,00 dan saldo kerugian sebesar minus Rp35.257.587.345,00 sehingga ekuitas akhir laporan keuangan Audited PDAM menjadi Rp60.295.498.618,00.

- Atas penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya senilai Rp36.150.055.750,00 diantaranya terdapat yang berasal dari belanja pada Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2019 sebesar Rp2.011.555.650,00 sehingga Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai Aset Lain-lain sambil menunggu Peraturan Daerah sebagai dasar pencatatan penambahan investasi pada PDAM. Dapat dilihat pada **Lampiran 12.1** dalam Laporan Keuangan ini.

3) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Gadasera

Perusahaan Daerah Gadasera dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera.

Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp1.827.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada PD Gadasera yang telah direklasifikasikan pada aset lainnya pada Tahun 2010 karena jumlah investasi tersebut belum dapat ditelusuri jenisnya, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (5) huruf c, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar propemperda karena alasan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah akan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tahun sebelumnya maka Pemerintah Daerah telah membentuk tim Investasi pada PD. Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow dan didapati bahwa sejak Tahun 2002 PD. Gadasera tidak

beroperasi dengan stabil yang ujungnya pada Tahun 2014 maka PD. Gadasera sudah tidak beroperasi lagi sehingga tidak ada lagi kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bolaang Mongondow sementara itu berdasarkan hasil investigasi penguasaan aset berdasarkan konfirmasi kepada eks pegawai PD. Gadasera didapati terdapat 4 (empat) lahan HGU yang telah berakhir izinnya sejak tahun 2012 sementara HGU lainnya telah diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah telah mengajukan permohonan pembahasan kepada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk pembubaran perusahaan Perusahaan Daerah Gadasera, melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:900/Setdakab/02/163/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019. Terkait tindaklanjut dari surat yang telah disampaikan, Pemerintah Daerah namun hingga saat ini, masih menunggu pembahasan dari DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.573.378.034.403,28 dan Rp1.464.361.144.811,93 atau mengalami kenaikan 7,44%, yang merupakan nilai netto aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp414.104.420.237,65,00 dan sebesar minus Rp349.407.599.076,00. Aset tetap per 31 Desember 2023 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.138
AsetTetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1.	Tanah	71.683.940.561,75	71.508.623.859,75	0,25
2.	Peralatan dan Mesin	359.376.040.745,56	319.058.235.950,56	12,64
3.	Gedung dan Bangunan	527.746.785.632,37	424.114.121.248,37	24,44
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.012.680.382.914,52	959.751.755.597,16	5,51
5.	Aset tetap lainnya	3.666.859.669,00	3.724.477.069,00	(1,55)
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.328.445.117,73	35.611.530.163,09	(65,38)
7.	Akumulasi Penyusutan	(414.104.420.237,65)	(349.407.599.076,00)	18,52
	JUMLAH	**1.573.378.034.403,28**	**1.464.361.144.811,93**	**7,44**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Selama Tahun 2023, dalam penyelesaian tindak lanjut sisa hasil temuan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2022 dan pengungkapan barang milik daerah sesuai rekomendasi LHP BPK RI Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekonsiliasi tindak lanjut temuan bersama Inspektorat Daerah, dengan hasil:
   a. Untuk tindak lanjut temuan pada Laporan Keuangan Tahun 2005, atas status pinjam pakai satu unit kendaraan dinas kepada Kasat Lantas Polres Bolaang mongondow senilai Rp137.367.400,00, telah dilakukan tindak lanjut dengan melampirkan bukti dokumentasi keberadaan kendaraan dinas tersebut yang terparkir di halaman kantor Bupati Bolaang Mongondow pada Tahun 2017. Pada Tahun 2023, telah dilakukan penghapusan atas kendaraan dinas tersebut dengan SK Penghapusan Nomor 454 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa limbah padat atau *scrap* bekas kendaraan bermotor tahun 2023.
   b. Untuk tindak lanjut temuan pada LHP Manajemen Aset Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014, atas:
      - Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah, telah dilakukan tindak lanjut atas beberapa kendaraan dinas, termasuk menyalurkan kendaraan dinas tersebut kepada ASN yang membutuhkan dan juga telah dilakukan penghapusan atas kendaraan dinas tersebut.
      - Pencatatan tanah yang belum sesuai, yakni 14 bidang tanah yang belum dilakukan pencatatan, 7 bidang tanah yang dicatat tidak dengan nilai dan luas sebenarnya serta 405 bidang tanah yang tercatat dengan nilai perolehan Rp1,00. Hal ini telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan atas bidang tanah yang belum dicatat, serta melakukan perbaikan pada Aset Tetap Tanah atas luasan dan nilai tanah yang belum sesuai. Per 31 Desember 2023, semua bidang tanah yang dikuasai SKPD sudah dicatat dengan luasan dan nilai sebenarnya.
      - Aset hibah dari CSR Bank Sulut senilai Rp406.010.136,00 belum dicatat sebagai Aset Tetap. Hal ini telah dilakukan tindak lanjut dengan mencatat

hibah dari CSR Bank Sulut atas 2 unit kendaraan *ambulance* senilai Rp406.010.136,00, yang dicatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow, UPTD Puskesmas Buntalo dan Puskesmas Imandi.

c. Untuk tindak lanjut temuan Laporan Keuangan Tahun 2021, atas TGR Barang Milik Daerah yang hilang, Bidang Pengelolaan Barang Daerah telah melakukan tindak lanjut, antara lain:
   - Aset yang hilang pada Badan Keuangan Daerah, yakni laptop senilai Rp13.486.000,00, An. Andy Sriwahyunga. Telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan bukti setor berupa STS tanggal 30 Desember 2022, senilai Rp13.486.000,00. Namun, per 31 Desember 2023, barang dimaksud belum dilakukan penghapusan, dan akan dilakukan di Tahun 2024.
   - Aset yang tidak diketahui sebanyak 12 barang pada Kecamatan Lolak, telah dilakukan tindak lanjut dengan Berita Acara pengembalian barang oleh mantan Pengurus Barang Kecamatan Lolak.

Hingga tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyelesaikan tahapan P3D ke daerah pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara dengan menerbitkan SK Penghapusan Nomor 238 Tahun 2023 untuk Provinsi Sulawesi Utara dan SK Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan demikian, permasalahan terkait P3D ke daerah pemekaran dan provinsi sudah selesai dilakukan.

Selama Tahun 2023 aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami mutasi akibat adanya penambahan dan pengurangan dan penyusutan Aset Tetap yang dapat dilihat pada **Lampiran 13** Laporan Keuangan ini. Mutasi tersebut dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.139
Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	Mutasi		31 Desember 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	71.508.623.859,75	659.220.000,00	483.903.298,00	71.683.940.561,75
Peralatan dan Mesin	319.058.235.950,56	50.553.692.613,00	10.235.887.818,00	359.376.040.745,56
Gedung dan Bangunan	424.114.121.248,37	113.268.019.153,00	9.635.354.769,00	527.746.785.632,37
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	959.751.755.597,16	58.739.874.142,36	5.811.246.825,00	1.012.680.382.914,52

Uraian	31 Desember 2022	Mutasi		31 Desember 2023
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Tetap Lainnya	3.724.477.069,00	2.771.954.216,00	2.829.571.616,00	3.666.859.669,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.611.530.163,09	5.065.329.091,00	28.348.414.136,36	12.328.445.117,73
Akumulasi Penyusutan	(349.407.599.076,00)	(78.010.588.640,67)	(13.313.767.479,02)	(414.104.420.237,65)
Jumlah Aset Tetap	**1.464.361.144.811,93**	**153.047.500.574,69**	**44.030.610.983,34**	**1.573.378.034.403,28**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan masing-masing aset tetap sebagai berikut :

5.3.1.3.1 Tanah

Tabel 5.140
Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Tanah	71.683.940.561,75	71.508.623.859,75	0,25

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.683.940.561,75 atau mengalami kenaikan sebesar Rp175.316.702,00 atau naik 0,25% jika dibandingkan dengan nilai tanah Tahun 2022 sebesar Rp71.508.623.859,75. Perubahan nilai aset tanah berasal dari mutasi tambah sebesar Rp659.220.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp483.903.298,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.141
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**71.508.623.859,75**
II	**MUTASI TAMBAH**	
1	Belanja Modal Tahun 2023	0,00
2	Pencatatan aset tetap tanah yang belum dibukukan	632.220.000,00
3	Mutasi Antar OPD	27.000.000,00
4	Koreksi kesalahan perhitungan	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**659.220.000,00**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Mutasi antar OPD	27.000.000,00
2	Diserahkan ke Swasta	0,00

NO	URAIAN	JUMLAH
3	Penghapusan	261.198.666,00
4	Dihibahkan	195.704.632,00
5	Koreksi Nilai	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**483.903.298,00**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**71.683.940.561,75**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Dari mutasi masuk keluar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Pencatatan aset tetap tanah yang belum dibukukan sebesar Rp632.220.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas tanah kantor. Tanah ini berasal dari pengalihan hak atas tanah pada lokasi eks HGU PT. Bolaang Mongondow Indah yang sebelumnya belum bersertifikat sehingga belum dicatat sebagai aset tetap daerah.
- Mutasi masuk antar OPD selama Tahun 2023 sebesar Rp27.000.00,00, merupakan pemindahbukuan pencatatan Aset Tetap Tanah antar OPD yang secara keseluruhan tidak mempengaruhi nilai Aset Tetap yakni mutasi masuk ke Pengelola Barang sebesar Rp27.000.000,00 yang berasal dari Dinas Pendidikan karena merupakan tanah pinjaman SDN II Poigar sebesar Rp5.000.000,00 dan tanah *double* catat kantor Cabang Dinas Pendidikan Bolaang sebesar Rp22.000.000,00.

Mutasi Keluar :

- Mutasi keluar dari Dinas Pendidikan sebesar Rp27.000.00,00 atas tanah pinjaman SDN II Poigar sebesar Rp5.000.000,00 dan tanah *double* catat kantor Cabang Dinas Pendidikan Bolaang sebesar Rp22.000.000,00.
- Penghapusan aset tetap tanah sebesar Rp261.198.666,00 atas tanah yang sudah ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan daerah pemekaran namun belum dihapuskan pada:

  a. Pemerintah Kota Kotamobagu sebesar Rp206.750,00 atas tanah rumah dinas berdasarkan BAST No. 020/D.03/DPPKAD/95/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013.
  b. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar

Rp260.991.916,00 atas tanah kantor BIPPK Kaidipang dan Rumah Dinas sebesar Rp250.000.000,00 dan tanah BPU Pertanian, Kantor Keswan dan Perumahan sebesar Rp10.991.916,00 berdasarkan BAST No.020/Setdakab/09/05/I/2009 tanggal 12 Januari 2009.

- Penghapusan Aset Tetap tanah sebesar Rp195.704.632,00 merupakan penghapusan aset tetap tanah yang dhibahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati masing-masing pada:
  a. Pengelola Barang yang dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 238 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp37.227.984,00;
  b. Dinas Perkebunan yang dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 238 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp400.000,00;
  c. Badan Kesbangpol yang dihibahkan ke Polres Bolaang Mongondow, sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 237 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 sebesar Rp90.660.000,00;
  d. Badan Kesbangpol yang dihibahkan ke Polres Bolaang Mongondow, sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 461 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp67.416.648,00.

Hal yang perlu diungkapkan:

- Per 31 Desember 2023, terdapat 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum dicatat dalam Buku Inventaris Barang yakni tanah eks. Kantor BPP Pertanian dan Balai KB yang terletak di Desa Maelang Kecamatan Sang Tombolang. Tanah ini belum dicatat dikarenakan belum dilakukan penilaian serta masih dikumpulkannya dokumen terkait perolehan tanah tersebut.
- Untuk informasi terkait dokumen sertifikat tanah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dari total tanah sebanyak 881 bidang, yang sudah bersertifikat sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 215 bidang. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan sebanyak 56 bidang tanah yang akan disertifikatkan, dan dari target tersebut terdapat 20 bidang tanah yang dilakukan sertifikasi dan sudah diterima dokumen sertifikatnya di Tahun 2023, dan sebanyak 61 bidang tanah yang

yang diajukan Tahun 2023, dan dokumen sertifikatnya baru diterima Bulan Januari Tahun 2024. Sampai dengan Januari 2024, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan sertifikasi tanah sebanyak 278 bidang, sehingga masih terdapat 603 bidang yang belum bersertifikat. Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan sekitar 70 bidang tanah yang akan dilakukan sertifikasi. Target ini disesuaikan dengan alokasi anggaran sertifikasi tanah Pemerintah Daerah Tahun 2024 dalam APBD yang tertata hanya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tabel 5.142
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Peralatan dan Mesin	359.376.040.745,56	319.058.235.950,56	12,64

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp359.376.040.745,56 mengalami kenaikan sebesar Rp40.317.804.795,00 atau naik 12,64% jika dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar Rp319.058.235.950,56. Perubahan nilai aset tetap peralatan dan mesin berasal dari mutasi tambah sebesar Rp50.553.692.613,00 dan mutasi kurang sebesar Rp10.235.887.818,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.143
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**319.058.235.950,56**
II	**MUTASI TAMBAH**	
1	Belanja Modal Tahun 2023	41.255.703.219,00
2	Dari Aset Yang Belum Dicatat	27.200.000,00
3	Mutasi aset tetap Antar OPD	2.461.920.500,00
4	Hibah	1.876.558.500,00
5	Reklas dari aset tetap lain	4.906.277.394,00
6	Dari Aset Lain-Lain	22.703.000,00
7	Reklas dari Barang dan Jasa	3.330.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**50.553.692.613,00**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Mutasi keluar antar OPD	2.461.920.500,00
2	Reklas ke aset lain – lain	4.920.172.616,00
3	Beban Ekstrakom	27.193.000,00
4	Reklas ke beban barang jasa	427.457.200,00
5	Penghapusan	2.399.144.502,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**10.235.887.818,00**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**359.376.040.745,56**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Mutasi masuk atas belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp41.255.703.219,00 yakni pada OPD:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp5.893.755.000,00;
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp8.312.701.842,00;
  - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp18.917.513.556,00;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp260.285.000,00;
  - Dinas Sosial sebesar Rp485.569.000,00;
  - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp214.405.000,00;
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp59.270.000,00;
  - Dinas PP dan KB sebesar Rp349.890.000,00;
  - Dinas Perhubungan sebesar Rp42.032.370,00;
  - Dinas Kominfo sebesar Rp157.740.000,00;
  - Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp6.660.000,00;
  - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp10.799.999,00;
  - Dinas Perpustakaan sebesar Rp312.934.500,00;
  - Dinas Perikanan sebesar Rp77.200.000,00;
  - Dinas Pertanian sebesar Rp20.000.000,00;
  - Dinas Perkebunan sebesar Rp99.440.000,00;
  - Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp14.300.000,00;
  - Sekretariat Daerah sebesar Rp147.960.000,00;
  - Sekretariat DPRD sebesar Rp300.200.000,00;

- Kecamatan Bilalang sebesar Rp264.500.000,00;
- Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp273.500.000,00;
- Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp293.911.000,00;
- Kecamatan Lolak sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Poigar sebesar Rp256.400.000,00;
- Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp313.049.000,00;
- Kecamatan Lolak sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Passi Timur sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Passi Barat sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Bolaang sebesar Rp274.547.800,00;
- Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp253.000.000,00;
- Kecamatan Dumoga sebesar Rp253.000.000,00;
- Inspektorat Daerah sebesar Rp816.709.152,00;
- BAPPEDA sebesar Rp240.610.000,00;
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp262.740.000,00;
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp300.080.000,00.

Dari total belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp41.255.703.219,00, pengakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dari belanja modal adalah sebesar Rp40.828.081.019,00. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi keluar sebesar Rp427.622.200,00 yakni mutasi keluar atas reklas ke barang dan jasa sebesar Rp427.457.200,00, ke ekstrakom sebesar Rp165.000,00.

- Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum tercatat Tahun 2023 sebesar Rp27.200.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp900.000,00 modem pada SMPN 6 Lolak dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp26.300.000,00 berupa kendaraan dinas roda dua yang merupakan hibah atas CSR Bank Sulut Tahun 2014.
- Mutasi masuk antar OPD selama Tahun 2023 sebesar Rp2.461.920.500,00 merupakan pemindahbukuan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin antar

OPD yang secara keseluruhan tidak mempengaruhi nilai aset tetap yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Mutasi masuk ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp587.500.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 6 D.
- Mutasi masuk ke Sekretariat Daerah sebesar Rp206.773.000,00 dari Kecamatan Passi Barat sebesar Rp100.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 58 D dan dari Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp106.773.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1579 D.
- Mutasi masuk ke Pengelola BMD sebesar Rp1.667.647.500,00 dari :
  - ✓ BKPP sebesar Rp186.800.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 19 D;
  - ✓ Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp16.875.000,00 berupa kendaraan dinas roda dua dengan nomor polis DB 2039 D;
  - ✓ RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp388.377.500,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 8152 D;
  - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp82.637.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1557 D;
  - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp72.000.000,00 berupa 4 (empat) buah kendaraan dinas roda dua masing – masing DB 2272 D, DB 2414 D dari Puskesmas Lolak dan DB 2287 D, DB 2416 D dari Puskesmas Bilalang;
  - ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp50.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1566 D;
  - ✓ Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp147.823.500 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polis DB 4033 D
  - ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp116.193.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4146 D;
  - ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp147.823.500,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4068 D;
  - ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp111.682.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1601 D;

- ✓ Kecamatan Poigar sebesar Rp116.193.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4114 D;
- ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp151.552.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4158 D;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp79.691.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4029 D.

- Hibah masuk Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.876.558.500,00 yakni pada:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.798.700.000,00 yang berasal dari Kementerian Kesehatan berupa peralatan kesehatan *Pulse Oxymeter* sebesar Rp76.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan *Antropometri Kit* sebesar Rp1.722.200.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BJ.01.04/PPK4.1/376/2023 tanggal 29 September 2023.
  - Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp17.858.500,00 berupa PC, Printer dan Modem berdasarkan Berita Acara No. 415/XII/BAST-KOMPUTERDAERAH/DBM/KEMENINVES-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021.
  - Badan Keuangan Daerah sebesar Rp60.000.000,00 berupa papan billboard (papan reklame) ukuran 4x6 meter di Desa Lalow Kecamatan Lolak dari CV. Karya Wenang berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 800/B.02/BKD/29/III/2022 dan No.12/CV-III/KW-22 tanggal 23 Maret 2022.
- Reklas aset tetap lain ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.906.277.394,00 yakni pada OPD:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp4.869.814.394,00 yaitu reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.179.025.778,00 atas pengadaan meja, kursi, papan tulis, lemari dan kotak sampah dan mebeleur di gedung sekolah dan reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.690.788.616,00 atas belanja modal BOS yang salah dalam penganggarannya yang seharunya belanja peralatan mesin namun

dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya.

- Dinas Perpustakaan sebesar Rp36.463.000,00 yaitu reklas dari Aset Tetap Lainnya atas pengadaan *Power Amplifiyer 200 watt.*

- Mutasi masuk dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap sebesar Rp22.703.000,00 merupakan aset tetap pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan karena barang dalam kondisi baik.
- Mutasi masuk dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yang merupakan Aset Tetap sebesar Rp3.330.000,00 pada RSUD Datoe Binangkang atas pengadaan mesin pemotong rumput.

Mutasi Keluar :

- Mutasi keluar antar OPD selama Tahun 2023 sebesar Rp2.461.920.500,00 merupakan pemindahbukuan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin antar OPD yang secara keseluruhan tidak mempengaruhi nilai aset tetap yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - Mutasi keluar ke Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp587.500.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 6 D.
  - Mutasi keluar ke Sekretariat Daerah sebesar Rp206.773.000,00 dari Kecamatan Passi Barat sebesar Rp100.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 58 D dan dari Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp106.773.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1579 D.
  - Mutasi keluar ke Pengelola BMD sebesar Rp1.667.647.500,00 dari :
    - ✓ BKPP sebesar Rp186.800.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 19 D;
    - ✓ Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp16.875.000,00 berupa kendaraan dinas roda dua dengan nomor polis DB 2039 D;
    - ✓ RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp388.377.500,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 8152 D;
    - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp82.637.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1557 D;
    - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp72.000.000,00 berupa 4 (empat) buah

kendaraan dinas roda dua masing – masing DB 2272 D, DB 2414 D dari Puskesmas Lolak dan DB 2287 D, DB 2416 D dari Puskesmas Bilalang;

- ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp50.000.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1566 D;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp147.823.500 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polis DB 4033 D
- ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp116.193.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4146 D;
- ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp147.823.500,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4068 D;
- ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp111.682.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 1601 D;
- ✓ Kecamatan Poigar sebesar Rp116.193.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4114 D;
- ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp151.552.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4158 D;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp79.691.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi DB 4029 D.

- Mutasi keluar dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain sebesar Rp4.920.172.616,00 karena:
  - Kondisi rusak berat sebesar Rp4.662.237.702,00 yakni pada OPD:
    - Dinas Pendidikan sebesar Rp637.234.126,00;
    - Dinas Kesehatan sebesar Rp222.480.333,00;
    - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp925.807.603,00;
    - BPBD sebesar Rp67.452.008,00;
    - Dinas Sosial sebesar Rp16.450.000,00;
    - Dinas PP dan PA sebesar Rp3.239.500,00;
    - Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp22.770.000,00;
    - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.500.000,00;
    - Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp67.414.440,00;
    - Dinas Kominfo sebesar Rp9.915.000,00;

- Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp2.948.000,00;
- Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp30.497.000,00;
- Dinas Perikanan sebesar Rp11.083.050,00;
- Dinas Pariwisata sebesar Rp3.000.000,00;
- Dinas Pertanian sebesar Rp115.133.128,00;
- Dinas Perkebunan sebesar Rp6.000.000,00;
- Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp32.037.500,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp603.491.410,00;
- Sekretariat DPRD sebesar Rp69.955.000,00;
- Kecamatan Bilalang sebesar Rp5.000.000,00;
- Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp3.492.500,00;
- Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp116.193.000,00;
- Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp11.439.886,00;
- Kecamatan Lolayan sebesar Rp7.500.000,00;
- Kecamatan Passi Timur sebesar Rp16.160.000,00;
- Kecamatan Passi Barat sebesar Rp20.982.300,00
- Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp4.700.000,00;
- Kecamatan Dumoga sebesar Rp8.699.998,00;
- Inspektorat Daerah sebesar Rp49.391.000,00;
- Bappeda sebesar Rp55.905.000,00;
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.514.365.920,00.

  - Kondisi tidak ditemukan sebesar Rp112.478.468,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp87.478.468,00 dan Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp25.000.000,00.
  - Kondisi Lainnya sebesar sebesar Rp53.875.120,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp38.925.120,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp14.950.000,00.
  - *Double* pencatatan sebesar Rp89.230.000,00 pada Dinas Pendidikan.
  - Bersifat Barang Habis Pakai sebesar Rp2.351.326,00 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp901.416,00 dan Dinas PP dan PA sebesar Rp1.449.910,00.

- Beban Ekstrakom sebesar Rp27.193.000,00 merupakan belanja modal Tahun 2023 yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap pada Dinas

Sosial sebesar Rp165.000,00 dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp27.028.000,00.

- Reklas ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp427.457.200,00 merupakan belanja modal Tahun 2023 yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap karena merupakan barang habis pakai yaitu pada RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp77.567.200,00 dan Dinas PP dan KB sebesar Rp349.890.000,00
- Mutasi keluar karena penghapusan BMD melalui lelang limbah padat/*scrub* sebesar Rp2.399.144.502,00, yakni pada OPD:
  - Kecamatan Dumoga sebesar Rp62.125.000,00, berupa kendaraan dinas roda dua eks. Sangadi, berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 454 Tahun 2023, tanggal 12 Desember 2023.
  - Pengelola Barang sebesar Rp2.337.019.502,00, berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 454 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Tabel 5.144
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Gedung dan Bangunan	527.746.785.632,37	424.114.121.248,37	24,44

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp527.746.785.632,37 mengalami kenaikan sebesar Rp103.632.664.384,00 atau naik 24,44% jika dibandingkan dengan nilai gedung dan bangunan Tahun 2022 sebesar Rp424.114.121.248,37. Perubahan nilai aset tetap gedung dan bangunan berasal dari mutasi tambah sebesar Rp113.268.019.153,00 dan mutasi kurang sebesar Rp9.635.354.769,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.145
Mutasi Masuk Kelur Aset Tetap Gedung dan Banguan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**424.114.121.248,37**
II	**MUTASI TAMBAH**	
1	Belanja Modal Tahun 2023	69.553.872.247,00
2	Hibah	19.492.447.810,00
3	Reklas dari KDP	23.774.928.686,00
4	Reklas dari Aset Tetap JIJ	192.247.400,00
5	Reklas dari Beban Barang dan Jasa	254.523.010,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**113.268.019.153,00**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Reklas ke aset tetap lain	4.598.341.869,00
2	Reklas ke aset lain-lain	361.956.000,00
3	Beban Ekstrakom	100.119.253,00
4	Diserahkan ke Swasta	759.749.237,00
5	Utang yang sudah dicatat tahun sebelumnya	3.815.188.410,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**9.635.354.769,00**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**527.746.785.632,37**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp69.553.872.247,00 pada:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp41.101.758.133,00;
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp13.455.995.173,00;
  - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp2.044.401.843,00;
  - Dinas PP dan KB sebesar Rp406.979.957,00;
  - Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp340.044.500,00;
  - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp96.000.249,00;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp9.742.033.000,00;
  - Dinas Perikanan sebesar Rp1.392.002.410,00;
  - Dinas Pertanian sebesar Rp202.066.800,00;
  - Dinas Perkebunan sebesar Rp6.600.000,00;

- Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp199.585.938,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp154.344.544,00;
- Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp26.405.700,00;
- Inspektorat Daerah sebesar Rp385.654.000,00.

- Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari Hibah Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Perumahan berupa aset tetap gedung sebesar Rp19.492.447.810,00 pada:
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.931.110.000,00 atas 40 (empat puluh) unit rumah khusus nelayan di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang berdasarkan Naskah Hibah No. 1468/BA/Dr/2022, tanggal 7 Desember 2022;
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp14.561.337.810,00 atas penambahan ruang kelas pada 5 (lima) SD Negeri dan 1 (satu) SMP Negeri yang berada di Bolaang Mongondow berdasarkan Naskah Hibah No. 660/BA/DC/2023 dan No. 005/B.02/31/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
- Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan dari KDP sebesar Rp23.774.928.686,00 yaitu pada:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp23.732.116.686,00;
  - RSUD Datoe Biangkang sebesar Rp42.812.000,00.
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp192.247.400,00 pada Kecamatan Bolaang atas belanja penataan halaman gedung kantor Tahun 2023.
- Bertambah aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari beban barang dan jasa Tahun 2023 sebesar Rp254.523.010,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp242.646.410,00 atas beban pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas dan pada Dinas PP dan KB sebesar Rp11.876.600,00 atas jasa perencanaan sebesar Rp3.907.000,00 dan jasa pengawasan sebesar Rp7.969.600,00.

Mutasi Keluar :

- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Aset Tetap lain sebesar Rp4.598.341.869,00, dapat diuraikan sebagai berikut :
  - Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.206.339.459,00 atas pengadaan meja, kursi, lemari, papan

tulis, tempat sampah sekolah dan mebeleur.

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perikanan sebesar Rp1.392.002.410,00, atas rehab dan pengadaan kolam BBI Werdhi Agung.

- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bengunan ke aset lain-lain atas gedung yang rusak berat sebesar Rp361.956.000,00, pada:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp81.956.000,00;
  - Dinas Perikanan sebesar Rp80.000.000,00;
  - Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp200.000.000,00.
- Aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari belanja modal gedung yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp100.119.253,00.
- Aset tetap yang diserahkan ke sekolah swasta pada Dinas Pendidikan sebesar Rp759.749.237,00 atas pengadaan ruang kelas belajar pada sekolah TK Bina Insan Lolak sebesar Rp233.708.973,00, TK Setia Budi Bakan sebesar Rp254.565.259,00 dan TK Terbit Terang Wangga sebesar Rp271.475.005,00.
- Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas pembayaran utang yang telah tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp3.815.188.410,00 pada :
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp17.775.961,00;
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp3.534.596.286,00;
  - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp63.230.225,00;
  - Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp199.585.938,00.

Hal yang perlu diungkapkan :

- Per 31 Desember 2023, masih terdapat gedung bangunan yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni:
  - Dinas Pendidikan, terdapat 1.317 gedung sekolah yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
  - Sekretariat Daerah, terdapat 16 gedung bangunan yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. 16 Gedung tersebut adalah gedung asrama mahasiswa di

luar daerah, yakni di Manado, Gorontalo, Makassar dan Yogyakarta.

- Kecamatan Dumoga Timur, terdapat 1 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni Gedung Kantor Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur.
- Kecamatan Bolaang, terdapat 1 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung Kantor Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang.
- Kecamatan Sang Tombolang, terdapat 2 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung ex. Kantor BPP Pertanian dan ex. Kantor Balai KB yang terletak di Desa Maelang Kecamatan Sang Tombolang.
- Dinas Perdagangan dan ESDM, terdapat 2 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung rumah dinas yang terletak di Kelurahan Sinindian Kecmatan Kotamobagu Timur dan gedung rumah dinas yang terletak di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat.
- Pengelola Barang, terdapat 2 gedung yang belum dicatat pada Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yakni gedung ex. Kantor Gadasera yang terletak di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat dan gedung ex. Kantor Gadasera yang terletak di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur.

- Untuk gedung bangunan yang belum dicatat pada Sekretariat Daerah, yakni atas gedung asrama Bogani Putra Makassar dan asrama Bogani Putri Makassar, telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Makassar pada bulan Februari 2024 dan masih menunggu buku hasil penilaian gedung bangunan tersebut.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.146
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.012.680.382.914,52	959.751.755.597,16	5,51

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.012.680.382.914,52 mengalami kenaikan sebesar Rp52.928.627.317,36 atau naik 5,51%, jika dibandingkan dengan nilai jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp959.751.755.597,16. Perubahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berasal dari mutasi tambah sebesar Rp58.739.874.142,36 dan mutasi kurang sebesar Rp5.811.246.825,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.147
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**959.751.755.597,16**
II	**MUTASI TAMBAH**	
1	Belanja Modal Tahun 2023	51.822.906.987,00
2	Pengakuan Utang	294.262.560,00
3	Reklas dari aset tetap lain	5.965.487.860,36
4	Dari Barang dan Jasa	500.216.000,00
5	Dari Ekstrakom	157.000.735,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**58.739.874.142,36**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Reklas ke aset tetap lain	4.056.062.810,00
2	Reklas ke Aset lain-lain	1.283.870.000,00
3	Barang Ekstrakom	160.265.575,00
4	Utang yang sudah di catat tahun sebelumnya	311.048.440,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**5.811.246.825,00**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**1.012.680.382.914,52**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp51.822.906.987,00 pada :
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp227.046.300,00;

- RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp105.432.000,00;
- Dinas PU dan Tata Ruang sebesar Rp51.090.220.087,00;
- Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp7.961.200,00;
- Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp200.000.000,00;
- Kecamatan Bolaang sebesar Rp192.247.400,00.

- Penambahan Aset Tetap JIJ yang berasal dari Pengakuan Utang pengadaan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp294.262.560,00 yaitu Jembatan Ikhwan sebesar Rp164.292.345,00 dan Jembatan Tapadaka I sebesar Rp129.970.215,00.
- Reklasifikasi Aset Tetap JIJ dari aset tetap selain JIJ sebesar Rp5.965.487.860,36 yaitu :
  - Reklas dari KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.573.485.450,36 atas Jembatan Ikhwan dan Jembatan Tapadaka I.
  - Reklas dari Aset Tetap Gedung pada Dinas Perikanan sebesar Rp1.392.002.410,00 atas pengadaan dan rehab Kolam BBI Werdhi Agung.
- Bertambah aset tetap JIJ dari Belanja barang dan jasa sebesar Rp500.216.000,00 yaitu biaya pengawasan jalan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum atas Pengadaan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bongkudu sebesar Rp23.950.000,00, Jalan Mogoyunggung - Irigasi sebesar Rp95.253.200,00, Jalan Tonom – Ibolian sebesar Rp95.253.200,00, Jalan Inobonto II – Ambang I sebesar Rp95.253.200,00, Jalan Mopusi Mengkang sebesar Rp95.253.200,00 dan Jalan PPK Matali Baru sebesar Rp95.253.200,00.
- Bertambah Aset Tetap JIJ dari ekstrakom sebesar Rp157.000.735,00 pada Dinas Perikanan yang merupakan nilai induk barang aset tetap.

Mutasi keluar :

- Reklas dari Aset Tetap JIJ ke aset tetap selain JIJ sebesar Rp4.056.062.810,00 yaitu :
  - Reklas ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.863.815.410,00 atas Jalan Wangga Baru yang belum selesai

dikerjakan.

- Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Bolaang sebesar Rp192.247.400,00

- Reklas Aset Tetap JIJ ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.283.870.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum atas Bangunan Pembuangan Air Kotor yang akan dihibahkan ke Desa.
- Berkurang Aset Tetap JIJ atas barang yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap sebesar Rp160.265.575,00 pada Dinas Perikanan.
- Pembayaran utang tahun sebelumnya yang mengurangi nilai aset karena telah tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp311.048.440,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp303.087.240,00 dan Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp7.961.200,00;

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.148
Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Aset Tetap Lainnya	3.666.859.669,00	3.724.477.069,00	(1,55)

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Nilai aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.666.859.669,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.617.400,00 atau turun 1,55%, jika dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp3.724.477.069,00. Perubahan nilai aset tetap lainnya berasal dari mutasi tambah sebesar Rp2.771.954.216,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.829.571.616,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.149
Mutasi Masuk Keluar Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**3.724.477.069,00**
II	**MUTASI TAMBAH**	
1	Belanja Modal Tahun 2023	2.771.954.216,00

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**2.771.954.216,00**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.727.251.616,00
2	Reklas ke aset lain – lain	98.916.000,00
3	Penghapusan	3.404.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**2.829.571.616,00**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**3.666.859.669,00**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas aset tetap lainnya selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp2.771.954.216,00 pada :
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp2.690.788.616,00;
  - Dinas Perpustakaan sebesar Rp81.165.600,00.

Mutasi keluar :

- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya atas belanja modal aset tetap lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.727.251.616,00 pada :
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp2.690.788.616,00;
  - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp36.463.000,00.
- Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain – Lain sebesar Rp98.916.000,00 pada RSUD Datoe Binangkang atas Buku Laporan Penelitian yang sudah tidak memiliki nilai masa manfaat.
- Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.404.000,00 pada Dinas Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 337 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.150
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.328.445.117,73	35.611.530.163,09	(65,38)

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan.

Nilai konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.328.445.117,73 mengalami penurunan sebesar Rp23.283.085.045,36 atau turun 65,38% jika dibandingkan dengan nilai konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp35.611.530.163,09. Perubahan nilai konstruksi dalam pengerjaan berasal dari mutasi tambah sebesar Rp5.065.329.091,00 dan mutasi kurang sebesar Rp28.348.414.136,36 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.151
Mutasi Masuk Keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Jumlah
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**35.611.530.163,09**
Ii	**MUTASI TAMBAH**	
1	Reklas dari aset tetap lain	4.891.129.091,00
2	Aset tetap dari barang jasa	174.200.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**5.065.329.091,00**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	23.774.928.686,00
2	Reklas ke Aset Tetap JIJ	4.573.485.450,36
	JUMLAH MUTASI KURANG	**28.348.414.136,36**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**12.328.445.117,73**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas aset Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Mutasi Masuk:

- Mutasi masuk dari Aset Tetap lain sebesar Rp4.891.129.091,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.863.815.410,00 atas pengadaan jalan Wangga Baru yang tidak selesai dan diputuskontrakkan karena pihak pelaksana tidak mampu menyiapkan peralatan dan material pengaspalan dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.027.313.681,00 atas pengadaan ruang kelas gedung SMPN Satap Kolingangaan yang tidak

selesai dilaksanakan.

- Mutasi masuk dari belanja barang dan jasa Tahun 2023 sebesar Rp174.200.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas belanja jasa perencanaan Jalan Toraut Utara – Tumokang Baru yang direncanakan dilakanakan tahun 2024 sebesar Rp48.200.000,00 dan jasa pengawasan jalan Wangga Baru – Uuwan sebesar Rp126.000.000,00.

Mutasi Keluar:

- Mutasi keluar atas pengakuan Aset dari KDP ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.774.928.686,00 karena gedung sudah selesai dan digunakan yakni pada OPD:
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp23.732.116.686,00 yakni atas bangunan gedung Rumah Sakit Pratama
  - RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp42.812.000,00 yakni atas jasa perencanaan pembangunan pagar depan RSUD.
- Mutasi keluar atas pengakuan Aset dari KDP ke Aset Tetap JIJ sebesar Rp4.573.485.450,36 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pengadaan Jembatan Ikhwan dan Jembatan Tapadaka I yang telah selesai dikerjakan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai SAP Nomor 8 dapat dilihat pada **Lampiran 14** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan

Tabel 5.152
Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	188.312.989.907,65	160.127.103.440,00	17,60
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	82.395.690.509,00	70.930.304.014,00	16,16
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Dan Jaringan	143.395.739.821,00	118.348.833.289,00	21,16
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	1.358.333,00	(100,00)
	JUMLAH	**414.104.420.237,65**	**349.407.599.076,00**	**18,52**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi penyusutan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp414.104.420.237,65. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 masing-masing rincian objek aset sebagai berikut:

Tabel 5.153
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	31 DESEMBER 2023
1	Peralatan dan Mesin	160.127.103.440,00	41.175.222.386,67	12.989.335.919,02	188.312.989.907,65
2	Gedung dan Bangunan	70.930.304.014,00	11.733.197.222,00	267.810.727,00	82.395.690.509,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.348.833.289,00	25.102.169.032,00	55.262.500,00	143.395.739.821,00
4.	Aset Tetap Lainnya	1.358.333,00	0,00	1.358.333,00	0,00
	JUMLAH	**349.407.599.076,00**	**78.010.588.640,67**	**13.313.767.479,02**	**414.104.420.237,65**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Penjelasan atas akumulasi penyusutan aset tetap selama Tahun 2023 sebagai berikut:

Bertambah :

Bertambah akumulasi penyusutan sebesar Rp78.010.588.640,67 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp41.175.222.386,67, berasal dari beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp36.570.454.970,67 dan koreksi pencatatan nilai baik karena kapitalisasi atau kurang catat nilai aset sebesar Rp4.604.767.416,00.
- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp11.733.197.222,00 berasal dari beban penyusutan gedung dan bangunan tahun berjalan sebesar Rp11.178.046.709,00 dan koreksi atas penambahan aset tetap yang berasal dari KDP dan hibah sebesar Rp555.150.513,00.
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan bertambah sebesar

Rp25.102.169.032,00 yang berasal dari beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun berjalan sebesar Rp25.049.297.008,00 dan koreksi saldo awal penyusutan atas penambahan aset tetap dari KDP sebesar Rp52.872.024,00.

Berkurang :

Berkurang akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp13.313.767.479,02 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp12.989.335.919,02 disebabkan oleh adanya penghapusan aset tetap tahun berjalan sebesar Rp8.740.678.154,35 dan adanya perubahan status / kondisi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp4.248.657.764,67;
- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp267.810.727,00 yang disebabkan adanya pengurangan aset tetap yang dihibahkan;
- Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berkurang sebesar Rp55.262.500,00 yang disebabkan adanya pengurangan aset tetap yang dicatat sebagai ekstrakom.
- Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.358.333,00 yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dimana aset tetap lainnya tidak disusutkan lagi.

Untuk rekapitulasi Aset Tetap per OPD dan Unit Kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada **Lampiran 12** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.154
Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1	Tagihan Jangka Panjang	617.152.521,00	833.015.521,00	(25,91)
2	Aset Tidak berwujud	408.036.500,00	406.512.760,00	0,37
3	Aset Lain – Lain	201.842.334.219,26	286.197.543.022,97	(29,47)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
4	Dana *TranferTreasury Deposit Facility* (TDF)	10.900.154.000,00	5.499.268.973,00	98,21
JUMLAH		**213.767.677.240,26**	**292.936.340.276,97**	**(27,03)**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Rincian aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.155
Mutasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Akun	31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023
1	Tagihan Jangka Panjang	833.015.521,00	0,00	215.863.000,00	617.152.521,00
2	Aset Tidak berwujud	2.038.757.304,00	215.000.000,00	0,00	2.253.757.304,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.632.244.544,00)	(213.476.260,00)	0,00	(1.845.720.804,00)
4	Aset Lain – Lain	355.831.771.944,20	8.279.490.892,00	141.044.074.219,82	223.067.188.616,38
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(69.634.228.921,23)	(4.491.998.697,67)	(52.901.373.221,78)	(21.224.854.397,12)
6	Dana *Tranfer Treasury Deposit Facility* (TDF)	5.499.268.973,00	10.900.154.000,00	5.499.268.973,00	10.900.154.000,00
	JUMLAH	**292.936.340.276,97**	**14.689.169.934,33**	**93.857.832.971,04**	**213.767.677.240,26**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Masing – masing akun aset lainnya dirinci sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah atas kerugian daerah yang telah memiliki SKTJM yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp617.152.521,00 mengalami penurunan sebesar Rp215.863.000,00 atau turun 25,91% dari tahun 2022 sebesar Rp833.015.521,00. Pengurangan tagihan jangka panjang sebesar Rp617.152.521,00 berasal dari koreksi nilai TGR atas nama Sriyuni Ginoga,SH atas penyetoran tahun sebelumnya yang belum terkoreksi sebesar Rp209.608.000,00 dan penyetoran Tahun 2023

sebesar Rp6.255.000,00. Tagihan jangka panjang dapat dilihat pada **Lampiran 14** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.253.757.304,00 mengalami kenaikan sebesar Rp215.000.000,00 dari Tahun 2022 sebesar Rp2.038.757.304,00. Kenaikan aset tidak berwujud sebesar Rp215.000.000,00 berasal dari penambahan aset tidak berwujud pada Badan Keuangan Daerah. Aset tidak berwujud tersebut merupakan nilai bruto sebelum dikurangi amortisasi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.156
Aset Tidak berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Jumlah
1	Aplikasi PBB Online dan Pemetaan pada BKD	2013	532.256.004,00
2	Software Animasi 3D pada Dinas Pendidikan	2017	339.075.000,00
3	Garuda Learning Software pada Dinas Pendidikan	2017	100.045.000,00
4	Aplikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2018	79.750.000,00
5	Aplikasi Logos pada Badan Keuangan Daerah	2018	396.440.000,00
6	Aplikasi LPSE pada Bagian ULP Setda	2018	74.533.800,00
7	Aplikasi SIMPEG pada BKPP	2018	89.650.000,00
8	Aplikasi SIM PKB pada Dinas Perhubungan	2019	139.920.000,00
9	Aplikasi Window Server pada Dinas Kominfo	2019	18.000.000,00
10	Aplikasi Simpeg pada BKPP	2021	269.087.500,00
11.	Aplikasi Smart GOV pada BKD	2023	215.000.000,00
	JUMLAH		**2.253.757.304,00**

Sumber data: SIPD (diolah)

5.3.1.5.2.1 Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud sama prinsipnya dengan penyusutan aset tetap. Akumulasi amortisasi tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp1.845.720.804,00 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.157
Amortisasi Aset Tidak berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Nilai Perolehan	Amortisasi	Nilai Netto
1	Aplikasi PBB Online dan Pemetaan pada BKD	2013	532.256.004,00	532.256.004,00	0,00
2	Software Animasi 3D pada Dinas Pendidikan	2017	339.075.000,00	339.075.000,00	0,00
3	Garuda Learning Software pada Dinas Pendidikan	2017	100.045.000,00	100.045.000,00	0,00
4	Aplikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2018	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00
5	Aplikasi Logos pada Badan Keuangan Daerah	2018	396.440.000,00	396.440.000,00	0,00
6	Aplikasi LPSE pada Bagian ULP Setda	2018	74.533.800,00	74.533.800,00	0,00
7	Aplikasi SIMPEG pada BKPP	2018	89.650.000,00	89.650.000,00	0,00
8	Aplikasi SIM PKB pada Dinas Perhubungan	2019	139.920.000,00	111.936.000,00	27.984.000,00
9	Aplikasi Window Server pada Dinas Kominfo	2019	18.000.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00
10	Aplikasi Simpeg pada BKPP	2021	269.087.500,00	107.635.000,00	161.452.500,00
11	Aplikasi Smart GOV pada BKD	2023	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00
	JUMLAH		**2.253.757.304,00**	**1.845.720.804,00**	**408.036.500,00**

Sumber data: SIPD (diolah)

Amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 berasal dari beban amortisasi awal sebesar Rp1.632.244.544,00 ditambah beban amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp213.476.260,00. Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 16** Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5.3 Aset Lain – Lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.067.188.616,38 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.158
Aset Lain – Lain

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Aset Lain – Lain	223.067.188.616,38	355.831.771.944,20	(37,31)

Nilai Aset lain-lain untuk Tahun 2023 sebesar Rp223.067.188.616,38 mengalami penurunan sebesar Rp132.764.583.327,82 atau turun sebesar 37.31% jika dibandingkan dengan aset lain-lain Tahun 2022 sebesar Rp355.831.771.944,20. Perubahan Nilai aset lain-lain berasal dari mutasi

tambah sebesar Rp8.279.490.892,00 dan mutasi kurang sebesar Rp141.044.074.219,82 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.159
Mutasi Masuk Keluar Aset Lain – Lain

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**355.831.771.944,20**
II	**MUTASI TAMBAH**	
1	Mutasi Antar OPD dari Aset Tetap	1.614.576.276,00
2	Dari Intrakom Rusak Berat	5.123.109.702,00
3	Dari Intrakom Tidak Ditemukan	112.478.468,00
4	Dari Intrakom Kondisi Lainnya	1.337.745.120,00
5	Dari Intrakom Doble Pencatatan	89.230.000,00
6	Dari Intrakom BHP	2.351.326,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**8.279.490.892,00**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Reklas ke aset tetap Dari Aset lain-Lain Baik	22.703.000,00
2	Mutasi antar OPD ke aset tetap	1.614.576.276,00
3	Penghapusan Musnah	89.471.129.764,82
4	Penghapusan aset Karena Scrub	3.779.915.936,00
5	Penghapusan aset P3D	29.996.209.307,00
6	Penghapusan aset Karena Dihibahkan	15.989.249.936,00
7	Penghapusan aset Karena Sudah Ada SK Penghapusan	170.290.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**141.044.074.219,82**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**223.067.188.616,38**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Saldo aset lain – lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.067.188.616,38 merupakan aset rusak berat, aset yang telah hilang atau tidak ditemukan, barang habis pakai dan menunggu Surat Keputusan Penghapusan serta aset dengan kondisi lainnya, sehingga tidak dimasukkan lagi di dalam kelompok aset tetap karena sudah tidak memiliki manfaat. Mutasi masuk keluar aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Mutasi masuk aset lain-lain yang berasal dari mutasi antar OPD aset lain-lain dari aset tetap pada Pengelola BMD sebesar Rp1.614.576.276,00 yang berasal dari OPD:
  - Dinas PP dan KB sebesar Rp850.946.776,00;

- Dinas Pertanian sebesar Rp14.700.000,00;
- Dinas Perkebunan sebesar Rp26.500.000,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp369.765.000,00;
- Kecamatan Bilalang sebesar Rp124.789.500,00;
- Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp116.193.000,00;
- Kecamatan Bolaang sebesar Rp111.682.000,00.

- Penambahan aset lain-lain yang berasal dari intrakom rusak berat sebesar Rp5.123.109.702,00 pada :
  - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp719.190.126,00;
  - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp222.480.333,00
  - ✓ RSUD Datoe Binangkang sebesar Rp1.024.723.603,00;
  - ✓ BPBD sebesar Rp67.452.008,00;
  - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp16.450.000,00;
  - ✓ Dinas PP dan PA sebesar Rp3.239.500,00;
  - ✓ Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp22.770.000,00;
  - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.500.000,00;
  - ✓ Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp67.414.440,00;
  - ✓ Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp9.915.000,00;
  - ✓ Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp2.948.000,00;
  - ✓ Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp30.497.000,00;
  - ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp91.083.050,00;
  - ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp3.000.000,00;
  - ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp115.133.128,00;
  - ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp6.000.000,00;
  - ✓ Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp32.037.500,00;
  - ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp603.491.410,00;
  - ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp69.955.000,00;
  - ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp5.000.000,00;
  - ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp3.492.500,00;
  - ✓ Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp316.193.000,00;
  - ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp11.439.886,00;
  - ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp7.500.000,00;
  - ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp16.160.000,00;

- ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp20.982.300,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp4.700.000,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp8.699.998,00;
- ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp49.391.000,00;
- ✓ Bappeda sebesar Rp55.905.000,00;
- ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.514.365.920,00.

- Dari intrakom tidak ditemukan sebesar Rp112.478.468,00 merupakan mutasi yang dilakukan atas aset tetap yang tidak ditemukan pada:
  - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp87.478.468,00;
  - ✓ Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp25.000.000,00.
- Dari Intrakom Kondisi lainnya sebesar Rp1.337.745.120,00, pada:
  - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp38.925.120,00;
  - ✓ Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.283.870.000,00;
  - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp14.950.000,00
- Dari Intrakom Dobel Pencatatan sebesar Rp89.230.000,00, pada Dinas Pendidikan
- Dari intrakom BHP sebesar Rp2.351.326,00 merupakan penambahan atas aset lain-lain pada :
  - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp901.416,00;
  - ✓ Dinas PP dan PA sebesar Rp1.449.910,00.

Mutasi Keluar :

- Reklas ke aset tetap dari aset lain-lain baik sebesar Rp22.703.000,00 merupakan aset tetap yang sebelumnya tidak ditemukan namun setelah dilakukan inventaris aset tetap maka kemudian aset tersebut kembali dicatat pada kelompok aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Mutasi ke aset tetap antar OPD sebesar Rp1.614.576.276,00 merupakan mutasi aset tetap kendaraan dinas ke Pengelola BMD dari :
  - ✓ Dinas PP dan KB sebesar Rp850.946.776,00;
  - ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp14.700.000,00;
  - ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp26.500.000,00;
  - ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp369.765.000,00;
  - ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp124.789.500,00;

- ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp116.193.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp111.682.000,00.

- Penghapusan aset lain-lain karena dimusnahkan sebesar Rp89.471.129.764,82 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada:
  - ✓ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp943.748.531,00;
  - ✓ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp397.589.466,00;
  - ✓ Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp571.051.768,00;
  - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp80.911.350,00;
  - ✓ Dinas Koperasi sebesar Rp28.409.500,00;
  - ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp152.637.802,00;
  - ✓ Dians Perdagangan dan ESDM sebesar Rp1.600.025.708,00;
  - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp1.785.636.519,00;
  - ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp802.537.352,00;
  - ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp534.937.348,00;
  - ✓ Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp22.330.000,00;
  - ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Peralatan dan Mesin sebesar Rp173.393.125,00;
  - ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.150.000,00;
  - ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp7.474.270.350,00;
  - ✓ Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp34.947.000,00;
  - ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp32.338.050,00;
  - ✓ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp93.464.636,00;
  - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp521.976.302,00;
  - ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp643.013.650,00;
  - ✓ Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp70.797.737,00;
  - ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp673.302.245,00;
  - ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp307.186.100,00;
  - ✓ Badan Kesbangpol sebesar Rp183.607.300,00;

- ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp35.662.000,00;
- ✓ Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp14.958.000,00;
- ✓ RSUD sebesar Rp1.118.764.848,00;
- ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp831.811.786,00;
- ✓ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp62.904.000,00;
- ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.209.082.914,00;
- ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp17.883.305.688,00;
- ✓ Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp1.006.965.709,00;
- ✓ Dinas Pendidikan Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.915.001.509,82;
- ✓ Dinas Pendidikan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.103.105.008,00;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp11.516.139.437,00;
- ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp8.634.000,00;
- ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp5.445.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp224.154.302,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp16.409.700,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp25.334.000,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp7.501.951,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp15.554.733,00;
- ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp89.120.550,00;
- ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp7.078.000,00;
- ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp20.329.998,00;
- ✓ Kecamatan Poigar sebesar Rp23.897.801,00;
- ✓ Kecamatan Sang Tombolang sebesar Rp38.878.655,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp38.706.524,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp48.438.500,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp68.683.312,00;

- Penghapusan aset lain-lain karena limbah padat/*scrub* sebesar Rp3.779.915.936,00 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada:
  - ✓ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp118.000.000,00;
  - ✓ Dinas Perhubungan sebesar Rp119.398.000,00;
  - ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp50.000.000,00;
  - ✓ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar

Rp250.629.868,00;

- ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp121.290.000,00;
- ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp25.000.000,00;
- ✓ RSUD sebesar Rp322.705.068,00;
- ✓ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp75.265.000,00;
- ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp75.000.000,00;
- ✓ Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp1.000.000,00;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp2.212.160.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp37.275.000,00;
- ✓ Pengelola Barang sebesar Rp372.193.000,00;

- Penghapusan aset lain-lain karena P3D ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp29.996.209.307,00 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada:
  - ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp728.379.300,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
  - ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp23.150.000,00, berupa Gedung Bangunan sesuai Surat Keputusanm Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
  - ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp700.592.079,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
  - ✓ Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sebesar Rp72.000.000,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
  - ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp33.240.000,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
  - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.500.000,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
  - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp1.857.982.612,00, berupa Peralatan dan

Mesin sebesar Rp1.577.482.612,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp280.500.000,00 sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;

- ✓ Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp25.118.775.622,00, berupa Gedung Bangunan sebesar Rp727.601.250,00 dan JIJ sebesar Rp24.391.174.372,00 sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
- ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp983.331.384,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 238 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp476.258.310,00, berupa Peralatan dan Mesin sesuai Surat Keputusan Penghapusan Nomor 239 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023.

- Penghapusan aset lain-lain karena dihibahkan sebesar Rp15.989.249.936,00 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Sekretariat Daerah sebesar Rp218.493.000,00 atas kendaraan mobil yang di hibahkan ke Polres Bolaang Mongondow dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.770.756.936,00 atas gedung yang dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.573.423.456,00 dan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp4.197.333.480,00.
- Penghapusan aset lain-lain karena sudah ada Surat Keputusan Penghapusan tahun sebelumnya sebesar Rp170.290.000,00 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 398 Tahun 2021;

5.3.1.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp69.634.228.921,23 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.160
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	21.224.854.397,12	69.634.228.921,23	(69,52)

Nilai akumulasi penyusutan aset lainnya untuk per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp21.224.854.397,12 mengalami penurunan sebesar Rp48.409.374.524,11 atau turun sebesar 69,52%. Perubahan Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari mutasi tambah sebesar Rp4.491.998.697,67 dan mutasi kurang sebesar Rp52.901.373.221,78.

Untuk mutasi masuk keluar akumulasi penyusutan aset lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.161
Mutasi Masuk Keluar Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
I	**SALDO AWAL 1 JANUARI 2023**	**69.634.228.921,23**
II	**MUTASI TAMBAH**	
1	Dari Intrakom Rusak Berat	4.450.598.787,67
2	Dari Intrakom Tidak Ditemukan	25.000.000,00
3	Dari Intrakom Kondisi Lainnya	14.950.000,00
4	Dari Intrakom BHP	1.449.910,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**4.491.998.697,67**
III	**MUTASI KURANG**	
1	Reklas ke aset tetap Dari Aset lain-Lain Baik	22.703.000,00
2	Penghapusan aset	52.878.670.221,78
	JUMLAH MUTASI KURANG	**52.901.373.221,78**
IV	**SALDO PER 31 DESEMBER 2023**	**21.224.854.397,12**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.981.513.464,12 merupakan akumulasi penyusutan terhadap aset rusak berat, aset yang telah hilang atau tidak ditemukan dan aset tetap yang telah dua kali pencatatan atau *double* catat sehingga tidak dimasukkan lagi di dalam

kelompok aset tetap karena sudah tidak memiliki manfaat. Mutasi masuk keluar aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi Masuk :

- Penambahan penyusutan aset lainnya yang berasal dari intrakom rusak berat sebesar Rp4.450.598.787,67 berada pada :
  - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp588.036.541,00;
  - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp148.353.789,00;
  - ✓ RSUD sebesar Rp633.173.270,67;
  - ✓ BPBD sebesar Rp67.191.792,00;
  - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp16.450.000,00;
  - ✓ Dinas PP dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.554.292,00;
  - ✓ Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp22.770.000;
  - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.500.000,00;
  - ✓ Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp67.270.690,00;
  - ✓ Dinas Komunikasi dan Infokom sebesar Rp9.915.000,00;
  - ✓ Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp2.784.222,00;
  - ✓ Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp29.833.766,00;
  - ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp43.249.717,00;
  - ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp3.000.000,00;
  - ✓ Dinas Pertanian sebesar Rp113.699.131,00;
  - ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp6.000.000,00;
  - ✓ Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp29.952.083,00;
  - ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp603.491.410,00;
  - ✓ Sekretariat DPRD sebesar Rp69.955.000,00;
  - ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp5.000.000,00;
  - ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp3.286.250,00;
  - ✓ Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp301.609.666,00;
  - ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp7.964.404,00;
  - ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp7.500.000,00;
  - ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp16.160.000,00;
  - ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp20.982.300,00;
  - ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp4.191.667,00;
  - ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp8.699.997,00;

- ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp47.203.500,00;
- ✓ Bappeda sebesar Rp55.905.000,00;
- ✓ Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.512.915.300,00.

- Dari intrakom tidak ditemukan sebesar Rp25.000.000,00 merupakan penyusutan atas mutasi yang dilakukan ke aset tetap yang tidak ditemukan pada Dinas Perdagangan dan ESDM.
- Dari intrakom kondisi lainnya sebesar Rp14.950.000,00 merupakan penyusutan atas aset lain-lain pada Dinas Sosial.
- Dari Intrakom BHP sebesar Rp1.449.910,00 pada Dinas PP dan PA.

Mutasi Keluar :

- Pengeluaran Penyusutan atas reklas ke aset tetap dari aset lain-lain baik sebesar Rp22.703.000,00 merupakan aset tetap yang sebelumnya tidak ditemukan namun setelah dilakukan inventaris aset tetap maka kemudian aset tersebut kembali dicatat pada kelompok aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Penghapusan penyusutan akibat penghapusan aset lain-lain sebesar Rp52.878.670.221,78 merupakan penghapusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap aset yang berada pada:
  - ✓ Dinas Pendidikan sebesar Rp32.819.429.607,78;
  - ✓ Dinas Kesehatan sebesar Rp8.037.604.238,00;
  - ✓ RSUD sebesar Rp1.441.469.916,00;
  - ✓ Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp1.735.566.959,00;
  - ✓ Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp22.330.000,00;
  - ✓ Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp14.958.000,00;
  - ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp224.469.722,00;
  - ✓ Dinas Sosial sebesar Rp454.857.196,00;
  - ✓ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp138.169.000,00;
  - ✓ Dinas PP dan Perlindungan Anak sebesar Rp20.276.244,00;
  - ✓ Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.412.281.483,00;
  - ✓ Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp198.911.350,00;
  - ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp576.261.937,00;
  - ✓ Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp1.267.041.280,00;
  - ✓ Dinas Kominfo sebesar Rp10.480.761,00;

- ✓ Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp26.040.942,00;
- ✓ Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp61.959.539,00;
- ✓ Dinas Perikanan sebesar Rp10.418.833,00;
- ✓ Dinas Pariwisata sebesar Rp152.637.802,00;
- ✓ Dinas Perkebunan sebesar Rp561.437.348,00;
- ✓ Dinas Perdagangan dan ESDM sebesar Rp1.390.552.251,00;
- ✓ Sekretariat Daerah sebesar Rp476.258.310,00;
- ✓ Kecamatan Bilalang sebesar Rp130.234.500,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang Timur sebesar Rp132.602.700,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Utara sebesar Rp15.554.733,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Barat sebesar Rp35.095.631,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Timur sebesar Rp68.683.312,00;
- ✓ Kecamatan Lolak sebesar Rp89.120.550,00;
- ✓ Kecamatan Sangtombolang sebesar Rp32.481.587,00;
- ✓ Kecamatan Lolayan sebesar Rp7.078.000,00;
- ✓ Kecamatan Passi Timur sebesar Rp20.329.998,00;
- ✓ Kecamatan Passi Barat sebesar Rp8.634.000,00;
- ✓ Kecamatan Bolaang sebesar Rp261.429.302,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar Rp6.851.535,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga Tengah sebesar Rp46.186.669,00;
- ✓ Kecamatan Dumoga sebesar Rp25.334.000,00;
- ✓ Inspektorat Daerah sebesar Rp307.186.100,00;
- ✓ Bapeda sebesar Rp449.163.286,00;
- ✓ BKPP sebesar Rp189.291.600,00.

Tabel 5.162
Rincian Aset Lain – Lain

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN ASET	JUMLAH
1	Aset Lainnya Peralatan dan Mesin	53.001.043.793,38
2	Aset Lainnya Gedung Dan Bangunan	40.248.843.318,00
3	Aset Lainnya Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.172.806.654,00
4	Aset Tetap Lainnya	45.817.494.851,00
5	Investasi pada PD. Gadasera	1.827.000.000,00
6	Akumulasi Penyusutan yang mengikat aset tetap	(21.224.854.397,12)
	JUMLAH	**201.842.334.219,26**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

5.3.1.5.4 Dana *Tranfer Treasury Deposit Facility* (TDF)

Sesuai kebijakan umum untuk penyaluran remunerasi atas penyaluaran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum (DBH/DAU) melalui Rekening *Treasury Deposit Facility* - Transfer Ke Daerah (TDF-TKD) yang dibayarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam PMK Nomor 218 Tahun 2022. Dalam hal Bank Indonesia telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU dan disimpan untuk dibayarkan melalui fasilitas TDF. Nomor Rekening TDF-TKD di Bank Indonesia adalah 519000470980 dengan nama Rekening Lain BI TDF TKD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar Rp10.900.154.000,00 naik sebesar Rp5.400.885.027,00 atau naik 98,21% dari Tahun 2022 sebesar Rp5.499.268.973,00. Rincian Dana TDF dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.163
Rincian Dana TDF

(dalam rupiah)

NO	RINCIAN ASET	2023	2022	%
1	TDF DBH PPH pasal 21	684.732.000,00	447.896.375,00	52,88
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.699.000,00	18.468.892,00	(69,14)
3	TDF DBH PBB	1.653.251.000,00	1.306.053.423,00	26,58
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	129.622.000,00	155.479.378,00	(16,63)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	7.756.023.000,00	3.216.591.710,00	141,13
6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	659.331.000,00	142.928.018,00	361,30
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH	11.496.000,00	97.966,00	11.634,68
8	DBH SDA Perikanan	0,00	211.753.211,00	(100,00)
	JUMLAH	**10.900.154.000,00**	**5.499.268.973,00**	**98,21**

Sumber data: Aplikasi SIPD (diolah)

5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang yang diakibatkan adanya potongan atau pungutan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah maupun Bendahara Pengeluaran

entitas akuntansi pengguna anggaran/OPD sebagai pemungut pajak, iuran wajib dan tabungan pensiun sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara.

Tabel 5.164
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	23.376.746,00	117.394.151,00	(80,09)

Sumber data: SIPD (diolah)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.376.746,00 berasal dari :

- Utang PFK sebesar Rp22.448.366,00 merupakan utang PFK yang dipotong oleh Bendahara BOS namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 yang berada pada PPh Psl 21 sebesar Rp75.000,00, PPh Psl 23 sebesar Rp868.100,00 dan PPN sebesar Rp21.505.266,00.
- Utang PFK dari Pemerintah Daerah yang berasal dari kegiatan OPD sebesar Rp834.011,00. Utang tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan pembayaran potongan IWP dari Bank NTT yang menggunakan *ID Billing* PFK tersebut sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi dapat menyetorkan menggunakan *ID Billing* yang sama.
- Terdapat utang PFK pada PPh pasal 22 sebesar Rp94.369,00 merupakan PPh pasal 22 yang dipotong oleh bendahara FKTP namun belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian utang PFK Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.165
Rincian Utang PFK
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	UTANG PFK			
		BUD	BENDAHARA BOS	BENDAHARA FKTP	TOTAL
1	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	0,00	94.369,00	94.369,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	868.100,00	0,00	868.100,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	21.505.266,00	0,00	21.505.266,00
6	IWP 1 % dan 8%	834.011,00	0,00	0,00	834.011,00
	JUMLAH	**834.011,00**	**22.448.366,00**	**94.369,00**	**23.376.746,00**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

5.3.2.1.2 Utang Belanja

Tabel 5.166
Utang Belanja

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
Utang Belanja	5.502.956.409,00	6.322.861.480,09	(12,97)

Pengakuan utang belanja berasal dari kurang bayar atas fisik pekerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.502.956.409,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp819.905.071,09 atau turun 12,97% dari Tahun 2022 sebesar Rp6.322.861.480,09.

Utang tersebut akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kembali fisik pekerjaan dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga atas keterlambatan pekerjaan tersebut.

Rincian utang belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.167
Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Dinas Kesehatan	0,00	3.594.141.052,35	(100,00)
2	RSUD Datoe Binangkang	3.082.393.649,00	2.113.299.577,00	45,86
3	Dinas PU dan Penataan Ruang	294.262.560,00	303.087.250,36	(2,91)
4	Dinas Perdagangan dan ESDM	0,00	207.547.139,38	(100,00)
5	Dinas Perkebunan	0,00	87.010.500,00	(100,00)
6	Dinas Pendidikan	2.126.300.200,00	17.775.961,00	11.861,66
JUMLAH		**5.502.956.409,00**	**6.322.861.480,09**	**(12,97)**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah)

Mutasi masuk keluar utang belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.168
Mutasi Masuk Keluar Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	31 Desember 2022	Koreksi	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2023
1	Dinas Kesehatan	3.594.141.052,35	(0,35)	0,00	3.594.141.052,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	17.775.961,00	0,00	2.126.300.200,00	17.775.961,00	2.126.300.200,00
3	RSUD Datoe Binangkang	2.113.299.577,00	0,00	3.082.393.649,00	2.113.299.577,00	3.082.393.649,00
4	Dinas Perdagangan dan ESDM	207.547.139,38	(1,38)	0,00	207.547.138,00	0,00
5	Dinas Perkebunan	87.010.500,00	0,00	0,00	87.010.500,00	0,00
6	Dinas PU dan Penataan Ruang	303.087.250,36	(10,36)	294.262.560,00	303.087.240,00	294.262.560,00
	JUMLAH	**6.322.861.480,09**	**(12,09)**	**5.502.956.409,00**	**6.322.861.468,00**	**5.502.956.409,00**

Sumber data: Simda BMD dan SIPD (diolah

Nilai utang belanja Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp819.905.071,09 atau turun sebesar 12,97%. Perubahan nilai utang belanja berasal dari mutasi tambah sebesar Rp5.502.956.409,00 dan mutasi kurang sebesar Rp6.322.861.468,00 serta koreksi sebesar Rp12,09.

Untuk utang belanja Tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada **Lampiran 18** Laporan Keuangan ini.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.954.887.228.511,62 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.937.784.693.412,00 atau mengalami kenaikan 0,88%.

5.4 Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus Defisit Operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)*, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

Akun-akun Laporan Operasional yang disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.169
Laporan Operasional

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	%
	KEGIATAN OPERASIONAL			
7	**PENDAPATAN**	**964.193.809.311,42**	**917.874.652.450,03**	**5,05**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**			
7.1.01	Pajak Daerah-LO	48.797.560.361,00	37.849.294.807,00	28,93
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	12.607.339.661,00	11.930.580.763,00	5,67
.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.882.571.278,10	0,00	100,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.770.295.807,85	6.918.055.414,03	(16,59)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**70.057.767.107,95**	**56.697.930.984,03**	**23,56**
.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**			
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	805.545.509.545,00	794.336.705.393,00	1,41
7.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LO	14.914.122.000,00	5.194.702.000,00	187,10
.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LO	41.920.519.293,47	42.024.204.883,00	(0,25)
7.2.04	Bantuan Keuangan –LO	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**862.380.150.838,47**	**841.555.612.276,00**	**2,47**
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**			
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	23.368.750.667,00	13.979.038.411,00	67,17
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan –LO	8.387.140.698,00	5.642.070.779,00	48,65
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**31.755.891.365,00**	**19.621.109.190,00**	**61,85**
8	**BEBAN**			
8.1	**BEBAN OPERASI**			
8.1.01	Beban Pegawai	411.700.345.933,00	393.035.024.674,00	4,75
8.1.02	Beban Persediaan	95.366.326.891,00	70.934.605.166,00	34,44
8.1.03	Beban Jasa	118.955.904.082,67	112.144.398.740,00	6,07
8.1.04	Beban Pemeliharaan	4.551.011.016	2.607.045.776,00	74,57
8.1.05	Beban Perjalanan Dinas	57.713.574.578,00	51.522.916.107,00	12,02
8.1.06	Beban Subsidi	211.500.000,00	0,00	100,00
8.1.07	Beban Hibah	41.588.850.633,00	17.814.259.850,00	133,46
8.1.08	Beban Bantuan Sosial	895.525.450,00	8.702.129.885,00	(89,71)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	%
8.1.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	73.011.274.947,67	70.452.985.481,80	3,63
8.1.11	Beban Penyisihan Piutang	454.621.829,86	398.524.868,70	14,08
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**804.448.935.361,20**	**727.611.890.548,50**	**10,56**
8.2	**BEBAN TRANSFER**			
8.2.01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.155.999.000,00	4.218.944.999,00	22,21
8.2.02	Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	57.510.000.000,00	55.913.810.297,00	2,85
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	**62.665.999.000,00**	**60.132.755.296,00**	4,21
	JUMLAH BEBAN	**867.114.934.361,20**	**787.744.645.844,50**	**10,08**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**97.078.874.950,22**	**130.130.006.605,53**	**(25,40)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**97.078.874.950,22**	**130.130.006.605,53**	**(25,40)**
POS LUAR BIASA				
8.3	**BEBAN LUAR BIASA**	**9.293.016.063,00**	**4.828.989.830,00**	**92,44**
8.3.01	Beban Luar Biasa	9.293.016.063,00	4.828.989.830,00	92,44
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**9.293.016.063,00**	**4.828.989.830,00**	**92,44**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**87.785.858.887,22**	**125.301.016.775,53**	**(29,94)**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO menggambarkan seluruh hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama Tahun 2023 yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp964.193.809.311,42 dan Tahun 2022 sebesar Rp917.874.652.450,03 atau mengalami kenaikan 5,05%, yang terdiri dari:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya total sebesar Rp70.057.767.107,95 dan Tahun 2022 sebesar Rp56.697.930.984,03 atau mengalami kenaikan 23,56% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian pendapatan tersebut TA. 2023 sebagai berikut:

Tabel. 5.170
Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	48.797.560.361,00	37.849.294.807,00	28,93

No	Uraian	2023	2022	%
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	12.607.339.661,00	11.930.580.763,00	5,67
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.882.571.278,10	0,00	100,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	5.770.295.807,85	6.918.055.414,03	(16,59)
	JUMLAH	**70.057.767.107,95**	**56.697.930.984,03**	**23,56**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023 sebesar Rp48.797.560.361,00 dan 2022 sebesar Rp37.849.294.807,00 atau mengalami penurunan 28,93% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian pendapatan tersebut TA.2023 sebagai berikut :

Tabel 5.171
Pendapatan Pajak - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Pajak Hotel-LO	55.956.465,00	61.025.558,00	(8,31)
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	937.466.423,00	997.942.776,00	(6,06)
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	12.000.000,00	6.900.000,00	73,91
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	594.520.500,00	597.547.250,00	(0,51)
5	Pajak Reklame Kain-LO	1.160.391.851,00	879.607.298,00	31,92
6	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	234.144.130,00	10.249.075,00	2.184,54
7	Pajak Reklame Berjalan-LO	54.140.000,00	44.995.000,00	20,32
8	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	9.485.127.444,00	9.028.272.765,00	5,06
9	Pajak Sarang Burung Walet-LO	13.000.000,00	31.000.000,00	(58,06)
10	Pajak Batu Kapur-LO	22.161.509.800,00	19.768.055.700,00	12,11
11	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	5.069.745.659,00	2.130.330.994,00	137,98
12	PBBP2-LO	4.015.383.827,00	3.775.170.571,00	6,36
13	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	2.366.944.156,00	258.673.787,00	815,03
14	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	2.637.230.106,00	259.524.033,00	916,18
JUMLAH		**48.797.560.361,00**	**37.849.294.807,00**	**28,93**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Akun Pendapatan - LO yang disajikan pada tabel tersebut diatas merupakan hak pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Tahun 2023. Rincian akun tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Hotel-LO sebesar Rp55.956.465,00 diakui sebesar nilai

yang direalisasikan Tahun 2023;

2. Pendapatan Pajak Restoran-LO sebesar Rp937.466.423,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023;
3. Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO sebesar Rp12.000.000,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023,
4. Pendapatan Pajak Reklame Papan *Billboard/Videotron/Megatron* – LO sebesar Rp594.520.500,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Pendapatan Pajak Reklame Kain – LO sebesar Rp1.160.391.851,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Pendapatan Pajak Reklame Melekat/Stiker – LO sebesar Rp234.144.130,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Pendapatan Pajak Reklame Berjalan – LO sebesar Rp54.140.000,00 yang diakui berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun 2023 diakui sebesar Rp9.485.127.444,00;
9. Pajak Sarang Burung Walet – LO Sebesar Rp13.000.000,00;
10. Pendapatan Pajak Batu Kapur-LO Sebesar Rp22.161.509.800,00;
11. Pendapatan Pajak Kerikil - LO sebesar Rp5.069.745.659,00;
12. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp4.015.383.827,00;
13. BPHTB Pemindahan Hak - LO Tahun 2023 sebesar Rp2.366.944.156,00;
14. Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak Baru-LO (PBHTB) Rp2.637.230.106,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp12.607.339.661,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp11.930.580.763,00 atau mengalami kenaikan sebesar

5,67% yang meliputi:

Tabel 5.172
Pendapatan Retribusi – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	1.184.099.800,00	858.439.800,00	37,94
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	10.780.200.975,00	10.408.437.177,00	3,57
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	60.840.000,00	54.398.000,00	11,84
4	Retribusi Pelataran-LO	223.460.136,00	250.839.936,00	(10,92)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	61.665.000,00	61.770.000,00	(0,17)
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	16.633.000,00	14.490.000,00	14,79
7	Retribusi Pemakaian Laboratorium –LO	18.448.950,00	39.543.625,00	(53,35)
8	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	30.796.000,00	30.033.000,00	2,54
9	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	150.242.500,00	153.613.000,00	(2,19)
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	21.505.000,00	32.137.000,00	(33,08)
11	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	59.448.300,00	26.879.225,00	121,17
	JUMLAH	**12.607.339.661,00**	**11.930.580.763,00**	**5,67**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Pengakuan Pendapatan LO khusus untuk pendapatan retribusi daerah dilakukan dengan pendekatan pengakuan Pendapatan LO pada saat terjadinya realisasi atas objek retribusi tersebut yang terdiri dari:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO di Puskesmas sebesar Rp1.184.099.800,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan;
2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp10.780.200.975,00 dakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang;
3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Rp60.840.000,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan;
4. Pendapatan pelayanan pasar Pelataran - LO sebesar Rp223.460.136,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Dinas

Perdagangan dan ESDM;

5. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang-Sedan - LO sebesar Rp61.665.000,00 sepenuhnya merupakan penerimaan pada Tahun 2023 yang dicatat oleh bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan;
6. Pendapatan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya-LO sebesar Rp16.633.000,00 sepenuhnya merupakan penerimaan pada Tahun 2023 yang dicatat oleh bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan;
7. Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO sebesar Rp18.448.950,00 merupakan pendapatan atas pemakaian Laboratorium di Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Pendapatan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal–LO sebesar Rp30.796.000,00 diakui merupakan nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan;
9. Pendapatan pelayanan tempat rekreasi-LO sebesar Rp150.242.500,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
10. Pendapatan Retribusi Penjulan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan–LO sebesar Rp21.505.000,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Dinas Perikanan;
11. Pendapatan pemberian izin mendirikan bangunan-LO sebesar Rp59.448.300,00 diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO Tahun 2023 sebesar Rp2.882.571.278,10 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berupa deviden atas penyertaan modal kepada PDAM Tahun 2023 sebesar Rp78.700.701,10 dan PT. Bank SulutGo sebesar Rp2.803.870.577,00 serta penambahan investasi kepada PDAM melalui metode ekuitas sebesar Rp18.844.378,00.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp5.770.295.807,85 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp6.918.055.414,03 atau mengalami penurunan 16,59% yang terdiri dari:

Tabel 5.173
Lain-Lain PAD yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise-LO	55.886.400,00	750.753.000,00	(92,56)
2	Hasil Sewa BMD-LO	103.350.001,00	3.000.000,00	3.345
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.567.532.799,25	2.837.088.507,00	(9,50)
4	Jasa Giro pada Rekening Dana Bos-LO	0,00	6.384,00	(100,00)
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	134.359.125,04	1.333.739,96	9.973,86
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	770.489.729,00	1.479.540.296,07	(47,92)
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	339.318.193,00	1.265.989.606,00	(73,20)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.197.897.285,81	221.410.770,00	441,03
9	Pendapatan Denda PBBP2-LO	85.879.210,75	46.307,00	185.356,22
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	474.484.018,00	349.648.504,00	35,70
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	41.099.046,00	9.238.300,00	344,88
	JUMLAH	**5.770.295.807,85**	**6.918.055.414,03**	**(16,59)**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Pengakuan Pendapatan LO atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO diakui ketika:

a. Pendapatan LO Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud Lisensi dan *Franchise* diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp55.886.400,00 bersumber dari pendapatan hasil penjualan aset lain-lain Perlatan Mesin;
b. Pendapatan LO atas hasil sewa BMD diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp103.350.001,00;
c. Pendapatan LO atas jasa giro kas daerah diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp2.567.532.799,00;
d. Pendapatan LO atas jasa giro pada rekening Dana Bos-LO pada Tahun 2023 diakui sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp6.384,00 Pada SDN 1 Ponompiaan yang belum disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah;

e. Pendapatan LO atas bunga deposito pada Tahun 2023 Rp134.359.125,04 sedangkan pada Tahun 2022 diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp1.333.739,96;
f. Pendapatan LO atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara diakui sebesar penerimaan pada kas daerah sebesar Rp770.489.729,00;
g. Pendapatan LO atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain-LO sebesar Rp339.318.193,00;
h. Pendapatan LO denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umun diakui sebesar Rp1.197.897.285,81 pada Dinas PU dan Penataan Ruang;
i. Pendapatan LO atas denda PBBP2 – LO pada Tahun 2023 sebesar Rp85.879.210,75 sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp46.307,00;
j. Pendapatan LO atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Tahun 2023 diakui sebesar Rp474.484.018,00;
k. Pendapatan LO atas pengembalian kelebihan pembayaran Perjalananan Dinas Biasa Tahun 2023 diakui sebesar Rp41.099.046,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp862.380.150.838,47 dan Tahun 2022 sebesar Rp841.555.612.276,00 atau mengalami kenaikan 2,47% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp805.545.509.545,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp794.336.705.393,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,41% meliputi :

Tabel 5.174
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	49.641.697.000,00	89.865.882.933,00	(44,76)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	534.329.126.000,00	507.368.871.479,00	5,31
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	113.708.772.524,00	102.361.125.974,00	11,09
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	107.865.914.021,00	94.740.825.007,00	13,85
	JUMLAH	**805.545.509.545,00**	**794.336.705.393,00**	**1,41**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

1. Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp49.641.697.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp89.865.882.933,00 atau mengalami kenaikan sebesar 44,76% yang terdiri dari:

Tabel 5.175
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	10.035.382.000,00	17.300.372.282,00	(41,99)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	4.178.463.000,00	5.134.293.266,00	(18,62)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	299.529.000,00	385.194.689,00	(22,24)
4	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	2.182.209.000,00	2.571.453.552,00	15,14
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	517.926.000,00	2.395.703.283,00	(78,38)
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	30.566.499.000,00	59.907.797.684,00	(48,98)
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	30.635.000,00	1.003.966,00	2.951,40
8	DBH SDA Perikanan-LO	1.831.054.000,00	2.170.064.211,00	(15,62)
	JUMLAH	**49.641.697.000,00**	**89.865.882.933,00**	**(44,76)**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

2. Dana Alokasi Umum

Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Tahun 2023 sebesar Rp534.329.126.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp507.368.871.479,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,31%. Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dialokasikan berdasarkan celah fiskal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Tahun Angggaran 2022.

Tabel 5.176
Transfer Pemerintah Pusat – Dana alokasi Umum

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	534.329.126.000,00	507.368.871.479,00	5,31
	JUMLAH	**534.329.126.000,00**	**507.368.871.479,00**	**5,31**

Sumber data : SIPD (diolah)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2023 sebesar Rp113.708.772.524,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp102.361.125.974,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11,09%.

Tabel 5.177
Transfer Dana Khusus Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	7.800.600.000,00	2.336.168.900,00	233,91
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	11.917.364.000,00	3.080.033.000,00	286,92
3	DAK Fisik--Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	0,00	546.897.400,00	(100,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	10.388.240.300,00	279.181.650,00	3.620,96
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	63.282.049.749,00	(100,00)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	2.349.307.192,00	(100,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	6.514.271.960,00	0,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	768.778.006,00	1.621.955.250,00	(52,60)
10	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	3.649.220.000,00	(100,00)
11	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	5.870.805.300,00	3.096.078.000,00	89,62
12	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	3.628.649.910,00	2.959.858.500,00	22,60
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	48.336.398.000,00	7.497.789.000,00	544,68
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	2.922.330.583,00	(100,00)
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	4.825.773.000,00	(100,00)
16	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	1.394.961.559,00	2.651.642.000,00	(47,39)
17	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-penugasan-lingkungan hidup-LO	0,00	1.262.841.750,00	(100,00)
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-reguler-Pengendalian Penyakit-LO	536.726.494,00	0,00	100,00

No	Uraian	2023	2022	%
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-reguler-Penguatan sistem kesehatan-LO	16.551.976.995,00	0,00	100,00
JUMLAH		**113.708.772.524,00**	**102.361.125.974,00**	**11,09**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2023 sebesar Rp107.865.914.021,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp94.740.825.007,00 atau mengalami penurunan sebesasr 13,85% terdiri dari:

Tabel 5.178
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	30.736.888.814,00	30.081.147.757,00	2,18
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.665.000.000	0,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	48.114.150.920,00	45.750.352.920,00	5,17
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.044.750.000,00	816.000.000,00	28,03
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	992.638.000,00	585.934.800,00	69,41
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.880.761.600,00	2.771.371.000,00	3,95
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	918.910.000,00	730.173.000,00	25,85
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	17.410.639.629,00	11.378.492.693,00	53,01
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.349.988.708,00	2.065.169.920,00	62,21
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	500.511.350,00	425.272.367,00	17,69
11	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	251.675.000,00	136.910.550,00	83,82
JUMLAH		**107.865.914.021,00**	**94.740.825.007,00**	**13,85**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Pada Tahun 2023 pemerintah pusat tidak melakukan transfer secara menyeluruh atas pagu alokasi yang telah ditetapkan, namun dilakukan secara bertahap berdasarkan progres realisasi fisik dan realisasi penyerapan dana alokasi khusus Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp14.914.122.000,00 dan 2022 sebesar Rp5.194.702.000,00 atau mengalami kenaikan 187,10% terdiri dari:

Tabel 5.179
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Dana Insentif Daerah	0,00	5.194.702.000,00	(100,00)
2	Insentif Fiskal	14.914.122.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH	**14.914.122.000,00**	**5.194.702.000,00**	**187,10**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Pendapatan LO atas Dana Insentif Tahun 2023 realisasi pencairannya melalui KPPN yang di transfer langsung ke rekening desa sehingga pemerintah daerah tidak lagi mencatat sebagai pendapatan LO. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, BUD menyajikan pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa dalam laporan realisasi anggaran.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 sebesar Rp41.920.519.293,47 dan Tahun 2022 sebesar Rp42.024.204.883,00 atau mengalami penurunan 0,25%.

Tabel 5.180
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	5.441.253.306,30	5.568.607.718,00	(2,29)
2	Pendapatan BagiHasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	4.553.345.383,60	4.916.491.666,00	(7,39)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	20.520.743.279,90	19.150.756.924,00	7,15
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – Lo	198.574.827,67	280.580.324,00	(29,23)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	11.206.602.496,00	12.107.768.251,00	(7,44)
JUMLAH		**41.920.519.293,47**	**42.024.204.883,00**	**(0,25)**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Pendapatan transfer provinsi dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan LO atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diakui sebesar Rp5.441.253.306,30 dari penetapan pendapatan bagi hasil PKB tersebut yang dapat terealisasikan di Tahun 2023 sebesar Rp2.223.036.604,00 sehingga terdapat piutang di Tahun 2023 sebesar Rp3.218.216.702,30. Sementara realisasi sebesar Rp5.568.607.718,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022 yang direalisasikan di Tahun 2023 sehingga tidak menambah Pajak Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)–LO Tahun 2023;
2. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diakui sebesar Rp4.553.345.383,60 dari penetapan pendapatan bagi hasil BBN-KB tersebut yang dapat terealisasikan di Tahun 2023 sebesar Rp1.825.420.193,00 sehingga terdapat piutang di Tahun 2023 sebesar Rp2.727.925.190,60. Sementara realisasi sebesar Rp4.916.491.666,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2022 yang direalisasikan di Tahun 2023 sehingga tidak menambah Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)–LO Tahun 2022;
3. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diakui sebesar Rp20.520.743.279,90 dari penetapan pendapatan bagi hasil PBB KB tersebut yang dapat direalisasikan di Tahun 2023 sebesar Rp8.271.596.692,00 sehingga terdapat piutang di Tahun 2023 sebesar Rp12.249.146.587,90. Sementara realisasi sebesar Rp19.150.756.924,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun 2022 yang direalisasikan di Tahun 2023 sehingga tidak menambah Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)–LO Tahun 2023;
4. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Pajak Air Permukaan (PAP) diakui sebesar Rp198.574.827,67 dari realisasi pendapatan LO yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar

Rp59.336.206,00 sehingga terdapat piutang di Tahun 2023 sebesar Rp139.238.621,67. Sementara realisasi sebesar Rp280.580.324,00 merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2022 yang direalisasikan di Tahun 2023 sehingga tidak menambah Pajak Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan (PAP)–LO Tahun 2023;

5. Pengakuan Pendapatan LO atas Pendapatan Pajak Rokok diakui sebesar Rp11.206.602.496,00 dari jumlah pengakuan pendapatan tersebut yang terealisasikan di Tahun 2023 sebesar Rp11.206.602.496,00. Sehingga terdapat piutang di Tahun 2023 Sementara realisasi sebesar Rp12.107.768.251,00 merupakan Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2022 yang direalisasikan di Tahun 2023 sehingga tidak menambah Pajak Rokok-LO Tahun 2023.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp31.755.891.365,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp19.621.109.190,00 atau mengalami kenaikan sebesar 61,85% yang terdiri dari:

Tabel 5.181
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	23.368.750.667,00	13.979.038.411,00	67,17
2.	Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan- LO	8.387.140.698,00	5.642.070.779,00	48,65
	JUMLAH	**31.755.891.365,00**	**19.621.109.190,00**	**61,85**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp23.368.750.667,00 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp13.979.038.411,00 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya Tahun 2022

5.4.1.3.2 Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang - Undangan – LO

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan-LO sebesar Rp8.387.140.698,00 merupakan pendapatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2023.

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar Rp867.114.934.361,20 dan Tahun 2022 sebesar Rp787.744.645.844,50 atau mengalami kenaikan sebesar 10,08%.

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar Rp804.448.935.361,20 dan Tahun 2022 sebesar Rp727.611.890.548,50 mengalami kenaikan sebesar 10,56% dari tahun sebelumnya, beban operasi dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.182
Rincian Beban Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	%
1	Beban Pegawai	411.700.345.933,00	393.035.024.674,00	4,75
2	Beban Persediaan	95.366.326.891,00	70.934.605.166,00	34,44
3	Beban Jasa	118.955.904.082,67	112.144.398.740,00	6,07
4	Beban Pemeliharaan	4.551.011.016,00	2.607.045.776,00	74,57
5	Beban Perjalanan Dinas	57.713.574.578,00	51.522.916.107,00	12,02
6	Beban Subsidi	211.500.000,00	0,00	100,00
7	Beban Hibah	41.588.850.633,00	17.814.259.850,00	133,46
8	Beban Bantuan Sosial	895.525.450,00	8.702.129.885,00	(89,71)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	73.011.274.947,67	70.452.985.481,80	3,63
10	Beban Penyisihan Piutang	454.621.829,86	398.524.868,70	14,08
JUMLAH		**804.448.935.361,20**	**727.611.890.548,50**	**10,56**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Berikut uraian masing-masing akun beban:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp411.700.345.933,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp393.035.024.674,00 atau mengalami kenaikan 4,75% dari tahun anggaran sebelumnya. Rincian realisasi beban pegawai–LO Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.183
Rincian Beban Pegawai

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	209.312.136.587,00	200.412.365.785,00	4,44
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.374.644.341,00	18.272.234.913,00	0,56
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.081.504.070,00	6.371.797.550,00	(4,56)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	13.674.918.650,00	13.407.486.000,00	1,99
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.873.930.000,00	3.318.571.750,00	16,73
6	Beban Tunjangan Beras ASN	11.267.921.969,00	11.160.428.587,00	0,96
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	289.843.542,00	261.147.320,00	10,99
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.889.498,00	2.783.935,00	3,79
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.043.136.098,00	12.718.204.905,00	2,55
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	540.326.663,00	483.844.040,00	11,67
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.476.611.122,00	1.329.772.083,00	11,04
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	58.944.111.185,00	59.538.406.800,00	(1,00)
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	519.005.205,00	728.438.808,00	(28,75)
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	24.322.263,00	33.580.816,00	(27,57)
15	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.123.547.820,00	44.210.550.520,00	20,16
16	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	861.335.700,00	633.565.800,00	35,95
17	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.092.125.000,00	816.000.000,00	33,84
18	Beban Honorarium	2.473.153.600,00	2.799.763.900,00	(11,67)
19	Beban Jasa Pengelolaan BMD	1.155.750.000,00	0,00	100,00
20	Beban Uang Representasi DPRD	668.640.000,00	667.065.000,00	0,24
21	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.913.300,00	48.274.800,00	11,68
22	Beban Tunjangan Beras DPRD	68.002.380,00	64.960.740,00	4,68
23	Beban Uang Paket DPRD	57.267.000,00	57.109.500,00	0,28
24	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.056.706.350,00	1.050.646.800,00	0,58
25	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	13.154.400,00	0,00	100,00
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	12.651.975,00	(100,00)

NO	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
27	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.255.400.000,00	2.249.100.000,00	0,28
28	Beban Tunjangan Reses DPRD	359.100.000,00	182.700.000,00	96,55
29	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	581.304,00	581.304,00	0,00
30	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.610.514.068,00	2.571.031.878,00	1,54
31	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	4.249.042.770,00	3.791.632.870,00	12,06
32	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	8.400.000,00	(100,00)
33	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	23.400.000,00	(100,00)
34	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	2.016.000,00	(100,00)
35	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	42.120.000,00	(100,00)
36	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	2.534.700,00	(100,00)
37	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	123.925,00	(100,00)
38	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	21.452.048,00	2.251.200,00	852,92
39	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	47.070,00	(100,00)
40	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	140.400,00	(100,00)
41	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	90.552.000,00	93.408.000,00	(3,06)
42	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	240.000.000,00	347.520.000,00	(30,94)
43	Beban Pegawai BOS	3.824.807.000,00	5.318.365.000,00	(28,08)
JUMLAH		**411.700.345.933,00**	**393.035.024.674,00**	**4,75**

Sumber data : SIPD (diolah)

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp95.366.326.891,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp70.934.605.166,00 atau mengalami kenaikan 34,44% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.184
Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.067.750,00	513.900.055,00	(92,79)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	485.552.162,00	382.114.980,00	27,07
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.974.413.174,00	3.680.521.080,00	35,16
4	Beban Bahan-Bahan Baku	945.002.500,00	0,00	100,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	19.375.000,00	(100,00)
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	140.240.000,00	0,00	100,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.197.804.391,00	3.014.863.533,00	6,07
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.107.279.978,00	2.285.821.438,00	(7,81)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	549.229.892,00	0,00	100,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	28.640.000,00	101.403.809,00	(71,76)
11	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.807.468.886,00	2.893.427.289,00	(2,97)
12	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	19.517.780,00	(100,00)
13	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.580.012.981,00	3.952.568.189,00	(9,43)
14	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	208.796.846,00	245.072.175,00	(14,80)
15	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.174.400,00	5.300.000,00	431,59
16	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100.119.253,00	247.736.000,00	(59,59)
17	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	354.045.475,00	488.761.990,00	(27,56)
18	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	195.213.266,00	521.539.531,00	(62,57)
19	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	9.540.000,00	111.491.200,00	(91,44)
20	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	572.225.290,00	233.865.797,00	144,68
21	Beban Obat-Obatan-Obat	8.238.938.507,00	3.128.720.988,00	163,33
22	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.057.257.329,00	5.785.121.118,00	91,13
23	Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	42.269.241.175,00	28.810.580.989,00	46,71
24	Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.235.437.740,00	673.310.000,00	380,53
25	Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga-Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	9.900.000,00	(100,00)
26	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	18.725.700,00	(100,00)
27	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	79.337.500,00	(100,00)
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.239.855.200,00	3.563.881.450,00	18,97
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.235.426.056,00	5.260.172.665,00	(38,49)
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	1.005.470.105,00	(100,00)
31	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	28.695.580,00	(100,00)
32	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	915.439.450,00	971.251.536,00	(5,75)
33	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	74.625.000,00	0,00	100,00
34	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	45.000.000,00	(100,00)
35	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.300.000,00	80.163.430,00	(79,67)
36	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	725.376.150,00	1.117.457.278,00	(35,09)
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	254.918.000,00	243.934.260,00	4,50

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
38	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	38.650.000,00	171.939.500,00	(77,52)
39	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.755.000,00	15.873.000,00	18,16
40	Beban Pakaian Siaga	0,00	11.880.000,00	(100,00)
41	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	17.560.000,00	(100,00)
42	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	907.500,00	(100,00)
43	Beban Pakaian KORPRI	253.617.540,00	62.677.300,00	304,64
44	Beban Pakaian Adat Daerah	29.350.000,00	86.153.000,00	(65,93)
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	94.250.000,00	85.289.610,00	10,51
46	Beban Pakaian Olahraga	348.063.500,00	692.845.311,00	(49,76)
47	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	250.477.500,00	(100,00)
JUMLAH		**95.366.326.891,00**	**70.934.605.166,00**	**34,44**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp118.955.904.082,67 dan Tahun 2022 sebesar Rp112.144.398.740,00 atau mengalami kenaikan 6,07% dari tahun anggaran sebelumnya. Rincian realisasi beban jasa – LO Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.185
Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.636.076,00	0,00	100,00
2	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	1.029.250.000,00	(100,00)
3	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.681.450.875,00	2.010.962.500,00	33,34
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.896.370.000,00	5.431.848.030,00	(65,09)
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	225.000.000,00	300.000.000,00	(25,00)
6	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.047.600.000,00	238.750.000,00	757,63
7	Beban Honorarium Rohaniwan	4.168.300.000,00	3.457.500.000,00	20,56
8	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	12.000.000,00	(100,00)
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	106.881.250,00	17.050.000,00	526,87
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	410.700.000,00	403.400.000,00	1,81

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.804.000.000,00	4.321.200.000,00	11,17
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	21.475.854.058,00	16.356.091.697,00	31,30
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	63.480.500,00	224.542.000,00	(71,73)
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.250.000,00	0,00	100,00
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	748.500.000,00	748.800.000,00	(0,04)
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	465.548.050,00	459.029.455,00	1,42
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	846.000.000,00	0,00	100,00
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	16.000.000,00	0,00	100,00
19	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	24.000.000,00	(100,00)
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	18.000.000,00	22.000.000,00	(18,18)
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.847.339.033,00	6.247.267.923,00	(6,40)
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	194.100.000,00	0,00	100,00
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.642.125.000,00	9.623.820.750,00	(62,16)
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.370.700.000,00	1.706.844.500,00	38,89
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.382.438.025,00	2.850.500.000,00	18,66
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.319.200.000,00	3.176.450.000,00	4,49
27	Beban Jasa Tenaga Supir	3.802.600.000,00	3.372.700.000,00	12,75
28	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	518.000.000,00	0,00	100,00
29	Beban Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	5.500.000,00	0,00	100,00
30	Beban Jasa Audit/Surveiilnace ISO	22.200.000,00	0,00	100,00
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	88.700.000,00	20.000.000,00	343,50
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	210.303.400,00	73.831.650,00	184,84
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	38.043.218,00	34.255.370,00	11,66
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	144.473.600,00	0,00	100,00
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.840.000,00	6.511.260,00	51,12
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	197.213.939,00	0,00	100,00
37	Beban Jasa Konstribusi Asosiasi	238.357.654,00	0,00	100,00
38	Beban Jasa Kalibrasi	153.090.000,00	73.098.420,00	109,43
39	Beban Jasa Penegelolah Sampah	132.700.500,00	0,00	100,00
40	Beban Jasa Pengukuran Tanah	0,00	258.059.753,00	(100,00)
41	Beban Tagihan Telepon	1.113.800,00	839.400,00	32,69
42	Beban Tagihan Air	12.350.000,00	23.957.100,00	(48,45)
43	Beban Tagihan Listrik	6.637.435.309,00	5.900.274.141,00	12,49
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.784.464.000,00	5.470.214.710,00	(30,82)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.929.093.454,00	2.440.602.733,00	(20,96)
46	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	223.952.445,00	230.589.982,00	(2,88)
47	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	149.937.000,00	(100,00)
48	Beban Medical Check Up	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
49	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.877.634.200,00	2.697.452.353,00	6,68
50	Beban Kontriusi Jaminan Kesehatan Bagi TBI	4.267.921.285,00	2.398.774.000,00	77,92
51	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	781.124.400,00	794.116.600,00	(1,64)
52	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	707.337.110,00	230.186.400,00	207,29
53	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	533.529.188,00	219.333.000,00	143,25
54	Beban Sewa Grader	0,00	21.798.000,00	(100,00)
55	Beban Sewa Excavator	0,00	284.462.000,00	(100,00)
56	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	168.271.500,00	(100,00)
57	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	65.799.000,00	(100,00)
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	78.620.000,00	171.717.000,00	(54,22)
59	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	34.050.000,00	18.412.000,00	84,93
60	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	5.550.000,00	5.000.000,00	11,00
61	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	20.000.000,00	(100,00)
62	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	268.548.500,00	33.000.000,00	713,78
63	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	12.912.500,00	1.000.000,00	1.191,25
64	Beban Sewa Peralatan Umum	153.000.000,00	463.642.950,00	(67,00)
65	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	294.687.500,67	280.000.000,00	5,25
66	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	29.442.000,00	46.884.000,00	(37,20)
67	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.113.263.250,00	2.039.827.600,00	52,62
68	Beban Sewa Hotel	177.944.500,00	527.750.000,00	(66,28)
69	Beban Sewa Naskah	25.000.000,00	0,00	100,00
70	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	77.047.550,00	(100,00)
71	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	40.870.000,00	492.136.700,00	(91,70)
72	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	46.762.600,00	188.245.962,00	(75,16)
73	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	97.800.000,00	613.707.330,00	(84,06)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan perancangan Lingkungan Bagunan dan Landscape	0,00	0,00	(100,00)
75	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.313.000,00	92.021.997,00	(77,93)
76	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	697.080,00	(100,00)
77	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	234.164.000,00	278.384.600,00	(15,88)
78	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	93.340.028,00	234.706.400,00	(60,23)
79	Beban Jasa Konsultansi Spesiali-Jasa Pembuatan Peta	500.000.000,00	1.080.111.842,00	(53,71)
80	Beban Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	99.375.636,00	0,00	100,00
81	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	144.428.000,00	99.622.500,00	44,98
82	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	59.751.300,00	(100,00)
83	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	1.600.000,00	(100,00)
84	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
85	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	25.000.000,00	50.000.000,00	(50,00)
86	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	25.000.000,00	(100,00)
87	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	476.555.470,00	1.856.173.100,00	(74,33)
88	Beban Bimbingan Teknis	1.909.900.000,00	75.754.168,00	2.421,18
89	Beban Diklat Kepemimpinan	153.835.000,00	0,00	100,00
90	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	96.000.000,00	0,00	100,00
91	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.772.585.000,00	161.250.000,00	999,28
92	Beban Beban Siswa	50.000.000,00	0,00	100,00
93	Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat	338.906.700,00	0,00	100,00
94	Beban Barang dan Jasa BOS	22.401.600.029,00	19.349.583.434,00	15,77
	JUMLAH	**118.955.904.082,67**	**112.144.398.740,00**	**6,07**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp4.551.011.016,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.607.045.776,00 atau mengalami kenaikan 74,57% dari tahun anggaran sebelumnya. Rincian realisasi beban

Pemeliharaan – LO Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.186
Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	8.400.000,00	0,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.832.205.516,00	1.448.840.476,00	26,46
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	693.105.500,00	71.804.300,00	865,27
4	Beban Pemeliharaan jalan, Irigasi dan Jaringan	2.017.300.000,00	1.086.401.000,00	85,69
JUMLAH		**4.551.011.016,00**	**2.607.045.776,00**	**74,57**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Beban Pemeliharaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Beban Pemeliharaan Tanah**

Beban pemeliharaan tanah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp8.400.000,00 dan Tahun 2022 Rp0,00;

2) **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.832.205.516,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.448.840.476,00 atau mengalami kenaikan 26,46%. Rincian realisasi beban pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.187
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Beban Pemeliharaan Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	12.800.300,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	744.170.160,00	866.920.955,00	(14,16)
3	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	44.355.600,00	0,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	467.166.530,00	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	465.934.890,00	3.100.000,00	14.930,16
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	80.762.195,00	(100,00)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.357.640,00	0,00	100,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	533.487.226,00	0,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	12.690.496,00	(100,00)
10	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	33.900.000,00	5.400.000,00	527,78
JUMLAH		**1.832.205.516,00**	**1.448.840.476,00**	**26,46**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

3) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban pemeliharaan gedung dan bangunan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp693.105.500,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp71.804.300,00 atau mengalami kenaikan sebesar 865,27%.

4) Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.017.300.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.086.401.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 85,69%

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp57.713.574.578,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp51.522.916.197,00 atau mengalami kenaikan sebesar 12,02%.

Rincian beban perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel 5.188
Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	44.962.796.033,00	39.940.416.109,00	12,57
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	97.491.500,00	(100,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.750.778.545,00	11.442.308.498,00	11,44
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	42.700.000,00	(100,00)
JUMLAH		**57.713.574.578,00**	**51.522.916.107,00**	**12,02**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.4.2.1.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi kepada BUMN Tahun 2023 sebesar Rp211.500.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan 100,00%.

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2023 adalah beban yang timbul akibat pemberian hibah dalam bentuk barang maupun uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan. Beban hibah Tahun 2023 Rp41.588.850.633,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp17.814.259.850,00 atau mengalami kenaikan 133,46% dari tahun sebelumnya secara rinci terdiri dari:

Tabel 5.189
Beban Hibah

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.756.113.600,00	1.500.000.000,00	683,74
2	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	15.770.756.936,00	0,00	100.00
3	Beban Hibah kepada Badan, dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan	2.198.280.760,00	3.953.292.650,00	(44,39)
4	Beban Hibah kepada Badan, dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.989.330.837,00	7.899.511.000,00	(11,52)
5	Beban Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Bebadan Hukum Indonesian	180.000.000,00	0,00	100,00
6	Beban Hibah Dana BOS	3.675.103.500,00	3.442.191.200,00	6,77
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.019.265.000,00	1.019.265.000,00	0,00
	JUMLAH	**41.588.850.633,00**	**17.814.259.850,00**	**133,46**

Sumber Data : SIPD (diolah)

1. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Beban hibah kepada pemerintah pusat Tahun 2023 sebesar Rp11.756.113.600,00 sementara Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 atau mengalami kenaikan 683,74% dari tahun sebelumnya.

2. Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya Tahun 2023 sebesar

Rp15.770.756.936,00 merupakan hibah aset tetap gedung sekolah yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp11.573.423.456,00 dan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp4.197.333.480,00

3. Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

   Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.198.280.760,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp3.953.292.650,00 atau mengalami penurunan sebesar 44,39%.

4. Beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan

   Beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang pada Tahun 2023 sebesar Rp6.989.330.837,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.899.511.00,00 atau mengalami penurunan sebesar 11,52%.

   Beban hibah ini terdiri dari beban hibah utang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang pada Tahun 2023 sebesar Rp6.229.581.600,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.899.511.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 21,14%. Dan beban hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang pada Tahun 2023 sebesar Rp759.749.237,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%

5. Beban hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang beradab hukum Indonesia Tahun 2023 sebesar Rp180.000.000,00 sementara Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan 100,00%

6. Beban Hibah uang dan BOS yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2023 sebesar Rp3.675.103.500,00 dan Tahun 2022 sebasar Rp3.442.191.200,00 atau mengalami kenaikan 6,77%.

   Beban hibah ini terdiri dari beban hibah uang dana BOS yang

diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta Tahun 2023 sebesar Rp3.641.783.500,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp3.442.191.200,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,80%. Dan beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta Tahun 2023 Rp33.320.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%

7. Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada Tahun 2023 sebesar Rp1.019.265.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.019.265.000,00 atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Tabel 5.190
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1	Beban hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	3.953.292.650,00	4.639.000.000,00	(14,78)
2	beban hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan	7.899.511.000,00	16.661.514.388,00	(52,59)
	JUMLAH	**11.852.803.650,00**	**21.300.514.388,00**	**(44,35)**

Sumber data: SIPD (diolah)

8. Beban Hibah Dana BOS

Beban hibah dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp 3.442.191.200,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan 100,00%. Beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta Tahun 2023.

9. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2023 sebesar Rp1.019.265.000,00 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp518.466.130,00 atau mengalami kenaikan sebesar 96,59% dari tahun sebelumnya.

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp895.525.450,00 sementara untuk Tahun 2022 sebesar Rp8.702.129.885,00 atau mengalami

penurunan 89.71% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.191
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	625.497.900,00	7.484.979.575,00	(91,64)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	190.722.550,00	1.217.150.310,00	(84,33)
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	79.305.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		**895.525.450,00**	**8.702.129.885,00**	**(89,71)**

sumber data : SIPD (diolah)

1. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

   Beban bantuan sosial uang kepada individu Tahun 2023 sebesar Rp625.497.900 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.484.979.575,00 atau mengalami penurunan sebesar 91,64%.

   Beban ini terbagi atas Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Tahun 2023 sebesar Rp403.250.000,00, sementara Tahun 2022 sebesar Rp7.361.900.000,00 atau mengalami penurunan 94,52 %. Dan beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu pada Tahun 2023 sebesar Rp222.247.900,00. Tahun 2022 sebesar Rp123.079.575,00 atau mengalami kenaikan sebesar 80,57%.

2. Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

   Beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp190.722.550,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.217.150.310,00 atau mengalami penurunan 84,33%.

   Beban ini terbagi atas beban bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat dimana Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sementara Tahun 2022 sebesar Rp955,500.000,00 atau mengalami penurunan 100,00%. Dan beban bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang pada Tahun 2023 sebesar Rp190.722.550,00 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp261.650.310,00 atau mengalami penurunan sebesar 27,11%.

3. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Beban bantuan sosial uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) pada Tahun 2023 sebesar Rp79.305.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%.

5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp73.011.274.947,67 dan Tahun 2022 sebesar Rp70.452.985.481,80 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.558.289.465,87 atau 3,63%. Beban penyusutan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.192
Beban Penyususstan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.570.454.970,67	35.865.611.868,80	1,97
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.178.046.709,00	10.136.843.688,00	10,27
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.049.297.008,00	24.149.229.665,00	3.73
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	213.476.260,00	301.300.260,00	(29,15)
JUMLAH		**73.011.274.947,67**	**70.452.985.481,80**	**3,63**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp454.621.829,86 dan Tahun 2022 sebesar Rp398.524.868,70 atau mengalami kenaikan sebesar Rp56.096.961,16 atau 14,08%. Beban penyusutan Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.193
Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	344.465.209,36	257.879.411,20	33,58
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	13.172.492,00	10.555.964,00	24,79
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.311.492,50	724.669,00	632,95
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	650.000,00	(100,00)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	91.672.636,00	99.334.317,00	(7,71)
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	30.030.507,50	(100,00
	JUMLAH	**454.621.829,86**	**398.524.868,70**	**14,08**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp62.665.999.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp60.132.755.296,00 atau mengalami kenaikan 4,21%. Beban transfer dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.194
Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO	5.155.999.000,00	4.218.944.999,00	22,21
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	57.510.000.000,00	55.913.810.297,00	2,85
	JUMLAH	**62.665.999.000,00**	**60.132.755.296,00**	**4,21**

Sumber data : Aplikasi SIPD (diolah)

Beban transfer tersebut di atas untuk Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp5.155.999.000,00 merupakan bagi hasil pajak yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Beban transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp57.510.000.000,00 merupakan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) ke Pemerintah Desa termasuk Dana Keistimewaan (DKK) yang bersumber dari APBN untuk disalurkan kepada Pemerintah Desa sebagai entitas.

5.4.3 Surplus/ Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Defisit Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp9.293.016.063,00 merupakan

beban tak terduaga sementara Tahun 2022 sebesar Rp4.828.989.830,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.4828.989.830,00 atau mencapai 92.44%.

5.4.5 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Tahun 2023 sebesar Rp87.785.858.887,22 sementara Surplus/Defisit LO pada Tahun 2022 sebesar Rp125.301.016.775,53 atau penurunan sebesar Rp37.515.157.888,31 atau turun 29,94%. Surplus Defisit Tahun 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional-LO dan Beban Operasional-LO dan Pos Luar Biasa-LO.

5.5 AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa Kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Kas Keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD.

Penyajian Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 telah mengakomodir arus kas dari Bendahara JKN, BOK, BOP dan BOS didasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 50 tahun 2019 dalam penyajian Laporan Arus Kas point 14 menyebutkan penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan dalam arus kas termasuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Termasuk dalam kriteria tersebut adalah Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya.

Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA. 2023 dan 2022 terdiri dari :

Tabel 5.195
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Arus Kas	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Aktivitas Operasi	156.211.221.995,91	180.491.691.492,01
2	Aktivitas Investasi	(165.563.550.269,00)	(157.862.207.494,00)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	(1.401.398.682,00)	48.501.529,31
	Arus Kas Bersih	**(10.753.726.955,09)**	**22.677.985.527,32**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Arus Kas Bersih TA. 2023 terjadi penurunan sebesar Rp10.753.726.955,09 atau turun dibanding Arus Kas Bersih Tahun 2022 sebesar Rp22.677.985.527,32

Realisasi Kas bersih dapat dirinci sebagai berikut :

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp156.211.221.995,91 dan Tahun 2022 sebesar Rp180.491.691.492,01 atau terjadi penurunan 13,45% yang terdiri dari:

Tabel 5.196
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Arus Kas Masuk	1.090.213.356.842,91	1.063.302.856.385,01	2,53
2	Arus Kas Keluar	934.002.134.847,00	882.811.164.893,00	5,80
JUMLAH		**156.211.221.995,91**	**180.491.691.492,01**	**(13,45)**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Saldo Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp156.211.221.995,91 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa harus mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.090.213.356.842,91 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.063.302.856.385,01 atau mengalami kenaikan sebesar 2,53% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.197
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	48.618.898.979,00	38.773.927.955,00	25,39
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	12.504.563.525,00	11.826.431.327,00	5,73
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA	2.882.571.278,10	1.965.588.173,94	46,65
4	Lain-Lain PAD Yang Sah - LRA	5.785.099.647,81	6.068.034.982,07	(4,66)
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	800.144.624.518,00	788.837.436.420,00	1,43
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	167.878.910.000,00	154.695.670.600,00	8,52
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	43.669.222.997,00	46.019.063.407,00	(5,11)
8	Bantuan Keuangan – LRA	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Hibah – LRA	342.325.200,00	9.474.632.741,00	(96,39)
10	Pendapatan Lainnya – LRA	8.387.140.698,00	5.642.070.779,00	48,65
JUMLAH		**1.090.213.356.842,91**	**1.063.302.856.385,01**	**2,53**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp934.002.134.847,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp882.811.164.893,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.198
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Belanja Pegawai	409.574.045.733,00	393.035.024.674,00	4,21
2	Belanja Barang dan Jasa	273.338.916.141,00	248.797.036.758,00	9,86

NO	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
3	Belanja Subsidi	211.500.000,00	0,00	100,00
4	Belanja Hibah	25.058.344.460,00	17.814.259.850,00	40,66
5	Belanja Bantuan Sosial	895.525.450,00	8.702.129.885,00	(89,71)
6	Belanja Tak Terduga	9.293.016.063,00	4.828.989.830,00	92,44
7	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.155.999.000,00	4.218.944.999,00	22,21
6	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	210.474.788.000,00	205.414.778.897,00	2,46
JUMLAH		**934.002.134.847,00**	**882.811.164.893,00**	**5,80**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp165.563.550.269,00) dan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp157.862.207.494,00) atau mengalami kenaikan sebesar 4,88% yang terdiri dari

Tabel 5.199
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Arus Kas Masuk	55.886.400,00	750.753.000,00	(92,56)
2	Arus Kas Keluar	165.619.436.669,00	158.612.960.494,00	4,42
	Arus Kas Bersih dari Ativitas Investasi	**(165.563.550.269,00)**	**(157.862.207.494,00)**	**4,88**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Investasi Aset Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.886.400,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp750.753.000,00. Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Investasi Aset Tahun Anggaran 2023 bersumber dari pendapatan hasil penjualan aset lain-lain peralatan mesin.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar Untuk Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan yang

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp165.619.436.669,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp158.612.960.494,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.200
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.255.703.219,00	39.590.112.604,00	4,21
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.553.872.247,00	53.149.042.945,00	30,87
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.822.906.987,00	56.273.054.945,00	(7,91)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.771.954.216,00	750.000,00	369.493,90
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000,00	0,00	100,00
7.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	9.600.000.000,00	(100,00)
	Jumlah Arus Kas Keluar	**165.619.436.669,00**	**158.612.960.494,00**	**4,42**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mencerminkan bahwa selama Tahun 2023 tidak terdapat aktivitas pendanaan yang mempengaruhi kas. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.201
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan atau biasa juga disebut

dengan Aktivitas Non Anggaran.

Saldo Arus Kas Bersih aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp1.401.398.682,00. Nilai tersebut mengalami penurunan 2989,39% apabila dibandingkan dengan Saldo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.501.529,31.

Tabel 5.202
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	(%)
1	Arus Kas Masuk	58.317.848.645,00	54.533.690.374,00	6,94
2	Arus Kas Keluar	59.719.247.327,00	54.485.188.844,69	9,61
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitori	**(1.401.398.682,00**	**48.501.529,31**	**(2989,39)**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas masuk dari aktivitas trasitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.317.848.645,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.533.690.374,00 atau mengalami kenaikan 6,94%.

Arus Kas Masuk tersebut merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas transaksi belanja yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023 yaitu jumlah yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara BOS sebesar Rp58.317.848.645,00.

Jenis Potongan yang dipungut langsung dapat dirinci berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 5.203
Jenis Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	PENERIMAAN		
		BUD	BENDAHARA BOS	TOTAL
1	Iuran Wajib Pegawai	18.365.441.618,00	0,00	18.365.441.618,00
2	Pajak Penghasilan Ps 21	12.862.085.247,00	9.419.386,00	12.871.504.633,00
3	Pajak Penghasilan Ps 22	1.218.271.875,00	0,00	1.218.271.875,00
4	Pajak Penghasilan Ps 23	356.592.526,00	20.751.472,00	377.343.998,00

No	URAIAN	PENERIMAAN		
		BUD	BENDAHARA BOS	TOTAL
5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.349.401.053,00	0,00	2.349.401.053,00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22.168.589.089,00	967.296.379,00	23.135.885.468,00
	JUMLAH	**57.320.381.408,00**	**997.467.237,00**	**58.317.848.645,00**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.409.779.327,00 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp54.485.188.844,69 atau mengalami kenaikan sebesar 7,20%. Nilai Arus Kas keluar Tahun 2023 merupakan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan koreksi SILPA Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah pengeluaran untuk Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp58.411.866.050,00
- Jumlah Koreksi SiLPA sebesar Rp1.307.381.277,00

Rincian jenis setoran Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.204
Jenis Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	URAIAN	PENGELUARAN		
		BUD	BENDAHARA BOS	TOTAL
1	Iuran Wajib Pegawai	18.449.628.163,00	0,00	18.449.628.163,00
2	Pajak Penghasilan Ps 21	12.862.108.362,00	9.819.386,00	12.871.927.748,00
3	Pajak Penghasilan Ps 22	1.218.271.875,00	0,00	1.218.271.875,00
4	Pajak Penghasilan Ps 23	358.588.993,00	20.155.227,00	378.744.220,00
5	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	2.349.401.053,00	0,00	2.349.401.053,00
6	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	22.179.470.735,00	964.422.256,00	23.143.892.991,00
	JUMLAH	**57.417.469.181,00**	**994.396.869,00**	**58.411.866.050,00**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

- Koreksi SILPA sebesar Rp1.307.381.277,00 berasal dari koreksi saldo awal Kas di Bendahara BOS sebesar minus Rp2.086.723,00 dan koreksi Silpa atas potongan Dana Transfer DBH karena kelebihan lebih bayar tahun sebelumnya sebesar Rp1.309.468.000,00.

5.5.5 Kenaikan /(Penurunan) Kas

Kenaikan/Penurunan Kas pada Laporan Arus Kas merupakan selisih antara total Arus Kas Masuk dikurangi dengan Total Arus Kas Keluar dari seluruh aktivitas keuangan yang terdiri dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan serta Aktivitas Transitoris. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan Jumlah arus kas masuk lebih besar dibandingkan dengan jumlah arus kas keluar atau dengan kata lain kas bersih mengalami kenaikan. Jumlah kenaikan/penurunan Kas Bersih sebesar Rp10.753.726.955,09 atau mengalami penurunan sebesar 147,42% apabila dibandingkan dari jumlah Kenaikan Kas Bersih per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp22.677.985.527,32 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Total Arus Kas Masuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.148.587.091.887,91 berasal dari Arus Kas masuk pada Aktivitas Operasi sebesar Rp1.090.213.356.842,91 Aktivitas Investasi sebesar Rp55.886.400,00, Aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp58.317.848.645,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,75% dari Total Kas Masuk Tahun 2022 sebesar Rp1.118.587.299.759,01.
2. Total Arus Kas Keluar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.159.340.818.843,00 berasal dari Arus Kas keluar pada Aktivitas Operasi sebesar Rp934.002.134.847,00, Aktivitas Investasi sebesar Rp165.619.436.669,00, Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp59.719.247.327,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,79% dari Total Kas Keluar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.095.909.314.231,69.

   Perbandingan jumlah Arus Kas Masuk dan Jumlah Arus Kas Keluar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.205
Rekapitulasi Arus Kas Masuk Berdasarkan Aktivitas
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	%
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**156.211.221.995,91**	**180.491.691.492,01**	**(13,45)**
Arus Kas Masuk	1.090.213.356.842,91	1.063.302.856.385,01	2,53
Arus Kas Keluar	934.002.134.847,00	882.811.164.893,00	5,80
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(165.563.550.269,00)**	**(157.862.207.494,00)**	**4,88**
Arus Kas Masuk	55.886.400,00	750.753.000,00	(92,56)
Arus Kas Keluar	165.619.436.669,00	158.612.960.494,00	4,42

URAIAN	2023	2022	%
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0,00	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**(1.401.398.682,00)**	**48.501.529,31**	**(2989,39)**
Arus Kas Masuk	58.317.848.645,00	54.533.690.374,00	6,94
Arus Kas Keluar	59.719.247.327,00	54.485.188.844,69	9,61
Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih	**(10.753.726.955,09)**	**22.677.985.527,32**	**(147,42)**
Arus Kas Masuk	1.148.587.091.887,91	1.118.587.299.759,01	2,68
Arus Kas Keluar	1.159.340.818.843,00	1.095.909.314.231,69	5,79

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.5.6 Saldo Akhir Kas - LAK

Saldo Akhir Kas periode 31 Desember 2023 sebesar Rp83.604.601.384,64 yang meliputi:

- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah Rp 79.423.136.035,64
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 25.000.000,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 10.197.500,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP Rp 402.016.014,00
- Saldo Akhir Kas Dana BOSP Rp 106.449.978,00
- Saldo Akhir Kas Lainnya Rp 3.637.801.857,00

Tabel 5.206
Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kenaikan / (Penurunan) Kas	**(10.753.726.955,09)**
Saldo Awal Kas	94.358.328.339,73
Saldo Akhir Kas	**83.604.601.384,64**

Sumber Data : Aplikasi SIPD (diolah)

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2023 adalah sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal menggambarkan ekuitas Neraca per 31 Desember 2022 yang menjadi ekuitas awal Tahun 2023. Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Bolaang

Mongondow Tahun 2023 sebesar Rp1.937.784.693.412,00

5.6.2 Surplus/Defisit

Surplus/defisit LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 sebesar Rp87.785.858.887,22

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mempunyai pengaruh pada akun ekuitas akibat transaksi masa lalu sebesar minus Rp70.683.323.787,60, Dampak kumulatif tersebut merupakan koreksi ekuitas akibat kenaikan/penurunan nilai pembukuan tahun sebelumnya yang harus disesuaikan di tahun 2023 yang meliputi koreksi ekuitas aset tetap sebesar minus Rp2.141.171.640,00, koreksi ekuitas piutang sebesar Rp114.692.721,00, koreksi ekuitas kewajiban sebesar Rp12,09, koreksi ekuitas aset lainnya sebesar minus Rp70.734.664.786,04, koreksi ekuitas kas sebesar minus Rp1.307.381.277,00, koreksi ekuitas investasi sebesar minus Rp161.652.646,00 dan koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp3.546.853.828,35. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas – Lainnya

Koreksi Ekuitas – Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp42.522.057.702,44 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp2.141.171.640,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.151.691.400,00 atau naik 50,12%. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap merupakan koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh adanya pencatatan aset tetap yang belum tercatat, penghapusan aset tetap dan mutasi aset tetap antar OPD. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap dilaksanakan pada :

- Dinas Pendidikan sebesar minus Rp29.504.000,00;
- Dinas Kesehatan sebesar minus Rp72.000.000,00;
- RSUD Datoe Binangkang sebesar minus Rp388.377.500,00;
- Badan Kesbangpol sebesar minus Rp158.076.648,00;

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp504.863.000,00;
- Dinas Koperasi dan UKM sebesar minus Rp16.875.000,00;
- Dinas Perpustakaan sebesar Rp632.220.000,00;
- Dinas Perikanan sebesar minus Rp3.264.840.00;
- Dinas Perkebunan sebesar minus Rp400.000,00;
- Sekretariat Daerah sebesar minus Rp354.427.000,00;
- Kecamatan Dumoga Utara sebesar minus Rp116.193.000,00;
- Kecamatan Dumoga Barat sebesar minus Rp106.773.000,00;
- Kecamatan Lolak sebesar minus Rp147.823.500,00;
- Kecamatan Poigar sebesar minus Rp116.193.000,00;
- Kecamatan Sangtombolang sebesar minus Rp151.552.000,00;
- Kecamatan Passi Timur sebesar minus Rp111.682.000,00;
- Kecamatan Passi Barat sebesar minus Rp100.000.000,00;
- Kecamatan Dumoga Tenggara sebesar minus Rp147.823.500,00;
- Kecamatan dumoga Tengah sebesar minus Rp79.691.000,00;
- Kecamatan Dumoga sebesar Rp50.000.000,00;
- Pengelola BMD sebesar Rp940.798.652,00.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas – Piutang

Koreksi Ekuitas – Piutang Tahun 2023 sebesar Rp114.692.721,00 mengalami penurunan sebesar Rp73.389.021,00 atau 39,02% dari Tahun 2022 sebesar Rp188.081.742,00. Koreksi Ekuitas – Piutang merupakan koreksi yang dilaksanakan karena adanya kesalahan pencatatan piutang tahun sebelumnya pada Badan Keuangan Daerah.

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas – Kewajiban

Koreksi Ekuitas – Kewajiban Tahun 2023 sebesar Rp12,09 sedangkan Tahun 2022 sebesar minus Rp94.369,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp94.381,09 atau naik 100,01%. Koreksi Ekuitas – Kewajiban adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya kesalahan pencatatan nilai utang tahun sebelumnya.

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar minus Rp70.734.664.786,04 sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik 100,00% hal ini disebabkan oleh adanya perubahan rekening koreksi ekuitas yaitu pada tahun 2022 koreksi ekuitas aset lainnya dicatat pada koreksi ekuitas – Lainnya. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap Lainnya merupakan koreksi ekuitas yang dilaksanakan karena adanya penghapusan aset tetap lainnya.

5.6.3.6 Koreksi Ekuitas – Kas

Koreksi Ekuitas – Kas Tahun 2023 sebesar minus Rp1.307.381.277,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp94.375,00 atau turun sebesar Rp1.307.475.652,00 atau turun 1.385.404,66%. Koreksi ini dilaksanakan oleh karena adanya kesalahan pencatatan nilai awal Kas Dana BOSP sebesar Rp2.086.723,00 pada Dinas Pendidikan dan Koreksi nilai kas awal RKUD karena lebih setor Dana Transfer DBH sebesar minus Rp1.309.468.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.

5.6.3.7 Koreksi Ekuitas – Investasi

Koreksi Ekuitas – Investasi Tahun 2023 sebesar Rp161.652.646,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau naik 100,00%. Koreksi Ekuitas – Investasi merupakan koreksi ekuitas yang dilaksanakan oleh adanya penurunan nilai investasi pada PDAM yang dihitung berdasarkan metode ekuitas.

5.6.3.8 Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp3.546.853.828,35 dan Tahun 2022 sebesar Rp764.200.658,35 atau naik sebesar Rp2.782.653.170,00 atau naik 364,13%. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ini dilaksanakan karena adanya penghapusan aset tetap, mutasi aset tetap dan pencatatan aset tetap yang belum tercatat.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp1.954.887.228.511,62 merupakan penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp1.937.784.693.412,00 Surplus/Defisit–LO sebesar Rp87.785.858.887,22 dan dampak kumulatif kebijakan/kesalahan mendasar sebesar minus Rp70.683.323.787,60.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Bolaang Mongondow dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 Tahun 1959).

Letak Geografis Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow terletak pada posisi 0^0,5^0,11,7" LU 0^0,52^0 14,9 LU dan $124^0$0,1' 26,4 BT $124^0$01' 30,2" BT, dan memiliki luas wilayah 4.083,94 Km2 sebelum pemekaran. Setelah dimekarkan menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu.

Setelah Pemekaran Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow berpindah dari Kota Kotamobagu ke Kecamatan Lolak, Letak Geografis Kabupaten Bolaang Mongondow setelah pemekaran terletak pada $0{,}40^0$ LU dan $1{,}34^0$ BT dengan dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Laut Sulawesi dan sebelah Utara dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Laut Sulawesi.

Jumlah Penduduk sampai dengan Tahun 2023 adalah berjumlah 252,6 ribu jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan, 200 Desa dan 2 Kelurahan. Sumber Penghasilan masyarakat yang dominan berasal dari Sektor Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan Laut dan Peternakan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 Asisten, 3 Orang staf ahli Bupati, 10 Bagian, 24 Dinas, 5 Badan, 1 Inspektorat, 2 Sekretariat, 15 Kecamatan, 200 Sangadi/Kepala Desa serta 2 Kepala Kelurahan dan 2 Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PD Gadasera.

B. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan

pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2023 dan berakhir pada Tahun 2028.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Bolaang Mongondow, meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, yaitu:

TABEL 6.1
URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
1	2	3
I	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Tata Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
6.	Sosial	Dinas Sosial
II	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	
1.	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PP Dan perlindungan Anak
3.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
4.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa
7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
8.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
9.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan informatika (Persandian,Statistik)
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Dan UKM
11.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
12.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan (Kearsipan)
III	**URUSAN PILIHAN**	
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2.	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pertanian	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Perkebunan
4.	Perindustrian	Dinas Perdagangan, Dan ESDM
IV.	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	
1.	Administrasi Pemerintahan	1. Sekretariat Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
1	2	3
		2. Sekretariat DPRD
		3. BPBD
		4. Kecamatan Bilalang
		5. Kecamatan Bolaang Timur
		6. Kecamatan Dumoga Utara
		7. Kecamatan Dumoga Barat
		8. Kecamatan Dumoga Timur
		9. Kecamatan Lolak
		10. Kecamatan Poigar
		11. Kecamatan Sang Tombolang
		12. Kecamatan Lolayan
		13. Kecamatan Passi Timur
		14. Kecamatan Passi Barat
		15. Kecamatan Bolaang
		16. Kecamatan Dumoga Tenggara
		17. Kecamatan Dumoga Tengah
		18. Kecamatan Dumoga
2.	Pengawasan	Inspektorat Daerah
3.	Perencanaan	BAPPEDA
4.	Keuangan	1. Badan Keuangan Daerah
		2. Badan Keuangan Daerah (PPKD)
5.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

C. Perundang-Undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow TahunAnggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023.

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, masih terdapat beberapa peraturan daerah yang menjadi landasan penyelenggaraan operasional pemerintahan seperti peraturan daerah yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar pijakan Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

D. Manajemen Pemerintahan

Susunan Manajemen Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah :

- Bupati : Ir. Limi Mokodompit
- Sekretaris Daerah : Abdullah Mokoginta,SE.,M.Si
- Asisten I : Deker Rompas, SE.,MM
- Asisten II : Zainudin Paputungan, SE.,MAP
- Asisten III : Ramlah, SE.M.Si

Para Pimpinan SKPD :

1	Dinas Pendidikan	Hj. Farida Mooduto, S.Pd.,MM
2	Dinas Kesehatan	Drs. M.Kolak. M.Kes
3	Rumah Sakit Umum Daerah	dr. Abdul Jabar Rijal Ontowirjo,
4	Dinas PU Dan Penataan Ruang	Soehendra Hamin, ST.,ME
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Yarlis Awaludin Hatam, ST.,ME
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Drs. Cristoffel Titov Kamasaan, MM
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Zulfadli Binol, SE.,MM
8	Dinas Sosial	Ernie CH. Mokoginta, SH
9	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	Ir. Sugih Arto Banteng,MT.
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Renti Mokoginta, S.Pd.,MAP
11	Dinas PP Dan Perlindungan Anak	Sumarni B. Bonde, SE.
12	Dinas Ketahanan Pangan	I Wayan Mudiyasa, S.Pd. M.MPd
13	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. Yahya Fasa
14	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Irlansyah Mokodompit,SP
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Abdul Salam Bonde, SHi.,MAP
16	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Yulin Ester Papuling,SKM.,M.Kes.
17	Dinas Perhubungan	Achmad Yani Damopolii, SH
18	Dinas Komunikasi Dan Informasi	Ma'rif Mokodompit, S.Kom.
19	Dinas Koperasi Dan UKM	Ofir Ratu, S.Pd.
20	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Fyfiannie Ismayanty,SE.,M.Si.
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hj. Linda Mashoeri,SE
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Remon Yidala Ratoe, SP., MM
23	Dinas Perpustakaan (Kearsipan)	Syafruddin A. Mashanafi, S.Sos

24	Dinas Perikanan	Ir. Syahril Mokoagow, MM.
25	Dinas Pertanian	Tonny Susanto Toligaga, S.Pt.,MP
26	Dinas Perkebunan	Ir. Abdul Latif, M.Si
27	Dinas Perdagangan, Dan ESDM	Seriyanto, ST
28	Sekretariat Daerah	Drs. Abdullah Mokoginta, M.Si
29	Sekretariat DPRD	Parman Ginano, S.Pi
30	Kecamatan Bilalang	Sutarman Mokoginta, S.Sos
31	Kecamatan Bolaang Timur	Drs.Ahmad Yani Damopolii
32	Kecamatan Dumoga Utara	Hamandu Mamonto,S.Pd.
33	Kecamatan Dumoga Barat	Malpin Dako,S.A.P.,M.A.P.
34	Kecamatan Dumoga Timur	Deker Rompas, SE.,MM
35	Kecamatan Lolak	Yunius Mokoginta
36	Kecamatan Poigar	Alfina Sumenda, SIP.,MM
37	Kecamatan Sang Tombolang	Reza Aldi Sucipto Damopolii,
38	Kecamatan Lolayan	Abdul Rivai Mokoagow, S.Pd
39	Kecamatan Passi Timur	Danny Rorimpandey,SH.
40	Kecamatan Passi Barat	Liem Ginoga, SP.,MM
41	Kecamatan Bolaang	Harry Damopolii, S.STP.
42	Kecamatan Dumoga Tenggara	Hadjinun Papene, S.Sos.
43	Kecamatan Dumoga Tengah	I Wayan Mudiyasa, S.Pd. M.MPd
44	Kecamatan Dumoga	Esly Everhard Manabung, SH.,MM
45	Inspektorat Daerah	Rio A. Lombone, S.STP.,MH.
46	BAPPEDA	DR. Mutu Bulan Mokoginta, SE.,MSi
47	Badan Keuangan Daerah	Drs. Ashari Sugeha
48	BKPP	Drs. Umarudin Raisji Ambah

E. Kewajiban dan Kontijensi

1. PERKARA PERDATA NOMOR 120/PDT.G/2022/PN.KTG TANGGAL 11 OKTOBER 2022

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat gugatan yang diajukan oleh NURAENA MOKODONGAN Dkk sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada:

- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow cq. Puskesmas Lolak. (TERGUGAT I)
- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow

(TERGUGAT II)

Inti gugatan para penggugat yaitu Objek Sengketa yang telah didirikannya Puskesmas Lolak, telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa mendapatkan Izin dari Orang Tua Penggugat, dan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6 Desa Lolak Tahun 2005 atas nama Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow tanpa pemberitahuan para Penggugat Selaku Ahli Waris.

Selanjutnya Pemkab. Bolaang Mongondow mendapat relas panggilan dari pengadilan Negeri Kotamobagu untuk hadir dalam sidang yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022. Pada awal persidangan yang hadir Tim dari Bagian Hukum dengan membawa surat tugas.

Tahapan mediasi sudah mulai sejak Bulan Januari 2023

Dalam Penanganan Perkara ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjuk kuasa hukum Kantor Advokad Eldy Satria Noerdin dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/PKM-L/02/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 dan Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjunjukan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Kantor Advokad Eldy Satria Noerdin dan Rekan Untu k Perkara Perdata No: 120/PDT.G/2022/PN. KTG.

Selanjutnya PUTUSAN Perkara PERDATA NOMOR 120/PDT.G/2022/PN.KTG tertanggal 8 Mei 2023 yang dimenangkan oleh Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow yang amar putusannya yaitu:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.965.000,00.

Oleh karena Penggugat tidak mengajukan Upaya hukum maka putusan sudah inkrah.
(Putusan Terlampir)

2. PERKARA PERDATA NOMOR:30/Pdt. G/2023/PN Ktg tanggal 6 Maret 2023

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari **Penggugat** Mohamad Ali Sumaredi (gugata warga negara) terhadap:

Tergugat 1 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow,

Tergugat 2 Pimpinan/Direktur Pt. Conch North Sulawesi Cement.

Adapun inti dari gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu:

Menurut Penggugat, bahwa Tergugat 1 tidak melaksanakan kewajibannya yakni memberikan sanksi administrative terhadap Tergugat II yang melanggar Pasal 15 huruf b UU No 25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal, serta tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana Pasal 65 ayat (2) huruf a dan c yakni , segera mengajukan rancangan Peraturan Daerah atau setidak-tidaknya menetapkan Perbup atau SK Bupati ttg CSR. (gugatan terlampir)

Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2023 bagian Hukum menerima relas panggilan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk hadir dalam sidang mediasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023. Namun pelaksanaannya kami baru dapat hadir pada tanggal 20 Maret 2023.

Pada sidang mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator, terdapat adu argumen antara Penggugat, Tergugat 1, dan tergugat 2. Akhirnya mediasi berlangsung alot,

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjuk Kuasa Hukum kepada Eldy Satria Noerdin, S.H.M.H. dkk. Untuk menangan perkara ini. Penunjukan Kuasa Hukum berdasarkan:

a. Surat Kuasa Khusus Nomor 100/Setdakab/02/06/III/2023 tanggal 24 Maret 2023,; dan
b. berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penjunjukan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Kantor Advokad Eldy Satria Noerdin dan Rekan Untuk Perkara Perdata No: 30/PDT.G/2023/PN. KTG.

Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2023 telah ada putusan Perkara Perdata Nomor:30/Pdt.

G/2023/Pn Ktg. Putusan tersebut berdasarkan akta perdamaian para pihak. Perkara ini tidak lanjut dalam persidangan pokok perkara karena ada perdamaian para pihak dalam sidang mediasi. (Putusan Terlampir)

3. Pelaksanaan:

a. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 63/PDT.G/ 2012/PN KTG tanggal 1 Mei 20213 Juncto. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:611 PK/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

b. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 79/PDT.G/2011/PN KTG, tanggal 12 Juni 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 151/PDT/2012/PT.MDO tanggal 15 Oktober Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:997 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban membayarakan ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Selanjutnya atas Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah melakukan teguran/aanmaning untuk segera melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 63/PDT.G/ 2012/PN KTG

Selanjutya karena sudah ada teguran dari Ketua Pengadilan Negeri untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka untuk itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan surat ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI perihal Permohonan Audinesi. Surat tersebut ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow tertanggal 3 Februari 2023. Audiensi dimaksudkan untuk menyampaikan permasalahan hukum lahan ex transmigrasi nasional, dan terkait pembayaran kepada penggugat untuk melaksanakan putusan pengadilan

Dalam rapat ini, Bupati Bolaang Mongondow memaparkan materi terkait kondisi di Kabupaten Bolaang Mongondow harus melaksanakan putusan Pengadilan sementara keuangan daerah sangat minim. Selain itu pula Transmigrasi Nasional Merupakan Program Pemerintah Pusat untuk itu kiranya Pemerintah Pusat dapat menganggarkan untuk melaksanakan ganti rugi berdsarkan putusan pengadilan. Pengadilan Negeri juga

sudah beberapa kali melakukan aanmaning/teguran.

Kesimpulan rapat pada waktu itu adalah Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pembayaran dalam APBD dan Kementerian Desa PDTT menyarankan untuk mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) ke 2 (dua) kalinya.

Oleh karena keterbatasan anggaran maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan surat permohonan anggaran kepada Menteri Desa PDTT RI selaku Kementerian yang melaksanakan Program Transmigrasi Nasional. Surat Permohoanan anggaran tersebut ditandatangani oleh Bupati Bolaang Mongondow nomor tertanggal 14 Juni 2023.

Selanjutnya atas surat permohonan tersebut, Menteri Desa PDTT RI membalas dengan surat tertanggal 31 Agustus 2023, yang intinya yaitu dua hal .Pertama: Kementerian Desa PDTT tidak dapat membantu Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow untuk membayar ganti rugi atas kedua putusan pengadian tersebut di atas karena bukan pihak yang diperintahkan oleh pengadilan untuk melaksanakan esekusi (sesuai berita acara aanmaning). Kedua: Kementerian Desa PDTT mendukung Upaya hukum Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya.

Tanggal 12 September 2023 Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melakukan aanmaning/teguran kepada Pemkab Bolaang Mongondow

Selanjutnya Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Panitera mengenai teknis Pembayaran/pelaksanaan ganti rugi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri membalas dengan surat yang tertanggal 23 November 2023, yang isi suratnya sebagaimana tercantum dalam gambar surat di bawah ini.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Bupati Menetapkan SK Nomor 420 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Mendesak Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan tertanggal 30 November 2023

Selanjutnya Bupati menetapkan SK Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran untuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 1 Desember 2023

Selanjutnya tanggal 13 Desember 2023 dana pelaksanaan putusan telah disalurkan ke Pengadila Negeri Kotamobagu untuk selanjutnya Pengadilan Negeri Kotamobagu akan menyalurkan kepada para pihak pengguat/ahli waris.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kotamobagu menyampaikan melalui surat tertanggal 19 Januari 2024, bahwa Pengadilan Negeri Kotamobagu akan melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 63/PDT.G/ 2012/PN KTG tanggal 1 Mei 20213 Juncto. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:611 PK/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022 pada:

Hari/tanggal : Jumat 26 Januari 2024

Jam : 09.00 WITA-selesai

Tempat : Kantor Bupati Bolaang Mongondow

Petugas Pengadilan Negeri Kotamobagu akan menyalurkan dana ganti rugi sebesar Rp4.500.000.000.-(empat miliar lima ratus juta) kepada 150 (seratus lima puluh) orang penggugat/ahli waris.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kotamobagu belum melaksanakan eksekusi, Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 79/PDT.G/2011/PN KTG, tanggal 12 Juni 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 151/PDT/2012/PT.MDO tanggal 15 Oktober Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:997 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022, karena pihak Penggugat Belum melengkapi dokumen permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Kewajiban kontijensi yang pertama Pada Bulan November Tahun 2020, Sekretaris Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Panitia Sosialisasi dan Pengadaan Tanah Bendungan Lolak menjadi tergugat II bersama dengan tergugat lainnya yakni Kementerian PU Perumahan Rakyat RI c.q Dirjen Sumber Daya Air, c.q Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow dan beberapa warga setempat atas gugatan ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Lolak sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Rupiah). Atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan NO *(Niet Ontvankerliijke Verklaard)* atau putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil. Penggugat Yohannes Rudolf

Kaihatu dkk, kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Manado menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Kotamobagu. kami belum mendapat informasi adanya Kasasi Atau Peninjauan Kembali dari Penggugat masih pada putusan banding yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Kotamobagu)

Kewajiban kontijensi yang kedua terdapat kewajiban kontijensi atas ganti rugi tanah transmigrasi lokasi eks UPT Tumokang Mopugad dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 816.K/PDT/2014 tanggal 22 September 2015, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bersama dengan Kementerian Desa serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali sdan ganti rugi/kompensasi tanah yang terletak dilokasi Transmigrasi Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 79/PDT.G/2011/PN.Ktg pada tanggal 12 Juni 2012, menyatakan menurut hukum lahan seluas 200 hektar yang terletak di lokasi transmigrasi desa Mopuya Kecamatan Dumoga Utara yang penggugat dapatkan secara hukum adat yakni dengan tumpasan hutan pada Tahun 1956-1957 adalah sah milik penggugat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi/kompensasi tanah seluas 200 hektar (Pemerintah Kalah) Banding ke Pengadilan Tinggi Manado dengan Nomor Putusan 997 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022 Pemerintah Kalah dengan ganti rugi tanah kepada penggugat. Upaya yang dilakukan oleh Pemrintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow sudah menyampaikan Surat Permohonan audiensi ke Menteri Desa, PDDT RI Nomor 900/Setdakab/B.02/18/II/2023 tanggal 3 Februari 2023. Adapun hal yang perlu Pemda konsultasikan yaitu mekasnisme pembayaran ganti rugi dan sumber dana.

(Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 63/PDT.G/ 2012/PN KTG tanggal 1 Mei 20213 Juncto. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:611 PK/Pdt/2022, tanggal 16 Agustus 2022, membayar ganti rugi sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 79/PDT.G/2011/PN KTG, tanggal 12 Juni 2012 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 151/PDT/2012/PT.MDO tanggal 15 Oktober Juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor PK:997 PK/Pdt/2022 tanggal 21 September 2022, dengan membayarakan ganti rugi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dasar Hukum Pembayararan yaitu Keputusan Bupati Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran

Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan tertanggal 1 Desember 2023, dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Mendesak untuk melaksanakan Putusan Pengadilan. Adapun prosesnya disalurkan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow untuk selanjutnya disalurkan ke Rekening Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Bank BTN Nomor Rekening 112401300000151 an. RPL 158 PDT PN Kotamobagu untuk perkara perdata. Anggaran yang telah disalurkan ke Rekening Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan disalurkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Penggugat/ahli warisnya. Berita acara penerimaan uang ganti rugi antara Pemkab Bolmong dengan Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 13 Desember 2023.

Kewajiban kontijensi yang Ketiga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Februari Tahun 2021 telah melakukan langkah pengamanan fisik atas barang milik daerah berupa tanah bangunan mess pemerintah yang terletak di Kelurahan Bitung Karang Ria, Kecamatan Tuminting. Pengamanan dilakukan terkait penyerobotan tanah dari pihak masyarakat yang mengaku memiliki dokumen penyerahan atas sebagian bidang tanah pada objek tersebut, sebelumnya telah dilakukan tahapan mediasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan pihak masyarakat yang melakukan penyerobotan dengan difasilitasi pihak Pemerintah Kelurahan Bitung Karang Ria, Pihak Polsek Tuminting dan Pihak Koramil wilayah Tuminting. Dari hasil mediasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pihak masyarakat tidak dapat membuktikan dokumen resmi penyayatan atas bidang tanah di lahan tersebut sehingga dilakukan berita acara kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak dan saksi-saksi untuk dilakukan pengukuran kembali oleh ATR/BPN Manado atas bidang tanah tersebut sesuai dengan sertifikat asli yang dimiliki Pemerintah Daerah dan apapun hasil pengukurannya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ATR/BPN Manado kemudian dilakukan pengamanan fisik dengan cara pemasangan pagar besi keliling sebagai penanda batas aset tanah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh pihak pemda yang didampingi pihak pemerintah Kelurahan, Pihak Polsek Dan Pihak Koramil Wilayah Bitung Karang Ria Tuminting. (Aset Sudah di amankan oleh Bidang Aset dan Bagian Umum Setda Kab. Bolmong)

Kewajiban kontijensi yang keempat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tergugat, Biu Damogalad, alamat Dusun Desa Motabang Kecamatan Lolak melalui

Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu Nomor Putusan 134/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 24 Januari 2018. Objek sengketa adalah lahan kurang lebih 5.800 meter persegi saat ini digunakan sebagai lapangan Desa Motabang dan Gedung Sekolah Dasar SDN 1 Motabang dahulu disebut Sekolah Dasar Center Motabang, Amar Keputusan Menyatakan permohonan banding dari para pembanding semula tergugat II dan III Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 31 Januari 2018 pemerintah daerah lalah, Amar Keputusan Nomor 887 K.Pdt/2019 tanggal 2019 menyatakan permohonan menyatakan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi c.q Bupati Kabupaten Bolaang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan segera dipelajari lebih dalam, untuk menemukan bukti baru agar dapat mengajukan peninjauan kembali, selain itu juga Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menempuh upaya damai dengan penggugat karena ada bangunan sekolah. (belum menemukan bukti baru agar dapat mengajukan peninjauan kembali, selain itu juga Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menempuh upaya damai dengan penggugat karena ada bangunan sekolah.

Kewajiban kontijensi yang kelima Kasus Hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial RS-RTLH dari Kementeraian Sosial melalui Direktorat penanganan faktor miskin wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2019 tahapan sudah ada putusan Pengadilan Nomor Putusan : 30/PID SUS TPN/2022/PN.Mnd Tanggal 20 Februari 2023 Amar Putusan :

- Menyatakan terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair.
- Menjatuhkan pidana kepada terdahulu Drs. Abdul Haris Bambela oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun enam (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
- Menyatakan terdakwa Subhan Paputungan, S.ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Subhan Paputungan, S.ST oleh karena itu dengan pidana selama 4(empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Saudara Subhan Paputungan, S.ST sudah di berhentikan berdasarkan SK Bupati Nomor 176 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama subhan paputungan S.ST dan Saudara Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si mengajukan upaya hukum Kasasi dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 5517 K/Pid. Sus/2023 jo. Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2023/PT.MND jo Nomor 30/Pid .Sus-TPK/2022 /PN. Mnd. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan pidana denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Kemudian Kewajiban Kontijensi yang keenam Kasus Hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi dana rehabilitasi jalan di Bolaang Mongondow TA 2020, pada tanggal 5 Oktober 2022 pada tahapan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulut, selanjutnya 17 Oktober 2023 dalam proses di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara belum ada putusan karena berproses di Kejati Sulawesi Utara dengan tersangka an. Ir. Channy Wayong, MM dan Mutiara Endang Sartini Tamu, SE, sudah ada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 2 Agustus 2023 an. Mutiara Endang Sartini Tamu, SE. amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Mutiara Endang Sartini Tamu, SE, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mutiara Endang Sartini Tamu, SE, oleh karena itu dari dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mutiara Endang Sartini Tamu, SE, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Dst.

Sudah ada putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 2 Agustus

2023 an Ir.Cahanny Wajong, MM. Amar Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Channy Wayong,ME tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir.Channy Wayong,ME oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir.Channy Wayong,ME, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.Channy Wayong,ME oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

Kontijensi dan kewajiban akan dicatat jika kerugiannya adalah mungkin dan dapat diestimasi.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

- Total realisasi pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.090.269.243.242,91 atau 101,70% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.072.046.469.660,00;
- Total realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp883.990.784.516,00 atau 92,99% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2023 sebesar Rp950.656.615.848,00;
- Total realisasi transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp215.630.787.000,00 atau 100,00% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2023 sebesar Rp215.630.787.000,00;
- Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.933.552.911,73 atau 98,61% dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp94.240.934.188,00;
- Total realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 tidak ada karena tidak adanya target penganggaran pada Tahun Anggaran 2023;
- Total Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp964.193.809.311,42 pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp917.874.652.450,03 kenaikan sebesar Rp46.319.156.861,39 atau 5,05%;
- Total beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp867.114.934.361,20 sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp787.744.645.844,50 atau naik sebesar 10,08%;
- Nilai aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.960.413.561.666,62 naik sebesar Rp16.188.612.623,53 atau naik 0,83% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.944.224.949.043,09
- Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.526.333.155,00 menurun sebesar Rp913.922.476,09 atau turun 14,19% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.440.255.631,09;
- Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.954.887.228.511,62 meningkat sebesar Rp17.102.535.099,62 atau naik 0,88% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.937.784.693.412,00;

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta serta dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Ir. LIMI MOKODOMPIT, M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN